

NASKAH AKADEMIK



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**RANCANGAN PERATURAN
DAERAH RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



2024



KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kehadiran Allah SWT atas izin dan rahmat serta karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kepulauan Riau**, yang merupakan gambaran awal seluruh rangkaian pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, salah satu wewenang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah penyusunan bahan perumusan kebijakan umum, penyelenggaraan, fasilitasi dan pembinaan Bidang Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Naskah Akademik ini memuat Pendahuluan; Kajian Teoritik dan Praktik Empiris; Evaluasi dan Analisis Peraturan; Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah; dan Penutup. Diharapkan Laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

Masukan dan saran diperlukan dalam penyempurnaan laporan ini agar dapat menghasilkan keluaran sesuai KAK yang telah ditetapkan. Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Tanjungpinang, Agustus 2024

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1-1
1.1.	LATAR BELAKANG	1-1
1.2.	IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS	1-3
1.3.	TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	1-3
1.3.1.	Tujuan Penyusunan Naskah Akademis	1-3
1.3.2.	Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis	1-4
1.4.	METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS	1-5
BAB 2	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	2-1
2.1.	KAJIAN TEORITIS	2-1
2.1.1.	Penataan Ruang	2-1
2.1.2.	Perencanaan	2-2
2.1.3.	Tata Ruang	2-4
2.1.4.	Asas-asas Penataan Ruang	2-13
2.2.	PRAKTIK EMPIRIS	2-14
2.2.1.	Kedudukan dan Peran Provinsi Kepulauan Riau dalam Wilayah Nasional dan Regional	2-14
2.2.2.	Kondisi Empiris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	2-16

2.2.3. Kondisi Empiris Kependudukan	2-31
2.2.4. Kondisi Empiris Pertanahan.....	2-34
2.2.5. Kondisi Empiris Kerawanan Bencana	2-40
2.2.6. Kondisi Empiris Kelautan dan Perikanan	2-41
2.2.7. Kondisi Empiris Pariwisata.....	2-46
2.2.8. Kondisi Empiris Ekonomi Wilayah.....	2-48
2.2.9. Kondisi Empiris Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.....	2-65
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TERKAIT.....	3-1
3.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	3-1
3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG .	3-3
3.3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG.....	3-4
3.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL	3-5
3.5. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RTR PULAU SUMATERA	3-7
3.6. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM BINTAN KARIMUN	3-9
3.6.1. Rencana Struktur Ruang	3-10
3.6.2. Rencana Pola Ruang	3-15
3.7. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA (KPN)	3-16
3.7.1. Rencana Struktur Ruang	3-17
3.7.2. Rencana Pola Ruang	3-22
3.8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT	3-26
3.8.1. Rencana Tata Ruang Laut Wilayah Perairan	3-26

3.8.2.	Rencana Tata Ruang Laut Wilayah Yuridiksi	3-28
3.8.3.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau	3-30
3.8.4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024	3-40
3.9.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL	3-52
3.9.1.	Bidang Transportasi.....	3-52
3.9.2.	Bidang Energi.....	3-59
3.9.3.	Bidang Sumber Daya Air	3-64
3.9.4.	Bidang Infrastruktur Permukiman	3-69
3.9.5.	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.....	3-72
3.9.6.	Bidang Pertanian dan Perikanan	3-79
3.9.7.	Bidang Pertambangan.....	3-80
3.9.8.	Bidang Perindustrian	3-82
3.9.9.	Bidang Pariwisata.....	3-86
3.9.10.	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3-89
3.9.11.	Penetapan Wilayah Pertahanan	3-89
3.9.12.	Rencana Penanaman Modal	3-90
3.9.13.	Batas Wilayah Administrasi	3-103
3.9.14.	Penetapan PITTI Tahun 2021	3-104
BAB 4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	4-1
4.1.	LANDASAN FILOSOFIS	4-1
4.2.	LANDASAN SOSIOLOGIS	4-4
4.3.	LANDASAN YURIDIS	4-5
BAB 5	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	5-1
5.1.	KETENTUAN UMUM	5-1
5.2.	RUANG LINGKUP	5-7

5.3.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI.....	5-9
5.4.	RENCANA STRUKTUR RUANG	5-15
5.5.	RENCANA POLA RUANG	5-68
5.6.	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	5-80
5.7.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH.....	5-82
5.8.	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.....	5-85
5.9.	KELEMBAGAAN.....	5-135
5.10.	HAK, KEWAJIBAN PERAN MASYARAKAT	5-136
5.11.	PENYIDIKAN	5-138
5.12.	KETENTUAN PIDANA	5-139
5.13.	PENINJAUAN KEMBALI	5-139
5.14.	KETENTUAN PENUTUP.....	5-139
BAB 6	PENUTUP	6-1
6.1.	KESIMPULAN.....	6-1
6.2.	SARAN	6-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peran Provinsi Kepulauan Riau dalam RTR Pulau Sumatera	2-14
Tabel 2.2 Potensi dan Masalah Nasional/Regional di Provinsi Kepulauan Riau	2-16
Tabel 2.3 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri No. 56 Tahun 2015	2-16
Tabel 2.4. Jumlah Pulau per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	2-17
Tabel 2.5 Jumlah Pulau Kecil Terluar Provinsi Kepulauan Riau.....	2-17
Tabel 2.6 Ekoregion Provinsi Kepulauan Riau	2-17
Tabel 2.7 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020.....	2-18
Tabel 2.8 Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	2-19
Tabel 2.9 Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota.....	2-20
Tabel 2.10 DAS di WS Kepulauan Riau	2-24
Tabel 2.11 Ketersediaan Air di Provinsi Kepulauan Riau	2-26
Tabel 2.12 Ekoregion di Provinsi Kepulauan Riau.....	2-28
Tabel 2.13 Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Riau	2-29
Tabel 2.14 Penggunaan Lahan Provinsi Kepulauan Riau.....	2-30
Tabel 2.15 Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau	2-31
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020	2-31
Tabel 2.17. Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau	2-32
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 – 2020....	2-32

Tabel 2.19 . Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021	2-33
Tabel 2.20 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	2-33
Tabel 2.21 Penguasaan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	2-35
Tabel 2.22 Hak atas Tanah Provinsi Kepulauan Riau	2-35
Tabel 2.23 Penggunaan Lahan Tahun 2019 dan Intensitas Pemanfaatan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	2-36
Tabel 2.24 Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau.....	2-36
Tabel 2.25 Izin Lokasi Perairan Provinsi Kepulauan Riau	2-39
Tabel 2.26 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau	2-39
Tabel 2.27 . Jumlah Kejadian Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2021 beserta Dampak Korban Jiwa per Jenis Bencana.....	2-41
Tabel 2.28 Luas KJA/KJT dan Budidaya Rumput Laut di Provinsi Kepulauan Riau.....	2-42
Tabel 2.29 Alur Kabel Dan Pipa Bawah Laut di Provinsi Kepulauan Riau	2-43
Tabel 2.30 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Bulan dan Pintu Masuk.....	2-47
Tabel 2.31 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Bulan dan Kebangsaan	2-47
Tabel 2.32 Banyaknya Perjalanan yang dilakukan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Asal Tahun 2020.....	2-48
Tabel 2.33 Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku	2-49
Tabel 2.34 Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)	2-51
Tabel 2.35 Realisasi Investasi PMA, Tahun 2020	2-53
Tabel 2.36 Realisasi Investasi PMDN, Tahun 2020	2-53
Tabel 2.37 Luas serta sebaran produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau	2-54
Tabel 2.38 Neraca Kebutuhan Pangan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Data Penduduk Tahun 2020	2-54
Tabel 2.39 Luas Tanaman Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau.....	2-56
Tabel 2.40 Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau	2-56
Tabel 2.41 Jumlah ternak di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021	2-58
Tabel 2.42 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020	2-60

Tabel 2.43 Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	2-61
Tabel 2.44 Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	2-64
Tabel 2.45 Ruas Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	2-65
Tabel 2.46 Jembatan Provinsi Kepulauan Riau	2-69
Tabel 2.47 Terminal Penumpang dan Barang Provinsi Kepulauan Riau	2-70
Tabel 2.48 Pelabuhan Penyeberangan Provinsi Kepulauan Riau	2-70
Tabel 2.49 Bandar Udara Umum, Penggunaan, dan Hierarki Bandar Udara di Provinsi Kepulauan Riau	2-71
Tabel 2.50 Alur Pelayaran Internasional Wilayah Pelayaran Perairan Provinsi Kepulauan Riau	2-73
Tabel 2.51 Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang aktif di Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau	2-76
Tabel 2.52 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Provinsi Kepulauan Riau, 2020	2-76
Tabel 2.53 Jaringan Energi dan Kelistrikan Provinsi Kepulauan Riau	2-77
Tabel 2.54 Sumber Air Bersih Provinsi Kepulauan Riau	2-82
Tabel 2.55 DI di WS Kepulauan Riau	2-84
Tabel 2.56 Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020	2-84
Tabel 2.57 Rencana Peningkatan Luasan DI di Provinsi Kepulauan Riau	2-85
Tabel 2.58 Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau	2-85
Tabel 2.59 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Bagi Penduduk Tahun 2016 – 2020	2-86
Tabel 2.60 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai (m ²) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	2-87
Tabel 3.1 Strategi Operasionalisasi RTR Pulau Sumatera di Provinsi Kepulauan Riau	3-8
Tabel 3.2 Rencana Struktur Ruang RTR KSN BBK (Perpres No 87 Tahun 2011)	3-10
Tabel 3.3 Rencana Pola Ruang RTR KSN BBK (Perpres No 87 Tahun 2011)	3-16
Tabel 3.4 Rencana Struktur Ruang RTR KPN Kepulauan Riau	3-17
Tabel 3.5 Rencana Pola Ruang RTR KPN Kepulauan Riau	3-22
Tabel 3.6 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan	3-26
Tabel 3.7. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Laut Wilayah Perairan	3-27
Tabel 3.8. Rencana Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Rencana Tata Ruang Laut..	3-29
Tabel 3.9. Luasan Lokasi Ruang RZWP-3-K di Provinsi Kepulauan Riau	3-31
Tabel 3.10. Luasan Arahkan Kawasan Pemanfaatan Umum RZWP-3-K Kepulauan Riau	3-31
Tabel 3.11. Arahkan Kawasan Pemanfaatan Umum RZWP-3-K Kepulauan Riau	3-32
Tabel 3.12. Luas dan Arahkan Kawasan Konservasi RZWP-3-K Kepulauan Riau	3-38

Tabel 3.13. Luasan Arahan Alur Laut RZWP-3-K Kepulauan Riau	3-39
Tabel 3.14. Program dan Kegiatan PJM Tahun 2020-2026 Provinsi Kepulauan Riau.....	3-45
Tabel 3.15. Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	3-51
Tabel 3.16. Daftar Ruas Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	3-52
Tabel 3.17. Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.....	3-54
Tabel 3.18. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.....	3-58
Tabel 3.19. Kondisi Eksisting dan Rencana Bandar Udara Provinsi Kepulauan Riau	3-59
Tabel 3.20. Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi Kepulauan Riau	3-60
Tabel 3.21. Potensi Pembangkit di Provinsi Kepulauan Riau	3-61
Tabel 3.22. Rencana Pengembangan Gardu Induk di Provinsi Kepulauan Riau	3-61
Tabel 3.23. Rencana Pasokan KEK, KI, SKPT, dan Smelter di Kepulauan Riau	3-62
Tabel 3.24. Nama DAS di Provinsi Kepulauan Riau	3-65
Tabel 3.25. Penetapan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.....	3-69
Tabel 3.26. Program Kebijakan dan Strategi Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025	3-70
Tabel 3.27. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau.....	3-72
Tabel 3.28. Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	3-73
Tabel 3.29. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Tahun 2030	3-75
Tabel 3.30. Peta Indikatif dan Area Perhutanan Sosial (Revisi VI) Provinsi Kepulauan Riau	3-75
Tabel 3.31. Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)	3-77
Tabel 3.32. Luas Kawasan Fungsi Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Kepulauan Riau.....	3-78
Tabel 3.33. PIPPIB Tahun 2021 Periode II Provinsi Kepulauan Riau.....	3-79
Tabel 3.34. Lokasi Pengembangan Komoditas Prioritas Nasional di Provinsi Kepulauan Riau.....	3-79
Tabel 3.35. . Sasaran Pembangunan Industri Kepulauan Riau tahun 2021-2042.....	3-85
Tabel 3.36. Wilayah Pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau	3-90
Tabel 3.37. Rencana Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2025	3-92
Tabel 3.38. Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2025	3-94
Tabel 3.39. Roadmap Penanaman Modal Kepulauan Riau 2020-2025	3-99
Tabel 3.40. Rincian Kode dan Data Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau	3-103

Tabel 3.41. Rincian Kode dan Data Jumlah Pulau pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	3-104
Tabel 3.42. Rekapitulasi Tipologi, Distribusi dan Luas Ketidaksesuaian di Provinsi Kepulauan Riau	3-105
Tabel 5.1 Indikasi Arah Zonasi Rencana Struktur Ruang	5-87
Tabel 5.2 Indikasi Arah Zonasi Rencana Pola Ruang	5-97
Tabel 5.3 Ketentuan Khusus	5-115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Perencanaan dan Perancangan	2-3
Gambar 2.2. Unsur - Unsur Perencanaan	2-4
Gambar 2.3 Perbandingan Perkembangan IPM Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2021.....	2-34
Gambar 5-1 Materi Pola Ruang Provinsi Kawasan Peruntukan Lindung	5-69
Gambar 5-2 Proses Penyusunan Kawasan Pertanian.....	5-74
Gambar 5-3 Proses Penyusunan Kawasan Perikanan.....	5-74
Lampiran	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 tanggal 6 Desember 2016 serta diundangkan tanggal 17 Januari 2017 telah melampaui tahun kelima, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas RTRW yang telah ditetapkan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan Kembali menghasilkan suatu kesimpulan apakah RTRW yang telah ada saat ini perlu dilakukan revisi atau tidak.

Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir ini, Pemerintah Pusat telah banyak menerbitkan peraturan terkait norma dan pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan melalui peraturan menteri hingga undang-undang. Dinamika perubahan arah kebijakan dan pengaturan dalam penyelenggaraan penataan ruang secara signifikan terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang yang juga berimplikasi pada perubahan dan penyempurnaan beberapa undang-undang terkait, termasuk didalamnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Selain itu juga telah ditetapkan beberapa arahan kebijakan nasional yang berkaitan dengan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau seperti Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Batam, Bintan, dan Karimun, dan kebijakan lainnya.

Saat ini dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 perlu dilakukan peninjauan kembali. Namun sehubungan dengan Surat Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.01/205-200/V/2021 tentang Tanggapan atas Tindak Lanjut Penetapan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 Mei 2021, ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan tindak lanjut tersebut, yaitu :

- a. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) pasal 18, dimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil dilakukan perubahan, yaitu pada penambahan pasal 7A menyatakan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Selain itu, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP-3-K) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan Kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
- b. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 23 ayat 5 bahwa peninjauan Kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis. Namun pada Pasal 246 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa (RZWP-3-K) yang sedang dalam proses penetapan, diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- c. Berkaitan dengan hal diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau dapat segera dilakukan revisi dengan mengintegrasikan muatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Riau.

Menindaklanjuti arahan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, maka Bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.

1.2. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah atau panjang, dan bersifat sebagai pengungkit (Juklak No. 3/Juklak/Sesmen/06/ 2014 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019). Isu strategis disusun berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang, masukan dari pemangku kepentingan, serta isu nasional dan isu global yang sangat mendesak untuk dipertimbangkan. Penyusunan rumusan isu-isu strategis memerlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis merupakan dasar untuk penyusunan kebijakan pembangunan. Dari tinjauan rencana pembangunan dapat ditemui isu strategis nasional yang terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau. Dari gambaran umum dan analisis telah diperoleh masalah-masalah, yang dapat dipilih menjadi isu strategis penataan ruang Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Degradasi Lingkungan;
2. Jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah yang belum merata yaitu masih terdapat area blank spot untuk layanan telekomunikasi, ketersediaan pasokan listrik yang belum stabil, akses pelayanan air minum yang belum menjangkau seluruh wilayah, pengelolaan sampah masih minim;
3. Pertanahan, adanya sengketa hak atas tanah;
4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam terutama hasil mineral dan pertambangan.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademis

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi isu strategis yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademis dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan kajian atas isu strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Merumuskan permasalahan hukum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044.

1.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis

Naskah akademis ini berisikan uraian pemikiran-pemikiran yang bersifat akademik yang menjadi landasan konseptual bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044; naskah akademis ini memuat:

1. Tinjauan umum berisikan teori-teori tentang penataan ruang dan gambaran secara umum mengenai penyelenggaraan penataan ruang;
2. Identifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044;
3. Kajian empirik berisikan mengenai fakta-fakta yang terdapat maupun yang disebabkan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan penataan ruang seperti kebijakan-kebijakan pemerintah, kendala dan kelemahan seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, dan belum berkembangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fakta-fakta yuridis berisikan pengaturan secara hukum yang telah ada dan yang berkaitan sebagai pedoman/penuntun dalam penyelenggaraan penataan ruang;
5. Kajian peraturan perundangan yang terkait berisikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait serta berhubungan dengan penyelenggaraan penataan ruang; dan

6. Norma hukum yang berisikan ukuran-ukuran ataupun batasan-batasan hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis ataupun yang tidak tertulis.

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

Dalam penyusunan Naskah Akademis ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut:

1. Kajian pustaka
2. Serangkaian kegiatan diskusi berupa Focus Discussion Group Pusat dan Daerah, serta Workshop dengan melibatkan pemangku kepentingan yang semuanya dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Analisis dan evaluasi; dan
4. Penyusunan naskah.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Penataan Ruang

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan: 1) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 2) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan 3) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

2.1.2. Perencanaan

Pada bagian ini akan diuraikan pengertian perencanaan dan unsur-unsur perencanaan.

1. Pengertian Perencanaan

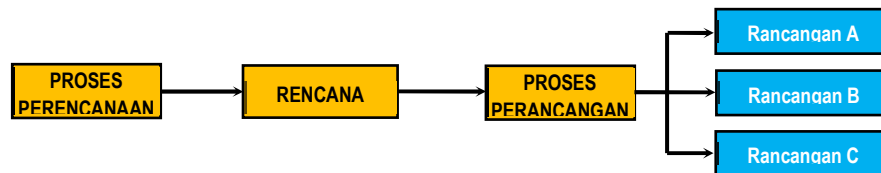
Pada awalnya istilah "*plan*" atau **rencana** selalu diasosiasikan dengan segala sesuatu yang merupakan produk arsitek atau insinyur. Wujudnya dalam bentuk gambar atau peta. Rencana pada masa ini merupakan suatu hasil yang sifatnya statis. Walaupun produk akhirnya merupakan sesuatu yang dinamis, mobil misalnya, sekali mobil itu dibuat merupakan suatu produk yang tetap seperti itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, *planning* atau **perencanaan** kemudian dikaitkan dengan upaya merumuskan keinginan dan cita-cita manusia dalam arti yang lebih luas. Sebagai makhluk yang dinamis, pengertian perencanaan terus berkembang. Pada masa kini, perencanaan mengandung pengertian adanya suatu rangkaian yang terus menerus secara berkesinambungan. Hal ini karena berkaitan dengan upaya merumuskan keinginan dan cita-cita di masa mendatang bagi manusia yang mempunyai ciri tersebut. Perencanaan merupakan suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan yang definitif, yang menurut pertimbangan secara sistematis akan membawa keuntungan, tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan-tindakan selanjutnya yang akan merupakan rangkaian kegiatan sistematis lainnya (Prof. Djoko Sujarto, 1995). Dengan kata lain, tindakan yang semula dirumuskan, masih bersifat terbuka bagi kemungkinan adanya pilihan cara tindakan lain dan bahkan tindakan yang telah dirumuskan semula, masih mungkin disesuaikan apabila dianggap kurang menguntungkan pada saat tertentu lainnya.

Terminologi perencanaan (*planning*) selalu dikaitkan dengan **perancangan** (*design*). Perencanaan berlingkup luas-makro, sedangkan perancangan merupakan bagian dari perencanaan; berlingkup mikro. Lingkup pengertian ini (walaupun belum baku) berkaitan dengan pengertian semantik dan bahasanya. Perancangan merupakan produk perumusan keinginan atau cita-cita masa mendatang yang lebih terbatas - mikro.

Rencana adalah produk dari suatu kegiatan perencanaan yang merupakan pedoman dan arahan untuk mencapai keinginan atau cita-cita yang sasaran dan jangkauannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Rencana merupakan rumusan-rumusan keinginan atau cita-cita yang lingkupnya menyeluruh dan luas.

Rancangan merupakan produk dari kegiatan perancangan (*designing*) yaitu berupa upaya tindak lanjut, penjabaran, dan rincian dari produk perencanaan terdahulu.



Gambar 2.1 Proses Perencanaan dan Perancangan

2. Unsur-unsur Perencanaan

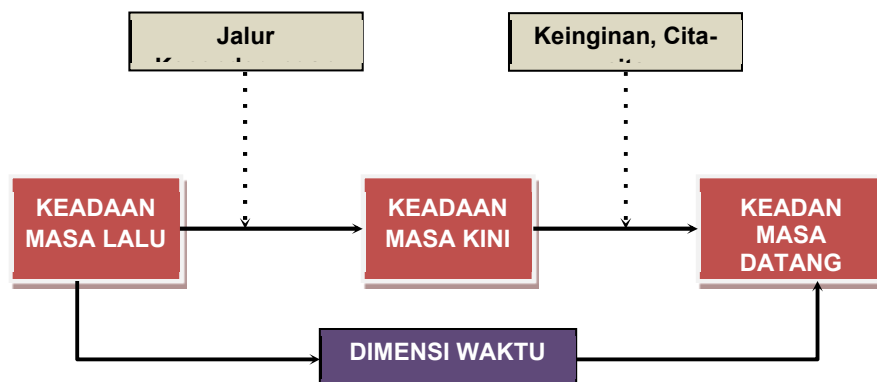
Berdasarkan paparan sebelumnya, spektrum pengertian dan makna perencanaan atau *planning* mempunyai sangat luas. Perencanaan mempunyai arti dan makna mulai dari kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan kelompok masyarakat sampai kepada lingkup masyarakat yang lebih luas seperti kota, wilayah, negara dan bahkan antar negara.

Arti dan makna *planning* tergantung pada sudut pandang dan masalah yang bersangkutan. Tetapi dari sudut pandang manapun perencanaan (*planning*) didefinisikan, terdapat **unsur-unsur** yang memberikan arti dan makna yang sama yaitu merumuskan cita-cita dan keinginan yang lebih baik atau lebih berkembang di masa mendatang. Unsur-unsur yang terkandung dalam perencanaan adalah (Prof. Djoko Sujarto, 1995):

- unsur keinginan, cita-cita;
- unsur tujuan dan motivasi;
- unsur sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi);
- unsur upaya hasil guna dan daya guna;
- unsur ruang dan waktu.

Faktor waktu di dalam perencanaan dikenal masa lampau, masa kini dan masa mendatang. Upaya mencapai cita-cita di masa mendatang yang lebih baik, selain mempertimbangkan apa yang dibutuhkan di masa mendatang juga melihat pengalaman dan kecenderungan yang berkembang sejak lalu. Hal ini tidak lain karena adanya dinamika masyarakat yang rangkaianannya bersifat berkesinambungan. Dalam mempertimbangkan upaya peningkatan masa mendatang, maka pengalaman masa lalu akan menjadi bahan pertimbangan pula untuk menghindari kesalahan.

Perencanaan sebagai upaya mencapai cita-cita masa depan yang lebih baik, terkandung pula upaya yang didasari suatu peramalan atau ekspektasi. Perencanaan merupakan proyeksi ke masa depan. Dalam proyeksi ini terkandung pengertian meningkatkan, memperbesar, memperbaiki atau bahkan memperkecil, menurunkan dan mengurangi demi tercapainya keadaan yang lebih baik. Upaya pembesar atau perkecilan ini perlu dilandasi oleh pertimbangan yang obyektif, efisiensi dan efektif.



Gambar 2.2. Unsur - Unsur Perencanaan

2.1.3. Tata Ruang

Pada bagian ini akan diuraikan konsep dasar tata ruang, perencanaan tata ruang, prinsip dasar perencanaan tata ruang, pendekatan perencanaan tata ruang.

1. Konsep Dasar Tata Ruang

Tata ruang mempunyai kaitan pengertian dengan kata *spatial*, yang berarti sebagai segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan keruangan. Pandangan para pakar mengenai wawasan pengertian tata ruang terkait dengan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah menyelenggarakan kehidupan. *Annos Raporport* misalnya, menekankan bahwa tata ruang merupakan lingkungan fisik, yang terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu.

Pakar lain, *Larry Witzling* sudah lebih jauh memberikan arti tata ruang, sebagai sesuatu yang berupa hasil perencanaan fisik. Ia menekankan bahwa di dalam tata ruang terdapat suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata ruang dalam hal ini merupakan jabaran dari suatu produk perencanaan fisik. Dalam pandangan yang berbeda, I Made Sandy mengatakan penataan ruang baru bisa ada, setelah tanah peruntukan dikuasai oleh calon yang akan menggunakan tanah itu untuk proyek.

Jadi ruang sama artinya dengan tanah. Dengan menganggap ruang sebagai genus dan tanah sebagai *species*, maka yang bisa di tata adalah "tanah" bukan "ruang". Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang tidak selalu berkonotasi sesuatu yang sudah berencana. Tata ruang diartikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Pengertian wujud struktural dan pemanfaatan ruang ini menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Adapun rencana tata ruang itu sendiri, diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang, berupa strategi dan arahan kebijaksanaan dan memperhatikan (alokasi) pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan.

Berdasarkan hal-hal di atas, menurut Prof. Djoko Sujarto, ruang dalam artian segala sesuatu yang berkaitan dengan wawasan ruang di bumi (jagad raya) ini adalah semua bagian bumi yang dimulai dari titik pusat bumi, yang mengandung berbagai potensi sumber daya alam, air, dan lain-lain. Permukaan bumi dengan berbagai cara pemanfaatan dan penggunaan lahan, pemanfaatan kemampuan berproduksinya lahan, kemungkinan pemanfaatan nilai strategis lahan dan air serta manfaatnya serta bagian di atas bumi, yaitu angkasa dengan berbagai potensi cara pemanfaatannya dan masalahnya. Kesemua ini dalam upaya penataan ruang (*spatial planning*) perlu diatur demi menjaga agar segala pemanfaatannya dapat efisien dan efektif.

2. Perencanaan Tata Ruang

Ruang sebagai salah-satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, akan tetapi apabila ruang dikaitkan dengan kegiatan pengaturan, maka batas-batas, fungsi dan sistem ruang dalam satu kesatuan haruslah jelas. Disadari bahwa ketersediaan ruang tidak tak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, maka kemungkinan besar akan terjadi pemborosan manfaat ruang yang akan berakibat pada penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.

Tata ruang dan lingkungan hidup mengandung arti yang sangat luas, tetapi sekaligus seringkali mempunyai konotasi yang sempit, yang terbatas pada perencanaan dan perancangan fisik semata. Pada dasarnya lingkungan memang mencerminkan serangkaian hubungan antara unsur-unsur pembentuknya dengan manusia sebagai

penghuninya. Hubungan-hubungan tersebut menunjukkan keteraturan, memiliki suatu pola, berstruktur dan tidak hanya sekedar rakitan dari unsur-unsurnya secara acak. Suatu lingkungan kehidupan merupakan wadah keterkaitan serta wadah bagi interaksi kegiatan manusia dan unsur fisik alam.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya, serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh terhadap sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Cara penataan ruang dapat mencerminkan watak, pola kehidupan dan tujuan kehidupan pada suatu lingkungan, nilai-nilai kehidupannya, bahkan kebudayaan masyarakatnya. Penataan ruang dalam suatu lingkungan dapat memberikan kesan adanya pengorganisasian waktu (bersifat temporal). Penataan ruang juga dapat mencerminkan pola pengaturan komunikasi. Pola tersebut menunjukkan siapa yang saling berhubungan; dalam lingkup apa hubungan itu terjadi; dan dalam hal yang bagaimana. Dengan pola semacam itu tampak pula penataan sosial diterapkan, dan dengan apa/bagaimana kelompok sosial dihubungkan. Dapat dikatakan bahwa fungsi penataan ruang suatu lingkungan, baik dalam skala kecil, kota maupun wilayah, sangatlah penting. Jika hal tersebut tidak dipertimbangkan dengan baik untuk masa mendatang, maka hal itu dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif terhadap lingkungan.

Penataan ruang merupakan suatu kegiatan yang cukup rumit dan pelik, karena menyangkut benturan antara pendekatan-pendekatan teknokratik, komersial dan humanis. Pertanyaannya adalah untuk melayani siapakah sebetulnya tata ruang dan lingkungan hidup itu, dan bagaimana cara yang paling optimal untuk pengelolaannya. Kerumitan lainnya adalah berkaitan dengan proses perkembangan kota yang tidak statis, melainkan selalu dinamis dari waktu ke waktu. Penduduk selalu berubah dan bergerak yang seringkali susah untuk diprediksikan. Oleh karena itu pola tata ruang yang terlalu ketat dan kaku tidak mungkin dapat merespon dengan baik perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.

3. Prinsip Dasar Perencanaan Tata Ruang

Prinsip dasar dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan penggunaan informasi untuk menggambarkan keadaan kota dan wilayah (misal: fungsi kota yang ditunjukkan oleh hubungan antara elemen primer dalam kota yang bersangkutan) serta kecenderungan yang dapat diproyeksikan ke masa depan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan;
- b. Pengalokasian sumber daya yang tersedia bagi kebutuhan yang beragam;
- c. Kesadaran terhadap keterkaitan antara perubahan alamiah, perubahan manusiawi dan perubahan artifisial (sengaja dibuat). Kesadaran demikian seyogyanya melandasi setiap langkah dan pengambilan setiap keputusan dalam proses perencanaan;
- d. Perencanaan merupakan proses yang terus menerus, karena tujuan perencanaan merupakan variabel yang berkembang secara kondisional. Dengan demikian rencana dan perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan;
- e. Rencana membutuhkan umpan balik, yaitu mengkaitkan rencana dengan hasil pelaksanaannya;
- f. Dalam perencanaan, ketidakpastian (*uncertainty*), resiko dan ketidakjelasan merupakan kondisi yang selalu dihadapi;
- g. Rencana harus bersifat lentur (*flexible*) untuk menampung setiap perubahan yang terjadi;
- h. Perencanaan dihadapkan pula pada keadaan pasang surut, sehingga harus dapat mengantisipasi kebutuhan pada periode puncak (*peak period*) maupun periode surut (*off-peak period*);
- i. Dalam perencanaan diperlukan pemikiran tentang urutan waktu dan prioritas;
- j. Wilayah cakupan (*scope*), kewenangan, dan areal merupakan faktor utama dalam perencanaan.

4. Pendekatan Perencanaan Tata Ruang

Berdasarkan paparan sebelumnya, spektrum makna dan arti perencanaan amat luas karena kedinamisan masyarakat. Karena variabilitas yang tinggi dalam mencapai tujuan perencanaan, ada beberapa pendekatan yang berbeda-beda dalam perencanaan.

a. Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh (*Rational Comprehensive Approach*)

Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh (*rational comprehensive approach*) secara konseptual adalah:

- 1) Pertimbangan perencanaan yang luas;
- 2) Mencakup berbagai unsur atau subsistem yang membentuk suatu organisme atau sistem secara menyeluruh;
- 3) Mencakup keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan serta berbagai pengaruhnya terhadap usaha pengembangan;
- 4) Produk perencanaan rasional menyeluruh mencakup suatu totalitas dari seluruh aspek tujuan pembangunan;
- 5) Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh ini juga menempatkan permasalahan sebagai suatu kesatuan secara internal dalam hubungannya dengan hal-hal eksternal yaitu unsur-unsur dari organisme atau sistem yang berada di luar atau di sekitarnya.

Jadi ciri-ciri utama dari suatu pendekatan perencanaan rasional menyeluruh adalah sebagai berikut (*Banfield, Meyerson*):

- 1) Dilandasi oleh suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan yang utuh;
- 2) Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu;
- 3) Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi (masukan data) yang lengkap, andal dan terinci;
- 4) Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang.

Produk perencanaan yang berlandaskan pada pendekatan komprehensif seperti Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pengembangan (*Development Plan*). Di samping itu, tidak berarti bahwa rencana-rencana berskala kecil tidak ada yang berlandaskan pendekatan komprehensif. Rencana berskala kecil yang dilandasi oleh pertimbangan menyeluruh, misalnya perencanaan listrik masuk desa dilandasi pertimbangan sektoral lainnya yang berwawasan menyeluruh.

b. Pendekatan Perencanaan Terpilah (*Incremental Planning Approach*)

Situasi yang jauh lebih umum adalah bahwa tujuan akhir yang sedang dicari dan alat untuk mencapainya amat tidak pasti. Semua orang setuju menghendaki

kota menjadi suatu tempat jauh lebih baik untuk dihuni. Tetapi sangat sedikit yang dapat mengatakan bagaimana cara membuatnya. Penghindaran atau pengurangan masalah tertentu anggota masyarakat yang dapat memberikan spesifikasi yang jelas mengenai bagaimana kota yang baik dan amat sedikit mungkin dapat diterima, tetapi bagaimana bentuk tujuan akhir dari sistem sangat tidak jelas.

Charles Lindbloom menyatakan bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam keadaan berupa langkah-langkah inkremental yang kecil (pertambahan sedikit demi sedikit), menuju ke masa yang akan datang dan ke arah yang tidak diketahui secara pasti. *Lindbloom* menyatakan pendekatan ini sebagai inkrementalisme yang terpilah-pilah (*disjoint incrementalism*). Pernyataan ini didasari bahwa para pengambil keputusan dan perencana secara terus menerus berhadapan dengan berbagai informasi, permintaan, krisis, masalah-masalah jangka pendek dengan dana, waktu, dan keahlian yang tidak cukup untuk mengatasinya. Hasilnya merupakan suatu antitesis dari perencanaan rasional.

Disjointed incremental planning approach ini merupakan:

- 1) Pendekatan ini mengutamakan unsur atau subsistem tertentu sebagai yang perlu diprioritaskan;
- 2) Jadi, ciri utama suatu produk perencanaan ini adalah:
- 3) Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh;
- 4) Hanya mempertimbangkan bagian-bagian dari kebijakan umum (kalau sudah ada) yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan;
- 5) Dengan terbatasnya lingkup perencanaan yaitu pada unsur atau subsistem tertentu saja maka ada anggapan bahwa pelaksanaannya lebih mudah dan realistis.

Produk perencanaan yang berlandaskan pendekatan inkremental seperti suatu rencana khusus, rancangan bangunan dan sekitarnya, rencana struktur khusus.

c. Pendekatan Terpilah yang Menyeluruh (*Mix Scanning Planning Approach*)

Pendekatan perencanaan terpilah berdasarkan pertimbangan menyeluruh (*Mix Scanning Planning Approach*) ini, melihat potensi yang terkandung pada kedua pendekatan perencanaan terdahulu. Jadi pada hakekatnya, pendekatan ini mengkombinasikan pendekatan rasional menyeluruh dan pendekatan terpilah

masih dalam kadar lingkup tertentu, yaitu menyederhanakan tinjauan menyeluruh dalam lingkup wawasan sekilas (*scan*) dan memperdalam tinjauan atas unsur atau subsistem yang strategis dalam kedudukan sistem terhadap permasalahan menyeluruh.

Ciri-ciri utama *Mix Scanning Planning Approach* ini antara lain adalah:

- 1) Perencanaan mengacu kepada garis kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat tinggi;
- 2) Perencanaan dilatarbelakangi oleh suatu wawasan menyeluruh serta memfokuskan pendalaman penelaahan pada unsur-unsur atau subsistem yang diutamakan;
- 3) Ramalan mendalam tentang unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang diprioritaskan dilandasi oleh ramalan sekilas tentang lingkup menyeluruh serta didasarkan kepada wawasan sistem;
- 4) Perumusan rencana dengan pendekatan ini dinilai sebagai usaha penghematan waktu dan dana dalam lingkup penelaahan, analisis dan proses teknis penyusunan rencana karena adanya penyederhanaan dalam penelaahan dan analisis makronya;
- 5) Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas maka proses pemantauan, pengumpulan pendapat, komunikasi serta konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan serta dengan pengelola (pemerintah) telah dilakukan secara terus menerus sejak penyusunan perumusan sasaran dan tujuan pembangunan;
- 6) Masalah yang sering dirisaukan tentang produk pendekatan perencanaan ini adalah adanya kemungkinan terjadi kemelesetan dari ramalan-ramalan, khususnya yang menyangkut tujuan-tujuan jangka panjang karena hanya ditunjang oleh sistem informasi yang didasarkan kepada hasil penelaahan sekilas (*scanning*).

Produk perencanaan yang dilandasi oleh pendekatan inkremental yang berkerangka pikir menyeluruh seperti rencana struktur kota, yang dikembangkan di Inggris sejak tahun 1968, *Action Plan* (rencana tindakan), *development plan* yaitu rencana lingkup makro yang dilandasi oleh pendekatan strategis.

d. Utopianisme

Pandangan ini berusaha untuk menghidupkan imajinasi masyarakat dan berusaha memecahkan setiap masalah dengan cara mengusulkan

penghapusan pendekatan-pendekatan baru ke dalam sistem organisasi dan operasi. Dalam pendekatan utopian, tujuan biasanya telah dinyatakan dengan pasti dan jelas, meskipun jalan untuk mencapainya tidak terlalu jelas. Slogan *Daniel Burnham* (perencana dari Chicago); sering digunakan oleh perencana; adalah "jangan sekali-kali membuat perencanaan yang kecil, perencanaan seperti ini sama sekali tidak mempunyai kekuatan gaib untuk memacu hasrat seseorang". Contoh paling populer dari utopian ini adalah janji Presiden *John F. Kennedy* untuk mendaratkan seorang Amerika Serikat di bulan pada akhir tahun 60-an. Pernyataan ini memberikan inspirasi berjuta-juta orang untuk menemukan jalan untuk mencapai tujuan tersebut.

Beberapa variasi teori perencanaan lainnya sering dikaitkan dengan utopianisme. Teori ini jauh lebih mudah untuk dijelaskan melalui tujuan akhir dari pada penggunaan metode atau perspektif tersebut. Termasuk di dalamnya adalah program perencanaan yang berusaha untuk mempromosikan lingkungan perumahan yang lebih baik, kota baru, jalur hijau, pemberantasan kemiskinan, redistribusi penghasilan, dan sebagainya.

Dari pendekatan yang telah diuraikan di atas, tidak ada satupun pendekatan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Setiap pendekatan dapat dikatakan lebih tepat (jauh lebih memadai) hanya dalam suatu keadaan tertentu. Jika sasaran dan tujuan akhir sudah digariskan dengan jelas dan dipahami dengan baik, perencanaan dapat menggunakan satu model yang benar-benar rasional. Di dalamnya terdapat empat langkah pengambilan keputusan meliputi:

- a. menganalisis sistem dan masalahnya;
- b. mendefinisikan alternatif penyelesaian utama terhadap masalah tersebut;
- c. mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap penyelesaian yang dibuat;
- d. memberikan alternatif terbaik berdasarkan kaitan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Secara khusus, bentuk perencanaan ini memberikan penekanan kuat pada teknik pengumpulan data, pengukuran dan analisis. Diasumsikan semua informasi yang relevan mengenai situasi, dapat ditemukan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan. Pendekatan seperti ini sangat bermanfaat dalam perencanaan jika:

- a. semua kondisi diketahui;
- b. sebagian tujuan telah ditetapkan;

- c. alat-alat untuk mencapai tujuan telah ditetapkan dan dipahami;
- d. tersedia cukup waktu untuk menganalisis dalam mencapai/untuk pengambilan keputusan.

5. Ruang Lingkup Perencanaan Tata Ruang

Ruang lingkup perencanaan tata ruang terdiri dari lingkup teritorial dan ruang lingkup substantif. Ruang lingkup teritorial akan mencakup luas wilayah/ kawasan perencanaan dari segi perwilayahan, sedangkan ruang lingkup substantif akan mencakup materi yang menjadi sasaran perencanaan.

a. Ruang Lingkup Teritorial

Teritorial pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan batasan wilayah. Beberapa pengertian terminologi mengenai 'teritori' dalam perencanaan tata ruang adalah:

- 1) Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis, seperti daerah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu;
- 2) Daerah adalah suatu wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial dengan batasan dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administrasi pemerintahan yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu seperti provinsi, kabupaten dan kota;
- 3) Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional yaitu memiliki perwatakan tersendiri, misalnya kawasan industri, kawasan pusat kota, kawasan perdagangan, dan lain-lain.

b. Ruang Lingkup Substantif

Dari segi substantif, perencanaan tata ruang menyangkut tiga lingkup perencanaan, yaitu perencanaan sosial, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik. Perencanaan fisik selalu dikaitkan dengan pengertian aspek keruangan dan perencanaan tata ruang.

- 1) Perencanaan Sosial (*Social Planning*) adalah segala usaha perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi kepada segi kehidupan kemasyarakatan. Produk perencanaan sosial merupakan arahan dan pedoman pengembangan dan pembangunan sosial, misalnya rencana pengembangan pendidikan, kependudukan, kelembagaan, dan lain-lain;

- 2) Perencanaan Ekonomi (*Economic Planning*) adalah segala upaya perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi ke pengembangan ekonomi. Produk perencanaan ekonomi termasuk rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan per kapita, regional, nasional, dan lain-lain;
- 3) Perencanaan Fisik (*Physical Planning*) adalah segala upaya perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada aspek fisik. Untuk perencanaan tata ruang, perencanaan fisik dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pemanfaatan ruang dan sumber daya. Perencanaan fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan kebutuhan sosial ekonomis masyarakat. Produk perencanaan fisik meliputi perencanaan tata ruang, tata guna lahan, perencanaan prasarana dan sarana fisik. Ketiga ruang lingkup substansi tersebut tidak terlepas satu sama lain dalam suatu proses perencanaan.

2.1.4. Asas-asas Penataan Ruang

Adapun yang menjadi asas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044 didasarkan pada 4 (empat) asas, antara lain:

- a. asas manfaat yaitu Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam hal penyusunan RTRW, Tersusunnya RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang dapat digunakan sebagai upaya dalam pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar serta sebagai sebagai dasar acuan program investasi infrastruktur.
- b. asas keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. asas kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. asas keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

2.2. PRAKTIK EMPIRIS

Praktik empiris yang dimaksudkan adalah praktik penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 dan implikasinya terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi dan keuangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2.2.1. Kedudukan dan Peran Provinsi Kepulauan Riau dalam Wilayah Nasional dan Regional

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, kedudukan dan peran Provinsi Kepulauan Riau dalam lingkup nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di Kawasan Perkotaan Batam dan Pusat Kegiatan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang meliputi kawasan perkotaan Batam, Ranai dan Tarempa. Sementara itu, secara regional yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri Kawasan Perkotaan Tanjungpinang, Daik Lingga, Dabo-Pulau Singkep, Tarempa dan Tanjung Balai Karimun.

Dalam RTR Pulau Sumatera, Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, kedudukan dan peran Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Peran Provinsi Kepulauan Riau dalam RTR Pulau Sumatera

No.	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Layanan
1.	Batam	PKN/PKSN	Perikanan, pariwisata, industri, pelayanan pemeriksaan lintas batas negara.
2.	Tanjungpinang	PKW	Pariwisata, perikanan dan industri.
3.	Tarempa	PKW	Perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
4.	Daik Lingga	PKW	Perikanan dan Pertambangan
5.	Dabo – Pulau Singkep	PKW	Perikanan, pertambangan dan pariwisata
6.	Tanjung Balai Karimun	PKW	Perikanan, Pertambangan dan industri
7.	Ranai	PKSN	Industri, perikanan, pertambangan, pariwisata, pelayanan pemeriksaan lintas batas negara.

Sumber: PP Nomor 13 tahun 2012

Untuk mendukung kedudukan dan peran sebagai PKN dan PKSN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki jaringan prasarana yang meliputi jaringan transportasi, jaringan energi dan migas, jaringan telekomunikasi dan jaringan sumber daya air. Provinsi Kepulauan Riau

sudah dilayani jaringan jalan yang menjangkau hampir seluruh luas wilayah. Adapun jaringan jalan yang ada saat ini berupa jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer (196,93 km) dan jalan kolektor primer satu (389,90 km), Jalan Kolektor Primer Dua (896,45 km). Selain itu, terdapat penyeberangan berupa 5 jaringan angkutan penyeberangan lintas provinsi, 1 jaringan angkutan penyeberangan kabupaten, 7 pelabuhan angkutan penyeberangan. Jaringan transportasi laut terdiri atas, 3 Pelabuhan Utama (PU), 15 Pelabuhan Pengumpul (PP), 34 Pelabuhan Regional (PR), 198 Pelabuhan Lokal (PL). Jaringan transportasi udara, 1 bandara pengumpul sekunder (Hang Nadim) dan 4 bandara pengumpan. Jaringan energi dan migas berupa lapangan Blok East Natuna, jaringan transmisi dan pembangkit listrik. Jaringan telekomunikasi, berupa jaringan stasiun otomatis dan menara seluler yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Ketersediaan jaringan sumber daya air berupa waduk dan embung.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kontribusi Kepulauan Riau terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 7,58 %. Kepulauan Riau Tahun 2021 yang berada pada angka 5,27% meningkat signifikan lebih cepat dibandingkan tahun 2020 yang hanya tumbuh 2,97%. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tersebut berada pada posisi keempat dari sepuluh provinsi regional Sumatera dengan rata-rata sebesar 3,18%. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dari sisi penawaran didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 36,9%; diikuti Konstruksi sebesar 18,54%; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,6%. Sedangkan dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 44,09% dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 39,90%, sedangkan konsumsi pemerintah sebesar 6,25%. Inflasi Kepulauan Riau 2021 terjaga di 3,47% (target $3,5 \pm 1\%$) dengan penyumbang tertinggi ada pada kelompok makanan jadi, minuman dan rokok.

Penetapan Kawasan Strategis Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah mendorong tumbuhnya kegiatan industri di wilayah ini. Kepulauan Riau pada Kategori Industri Pengolahan di wilayah Pulau Sumatera cukup dominan dan merupakan provinsi yang tertinggi dalam indeks perkembangan PDRB. Berdasarkan analisis kedudukan dan peran Provinsi Kepulauan, maka akan diperoleh potensi dan permasalahan nasional/regional sebagai berikut:

Tabel 2.2 Potensi dan Masalah Nasional/Regional di Provinsi Kepulauan Riau

Potensi	Masalah
Penetapan sistem pusat perkotaan, mendorong pusat pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau	Belum meratanya pembangunan pada pusat perkotaan dan pusat pertumbuhan
Sektor industri memberikan kontribusi pendapatan daerah, selain hasil pertambangan dan galian.	Belum ada pengelolaan bahan mentah hasil pertambangan
Ketersediaan jaringan prasarana untuk mendukung pusat perkotaan dan pusat pertumbuhan	Belum terintegrasi dan terpadu terhadap penyediaan prasarana / infrastruktur

Sumber: Hasil Analisis, 2022.

2.2.2. Kondisi Empiris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Negara Vietnam
 Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
 Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
 Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Secara administratif Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau memiliki lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.273,87 km² dengan jumlah pulau sebagai berikut:

Tabel 2.3 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri No. 56 Tahun 2015

	Kabupaten/Kota	Jumlah			Luas Wilayah (km ²)
		Kec	Kel	Desa	
1	Kabupaten Bintan	10	15	36	1.320,84
2	Kabupaten Karimun	12	29	42	930,45
3	Kabupaten Natuna	15	7	70	1.999,18
4	Kabupaten Lingga	13	7	75	2.214,63
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	10	2	52	626,98
6	Kota Batam	12	64	0	1.034,76
7	Kota Tanjung Pinang	4	18	0	147,03
	Jumlah	76	142	275	8.273,87

Sumber: Permendagri 050-145 Tahun 2022

Tabel 2.4. Jumlah Pulau per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau
	Kepulauan Riau	14
1	Kabupaten Bintan	263
2	Kabupaten Karimun	248
3	Kabupaten Natuna	172
4	Kabupaten Lingga	628
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	239
6	Kota Batam	453
7	Kota Tanjung Pinang	8
Jumlah		2.025

Sumber: Permendagri 050-145 Tahun 2022

Sementara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar.

Tabel 2.5 Jumlah Pulau Kecil Terluar Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun.
2	Kota Batam	4	Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri.
3	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak.
4	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala.
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar.

Sumber: Keppres Nomor 6 Tahun 2017

2.2.2.1 Kondisi Fisik Wilayah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Kondisi ekoregion Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh perbukitan struktural yaitu seluas 545.970,4 hektar, sedangkan luas terkecil yaitu Dataran Fluvial seluas 130,4 hektar. Ekoregion jenis perbukitan struktural terluas di Kabupaten Lingga yaitu sekitar 216.701,1 hektar dan terkecil di Kota Tanjungpinang.

Tabel 2.6 Ekoregion Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/ Kota	Ekoregion					Luas (Ha)
	Dataran Denudasional	Dataran Fluvial	Perbukitan Denudasional	Perbukitan Karst	Perbukitan Struktural	
Bintan	8.691,7			30,3	122.573,6	131.295,6
Karimun					90.845,7	90.845,7
Kepulauan Anambas			60.772,1			60.772,1

Kabupaten/ Kota	Ekoregion					Luas (Ha)
	Dataran Denudasional	Dataran Fluvial	Perbukitan Denudasional	Perbukitan Karst	Perbukitan Struktural	
Kota Batam					101.236,4	101.236,4
Kota Tanjungpinang					14.613,5	14.613,5
Lingga		130,4			216.701,1	216.831,5
Natuna	158.402,8		39.203,1	200,4		197.806,3
Luas (Ha)	167.094,4	130,4	99.975,2	230,7	545.970,4	813.401,1

Sumber: Kementerian LHK (n.d)

2.2.2.2 Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,80 C dan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) 26,80 C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Bintan, Dabo (Lingga) dan Ranai (Natuna) sebesar 86%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) dan Karimun sebesar 82%. Jumlah hari hujan tertinggi di Batam sebanyak 233 hari sedangkan hari hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 182 hari. Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,6 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.009,3 mb. Kecepatan angin tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 3,0 knot, terendah di Kepulauan Anambas sebesar 1,0 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 65%, terendah di Karimun sebesar 39%. Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 7 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020

No	Urutan	Tanjungpinang	Bintan	Hang Nadim (Batam)	Karimun	Dabo (Lingga)	Ranai (Natuna)	Tarempa (Kepulauan Anambas)
1	Suhu (°C)							
	Maksimum	33,90	33,90	35,30	34,70	31,50	34,90	36,10
	Minimum	23,90	21,90	20,70	21,60	23,80	22,00	21,00
	Rata-Rata	27,38	27,10	28,08	28,80	26,80	27,90	28,28
2	Kelembaban udara (%)							
	Maksimum	94,00	96,00	80,00	100,00	90,00	98,00	100,00
	Minimum	43,00	75,00	46,00	44,00	75,00	56,00	45,00
	Rata-Rata	79,00	86,00	62,00	82,00	86,00	86,00	83,00
3	Tekanan udara (mb)	1.011,00	1.011,00	1.011,60	1.009,30	1.010,10	1.010,40	1.009,90
4	Kecepatan Angin (knot)	3	3	3	3	3	3	1
5	Jumlah hari hujan (hari)	214	210	233	203	227	213	182
6	Penyinaran Matahari	50	50	42	39	61	66	62

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021)

2.2.2.3 Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera
Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0-50 meter dpl, 50-200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.
- b. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh
Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).
- c. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep
Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.
- d. Kelompok Pulau Batam, Rempang, dan Galang.
Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Untuk lebih jelasnya mengenai rata-rata ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Kota Tanjungpinang	65 m
2	Kabupaten Bintan	6 m
3	Kota Batam	8 m
4	Kabupaten Karimun	5 m
5	Kabupaten Lingga	6 m
6	Kabupaten Natuna	14 m
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	6 m

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, gunung tertinggi adalah Gunung Daik di Kabupaten Lingga dengan ketinggian 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	No.	Nama	Ketinggian (mdpl)
Kabupaten Bintan	1	Bintanbesar	313
	2	Bintankecil	177
	3	Bukitbatu	98
Kabupaten Lingga	4	Bidei	154
	5	Buku	92
	6	Dadelang	289
	7	Lanjut	475
	8	Lingga	1092
	9	Maninjan	111
	10	Muncung	398
	11	Sepincan	994
	12	Terap	359
	13	Tunggal	277
Total			4829

Sumber: RBI dan BIG

2.2.2.4 Geologi

Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama “Paparan Sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Tanjung Pinang batuan yang terdapat di wilayah ini terdiri dari Formasi Goungon yang berisi batupasir, tuf dasitan, tuf litik yang berumur Plio-Pliosen, kemudian Formasi Kerotang berisi konglomerat berumur Mio-Pliosen, kemudian batuan beku Andesit, Formasi Smarung berisi Batu Pasir arkose, yang berumur Kapur akhir, Formasi Pancur berisi Serpih, batupasir kuarsa, konglomerat yang berumur Kapur awal, Formasi Pulau Panjang terdiri dari Serpih kelabu, dan batupasir berumur Jura, Formasi Duriangkang terdiri dari Serpih kelabu kehitaman, batupasir kuarsa berumur Trias akhir, Formasi berakit terdiri dari Batuan Malihan derajat rendah filit, sekis berumur Perm-Karbon, kemudian batuan Granit Monzo dan Granit di pulau Batam dikenal dengan Pluton Granit Nongsa dan di Bintan Pluton Granit Kawal. Struktur geologi yang berkembang berupa lipatan sinklin dan antiklin, sesar. Potensi Sumberdaya berupa Bauksit di Pulau Bintan, Andesit di P. Panjang, P. Galang, P. Batam, dan Bintan Selatan.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Tarempa dan Jemaja batuan yang terdapat di wilayah ini terdiri dari Formasi Matak terdiri dari Serpih, Rijang, Batulempung, Seks, Filit, Amphibol, dan Batuan Tanduk yang tersingkap luas di P. Matak berumur Jura – Kapur, Granit Anambas terdiri dari Granit, Granodiorit dan Syenit berumur Kapur akhir, kemudian Batuan Mafik dan Ultramafik terdiri dari Diorit, Andesit, Gabro Porfir, Diabas, Basalt, Rijang Radiolaria berumur Jura, Batuan Beku Diorit dan Andesit, Diabas, Basalt, dan Rijang. Struktur Geologi yang berkembang berupa sesar dan Lipatan. Sumberdaya yang dijumpai berupa Bongkahan Magnetit dalam batuan Mafik dan Ultramafik di Pulau Dadap (P. Memperuk bagian selatan), Bijih Sulfida : Pirit, Arsenopirita dan Hematit, jejak Emas, Perak dan Timah di Jemaja salah satunya di bukit Klapa. Kasiterit, Magnetit dan Ilmenit di Tarempa (Siantan), Granit sebagai bahan ornament.

Lembar Teluk Butun dan Ranai batuan yang dijumpai terdiri dari Formasi Raharjapura terdiri dari Batupasir dan Lanau yang berumur Pliosen, Formasi Pengadah terdiri dari Konglomerat, Batupasir, Batulanau, berumur Oligi – Miosen, Granit Ranai berumur Kapur, Formasi Buguran berupa Batulanau malihan, Tuf, Rijang berumur Jura akhir – Kapur tengah, Batuan Mafik – Ultramafik: Peridotit, Gabro dan Basalt berumur Jura – Kapur awal. Struktur Geologi yang berkembang berupa Sesar dan Lipatan. Sumberdaya berupa Batuan Granit di Gn. Ranai, Pasir

Kuarsa dijumpai antara Ranai - Desa Tanjung di ujung utara P. Natuna Besar.

Lembar Natuna Selatan batuan yang dijumpai terdiri dari Terumbu Karang (Batugamping terumbu), Batuan Gunungapi Midai (Basalt and Tuf), Formasi Teraya terdiri dari Batupasir sedang karbonat dan Batupasir berbutir halus karbonat, berumur Miosen, Formasi Kutei terdiri dari Konglomerat, Batupasir berlapis, berumur Oligosen, Formasi Balau berupa Batupasir, Batulanau, Batu Tanduk berumur Jura – Kapur akhir, Batuan plutonik Serasan : Granodiorit biotit, Granodiorit hornblende berumur Kapur, Batuan Gunungapi Tambelan terdiri dari Dasit, Andesit berumur Kapur, Komplek Seraya : Peridotit berumur Jura – Kapu. Struktur Geologi yang berkembang berupa Perlipatan Sinklin. Sumberdaya berupa batuan Granit dan hidrokarbon (Migas).

Lembar Tambelan terdiri dari Batuan Kerabat Intrusif Sintang berupa : Retas Andesit dan Dasit, berumur Oligosen – Miosen tengah, Kerabat Granit Sukadana, berupa Granit, Granodiorit berumur Kapur atas, Batuan Gunungapi Raya : Lava Andesit – Basaltik dan Breksi, berumur Kapur bawah. Struktur Geologi yang berkembang berupa Sesar.

Kepulauan Tambelan dan sekitarnya merupakan bagian dari Lajur Anambas (Katili, 1973) pada Zaman Trias akhir – Jura awal terjadi Tektonik Ekstensional. Sumberdaya dipergunakannya batuan Granit, Andesit, dan Basalt sebagai bahan bangunan, sedangkan Kuarsa yang berwarna susu hingga kehijauan dipergunakan sebagai tegel, meja dan bahan kerajinan patung dan batu ukir.

Dalam sistem Geologi pulau pulau yang berapa di Kepulauan Riau merupakan bagian dari batuan tua yang mengalami proses pengangkatan yang mana ini dibuktikan dengan adanya batuan batuan yang berumur Jura, Kapur yang muncul ke permukaan yang terdapat di beberapa pulau pulau yang berada di Kepulauan Riau, di mana pada Zaman Jura hingga Kapur terdapat jalur penunjaman yang melewati di Kepulauan Riau dibuktikan dengan adanya batuan Terobosan dan Batuan batuan Malihan, serta batuan Gununggapi.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara, dan sebagian kecil dataran terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat timur. Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit.

Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa, dan konglomerat polemik. Geologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan

Formasi Semarang juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit.

Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara-barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran di bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis. Kabupaten Kep. Anambas mempunyai tiga pulau relative besar yaitu Pulau Matak, Siantan, dan Jemaja. Ketiga pulau disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya-timur laut seperti di Pulau Jemaja. Sehingga mempunyai potensi tambang granit yang merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

2.2.2.5 Jenis Tanah

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari Gleisol humik, Kambisol distrik, Litosol, Regosol Gleik dan aluvial. Jenis tanah tanah Gleisol humik, tanah yang terbentuk dari suatu hasil daripada endapan suatu bahan yang sifatnya ialah aluvial. Tanah jenis ini terbentuk pada wilayah yang dengan punya tingkat curah hujan yang tinggi sekitar 1500 mm/tahun. Dataran rendah yang berawa-rawa ialah persebaran dari jenis tanah ini.

Kambisol Distrik mempunyai KB < 50% (NH₄OAc) sekurang-kurangnya pada beberapa bagian dari horison B. Litosol merupakan tanah yang baru terbentuk karena proses pelapukan yang masih rendah. Ini karena batuan pada tanah ini belum mengalami pelapukan yang sempurna. Karena pelapukannya belum sempurna, tanah ini memiliki tekstur yang beragam, dari halus, berpasir, hingga berkerikil. Tanah ini kurang subur, namun cocok untuk ditanami rumput ternak dan pohon-pohon besar. Tanah litosol yang masih muda, sehingga lapisan tanahnya masih sedikit dan lebih banyak batuan padat dan besar. Itulah mengapa tanah ini kurang cocok untuk akar tanaman pada umumnya.

Regosol gleik mempunyai KB < 50% (NH₄OAc) sekurang-kurangnya pada beberapa bagian lapisan tanah antara 25-100 cm dari permukaan dan mempunyai C organik ≥ 12 kg/m³ (kecuali serasah lapisan atas) pada luas 1 m² sampai lapisan keras sedalam < 1 m dari permukaan tanah

Jenis lainnya adalah tanah Litosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecoklatan, mengandung gleisol dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.2.6 Hidrologi dan Hidrogeologi

Kondisi hidrologi Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan yang terdiri dari air permukaan alami berupa air sungai, mata air/air terjun, dan air permukaan buatan seperti kolong, waduk, embung. Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. WS Kepulauan Riau mencakup 2.025 pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. WS Kepulauan Riau terdiri dari 117 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 DAS di WS Kepulauan Riau

No.	Nama DAS	Luas (Km ²)	No.	Nama DAS	Luas (Km ²)	No.	Nama DAS	Luas (Km ²)
1.	DAS Abang Besar	0,29	41.	DAS Jelutung	0,43	81.	DAS Posik	0,44
2.	DAS Air Abu	0,49	42.	DAS Kampung Hilir	1,57	82.	DAS Rapit	0,17
3.	DAS Air Asuk	0,08	43.	DAS Kangka	0,49	83.	DAS Resun	0,18
4.	DAS Air Merah	0,27	44.	DAS Karimun	1,36	84.	DAS Sanglar	0,18
5.	DAS Alai	0,33	45.	DAS Katubi	1,02	85.	DAS Sawang	1,03
6.	DAS Anggus	0,89	46.	DAS Kelarik	0,39	86.	DAS Sebangka	1,71
7.	DAS Ara	0,42	47.	DAS Kelarik Hulu	0,67	87.	DAS Sebesi	0,47
8.	DAS Awak	0,28	48.	DAS Kerasing	1,89	88.	DAS Segeram	4,04
9.	DAS Bajau	0,25	49.	DAS Ketam	0,73	89.	DAS Sekarim	0,23
10.	DAS Balo	0,34	50.	DAS Durai	0,2	90.	DAS Selamak	0,6
11.	DAS Batang	0,18	51.	DAS Durian	0,24	91.	DAS Selapan	0,55
12.	DAS Batu Belah	0,51	52.	DAS Kredong	0,5	92.	DAS Selor	0,07

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

No.	Nama DAS	Luas (Km ²)	No.	Nama DAS	Luas (Km ²)	No.	Nama DAS	Luas (Km ²)
13.	DAS Bela	0,57	53.	DAS Kumbang	0,57	93.	DAS Sembulang	0,43
14.	DAS Benuwa	0,21	54.	DAS Ladan	0,21	94.	DAS Sendanau	0,1
15.	DAS Bidai	0,34	55.	DAS Ladi	0,49	95.	DAS Serasan	0,69
16.	DAS Binjai	6,57	56.	DAS Lagong	0,21	96.	DAS Seraya Cundung	0,16
17.	DAS Bintan	1,79	57.	DAS Langkap	0,21	97.	DAS Sergong	0,9
18.	DAS Bukit Jodoh	0,51	58.	DAS Lebu	0,1	98.	DAS Siantan	0,1
19.	DAS Buluh	0,41	59.	DAS Lieng	0,35	99.	DAS Sopor	0,04
20.	DAS Bunguran Timur	0,77	60.	DAS Logo	1,87	100.	DAS Sugi	0,98
21.	DAS Buru	0,2	61.	DAS Mamut	1,43	101.	DAS Sumpai	2,27
22.	DAS Canot	0,78	62.	DAS Mapor	0,29	102.	DAS Tambang Besar	0,32
23.	DAS Cikolek	1,78	63.	DAS Maroktua	1,5	103.	DAS Tambelan	0,02
24.	DAS Cinak	1,04	64.	DAS Matak	0,86	104.	DAS Telaga	0,18
25.	DAS Cinak Besar	0,6	65.	DAS Medang	0,36	105.	DAS Telok	0,62
26.	DAS Combol	0,59	66.	DAS Mentuda	0,21	106.	DAS Teluk Radang	0,39
27.	DAS Dabo	0,44	67.	DAS Midai	0,27	107.	DAS Tembok	0,58
28.	DAS Dompok	1,33	68.	DAS Moro	0,23	108.	DAS Temiang	0,86
29.	DAS Duara	0,65	69.	DAS Mubur	0,41	109.	DAS Terong	0,32
30.	DAS Durai	0,2	70.	DAS Musal	0,27	110.	DAS Terong	0,01
31.	DAS Durian	0,24	71.	DAS Nongsa	0,75	111.	DAS Tiban	0,75
32.	DAS Durslin	0,97	72.	DAS Nyamuk	0,14	112.	DAS Tiga	2,06
33.	DAS Ekan	0,48	73.	DAS Panai	2,34	113.	DAS Tjempah	0,32
34.	DAS Gading	1,16	74.	DAS Papan	0,53	114.	DAS Tjitim	0,25
35.	DAS Galang	0,87	75.	DAS Pau	0,06	115.	DAS Ungar	0,58
36.	DAS Galang Baru	0,33	76.	DAS Penatu	0,72	116.	DAS Urung	0,48
37.	DAS Gata	0,65	77.	DAS Pengibu	0,01	117.	DAS Wampu	1,06
38.	DAS Gemuruh	0,25	78.	DAS Pengok	0,57			
39.	DAS Hulu	0,73	79.	DAS Penuba	0,43			
40.	DAS Jang	0,38	80.	DAS Pesung	0,5			

Sumber: Hasil Analisis Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015

Sedangkan pembagian DAS di Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kepmen LHK No. SK. 304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai dibagi menjadi 4 Wilayah Sungai yaitu: Wilayah Sungai Kepulauan Batam – Bintan, Wilayah Sungai Kepulauan Lingga-Singkep, Wilayah Sungai Kepulauan Natuna-Anambas, dan Wilayah Sungai Kepulauan Karimun. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang merupakan dua daerah yang tidak memiliki Daerah Aliran Sungai. Sedangkan Kabupaten Bintan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang paling banyak yaitu Sembilan buah Daerah Aliran Sungai (DAS). Terdapat dua daerah yang tidak memiliki air permukaan yang berasal dari Mata Air yaitu Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas) memiliki 6 mata air dari air permukaan, yaitu Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana. Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki dua daerah Dam/Waduk, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Serta Kota Batam memiliki Dam/Waduk yang terbanyak yaitu lima Dam/Waduk. *Kolong* pada dasarnya kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang digunakan

sebagai sumber air bersih. *Kolong* terdapat pada tiga kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan akan air untuk berbagai keperluan. Pada Tahun 2017 dimulai pembangunan Embung Serbaguna Pulau Laut yang direncanakan selesai pada Tahun 2018 dengan kapasitas 5 ltr/dtk dan volume tampungan 170.000 m³. Ketersediaan air dihitung berdasarkan data debit air aliran sungai, sedangkan untuk mengetahui apakah ketersediaan air dapat memenuhi kebutuhan akan air maka dapat dilihat dari neraca air. Neraca air adalah keseimbangan air dengan jumlah air yang tersedia. Ketersediaan air di Provinsi Kepulauan Riau lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Ketersediaan Air di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Air (m ³ /s)	Kebutuhan Air (m ³ /s)	Neraca air
Kabupaten Bintan	17.015,16	7.304,20	surplus
Kabupaten Karimun	4.989,70	1.701,39	surplus
Kabupaten Kepulauan Anambas	18.220,01	3.364,02	surplus
Kabupaten Lingga	94.614,41	13.830,26	surplus
Kabupaten Natuna	12.404,77	2.471,32	surplus
Kota Batam	38.269,90	16.471,97	surplus
Kota Tanjung Pinang	587,0	252,73	surplus
Total	186.100,99	45.395,91	surplus

Sumber: Geoportal ESDM

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Litologi Akuifer di Kepulauan Riau terdiri dari Litologi Batuan Beku, Batuan Malihan dan Batuan Sedimen, seperti penjelasan berikut:

1. Kabupaten Kepulauan Anambas:

Memiliki litologi akuifer berupa batuan beku, malihan, batuan mafik/ultramafic, granit, granodiorite, syenit, granit Anambas, yang mempunyai kelulusan rendah – sangat rendah.

2. Kabupaten Natuna:

Memiliki litologi akuifer terdiri dari batuan sedimen berupa selang seling batupasir dan batulanau, konglomerat, dan lanau, yang memiliki kelulusan rendah. Kemudian batuan malihan, beku: granit memiliki kelulusan sangat rendah, Endapan Aluvial dengan kelulusan rendah – sedang.

3. Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang:

Memiliki litologi akuifer berupa batuan malihan dan beku (granit), memiliki kelulusan rendah – sedang.

4. Kota Batam:

Memiliki litologi akuifer terdiri dari batuan sedimen berupa selang seling batupasir dan batulanau, konglomerat, dan lanau, yang memiliki kelulusan rendah. Kemudian batuan malihan, beku : granit memiliki kelulusan sangat rendah.

5. Kabupaten Lingga:

Memiliki litologi akuifer berupa batuan sedimen terdiri dari batupasir tufan, batulanau, tufa dasitan dan tuf litik, konglomerat, batulempung malih, memiliki kelulusan rendah.

6. Kabupaten Karimun:

Memiliki litologi akuifer berupa batuan malihan dan batuan beku granit, memiliki kelulusan rendah - sangat rendah, serta batuan sedimen terdiri dari batuan batulanau, lempung tufan, pasir, dan kerikil dengan kelulusan rendah.

Berdasarkan **Peta Produktivitas Akuifer**, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai Produktivitas Akuifer yang sangat beragam terdiri dari: Produktivitas Langka, Produktivitas Sedang, Produktivitas Kecil sangat berarti, Produktivitas dengan penyebaran luas, Produktivitas kecil setempat berarti, ini dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. Kota Tanjungpinang:

Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas kecil sangat berarti, sistem akuifer: celah/sarang, keterusan: rendah, debit: langka (0 – 1 ltr/dtk).

2. Kabupaten Bintan:

Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas kecil sangat berarti, sistem akuifer: celah/sarang, keterusan: rendah, debit: langka (0 – 1 ltr/dtk), dan Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas sedang, sistem akuifer: ruang antar butir, keterusan : rendah, debit : < 5 ltr/dtk.

3. Kabupaten Karimun:

Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas dengan penyebaran luas, sistem akuifer: ruang antar butir, keterusan: sedang, debit: 5 – 10 ltr/dtk, dan Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas langka, sistem akuifer: celah/sarang, keterusan : rendah, debit : langka 0 - 1 ltr/dtk.

4. Kabupaten Lingga:

Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas sedang, sistem akuifer: ruang antar butir, keterusan : rendah, debit : < 5 ltr/dtk, dan Memiliki Produktivitas akuifer : Produktivitas langka, sistem akuifer: celah/sarang, keterusan : rendah, debit : langka 0 - 1 ltr/dtk.

5. Kabupaten Kepulauan Anambas:

Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas langka, sistem akuifer: celah/sarang, keterusan : rendah, debit : langka 0 - 1 ltr/dtk.

6. Kabupaten Natuna:

Memiliki Produktivitas akuifer: Produktifitas kecil sangat berarti, sistem akuifer: celah/sarang, keterusan: rendah, debit: langka (0 – 1 ltr/dtk), dan Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas sedang, sistem akuifer: ruang antar butir, keterusan : rendah, debit : < 5 ltr/dtk.

7. Kota Batam:

Memiliki Produktivitas akuifer: Produktifitas kecil sangat berarti, sistem akuifer: celah/sarang, keterusan: rendah, debit: langka (0 – 1 ltr/dtk), dan Memiliki Produktivitas akuifer: Produktivitas sedang, sistem akuifer: ruang antar butir, keterusan : rendah, debit : < 5 ltr/dtk. *Sumber: Geoportal.esdm.go.id.*

2.2.2.7 Bentang Alam

Kondisi bentang alam di Provinsi Kepulauan Riau sendiri terdapat tiga kelas satuan ekoregion. Adapun kelas satuan ekoregion yang ada di Provinsi Kepulauan Riau meliputi, Ekoregion Kompleks Dataran Denudasional Kepulauan Riau, Ekoregion Kompleks Perbukitan Denudasional Bukit Baka - Bukit Raya, dan Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Kepulauan Riau. Satuan kelas ekoregion yang paling luas adalah dan Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Kepulauan Riau.

Tabel 2.12 Ekoregion di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten	Ekoregion Kompleks Dataran Denudasional Kep. Riau		Ekoregion Kompleks Perbukitan Denudasional Bukit Baka - Bukit Raya		Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Kep. Riau		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Kabupaten Bintan	8.953,00	1,08	74,18	0,01	122.794,89	14,87	131.822,06	15,96
Kabupaten Karimun					93.306,39	11,30	93.306,39	11,30
Kabupaten Kepulauan Anambas	62.652,52	7,59					62.652,52	7,59
Kabupaten Lingga					221.478,69	26,82	221.478,69	26,82
Kabupaten Natuna	197.574,47	23,93	275,46	0,03			197.849,93	23,96
Kota Batam					103.558,74	12,54	103.558,74	12,54
Kota Tanjung Pinang					15.051,11	1,82	15.051,11	1,82
Grand Total	69.179,99	32,60	349,63	0,04	556.189,82	67,36	825.719,43	100,00

Sumber: Geoportal KLHK (n.d.)

2.2.2.8 Kualitas Lingkungan

Pada tahun 2021 Indeks kualitas Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 73,19. Berdasarkan klasifikasi kategori Nilai IKLH 2020-2024 di tingkat nasional, maka predikat IKLH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dengan skor 73,19 berada pada kategori “BAIK”. Hal ini merupakan kontribusi positif dari masing-masing komponen IKLH terhadap predikat tersebut.

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Pada tahun 2015 tercatat IKA Provinsi Kepulauan Riau sebesar 62 dan terus mengalami penurunan hingga 52,78 pada tahun 2018 dan mulai meningkat di tahun 2019 meskipun belum kembali seperti tahun 2015. Pada tahun 2019 tercatat nilai IKA Provinsi Kepulauan Riau adalah 54,00 kriteria mutu air kelas III. Hal ini berarti aliran air ini tidak bisa digunakan untuk konsumsi, hanya bisa digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia dan tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau. Pada umumnya kecenderungan penurunan kualitas udara dapat dilihat dari data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Tabel 2.13 Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Riau

No	Tahun	Ieu	IKA	Keterangan
1	2015	0,34	86,61	Kualitas udara melebihi dari yang dipersyaratkan
2	2016	0,48	78,60	Kualitas udara melebihi dari yang dipersyaratkan
3	2017	0,18	95,47	Kualitas udara melebihi dari yang dipersyaratkan
4	2018	0,26	90,83	Kualitas udara melebihi dari yang dipersyaratkan
5	2019	0,27	90,63	Kualitas udara melebihi dari yang dipersyaratkan
6	2021	0,26	90,91	Kualitas udara melebihi dari yang dipersyaratkan

Sumber: KLHK, 2019

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penghitungan IKL dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam

perhitungan IKL ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai ITH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya. Indeks kualitas lahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar 60,39.

2.2.2.9 Penutupan Lahan

Penggunaan lahan pada Provinsi Kepulauan Riau bervariasi, penggunaan lahan didominasi oleh tanaman semusim lahan kering dan semak belukar yang memiliki luas masing-masing sekitar 170 ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan berdasarkan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Penggunaan Lahan Provinsi Kepulauan Riau

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)							Total
	Kabupaten Bintan	Kabupaten Karimun	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten Lingga	Kabupaten Natuna	Kota Batam	Kota Tanjung Pinang	
Bangunan permukiman/campuran	6.713,58	3.736,95	713,60	2.337,54	2.909,36	19.893,41	5.122,73	41.427,19
Bangunan bukan permukiman	47,35	54,05	89,71	39,26	293,14	694,75	148,43	1.366,70
Danau/telaga alami	453,46	395,09		785,59	63,31	172,63	36,14	1.906,22
Hamparan pasir pantai				41,53	13,26	8,09		62,88
Hutan lahan kering	8.290,82	4.422,65	31.170,80	76.263,15	64.223,28	6.748,95	64,25	19.1183,91
Hutan mangrove	10.216,45	12.349,17	668,70	15.615,53	3.114,59	18.503,33	1.771,55	62.239,32
Hutan rawa/gambut	249,34	1.220,14	129,78	3.400,70	13.241,96	79,41	0,39	18.321,72
Hutan tanaman			0,00					0,00
Kolam air tawar	130,37	10,82				20,29		161,48
Lahan terbuka alami lain	5.722,30	1.817,01	6.067,84	6.844,19	22.535,60	1.225,80	1.827,08	46.039,83
Lahan terbuka diusahakan	7.419,32	2.760,96		14.574,64	2,70	7.526,30	441,98	32.725,90
Perkebunan tanaman semusim	11.896,76	3.846,49		4.589,82	4.455,95	115,55	27,89	24.932,46
Rawa pesisir	335,74			162,43	11.905,04	86,42		12.489,63
Sabana	65,68					421,75		487,44
Semak dan belukar	16.707,23	15.269,10	14.394,86	69.033,78	37.699,80	16.780,93	1.755,57	171.641,28
Sungai	583,17	126,94	1,95	897,75	888,44	121,98	482,69	3.102,92
Tambak	174,89	62,71		21,74		305,58	12,83	577,76
Tanaman semusim lahan basah	35.052,01	201,25	104,07	557,51	643,13		2.192,83	38.750,79
Tanaman semusim lahan kering	27.763,58	47.033,07	9.280,58	26.313,52	35.027,89	27.115,25	1.166,74	173.700,64
Waduk dan danau buatan			30,62		832,45	3.738,30		4.601,38
Total	131.822,06	93.306,39	62.652,52	221.478,69	197.849,93	103.558,74	15.051,11	825.719,43

Pada kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau, didominasi oleh hutan produksi terbatas dengan luas 117.291,74 ha, lalu diikuti oleh hutan lindung dengan luas 96.337,02 ha, namun terdapat fungsi kawasan hutan yang belum terdefinisi dengan luas

1.066 ,69 ha. Kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Fungsi Kawasan (Ha)									
	Hutan Lindung	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat	Laut - Air	Taman Buru	Areal Penggunaan Lain	Belum terdefinisi	Total
Kabupaten Bintan	19.437,52	4.905,96	6.275,66	18.219,26	1.147,10	830,08		80.918,27	89,42	131.823,28
Kabupaten Karimun	8.376,74	1.990,30	15.819,33	4.425,45		338,03		62.356,09	0,45	93.306,39
Kabupaten Kep. Anambas	3.638,75	911,97	1.259,43	17.425,04				39.240,93	176,39	62.652,52
Kabupaten Lingga	31.955,83	11.123,50	49.213,83	17.188,85		761,50		111.069,87	165,31	221.478,69
Kabupaten Natuna	12.165,80	50.902,85	34.011,97	15.256,58		942,91		84.166,77	401,82	197.848,71
Kota Batam	20.412,33	11.468,72	9.172,89	2.357,83	902,07	3.504,02	2.643,94	52.863,65	233,30	103.558,74
Kota Tanjung Pinang	350,06	1,01	1.538,63	116,69	36,22	399,24		12.609,25		15.051,11
Total	96.337,02	81.304,31	117.291,74	74.989,71	2.085,40	6.775,78	2.643,94	443.224,84	1.066,69	825.719,43

2.2.3. Kondisi Empiris Kependudukan

Kondisi kependudukan ini akan menguraikan jumlah dan kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, mata pencaharian penduduk, dan kualitas SDM penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tanjungpinang	202.215	204.735	207.057	209.280	211.583	227.663
Kabupaten Bintan	153.020	154.584	156.313	157.927	159.403	159.518
Kota Batam	1.188.985	1.236.399	1.282.196	1.329.773	1.376.009	1.196.396
Kabupaten Karimun	225.298	227.277	229.194	231.145	232.797	253.457
Kabupaten Lingga	88.591	88.971	89.330	89.501	89.781	98.633
Kabupaten Natuna	74.520	75.282	76.192	76.968	77.771	81.495
Kabupaten Kep. Anambas	40.414	40.921	41.412	41.927	42.309	47.402
Provinsi Kepulauan Riau	1.973.043	2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Kepadatan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2021 tertinggi yaitu di Kota Batam dan Tanjungpinang, pada tahun 2019 masing-masing mencapai 1433 jiwa/km² dan 1464 jiwa/km² . dari tahun 2015 hingga

tahun 2019 kedua wilayah tersebut terus mengalami kenaikan dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.17. Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Km ²)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Karimun	148	149	251	253	255
Bintan	88	89	119	120	121
Natuna	26	27	38	38	39
Lingga	42	42	39	39	40
Kepulauan Anambas	68	69	70	71	72
Batam	755	787	1336	1385	1433
Tanjungpinang	843	855	1432	1448	1464
Kepulauan Riau	186	191	254	260	267

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Pada tahun 2019 sampai 2020 laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu mencapai 0,120 dan sedangkan laju pertumbuhan terendah di Kota Batam yaitu -0,131. Secara rinci dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 – 2020

Kabupaten/Kota	2019	2020	LPP (2019-2020)
Kota Tanjungpinang	211.583	227.663	0,076
Kabupaten Bintan	159.403	159.518	0,001
Kota Batam	1.376.009	1.196.396	- 0,131
Kabupaten Karimun	232.797	253.457	0,089
Kabupaten Lingga	89.781	98.633	0,099
Kabupaten Natuna	77.771	81.495	0,048
Kabupaten Kepulauan Anambas	42.309	47.402	0,120
Provinsi Kepulauan Riau	2.189.653	2.064.564	- 0,057

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (data diolah)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021 di Kepulauan Riau lapangan pekerjaan utama didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya yaitu sekitar 625.509 jiwa dan terbanyak di Kota Batam. Sedangkan sektor yang memiliki jumlah bekerja terendah yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu hanya berkisar 97.868 jiwa. Lebih rinci dapat lebih lanjut dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 . Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021

Wilayah	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah Total
	I	II	III	
Karimun	21.046	24.481	55.088	100.615
Bintan	13.775	19.232	37.741	70.748
Natuna	8.585	9.243	22.525	40.343
Lingga	13.995	7.614	21.275	42.884
Kepulauan Anambas	6.506	3.225	12.397	22.128
Batam	31.121	282.698	402.374	716.193
Tanjung Pinang	2.840	17.549	74.119	94.508
Kepulauan Riau	97.868	364.042	625.509	1.087.419
Catatan:	I : Pertanian, Kehutanan, Perikanan II: Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi III: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya			

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

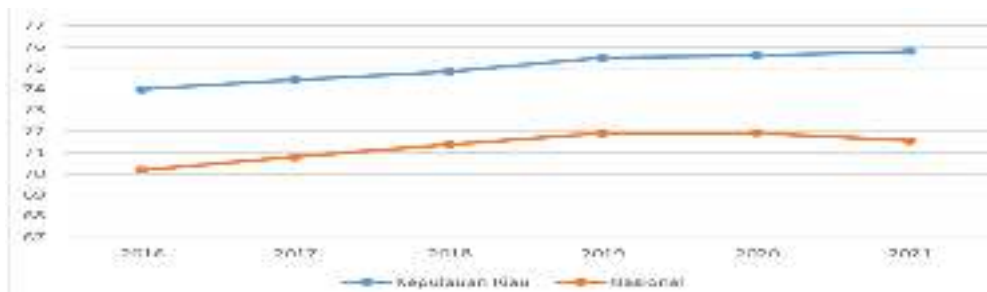
Kemudian jika dilihat dari sisi pendidikan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama, status pekerjaan yang memiliki tenaga kerja tertinggi dalam hal ini yaitu Buruh/Karyawan/Pegawai dan didominasi oleh lulusan SMA yaitu sekitar 394.530. Sedangkan terendah yaitu status pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar yaitu sekitar 32.634 tenaga kerja dan didominasi oleh lulusan SMA yaitu sekitar 14.194 tenaga kerja. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Pendidikan				Jumlah Total
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
Berusaha Sendiri	770.055	33.148	87.903	18.658	216.764
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	20.111	9.286	28.931	4.899	63.227
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	6.717	5.878	14.194	5.845	32.634
Buruh/ karyawan/ pegawai	66.633	54.723	394.530	156.075	671.961
Pekerja bebas	15.721	7.193	17.636	1.117	41.667
Pekerja keluarga/ tak dibayar	13.739	14.347	30.872	2.208	61.166
Jumlah Total	199.976	124.575	574.066	188.802	1.087.419

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Secara umum, dalam rentang waktu enam tahun terakhir (2016-2021), IPM di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan tiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada grafik berikut. Berdasarkan grafik ini, perkembangan tiap tahunnya menunjukkan bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau selalu mengalami kenaikan dan jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Provinsi Kepulauan Riau diatas IPM Nasional.



Gambar 2.3 Perbandingan Perkembangan IPM Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata IPM dalam enam tahun terakhir yang diperoleh/dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, yakni 75,02, lebih tinggi daripada capaian rata-rata IPM secara nasional, yakni 71,30. Artinya, IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih baik karena di atas rata-rata capaian IPM secara nasional.

2.2.4. Kondisi Empiris Pertanahan

a. Penguasaan/Pemilikan Permasalahan Pertanahan

Penguasaan lahan di Kepulauan Riau Berdasarkan data Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, meliputi tanah negara, tanah sudah terdaftar dan tanah sudah terdaftar skala kecil, dan tanah belum terdaftar. Tanah negara di Kepulauan Riau mencapai 380.092,61 hektar dan yang terluas berlokasi di Natuna. Tanah yang sudah terdaftar mencapai 6.069,09 hektar terluas di Kota Batam dan Bintan. Sementara sekitar 827.680,51 hektar masuk dalam kategori tanah sudah terdaftar skala kecil dan tanah belum terdaftar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Penguasaan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/ Kota	Penguasaan Lahan				Luas (Ha)
	Perairan	Tanah Negara	Tanah Sudah Terdaftar	Tanah sudah Terdaftar skala kecil dan Tanah Belum Terdaftar	
Bintan	1.224,15	50.743,79	1.815,44	79.226,97	133.010,35
Karimun	198,30	31.013,26	0,02	61.916,71	93.128,28
Kepulauan Anambas		23.505,22		39.574,15	63.079,37
Kota Batam	1.044,22	49.171,47	4.253,62	48.856,95	103.326,27
Kota Tanjungpinang	388,12	1.873,05		11.520,56	13.781,73
Lingga	946,31	109.875,30		110.590,70	221.412,31
Natuna		113.910,51		86.031,69	199.942,20
Luas (Ha)	3.801,11	380.092,61	6.069,08	437.717,71	827.680,51

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2020

Di Provinsi Kepulauan Riau tanah dibagi menjadi beberapa tipe hak. Jumlah bidang berdasarkan tipe hak yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Hak atas Tanah Provinsi Kepulauan Riau

Tipe Hak	Kabupaten/Kota (Ha)						
	Kota Batam	Kab. Bintan	Kab. Lingga	Kab. Karimun	Kota Tanjung Pinang	Kab. Natuna	Kab. Kep. Anambas
Hak Guna Bangunan	17.8569	3.641	240	5.438	6.577	553	88
Hak Guna Usaha	10	6	7	17			
Hak Milik	10.947	55.583	37.667	59.616	73.310	26.221	7.505
Hak Pakai	2.588	2.004	5.709	1.733	2.857	5.133	7.505
Hak Pengelolaan	266	2	3	5	2		
Hak Wakaf	2	68	47	207	100	103	13
Kosong	26.100	35.527	20.785	26.647	20.392	15.656	17.469
Dokumen kepemilikan tidak lengkap		27				40	
Jumlah Bidang	218.482	96.858	64.458	93.663	103.238	47.706	32.580

Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau

b. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 menunjukan bahwa penggunaan lahan terbesar di Kepulauan Riau yaitu Hutan dengan luasan sekitar 308.100,05 hektar dan terkecil yaitu persawahan hanya sekitar 22,41 hektar. Kemudian Intensitas pemanfaatan lahan terbangun di Kepulauan Riau meliputi penggunaan lahan permukiman dan industri dengan luas total sekitar 41.576,26 hektar atau sekitar 5%. Sedangkan luas kawasan non terbangun yaitu sekitar 95%

dari luas total wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi kelas penggunaan lahan hutan, kebun padang, perairan darat, perkebunan, persawahan, pertambangan, pertanian tanah semusim, danau/situ/sungai dan tanah terbuka. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.23 Penggunaan Lahan Tahun 2019 dan Intensitas Pemanfaatan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

Kelas Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Kelas Intensitas	Luas (Ha)	Persentase (%)
Permukiman	36.051,87	Terbangun	41.576,26	5%
Industri	5.524,40			
Hutan	308.100,05	Non Terbangun	786.104,24	95%
Kebun	123.400,06			
Padang	227.057,07			
Perairan Darat	11.764,48			
Perkebunan	17.171,32			
Persawahan	22,41			
Pertambangan	9.891,52			
Pertanian Tanah Kering Semusim	53.846,75			
Sungai/Danau/Situ	3.801,11			
Tanah Terbuka	31.049,47			
Luas Total	827.680,51	827.680,51	827.680,51	100%

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2020

c. Izin Pemanfaatan Lahan

Berdasarkan data dari KSP Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat sekitar 68 permohonan izin lokasi pemanfaatan ruang, dari semua lokasi tersebut banyak permohonan izin yang berlokasi di Kabupaten Karimun yaitu sekitar 41 lokasi dan dari 68 lokasi pengajuan progres terkini 24 lokasi masih dalam proses pengajuan. Kemudian, rata-rata pemohon mengajukan izin lokasi untuk peruntukan yang berhubungan dengan kepariwisataan seperti hotel dan cottage dan resort. Lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Pemohon	Lokasi	Peruntukan	Status SK
1	Pelabuhan Indonesia I PT	Karimun	-	Proses
2	Global Putra International PT	Karimun	-	Proses
3	Pinang Sejati Perkasa PT	Karimun	-	Proses
4	Karimun Marine Shipyard PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
5	Bahtera Jaya Maritindo PT	Karimun	-	Proses
6	Trikora Beach Resort PT	Gunung Kijang, Teluk Bakau, Bintan	Hotel dan Cottage	Ada

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

No.	Pemohon	Lokasi	Peruntukan	Status SK
7	Karimun Power Plant PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
8	Sumatera Karimun Shipyard PT	Karimun	-	Proses
9	Yasa Prima Mandiri Shipyard PT	Karimun	-	Vakum
10	Karimun Storage Terminal PT	Karimun	-	Proses
11	Jaya Annurya Karimun PT	Karimun	-	Proses
12	Prayasa Indo Mitra Sarana PT	Karimun	-	Proses
13	Karimun Teknologi Gas PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
14	Pulau Pandan Kecil PT	Karimun	-	Proses
15	Grace Rich Marine PT	Karimun	-	Proses
16	Karimun Indo Marine PT	Karimun	-	Proses
17	Ardi Berlian Maritim PT	Karimun	-	Proses
18	Bangun Pamda Karimun PT	Karimun	-	Proses
19	Asia Global Energi PT	Karimun	-	Proses
20	Bumi Persada Energi PT	Karimun	-	Proses
21	Satria Seraya PT	Bintan Timur, Sei Lekop, Bintan	Perumahan	Ada
22	Berkat Bangunusa Indonesia PT	Teluk Sebong, Berakit, Bintan	Resort (Villa/Cottage)	Ada
23	Kurnia Bentan Sejahtera PT	Teluk Sebong, Sebong Perih, Bintan	Kondotel dan Villa	Ada
24	Grand Wie Sukses Properti PT	Gunung Kijang, Malang Rapat, Bintan	Condominium Hotel	Ada
25	Bumi Patra Mandiri PT	Karimun	-	Proses
26	Karimun Energindo PT	Karimun	-	Proses
27	Karimun Kostal Maritim PT	Karimun	-	Proses
28	Pemerintah Ri Cq Kementerian Pertanahan	Batam	-	-
29	Mandra Guna Gema Sejati PT	Batam	-	-
30	Mandra Guna Gema Sejati PT	Batam	-	-
31	Elim Samanta PT	Karimun	-	Proses
32	Bintan Land Resort PT	Teluk Sebong, Berakit, Bintan	Kawasan Pariwisata dan Cottage	Ada
33	Berakit Resorts PT	Teluk Sebong, Berakit, Bintan	Kawasan Pariwisata dan Cottage	Ada
34	Bukit Bintan Raya PT	Teluk Bintan, Bintan Buyu, Bintan	Hotel dan Villa	Ada
35	Hang Huo Internasional PT	Gunung Kijang, Gunung Kijang, Bintan	Hotel, Cottage, Villa dan Condominium	Ada
36	Mangrove Sanctuary Bintan PT	Teluk Sebong, Sebong Perih, Bintan	Resort (Villa/Cottage)	Ada
37	Vendoor Developer Indonesia PT	Bintan Utara, Tanjung Uban Selatan, Bintan	Kawasan Niaga dan Pergudangan	Ada

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

No.	Pemohon	Lokasi	Peruntukan	Status SK
38	Otorita Batam	Batam	-	-
39	Otorita Batam	Batam	-	-
40	Otorita Batam	Batam	-	-
41	Otorita Batam	Batam	-	-
42	Tirta Madu PT	Gng Kijangkawal,Teluk Bakau,Malang Rapat,Bintan	Perkebunan Kelapa Sawit	Ada
43	Bintan Fortuna Jaya PT	Teluk Sebong,Berakit, Bintan	Villa dan Resort	Ada
44	Alpha Pasific Group PT	Teluk Sebong,Berakit, Bintan	Resort (Villa)	Ada
45	Oil Tanking PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
46	Sinar Meteor Bentan PT	Teluk Sebong,Sebong Pereh, Bintan	Resort dan Hotel	Ada
47	Mahkota Bintan Jaya PT	Teluk Sebong,Berakit, Bintan	Pembangunan Resort	Ada
48	Bintan Alumina Indonesia PT	Gunung Kijang,Gunung Kijang, Bintan	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Ada
49	Vekonrindo Bintan Properti PT	Bintan Utara,Tanjung Uban Selatan, Bintan	Pembangunan Real Estate	Ada
50	Bintan Karsa Pratama PT	Gunung Kijang,Malang Rapat, Bintan	Resort Hotel dan Villa	Ada
51	Bintan Karsa Pratama PT	Gunung Kijang,Malang Rapat, Bintan	Resort Hotel dan Villa	Ada
52	Tri Karya Alam PT	Karimun	-	Vakum
53	Sinar Suman Priyanto PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
54	Saipem Indonesia PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
55	Remicon Widyaprima PT	Karimun	-	Vakum
56	Mulia Realty Batindo PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
57	Karimun Indojava Cakrawala PT	Karimun	-	Proses
58	Bukit Jantan Power PT	Karimun	-	Vakum
59	Bintang Bulan Purnama PT	Karimun	-	Vakum
60	Multi Ocean Shipyard PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
61	Cahaya Karimun Perkasa PT	Karimun	-	Proses
62	Sandico Samudera Perkasa PT	Karimun	-	Proses
63	Yayasan Surya Budhi Agung PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
64	Soma Daya Utama PT	Karimun	-	Proses
65	Sinar Suman Priyanto PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
66	Island Connections International PT	Karimun	-	Sudah Berjalan
67	Batam Properta Makmur PT	Karimun	-	Proses
68	Saipem Indonesia PT	Karimun	-	Sudah Berjalan

Sumber: Kebijakan Satu Peta, 2022

Izin lokasi perairan kawasan di Provinsi Kepulauan Riau digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi, sedangkan izin lokasi perairan jaringan digunakan untuk pemasangan kabel bawah laut. Berikut merupakan tabel izin lokasi perairan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.25 Izin Lokasi Perairan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama	Lokasi Perairan	Luas	Jenis Kegiatan	SK
1	Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral	Laut Natuna dan Natuna Utara	43.982,91 ha	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Natuna Sea Block A	B-527/MEN-KP/X/2020
2	Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral	Laut Natuna dan Natuna Utara	44.969,25 ha	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi South Natuna Sea Block B	B-528/MEN-KP/X/2020
3	PT XL Axiata Tbk	Laut Natuna Utara		Pemasangan Kabel Bawah Laut	B-85/MEN-KP/II/2020
4	PT Palapa Ring Barat	Selat Malaka, Laut Natuna-Natuna Utara, TWP Kepulauan Anambas, dan KSNT Pulau Nipa	1.699,36 km	Pemasangan Kabel Bawah Laut	B-247/MEN-KP/IV/2020

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

Adapun izin pinjam pakai kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.26 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama IPPKH	Tanggal IPPKH	Tanggal Berakhir	Kab./Kota	Luas IPPKH	Jenis IPPKH	No. IPPKH
1	Sekumbang Permata Engineering, PT	06/24/20	06/24/39	Kab. Karimun	6.3639	Non Tambang	SK.4048/Menlhk - PKTL/Ren/Pla.0 /6/2020
2	Mitra Persada Resources, PT	06/16/20	03/26/23	Kab. Lingga	67.85	Tambang	SK.3834/Menlhk - PKTL/Ren/Pla.0 /6/2020
3	Pinang Sejati Perkasa, PT	10/22/18	12/11/22	Kab. Karimun	23.36	Non Tambang	SK.444/Menlhk/ Setjen/PLA.0/10 /2018
4	Ardi Berlian Maritim, PT	01/09/17	01/09/37	Kab. Karimun	17.08	Non Tambang	4/1/IPPKH/PMD N/2017
5	XL Axiata Tbk., PT	01/09/17		Kab. Karimun	0.033	Non Tambang	1/1/IPPKH/PMA/ 2017
6	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	11/14/18		Kab. Bintan	163.58	Non Tambang	SK.498/Menlhk/ Setjen/Pla.0/11/ 2018
7	Soma Daya Utama, PT	06/09/16	12/22/35	Kab. Karimun	6.48	Non Tambang	14/1/IPPKH/PM A/2016
8	Cahaya Karimun Perkasa, PT	03/17/16	03/17/36	Kab. Karimun	6.5	Non Tambang	7/1/IPPKH/PMA/ 2016
9	Grace Rich Marine, PT	03/17/16	03/17/36	Kab. Karimun	7.4	Non Tambang	8/1/IPPKH/PMA/ 2016
10	PLN (Persero), PT	11/24/16	09/27/46	Kota Tanjung Pinang dan Kab. Bintan	84.3377	Non Tambang	94/1/IPPKH/PM DN/2016

No	Nama IPPKH	Tanggal IPPKH	Tanggal Berakhir	Kab./Kota	Luas IPPKH	Jenis IPPKH	No. IPPKH
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	03/15/16		Kota Batam	294	Non Tambang	SK.226/Menlhk/Setjen/PKTL.0/3/2016
12	Karimun Granite, PT	03/06/19	09/06/23	Kab. Karimun	1082.63	Tambang	SK.213/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	02/20/19		Kab. Natuna	25.63	Non Tambang	SK.160Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019
14	Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT	03/06/19	03/27/27	Kota Batam	51.05	Non Tambang	SK.217/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019
15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11/05/18		Kab. Natuna	42.93	Non Tambang	SK.462/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , 2022

d. Permasalahan Pertanahan

Permasalahan pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data Ombudsman perwakilan Kepri, mencatat terdapat 428 laporan terkait kasus sengketa tanah di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2021. Daerah yang mendominasi terkait persoalan agraria tersebut yaitu Kota Batam. Khusus di wilayah Kota Batam, kasus yang paling menonjol yaitu terbaru di BP Batam dimana lahan yang telah membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO) dialokasikan ke pihak lain bukan dengan pemiliknya, kemudian UWTO yang belum dicabut dan dimiliki oleh individu serta koperasi. Masalah pertanian juga terjadi di beberapa daerah di Kepulauan Riau seperti Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.

2.2.5. Kondisi Empiris Kerawanan Bencana

Untuk dapat mengetahui bencana apa saja yang berpotensi terjadi dan perlu diantisipasi di Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat melalui sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi. Data sejarah kejadian bencana dapat menggambarkan jenis bencana apa saja yang pernah terjadi, frekuensi kejadian, sebaran kejadian, serta dampak atau kerusakan yang ditimbulkan. Pengetahuan terhadap sejarah kejadian bencana dapat dijadikan bahan untuk menilai jenis bencana apa saja yang perlu diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana terutama dalam konteks ini adalah melalui kebijakan penataan ruang wilayah yang dapat mengurangi risiko bencana.

Data sejarah kejadian bencana bersumber dari data BNPB yang diakses melalui laman dibi.bnpb.go.id. Dari laman tersebut, data sejarah kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Riau terekam mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2021. Terdapat 6 jenis bencana dengan 222 jumlah kejadian yang tercatat terjadi di Provinsi Kepulauan Riau

selama kurun waktu tersebut. Dampak dari kejadian bencana yang terjadi menimbulkan 14 korban jiwa meninggal dunia, 1 orang hilang, 126 orang terluka, 14.307 orang menderita/terpapar, 3.118 orang mengungsi, 2.201 rumah rusak, serta fasilitas umum dan infrastruktur rusak yang meliputi 32 Unit fasilitas Pendidikan, 1 Unit fasilitas kesehatan, 31 Unit fasilitas peribadatan, 19 unit perkantoran, 1 unit jembatan, dan 28 unit kios.

Bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, dan banjir. Kemudian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah gelombang pasang/abrasi dan banjir. Sedangkan puting beliung dan banjir adalah bencana yang paling banyak menimbulkan kerusakan rumah dan mengakibatkan banyak warga mengungsi. Dampak kerusakan terhadap fasilitas umum seperti Pendidikan, peribadatan, dan perkantoran paling banyak diakibatkan oleh bencana Banjir. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27 . Jumlah Kejadian Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2021 beserta Dampak Korban Jiwa per Jenis Bencana

Bencana	Jumlah Kejadian	Korban				
		Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi
Banjir	36	4	0	0	7.961	1.695
Tanah Longsor	8	0	0	0	15	0
Banjir dan Longsor	2	0	0	0	5.115	419
Gelombang Pasang / Abrasi	5	8	0	9	0	0
Puting Beliung	85	2	1	117	1.216	956
Kebakaran Hutan dan Lahan	86	0	0	0	0	48
Jumlah	222	14	1	126	14.307	3.118

Sumber: Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI), Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diakses dari dibi.bnpb.go.id (2022)

2.2.6. Kondisi Empiris Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki laut seluas 24.121.530,0 ha (95,79%) dan daratan seluas 1.059.511,0 ha (4,21%) menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya (akuakultur) yang sangat besar, terutama budidaya laut (marikultur) yang diperkirakan terdapat sekitar 455.779,9 ha areal laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 ha untuk marikultur pesisir (coastal marine culture) dan 401.107,9 ha untuk marikultur lepas pantai (offshore marine culture) yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota.

Sarana budidaya perikanan air laut yang berkembang di Provinsi kepulauan Riau antara lain Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT), sedangkan untuk budidaya rumput yang umum digunakan berupa sistem long line. Metode budidaya dengan sistem KJA dan KJT untuk pembesaran ikan dinilai merupakan yang paling efisien dan efektif. Dalam sistem budidaya perikanan air laut, penggunaan luas areal untuk pemasangan KJA/KJT maksimal 10% dari luas potensi perairan, sehingga tidak seluruh perairan yang berpotensi untuk budidaya dapat di tempatkan KJA, melainkan sisa perairannya dijadikan sebagai perairan pendukung utama yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan budidaya tersebut.

Eksisting lokasi pemanfaatan perairan pesisir dan laut untuk kegiatan budidaya perikanan laut di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2017 sebagian besar berada di perairan gugus pulau Kota Batam seluas 48,60 hektar, kemudian Kabupaten Natuna seluas 47,57 hektar dan yang paling sedikit di Tanjungpinang sekitar 0,81 hektar. Sebaran dan luas KJA dan KJT dan lokasi budidaya rumput laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28 Luas KJA/KJT dan Budidaya Rumput Laut di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	KJA dan KJT		Rumput Laut (Ha)
	Unit	Luas (Ha)	
Batam	8.903	22,26	20
Bintan	1.643	4,11	-
Karimun	695	1,74	15
Natuna	3.266	8,17	47
Kep. Anambas	3.961	9,90	16
Lingga	1.021	2,55	-
Tanjungpinang	952	2,38	-
Total	20.441	51,10	98

Sumber: Statistik Budidaya Perikanan DKP Prov. Kepri 2018

Floating unit merupakan infrastruktur penunjang industri minyak dan gas bumi. Infrastruktur floating unit ini terdiri atas Floating Storage Offloading (FSO) dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TTU-BBM) lepas pantai. FSO ini secara fisik menyerupai tanker dengan fungsi kegiatan bongkar muatan dalam industri perminyakan namun diam di tempat dan tidak untuk berlayar. FSO bisa di tempatkan sedekat mungkin dengan areal pengeboran di lepas pantai. FSO di Kepulauan Riau hingga saat ini melayani aktivitas migas di area blok Natuna.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki alur laut yang terbagi menjadi alur kabel dan pipa bawah laut dan alur migrasi biota.

a. Alur Kabel dan Pipa Bawah Laut

Kegiatan kelautan merupakan kegiatan-kegiatan di laut yang dapat dijadikan sebagai pendorong ekonomi daerah. Adapun salah satu kegiatan kelautan utama di perairan Provinsi Kepulauan Riau adalah jalur minyak dan gas serta kabel listrik dan telekomunikasi. Berikut adalah alur kabel dan pipa bawah laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.29 Alur Kabel Dan Pipa Bawah Laut di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Lokasi	Alur Kabel dan Pipa Bawah Laut
1	Perairan Kota Batam	Alur Kabel • Terdapat ±21 alur kabel bawah laut dengan status dalam perawatan dan <i>out of services</i> • Terdapat alur kabel Telkom dari darat pesisir timur Kota Batam menuju selatan ke arah perairan timur Kabupaten Lingga dan Selat Karimata • Terdapat beberapa alur kabel bawah laut lainnya yang menuju ke arah utara pesisir Kabupaten Bintan dan Kota Batam melewati Selat Philips Negara Singapura menuju ke arah Laut Natuna Utara, Laut Natuna Utara , Kepulauan Tambelan, pantai barat Provinsi Kalimantan Barat, pantai timur Negara Malaysia, Selat Malaka dan Selat Karimata • Terdapat alur kabel PLN yang menghubungkan antara pesisir barat Kabupaten Bintan melewati Pulau Ngenang dan Pulau Tanjung Sauh menuju Pulau Dongkol Kota Batam Alur Pipa • Alur pipa gas transmisi open access melalui BatuSangkar-Cerenti-Batam milik Southwest Bukit Barisan (PT. Radyan Bukit Barisan), South CPP (Ranhill Pamai Energi), Lirik II (PT. Karya Inti Petroleum), South & Central Sumatera (Medco), MFK (Chevron) dengan panjang ±470 Km • Alur pipa gas transmisi open access Corridor Block (COPHI), Jabung Block (Petrochina) jalur Gresik-Batam-Singapura dengan panjang 470 Km milik PT. TGI • Alur pipa gas transmisi dedicated hulu Gresik, Natuna melauai Singapura-Trans Asia • Terdapat alur pipa gas distribusi di darat yang menghubungkan hampir di seluruh utara daratan Pulau Dongkol Kota Batam • Terdapat alur pipa gas transmisi yang menuju perairan utara Kota Batam di sekitar Selat Philips Negara Singapura menuju utara perairan Kabupaten Bintan, pesisir tenggara Kabupaten Karimun melewati selatan Kecamatan Moro menuju Provinsi Riau dan Jambi, Selat Malaka dan pesisir utara Kabupaten Karimun

No.	Lokasi	Alur Kabel dan Pipa Bawah Laut
		• Terdapat alur pipa bawah laut lainnya di sepanjang pantai utara Kota Batam menuju perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Tambelan dan Laut Natuna Utara serta Selat Malaka melewati Selat Philips Negara Singapura dan perairan pantai utara Kabupaten Bintan serta pesisir barat Kabupaten Lingga
2	Perairan Kabupaten Lingga	Alur Kabel • Terdapat alur kabel bawah laut yang dari Kabupaten Karimun menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melewati Selat Karimata • Terdapat alur kabel bawah laut melewati pesisir timur Kabupaten Lingga menuju utara Kota Batam dan Kabupaten Bintan ke arah Selat Malaka, Laut Natuna Utara melewati Kepulauan Anambas dan Laut Natuna Utara Alur Pipa • Terdapat alur pipa bawah laut melewati perairan barat Kabupaten Lingga dari Provinsi Riau dan Provinsi Jambi menuju Kota Batam melewati pesisir selatan Kecamatan Moro
3	Perairan Natuna	Alur Kabel • Terdapat alur kabel bawah laut yang melewati pantai utara Pulau Laut menuju Laut Natuna Utara dan pantai timur Negara Malaysia serta alur kabel bawah laut menuju perbatasan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Negara Singapura
4	Perairan Kepulauan Anambas	Alur Kabel • Alur kabel bawah laut yang melalui pantai utara Kepulauan Anambas-Laut Natuna Utara-pantai timur Negara Malaysia-perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dan Singapura-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Alur Pipa • Terdapat alur pipa bawah laut dari Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melewati pantai barat Kabupaten Lingga, pantai barat Kota Batam, pesisir tenggara Kecamatan Moro, perbatasan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Negara Singapura, pesisir utara Pulau Bintan menuju pantai utara Kepulauan Anambas dan Laut Natuna Utara
5	Perairan Bintan	Alur Kabel • Alur kabel bawah laut dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Provinsi Jambi-perbatasan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Negara Singapura-Kepulauan Tambelan-pantai timur Malaysia-pantai utara Kepulauan Anambas-Laut Natuna Utara dan perairan utara Pulau Sedanau Kabupaten Natuna Alur Pipa • Jaringan pipa gas distribusi melalui Provinsi Jambi-pantai barat Kota Batam-perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dan Singapura-pesisir utara Pulau Bintan-perairan utara Kepulauan Anambas-Laut Natuna Utara
6	Perairan Kota Tanjungpinang	Alur Kabel • Terdapat alur kabel bawah laut antara pesisir utara Kabupaten Bintan dan Kota Batam di sekitar perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dengan Negara Singapura melewati perairan Kota Tanjungpinang menuju perairan

No.	Lokasi	Alur Kabel dan Pipa Bawah Laut
		Selat Karimata hingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	Perairan Karimun	Alur Kabel • Terdapat alur kabel bawah laut yang menghubungkan Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan alur kabel bawah laut lainnya ke utara Kota Batam dekat perbatasan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan negara Singapura, Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melewati pesisir timur Kabupaten Karimun Alur Pipa • Jaringan pipa gas transmisi yang menghubungkan utara Kota Batam dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi yang melewati pesisir tenggara Kecamatan Moro

Sumber: Dokumen final RZWP-3-K Kabupaten, 2014 dan sumber lainnya diolah

b. Alur Migrasi Biota

Alur migrasi biota laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari alur migrasi penyu dan alur migrasi biota laut lain. Alur migrasi biota laut di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1) Alur Migrasi Penyu

Jenis penyu yang bermigrasi ke pesisir Provinsi Kepulauan Riau antara lain penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu lekang dengan mayoritas jenis penyu yang bermigrasi ke pesisir Provinsi Kepulauan Riau adalah penyu sisik dan penyu hijau. Bahkan dengan begitu seringnya penyu bermigrasi ke wilayah tersebut khususnya di pesisir utara Kabupaten Bintan telah dilakukan konservasi penyu dengan kegiatan rutin perlindungan, pemijahan hingga pelepasan tukik (*sea turtle release*) setiap tahunnya untuk menjaga kelestarian penyu. Alur migrasi penyu di sekitar wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

- Di perairan pesisir utara Kabupaten Bintan: alur migrasi penyu di pesisir utara Kabupaten Bintan bermigrasi mulai dari pantai utara Desa Berakit (Kabupaten Bintan) melewati Selat Phillips perairan selatan Negara Singapura, menuju ke arah Selat Malaka hingga pantai barat Negara Malaysia di sekitar perairan Laut Andaman.
- Di perairan pesisir selatan Kabupaten Bintan: alur migrasi penyu di wilayah ini mulai dari selatan Pulau Mantang (Kabupaten Bintan) menuju pesisir utara perairan Kabupaten Lingga di Pulau Mensanak dan Pulau Nyamuk dan terus melewati pesisir timur Kabupaten Lingga menuju selatan ke arah Selat Karimata hingga ke pesisir utara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Di perairan pesisir utara dan timur Kabupaten Bintan: alur migrasi penyu di wilayah ini mulai dari pantai timur Negara Malaysia di sekitar perairan Laut Natuna Utara melewati pantai utara dan timur Pulau Bintan menuju selatan ke arah Selat Karimata hingga ke pesisir utara dan timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Di perairan Kepulauan Anambas: alur migrasi penyu di perairan Kepulauan Anambas mulai dari pantai timur Negara Malaysia menuju pantai utara Pulau Jemaja di Kepulauan Anambas hingga menuju ke pesisir utara dan barat daya Kepulauan Tambelan (Kabupaten Bintan).
- Di perairan Kabupaten Natuna: alur migrasi penyu di perairan Kabupaten Natuna mulai dari pesisir utara Midai menuju ke arah timur laut di sekitar pesisir Pulau Tiga melewati pantai utara Pulau Bunguran di selatan Pulau Laut menuju Laut Natuna Utara dan pantai timur Negara Malaysia. Selain itu juga, alur migrasi penyu juga terdapat dan melalui wilayah perairan di sekitar pesisir selatan Pulau Serasan mulai dari pantai utara Kota Sabah dan Sarawak Negara Malaysia menuju pantai barat Provinsi Kalimantan Barat.

2) Alur Migrasi Biota Laut Lainnya

Di perairan Laut Natuna Utara: biota laut bermigrasi mulai dari pantai barat Negara Malaysia menuju pantai utara Kabupaten Kepulauan Anambas di sekitar Pulau Pahat, kemudian menuju ke arah barat Pulau Pahat menuju Pulau Durai. Alur migrasi biota laut selanjutnya menuju ke arah barat Kepulauan Anambas di sekitar kawasan perairan Pulau Mangkai di wilayah perairan Pulau Jemaja dan selanjutnya menuju selatan dan tenggara perairan Kepulauan Anambas ke perairan pantai barat Provinsi Kalimantan Barat.

2.2.7. Kondisi Empiris Pariwisata

Provinsi Kepulauan Riau yang terletak pada posisi strategis, yaitu berbatasan dengan beberapa negara tetangga, tentu memiliki peluang yang cukup besar untuk dikunjungi oleh wisatawan. Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi dan penghasil devisa negara dan pendapatan daerah. Berdasarkan kunjungan, wisatawan mancanegara paling banyak datang ke Provinsi Kepulauan Riau dengan pintu masuk melalui Kota Batam dengan 299.158 wisatawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan pintu masuk.

Tabel 2.30 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Bulan dan Pintu Masuk

Bulan	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kota Batam	Kota Tanjung pinang
Januari	10.828	41.252	157.306	14.021
Februari	7.444	18.230	95.270	4.849
Maret	3.552	5.047	44.078	2.623
April	6	63	242	106
Mei	-	61	233	58
Juni	-	-	97	-
Juli	-	-	83	-
Agustus	-	71	123	159
Septembe r	5	-	362	151
Oktober	-	-	434	148
November	1	101	459	-
Desember	-	71	471	-
2020	21.836	64.896	299.158	22.115

Sumber: BPS Kepulauan Riau dalam Angka, 2021

Kunjungan wisatawan tidak hanya berasal dari penduduk lokal, namun ada beberapa Negara tetangga yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Berikut merupakan tabel jumlah kunjungan berdasarkan kebangsaan Negara.

Tabel 2.31 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Bulan dan Kebangsaan

Bulan	Singapor e	Malaysia	Tiongko k	India	Philippine s	Lainny a	Jumlah
Januari	99.575	24.221	23.786	11.775	4668	59382	223.407
Februari	59.820	16.002	384	4.544	2250	42793	125.793
Maret	25.528	6.727	218	1.411	1002	20414	55.300
April	9	3	23	41	62	279	417
Mei	4	7	21	34	84	202	352
Juni	3	7	2	6	23	56	97
Juli	4	2	-	1	0	76	83
Agustus	18	4	143	1	1	186	353
Septembe r	30	7	144	4	1	332	518
Oktober	50	22	148	3	0	359	582
November	62	38	2	3	1	455	561
Desember	69	42	7	8	1	415	542
2020	185.172	47.082	24.878	17.831	8.093	124.949	408.005

Sumber: BPS Kepulauan Riau dalam Angka, 2021

Banyaknya perjalanan berdasarkan provinsi asal, Kepulauan Riau memiliki jumlah sebanyak 421.559 perjalanan. Jika dilihat jumlah perjalanan per Pulau Sumatera,

jumlah perjalanan Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan jumlah perjalanan yang terendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.32 Banyaknya Perjalanan yang dilakukan Penduduk Indonesia
Menurut Provinsi Asal Tahun 2020**

No	Provinsi Asal	Jumlah	No	Provinsi Asal	Jumlah
1	Aceh	4.647.806	18	Nusa Tenggara Barat	3.470.669
2	Sumatera Utara	13.045.164	19	Nusa Tenggara Timur	1.889.690
3	Sumatera Barat	6.930.832	20	Kalimantan Barat	1.678.423
4	Riau	5.203.647	21	Kalimantan Tengah	1.410.749
5	Jambi	2.300.410	22	Kalimantan Selatan	4.350.200
6	Sumatera Selatan	5.466.863	23	Kalimantan Timur	2.236.182
7	Bengkulu	1.427.427	24	Kalimantan Utara	202.610
8	Lampung	7.749.577	25	Sulawesi Utara	2.370.027
9	Kep. Bangka Belitung	847.930	26	Sulawesi Tengah	1.334.611
10	Kepulauan Riau	421.559	27	Sulawesi Selatan	8.828.147
11	DKI Jakarta	43.920.059	28	Sulawesi Tenggara	1.873.628
12	Jawa Barat	90.182.229	29	Gorontalo	920.208
13	Jawa Tengah	118.122.553	30	Sulawesi Barat	690.045
14	DI Yogyakarta	22.319.030	31	Maluku	225.290
15	Jawa Timur	125.343.705	32	Maluku Utara	438.188
16	Banten	30.090.681	33	Papua Barat	282.041
17	Bali	7.818.391	34	Papua	55.937
Indonesia					518.588.962

Sumber: BPS Statistik Wisatawan Nusantara, 2020

2.2.8. Kondisi Empiris Ekonomi Wilayah

2.2.8.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Untuk itu bagian ini menyajikan karakter ekonomi wilayah Kepulauan Riau melalui tabel kontribusi sektor dan pertumbuhan ekonomi melalui tabel pertumbuhan dan persebaran ekonomi melalui PDRB kabupaten/kota. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

Nilai PDRB Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 275,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan

sebesar 21,41 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 254,23 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan terjadinya inflasi secara agregat.

Tabel 2.33 Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.981,53	8.100,22	8.223,77	8.061,29	8.471,01
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.754,90	2.918,86	3.262,85	3.300,82	3.672,78
	a. Tanaman Pangan	34,9	28,48	27,23	23,78	18,24
	b. Tanaman Hortikultura	312,53	334,87	402,98	420,85	411,99
	c. Tanaman Perkebunan	1.558,80	1.636,01	1.768,20	1.775,39	1.965,02
	d. Peternakan	794,58	864,68	1.011,73	1.030,11	1.229,26
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	54,08	54,82	52,71	50,69	48,28
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	33,72	29,2	25,27	26,9	28,34
	Perikanan	5.192,91	5.152,16	4.935,65	4.733,57	4.769,89
B	Pertambangan dan Penggalan	32.061,78	35.148,52	34.937,67	28.365,90	34.696,08
	Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	28.150,59	31.128,01	31.066,86	24.740,28	29.756,61
	Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pertambangan Bijih Logam	2.569,75	2.651,54	2.496,94	2.293,93	3.433,18
	Pertambangan dan Penggalan Lainnya	1.341,44	1.368,98	1.373,87	1.331,68	1.506,30
C	Industri Pengolahan	84.404,23	91.792,57	100.705,38	105.899,71	115.852,49
	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	1.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Industri Makanan dan Minuman	1.706,09	1.779,62	1.983,79	2.086,63	2.344,38
	Industri Pengolahan Tembakau	491,02	509,01	500,06	475,17	544,22
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.958,81	2.094,15	2.574,56	2.762,46	2.543,13
	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	122,87	133,14	126,63	117,96	112,29
	Industri kayu; Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	977,00	874,70	833,77	882,09	777,46
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	589,22	750,24	560,70	551,25	470,54
	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	565,95	624,83	472,08	508,95	585,50
	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.506,39	3.878,64	3.036,56	3.095,05	2.528,55
	Industri Barang Galian Bukan Logam	287,38	287,38	328,68	259,12	228,46
	Industri Logam Dasar	9.459,44	10.138,98	8.778,84	7.096,79	7.002,33
	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	45.028,83	52.109,15	59.118,35	64.879,74	75.887,74
	Industri Mesin dan Perlengkapan	5.521,09	5.729,67	5.906,30	7.219,87	7.407,90
D	Industri Alat Angkutan	5.744,99	5.807,72	8.123,10	7.769,07	7.341,29
	Industri Furniture	2.216,75	2.462,86	2.510,24	2.559,21	2.817,54
	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4.466,44	4.612,50	5.851,74	5.636,35	5.261,14
	Pengadaan Listrik dan Gas	2.689,97	2.644,61	2.763,73	2.603,10	2.733,33
	Ketenagalistrikan	418,22	420,32	429,73	422,13	429,40
	Pengadaan Gas dan Produksi Es	2.271,75	2.224,29	2.334,00	2.180,98	2.303,93

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	282,71	288,74	291,29	281,46	279,64
F	Konstruksi	41.409,19	46.628,25	52.239,25	49.317,72	53.159,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.653,11	22.074,79	24.314,35	21.561,95	22.474,87
	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	6.807,09	6.988,00	6.643,92	5.729,99	5.675,79
	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	12.846,02	15.086,80	17.670,43	15.831,97	16.799,08
H	Transportasi dan Pergudangan	7.471,82	7.648,63	7.219,02	4.111,95	3.826,97
	Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	Angkutan Darat	993,72	988,33	979,32	533,02	568,52
	Angkutan Laut	2.376,87	2.368,71	2.538,01	1.535,01	1.434,34
	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	10,94	11,76	12,30	12,18	11,47
	Angkutan Udara	3.708,23	3.913,21	3.324,30	1.687,64	1.482,58
	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	382,06	366,64	365,10	344,09	330,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.061,47	5.585,88	6.208,87	3.391,34	3.171,66
	Penyediaan Akomodasi	2.756,62	2.844,79	3.318,49	1.768,93	1.610,22
	Penyediaan Makan Minum	2.304,85	2.741,09	2.890,38	1.622,41	1.561,44
J	Informasi dan Komunikasi	4.485,79	5.016,21	5.603,09	6.483,54	7.078,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.254,65	6.781,34	7.271,53	6.991,38	7.191,82
	Jasa Perantara Keuangan	3.403,24	3.659,51	3.890,52	3.854,97	4.083,93
	Asuransi dan Dana Pensiun	2.785,69	3.046,40	3.297,79	3.062,48	3.037,14
	Jasa Keuangan Lainnya	40,53	46,01	51,32	44,87	45,64
	Jasa Penunjang Keuangan	25,19	29,42	31,89	29,06	25,10
L	Real Estat	3.415,73	3.467,24	3.563,18	3.195,11	3.116,42
M,N	Jasa Perusahaan	11,34	12,48	11,38	5,82	6,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.914,07	6.385,00	6.791,47	7.347,30	6.697,96
P	Jasa Pendidikan	3.415,20	3.708,43	3.849,23	3.896,18	3.878,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.119,21	2.228,24	2.305,97	2.277,84	2.571,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.075,07	1.311,08	1.332,30	436,25	429,97
PDRB		227.706,88	248.822,23	267.631,48	254.227,86	275.636,33
PDRB Non Migas		197.794,33	217.694,23	236.564,61	229.487,58	245.879,72

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 174,96 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 180,95 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 3,43 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha.

**Tabel 2.34 Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.945,61	5.757,78	5.717,73	5.466,78	5.322,05
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.991,62	2.043,50	2.234,73	2.168,49	2.174,28
	a. Tanaman Pangan	21,95	16,6	14,89	12,65	9,39
	b. Tanaman Hortikultura	201,84	213,37	251,56	259,75	254,42
	c. Tanaman Perkebunan	1.118,43	1.133,57	1.211,38	1.137,83	1.067,88
	d. Peternakan	605,66	636,02	715,37	719,28	807,23
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	43,75	43,93	41,53	38,97	35,37
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	25,47	21,25	16,96	17,3	18,92
	Perikanan	3.928,52	3.693,03	3.466,03	3.281,00	3.128,85
B	Pertambangan dan Penggalian	25.648,83	25.995,36	26.019,45	24.933,55	24.748,82
	Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	22.334,22	22.647,38	22.649,25	21.743,68	21.528,05
	Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pertambangan Bijih Logam	2.281,93	2.303,75	2.335,36	2.199,50	2.123,35
	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.032,69	1.044,23	1.034,85	990,36	1.097,42
C	Industri Pengolahan	62.436,28	65.018,04	69.079,81	71.325,79	75.925,35
	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	1.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Industri Makanan dan Minuman	1.234,67	1.293,50	1.419,23	1.459,56	1.539,71
	Industri Pengolahan Tembakau	286,64	281,8	270,11	251,85	281,68
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.419,06	1.476,23	1.771,20	1.869,69	1.685,08
	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	91,87	96,94	89,88	83,23	78,84
	Industri kayu; Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	665,52	589,87	556,32	585,04	507,85
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	385,40	458,38	340,66	330,80	280,45
	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	393,54	419,53	310,66	325,17	359,01
	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.430,73	2.581,21	1.992,65	2.070,13	1.687,01
	Industri Barang Galian Bukan Logam	183,11	180,59	203,72	159,10	138,46
	Industri Logam Dasar	8.818,86	8.806,39	7.494,03	6.120,15	5.806,11
	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	31.851,49	35.667,34	39.118,90	42.384,27	48.329,95
	Industri Mesin dan Perlengkapan	3.652,28	3.742,84	3.767,92	4.485,51	4.538,41
	Industri Alat Angkutan	4.643,86	4.510,25	6.126,24	5.743,33	5.340,92
	Industri Furnitur	1.583,37	1.717,97	1.739,18	1.770,47	1.904,36
	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	3.209,23	3.195,20	3.879,11	3.687,48	3.447,50
	D	1.621,70	1.600,28	1.653,05	1.580,66	1.648,93
	Ketenagalistrikan	429,68	416,78	415,65	408,32	415,50
	Pengadaan Gas dan Produksi Es	1.192,02	1.183,50	1.237,40	1.172,34	1.233,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	222,66	225,03	224,90	218,65	218,68
F	Konstruksi	29.042,76	31.345,83	33.924,66	31.752,17	33.256,03

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.665,03	14.523,51	15.408,88	13.449,61	13.592,98
	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4.865,80	4.893,69	4.523,20	3.815,84	3.734,12
	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	8.799,23	9.629,82	10.885,68	9.633,76	9.858,85
H	Transportasi dan Pergudangan	4.654,49	4.696,77	4.280,15	2.558,45	2.514,94
	Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	Angkutan Darat	722,02	721,16	706,42	377,61	408,60
	Angkutan Laut	1.543,58	1.547,05	1.648,99	1.006,88	975,55
	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	7,68	8,24	8,48	8,35	8,02
	Angkutan Udara	2.095,53	2.146,07	1.642,56	946,16	916,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.536,02	3.895,60	4.283,34	2.526,91	2.357,95
	Penyediaan Akomodasi	1.744,69	1.791,23	2.073,42	1.294,38	1.207,25
	Penyediaan Makan Minum	1.791,33	2.104,37	2.209,92	1.232,53	1.150,69
J	Informasi dan Komunikasi	3.736,38	4.136,74	4.626,51	5.392,39	5.909,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.466,53	4.724,11	4.951,67	4.798,29	4.833,25
	Jasa Perantara Keuangan	2.354,68	2.455,14	2.567,32	2.559,82	2.560,45
	Asuransi dan Dana Pensiun	2.063,70	2.217,06	2.327,84	2.188,01	2.224,22
	Jasa Keuangan Lainnya	29,09	31,45	34,79	30,62	31,42
	Jasa Penunjang Keuangan	19,06	20,46	21,72	19,84	17,16
L	Real Estate	2.549,27	2.539,78	2.542,82	2.330,97	2.247,92
M,N	Jasa Perusahaan	8,88	9,49	8,65	5,03	5,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.750,53	4.013,02	4.073,85	4.398,45	4.028,29
P	Jasa Pendidikan	2.418,96	2.450,78	2.461,46	2.259,58	2.183,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.618,90	1.668,14	1.714,54	1.679,46	1.886,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	758,86	898,50	906,21	282,47	272,86
PDRB		166.081,68	173.498,75	181.877,67	174.959,21	180.952,44
PDRB Non Migas		142.160,81	150.851,37	159.228,43	153.215,52	159.424,39

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

2.2.8.2 Investasi Daerah

Investasi PMA di Kepri merupakan katalis yang kuat dalam pembentukan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat merupakan kebutuhan bagi sektor swasta untuk membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat kemiskinan yang kemudian menciptakan pendapatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan produktivitas pemerintahan. Pada Tahun 2020, realisasi investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp. 23.750.858.880.000 dengan jumlah proyek mencapai 2.268

Proyek. Realisasi terbesar terdapat di Kabupaten Bintan dengan nilai mencapai Rp. 12.889.490.400.000. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35 Realisasi Investasi PMA, Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	Jumlah Proyek
Karimun	110.009,90	1.584.142.560.000	81
Bintan	895.103,50	12.889.490.400.000	426
Natuna	-	-	18
Lingga	12,10	174.240.000	4
Kep. Anambas	-	-	3
Batam	643.644,90	9.268.486.560.000	1.724
Tanjungpinang	594,80	8.565.120.000	12
Total Nilai Investasi PMA	1.649.365,20	23.750.858.880.000	2.268

Target Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 7,9 Trilyun

Sumber: BKPM RI 2020, Kurs APBN: 1 IS\$ = Rp 15.000

Sementara itu realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 mencapai Rp. 14.249.025.600.000 dengan realisasi investasi PMDN terbesar terdapat di Kota Batam mencapai Rp. 13.688.861.900.000 dengan jumlah proyek mencapai 1.630 proyek. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36 Realisasi Investasi PMDN, Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	Jumlah Proyek
Karimun	152.671,80	152.671.800.000	221
Bintan	120.228,00	120.228.000.000	110
Natuna	17.629,00	17.629.000.000	94
Lingga	120.115,30	120.115.300.000	15
Kep. Anambas	4.594,80	4.594.800.000	6
Batam	13.688.861,90	13.688.861.900.000	1.630
Tanjungpinang	144.924,80	144.924.800.000	218
Total Nilai Investasi PMDN	14.249.025,60	14.249.025.600.000	2.294

Target Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 800 Miliar

Sumber: BKPM RI 2020, Kurs APBN: 1 IS\$ = Rp 15.000

2.2.8.3 Potensi Lestari

a. Pertanian

Pertanian di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura (sayuran dan buah) serta perkebunan. Tanaman pangan padi menyebar hampir di semua kabupaten, dengan variasi luasan yang berbeda kecuali di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Berdasarkan data BPS tahun 2021, luas tanam padi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 270,16 Ha yang tersebar di

Kabupaten Natuna seluas 109,46 Ha, Kabupaten Lingga seluas 85,51 Ha, Kabupaten Kepulauan Anambas seluas 39,46 Ha, Kabupaten Karimun seluas 23,19 Ha dan Kabupaten Bintan seluas 12,54 Ha. Total produksi tanaman padi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 855,01 Ton, dengan rata-rata produktivitasnya sebesar 3.50 Ton/Ha. Berikut ini data selengkapnya tentang budidaya tanaman padi di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.37 Luas serta sebaran produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Luas panen padi (Ha)	Produksi padi (Ha)	Produktivitas Ton/Ha
Karimun	23.19	80.94	3.49
Bintan	12.54	43.4	3.46
Natuna	109.46	299.02	2.73
Lingga	85.51	282.12	3.4
Kepulauan Anambas	39.46	149.53	3.79
Batam	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-
Total	270.16	855.01	

Sumber: BPS, 2022

Produktivitas ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kondisi lingkungan, seperti menekan bahaya banjir serta perbaikan manajemen usaha tani, seperti pemberian pupuk tepat dosis dan waktu, penyediaan modal, sarana dan prasarana seperti pembangunan pasar, gilingan padi dan seterusnya.

Luas dan produktivitas sawah sebagai penghasil bahan pangan (beras) di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong rendah. Jika dihitung berdasarkan standar kebutuhan pangan rata-rata penduduk dalam setahun sebesar 98 Kg/kapita/tahun, maka Banyaknya beras yang harus disuplay pertahun untuk penduduk Provinsi Kepri adalah 202.327,27 Ton. Sementara besaran produksi beras (tahun 2021) adalah 1.111,52 Ton, berarti mengalami defisit beras yang harus dipenuhi dari luar daerah sebesar 201.215,75 Ton.

Tabel 2.38 Neraca Kebutuhan Pangan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Data Penduduk Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Konsumsi Beras (Ton/Thn)	Produksi Beras (Ton)	Defisit (Ton/Thn)
Kota Tanjungpinang	227,663	2,310.97	-	-22,310.97
Kota Batam	1,196,396	117,246.81	-	-117,246.81
Kabupaten Karimun	253,457	24,838.79	105.22	-24,733.57
Kabupaten Bintan	159,518	15,632.76	56.42	-15,576.34
Kabupaten Lingga	98,633	9,666.03	366.76	-9,299.27
Kabupaten Natuna	81,495	7,986.51	388.73	-7,597.78
Kabupaten Kep. Anambas	47,402	4,645.40	194.39	-4,451.01
Total	2,064,564	202,327.27	1,111.52	-201,215.75

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pasokan kebutuhan beras Provinsi Kepri setiap tahun belum dapat dipenuhi oleh Kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Kepri. Terdapat 5 kabupaten yang sudah memproduksi beras dari lahan sawahnya, yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan persentase kurang dari 5% dari total kebutuhan beras setiap tahun. Untuk memenuhi kebutuhan beras, Provinsi Kepri masih mendatangkan beras dari Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Selain tanaman padi, jenis tanaman pangan lainnya yang cukup banyak ditanam petani di Provinsi Kepulauan Riau adalah jagung dan kedelai. Produksi kedelai di Provinsi Kepulauan Riau kurang stabil, sehingga datanya tidak tercatat di BPS dalam 2 tahun terakhir. Sementara luas areal tanam yang digunakan untuk budidaya jagung terdiri dari tegalan dan ladang. Luas areal lahan tegalan dan ladang yang tercatat di BPS tahun 2021 seluas 66.955,7 Ha.

Sementara pertanian hortikultura seperti sayuran dan buah juga menyebar pada hampir semua wilayah, tetapi konsentrasi komoditas tertentu hanya menyebar pada wilayah tertentu. Jenis tanaman sayur yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau diantaranya bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabe besar, cabe rawit, jamur, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, labu siam, petsai/sawi, terung, tomat, wortel, melon dan semangka. Total luas panen tanaman hortikultura (sayuran) selama tahun 2021 adalah sebesar 4.350.12 Ha. Sedangkan jenis buah-buahan yang diproduksi di Provinsi Kepulauan Riau meliputi alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk siam, manga, manggis, melinjo, nangka, nenas, papaya, petai, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak dan sukun.

b. Perkebunan

Tanaman perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pengelolaan usahanya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat. Perkebunan Besar dikelola oleh perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan perkebunan rakyat dikelola oleh masyarakat tani. Jenis komoditas perkebunan yang diusahakan meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, cengkeh, lada dan sagu. Komoditas perkebunan yang cukup merata penyebarannya pada tiap kabupaten/kota adalah kelapa dan karet. Komoditas kelapa tertinggi dari luas pengusahaan lahan dan produksinya terdapat di Kabupaten Natuna, sedangkan

komoditas karet tertinggi luas pengusahaan lahan dan produksinya terdapat di Kabupaten Karimun. Berikut ini data sebaran komoditas perkebunan ditinjau dari aspek luas lahan yang diusahakan dan produksinya untuk masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 2.39 Luas Tanaman Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)							
	Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Cengkeh	Lada	Sagu
Karimun	204	3,258	19,084	2	26	2	7	1,949
Bintan	1,101	3,980	3,982		8	299	20	
Natuna		11,638	4,182			14,105		424
Lingga		2,938	10,184	17		10	184	3,258
Kepulauan Anambas		9,763	1,706			2,822		268
Batam		870	397					
Tanjungpinang		92	22	1			4	
Total	1,305	32,539	39,556	20	34	17,238	215	5,899

Sumber: BPS, 2022

Tabel 2.40 Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)							
	Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Cengkeh	Lada	Sagu
Karimun	195.03	1,034.30	5,515.75	0.26	2.94	0.62	0.79	1,571.62
Bintan	3,609.04	1,722.53	1,520.75		5.62	1.45	8.21	
Natuna	-	5,688.75	992.00			3.68		29.33
Lingga	-	1,920.17	4,429.23	0.01		0.50	41.12	2,869.66
Kepulauan Anambas	-	895.00	468.60			434.00		16.00
Batam	-	216.00	211.10					
Tanjungpinang	-	16.80	0.70				4.40	
Total	3,804.07	11,493.55	13,138.13	0.27	8.56	440.25	54.52	4,486.61

Sumber: BPS, 2022

Tanaman perkebunan yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau secara umum terdapat pada lahan dengan kendala utama pada Kemiringan lereng yang tergolong curam, sehingga degradasi lahan melalui proses erosi dan penurunan kesuburan menjadi kendala utama. Berkaitan dari sisi luasan kawasan yang dapat dikembangkan untuk tanaman perkebunan relatif terbatas (total sekitar 27.000 Ha), sehingga bentuk usaha skala besar tidak dianjurkan, tetapi diarahkan ke bentuk usaha perkebunan skala kecil dan bekerjasama dengan usaha perkebunan besar yang sudah ada.

Komoditas perkebunan cukup memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan PDRB tahun 2021. Beberapa komoditas agroprimer yang menyumbangkan produksi cukup besar bagi perkembangan agroindustri diantaranya karet, kelapa, sagu dan kelapa sawit. Komoditas agroprimer kelapa memasok kebutuhan industri kopra dan industri minyak kelapa. Komoditas karet memasok kebutuhan industri remailing karet, industri barang dari karet dan karet remah. Sementara komoditas sawit memasok kebutuhan industri kopra dan minyak goreng kelapa, sementara komoditas sawit memasok kebutuhan industri CPO. Berdasarkan data BPS tahun 2019, kontribusi nilai output agro primer kelapa di Provinsi Kepri mencapai 9,12 milyar, komoditas karet mencapai lebih dari 800 juta dan komoditas sawit mencapai kontribusi lebih dari 350 juta. Sementara komoditas perkebunan lainnya belum memberikan kontribusi yang cukup dikarenakan luas pengusahaan yang rendah.

Untuk peningkatan kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kepri, tidak terlepas dari peningkatan luas tanam dan produktivitas lahan. Selama ini, diketahui bahwa sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan dengan skema HGU masih menghadapi masalah tumpang tindih dengan kawasan hutan. Permasalahan ini seolah tanpa ujung penyelesaian, dan berpotensi menimbulkan hambatan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan. Hambatan utama yang dihadapi adalah sinkronisasi peta kesesuaian perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan HGU serta sinkronisasi Penunjukan atau Penetapan Kawasan Hutan dengan HGU. Idealnya, secara aturan, HGU perkebunan berada di luar kawasan hutan (non kehutanan), namun kenyataannya masih banyak HGU perkebunan yang diterbitkan pada kawasan hutan. Salah satu penyebabnya adalah masih belum selarasnya peta tata guna (hutan, tata ruang, pertanahan) sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang mengenai data pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi dan HGU.

c. Peternakan

Potensi ternak di Provinsi Kepulauan Riau cukup prospektif, khususnya untuk ruminansia karena terdapat tutupan lahan savana yang merupakan sumber pakan ternak seperti sapi dan kambing. Selain itu terdapat Peternakan babi yang cukup berkembang di Kota Batam, karena kebutuhan konsumsinya cukup besar di kota tersebut. Jenis ternak unggas yang cukup berkembang adalah ayam petelur dan

ayam potong, kebutuhan terbanyak terdapat di Kota Batam, sehingga ternak ayam potong dan ayam petelur berkembang di Kota Batam. Berikut ini data statistik ternak di Provinsi Kepri tahun 2021 berdasarkan data BPS.

Tabel 2.41 Jumlah ternak di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

Kabupaten/Kota	Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Potong	Itik
	(Ekor)						
Karimun	1,273	6,000	1,126	15,000	184,400	264,414	6,700
Bintan	1,330	2,632	1,024	225,384	263,296	816,000	13,283
Natuna	10,093	1,436		76,212		571,000	3,105
Lingga	2,750	292	341	71,862	9,200	57,479	1,589
Kepulauan Anambas	4,100	300		25,000		18,000	1,750
Batam	800	10,482	263,640	564,495	111,000	14,580,000	6,300
Tanjungpinang	700	950	430	6,300	50,000	600,000	4,000
Total	21,046	22,092	266,561	984,253	617,896	16,906,893	36,727

Sumber: BPS, 2021

d. Pertambangan

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2022, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari: Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pencadangan Negara dan Wilayah Pertambangan Rakyat (peta terlampir). Berdasarkan informasi dari www.barenlitbangkepri.com, potensi pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Izin Usaha Pertambangan dan pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang.

Pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang, khusus bauksit serta turunannya memiliki peluang yang sangat besar. Sebagai penghasil bauksit, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina sehingga seluruh bijih bauksit di ekspor ke luar negeri (Jepang dan Cina), sedangkan alumina sebagai bahan baku untuk pembuatan aluminium harus diimpor dari negara lain (Australia). Hal ini terkait dengan jumlah perusahaan penambangan bauksit yang memiliki IUP di wilayah ini terdapat 32 perusahaan, terdiri dari 3 IUP di Karimun, 12 IUP di Tanjung Pinang, Bintan 9 IUP dan dua perusahaan berada di perbatasan kabupaten. Total luas yang dikuasai oleh para pemegang IUP diperkirakan mencapai 34.993 Ha, masing-masing 1,64% dari luas tersebut berada

di Karimun, Lingga (93,36%), Tanjung Pinang (1,61%), Bintan (2,33%) dan 1,06% berada di perbatasan dua wilayah. Jumlah sumber daya bauksit di Kepulauan Riau diperkirakan mencapai 180,97 juta ton, daerah yang masih menyimpan sumber daya bauksit paling besar adalah Kabupaten Lingga dengan jumlah sekitar 168,96 juta ton sisanya tersebar di empat wilayah dengan jumlah yang relatif kecil. Selain itu cadangan potensi tambang yang cukup besar merupakan peluang investasi bagi investor untuk eksplorasi bauksit, karena masih banyak lahan bauksit yang belum dimanfaatkan.

Industri pemurnian pasir besi menjadi sponge besi. Sponge Iron juga dikenal sebagai besi tereduksi langsung, adalah produk yang dihasilkan dari bijih besi. Sebagai bahan baku pembuatan baja. Kebutuhan kedua jenis bahan baku baja seluruh pabrik baja di Indonesia sekitar 7,6 juta metrik ton per tahunnya dan akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya kebutuhan baja di Indonesia maupun di dunia. Selama ini jenis bahan baku tersebut untuk kebutuhan industri baja di Indonesia masih diimpor dari negara China, India, Brazil dan lain-lain. Padahal bahan baku untuk memproduksi sponge iron maupun pig Iron sangat melimpah di Indonesia khususnya di provinsi Kepri, seperti pasir besi (*iron sand*) atau bijih besi (*iron ore*), batu bara (*coal*) dan kapur/bentonite.

Peluang investasi di sektor pertambangan batuan dan logam di provinsi Kepulauan Riau meliputi :

- 1) Usaha pertambangan batuan dan logam
- 2) Usaha pengangkutan hasil tambang
- 3) Usaha industri pengolahan hasil tambang
- 4) Usaha perdagangan hasil tambang batuan
- 5) Jasa konstruksi pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan
- 6) Jasa penelitian potensi tambang

Berdasarkan informasi dari GEORIMA Geoportal esdm.go.id. potensi bahan tambang yang terdapat di Kepulauan Riau, untuk potensi bahan tambang Mineral Logam berupa Timah dapat di jumpai di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga. Logam ringan dan Langka : Bauksit di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Muskovit : di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun. Titan Laterit di Kabupaten Bintan (Tanjung Uban). Sedangkan Mineral Non Logam sebagai bahan bangunan berupa Andesit di Kabupaten Bintan dan Granit di

Kabupaten Karimun. Bahan Keramik Kaolin di Kabupaten Karimun. Untuk mineral Industri berupa Pasir Kuarsa di jumpai di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Potensi Minyak dan Gas di jumpai di Kabupaten Natuna yang berada di Laut Cina Selatan dengan jumlah cadangan minyak terbukti : 63.13 barrel, mungkin 34.93 barrel dan harapan: 43.76 barrel. Sedangkan cadangan gas terbukti: 924.20 MMscfd, mungkin: 422.62 MMscfd, harapan: 542.45 MMscfd.

e. Industri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, tabel berikut menyajikan klasifikasi industri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2020, secara umum di Provinsi Kepulauan Riau jumlah perusahaan Besar dan Sedang mendominasi industri pada sektor alat angkutan lainnya dan Karet, Barang dari Karet dan Plastik, masing-masing pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang bergerak pada sektor tersebut berjumlah 79 perusahaan dan 65 perusahaan. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan		
		2018	2019	2020
1	Makanan	22	22	28
2	Minuman	9	9	8
3	Pengolahan Tembakau	5	4	7
4	Tekstik	1	1	1
5	Pakaian Jadi	16	17	18
6	Kulit, Barang dan Kulit dan Alas Kaki	3	3	-
7	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	3	3	5
8	Kertas dan Barang dari Kertas	19	14	28
10	Percetakan dan Reproduksi Media	7	6	9
11	Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
12	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	24	18	37
13	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	56	53	65
14	Barang Galian Bukan Logam	26	22	27
15	Logam Dasar	21	21	24
16	Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	45	38	59
17	Komputer, Barang Elektronik dan Optik	48	47	44
18	Peralatan Listrik	18	17	26
19	Mesin dan Perlengkapan ytdl	21	17	30
20	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	3	1	4
21	Alat Angkutan Lainnya	76	70	79
22	Furnitur	13	11	10
23	Pengolahan Lainnya	13	11	12
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	20	20	32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

f. Pariwisata

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, secara umum, wisata di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari wisata alam, wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner dan wisata bahari.

2.2.8.4 Kemampuan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi dan pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43 Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

Keterangan		Pertumbuhan (%)				Rata-rata
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
Total Pendapatan Daerah		11,57	7,62	12,56	-10,79	5,24
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	1,43	11,51	7,45	-8,85	2,89
1.1	Pajak Daerah		12,08	7,84	-12,81	2,58
1.2	Retribusi Daerah	4,61	325,01	-47,09	-19,96	65,64
1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	48,28	-0,39	-8,23	-27,33	3,08
1.4	Lain lain PAD yang sah	-12,97	-2,62	10,90	32,62	6,98
2	Pendapatan Transfer-LRA	18,99	5,65	15,30	-11,78	7,04
2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	47,20	5,65	12,96	-11,30	13,62
2.1.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	0,95	2,05	37,21	-37,65	0,64
2.1.2	Dana alokasi umum	22,27	8,56	3,44	-7,63	6,66
2.1.3	Dana alokasi khusus	645,93	3,55	9,43	12,01	167,73
2.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				-34,48	-67,24

Keterangan		Pertumbuhan (%)				Rata-rata
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2.2.1	Dana Penyesuaian	- 100,00	**		-34,48	-67,24
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-94,97	4,75	3,88	15,57	-17,69
3.1	Hibah					
3.2	Dana darurat					
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya					
3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus					
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain					
3.6	Pendapatan Lainnya	4,94	4,75	3,88	0,00	4,52

Keterangan: Data 2016-2020 Menggunakan Data Laporan Keuangan Audited

Secara keseluruhan kinerja realisasi penerimaan PAD Kepulauan Riau periode 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, akan tetapi menurun pada tahun 2020. Realisasi PAD pada tahun 2019 yakni sebesar Rp1.311.704.305.173,32, sedangkan pada tahun 2020 menjadi Rp1.195.637.693.103,26 atau turun sebesar 8,85%. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang berimbas terhadap berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Rata-rata pertumbuhan realisasi PAD yakni sebesar 2,89%.

Berdasarkan data realisasi, terjadi peningkatan dana perimbangan signifikan pada tahun 2019 sebesar 12,96% karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pelunasan atas seluruh tunda salur/kurang bayar DBH dari periode tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2020 realisasi Dana Perimbangan turun sebesar -11,30% jika dibandingkan pada tahun 2019. Pertumbuhan realisasi Dana Bagi Hasil selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 0,64%. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak (Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21, 26, dan 29)) dan Pajak Bumi dan bangunan sektor pertambangan) dan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam (pertambangan umum dan migas). Pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Umum selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 6,66%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,56% akibat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil memperjuangkan perhitungan besaran DAU dengan memperhatikan karakteristik provinsi kepulauan. Pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Khusus selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 167,73%. Salah satu komponen terbesar penerimaan DAK berasal dari DAK Nonfisik berupa Dana Operasional Sekolah (BOS). Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2017 sebesar 645,93%. Angka ini

sangat tinggi kenaikannya dikarenakan kenaikan Dana BOS karena pada tahun 2017 mulai diberlakukannya ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Hal tersebut yang menyebabkan alokasi DAK Non Fisik BOS menjadi sangat tinggi jika dibandingkan tahun 2016.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Dana Penyesuaian. Pada tahun 2020 dana penyesuaian menurun dari tahun 2019 sebesar -34,48%. Dana penyesuaian tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah yang besaran alokasinya ditetapkan oleh pemerintah. Besaran penetapan alokasi dan penyaluran Dana Insentif Daerah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2020 kriteria penilaian yang ditetapkan agar daerah memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) adalah kepatuhan terhadap penyampaian penyesuaian APBD dan laporan belanja kesehatan dan bantuan sosial dalam rangka kegiatan-kegiatan upaya pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Kinerja realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas penerimaan dari Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Hibah yang saat ini hanya bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) atas bantuan pelaksanaan operasional pelayanan Samsat. Kinerja realisasi penerimaan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan sangat ekstrim pada Tahun Anggaran 2017 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2016 yakni sebesar -94,97%. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 Pemprov Kepulauan Riau mendapat Hibah dari Pemerintah Pusat (pembayaran Hutang PDAM), dan pada tahun 2017 dana hibah tidak diberikan lagi. Pada periode tahun 2016-2020 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara rata-rata mengalami penurunan sebesar -17,69%.

b. Belanja Daerah

Total Belanja pada tahun 2020 yakni sebesar Rp3.855.203.051.882,02 merupakan belanja tertinggi bila dibandingkan dengan tahun 2016-2019. Belanja Operasi mengalami peningkatan yang konsisten pada tahun 2016-2020. Belanja Modal pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp586.608.798.242,52 (turun sebesar -

7,34%). Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 sebesar Rp2.297.329.972,00. Jumlah transfer sebesar Rp.544.714.483.152,00. Jumlah ini naik sebesar 8,74% dari tahun 2019. Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 dan pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44 Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

KETERANGAN	PERTUMBUHAN (%)				
	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
TOTAL BELANJA	14,19	4,50	6,85	5,51	7,76
BELANJA OPERASI	25,49	2,57	8,24	8,01	11,08
Belanja Pegawai	63,11	10,03	10,80	0,68	21,15
Belanja Barang	22,85	0,53	6,03	-5,23	6,04
Belanja Hibah	-10,70	-7,66	8,83	61,70	13,04
Belanja Bantuan Sosial	-75,00	-26,05	-35,49	1508,35	342,95
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	2,30	-100	-24,42
BELANJA MODAL	63,50	25,08	2,10	-7,34	20,83
Belanja Tanah		-26,42	-69,04	-100	-65,16
Belanja Peralatan dan Mesin	134,06	-5,93	17,03	-6,09	26,25
Belanja Bangunan dan Gedung	80,03	71,10	-9,86	46,26	23,75
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,75	33,27	33,67	15,60	24,32
Belanja Aset Tetap Lainnya	23,38	4,68	77,68	53,41	-25,76
BELANJA TAK TERDUGA	-50,70	61,53	-100	**	-29,73
Belanja Tak Terduga	-50,70	61,53	-100	**	-29,73
TRANSFER	-32,75	-6,98	6,24	8,74	-6,19
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	-34,35	-3,29	6,24	3,50	-6,98
Bagi Hasil Pajak	-34,35	-3,29	6,24	3,50	-6,98
Transfer Bantuan Keuangan	75,81	-100			-12,10
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	75,81	-100			-12,10

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021-2026

Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun 2017 naik sebesar 134,06% hal ini dikarenakan adanya keperluan OPD terhadap kebutuhan peralatan perkantoran untuk peningkatan pelayanan perkantoran dikarenakan adanya peralatan - peralatan kantor yang rusak / peremajaan. Pada tahun 2017-2019, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan terus menerus, akan tetapi jumlah ini meningkat sangat signifikan pada tahun 2020 yakni sebesar 1508,35%, hal ini disebabkan karena dana tersebut dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dengan pemberian Bantuan SPP sekolah menengah sederajat se Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.9. Kondisi Empiris Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

2.2.9.1 Sistem Jaringan Transportasi

Sebagai wilayah kepulauan, peran transportasi darat di Provinsi Kepulauan Riau lebih terarah pada penyediaan akses dan mobilitas di wilayah daratan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan satu dengan lainnya serta sebagai penghubung pada layanan transportasi udara dan laut.

a. Transportasi Darat

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi jaringan jalan yang ada di wilayah ini masih tergolong baik dari sisi kondisi dan panjang jalan yang tersedia. Penetapan jalan nasional di Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Kepmen PUPR No. 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1). Lebih jelasnya mengenai ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45 Ruas Jalan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Ruas	Panjang (KM)			
		Panjang Ruas	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
1	Jl. Hang Tuah (Tanjung Pinang)	0,84	0,84	-	-
2	Jl. Agus Salim (Tanjung Pinang)	0,71	0,71	-	-
3	Jl. Usman Harun (Tanjung Pinang)	0,95	0,95	-	-
4	Jl. Yos Soedarso (Tanjung Pinang)	1,07	1,07	-	-
5	Jl. Wiratno (Tanjung Pinang)	1,11	1,11	-	-
6	Jl. Basuki Rahmat (Tanjung Pinang)	1,25	1,25	-	-
7	Jl. A. Yani (Tanjung Pinang)	1,86	1,86	-	-

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

No	Nama Ruas	Panjang (KM)			
		Panjang Ruas	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
8	Jl. R.H. Fisabilillah (Sp. Polres - Bundaran Sp. D' Green) (Tanjung Pinang)	1,89	1,89	-	-
9	Jl. Bandara (Sp. Tugu Nomad - Bandara RH Fisabilillah)	1,56	1,56	-	-
10	Jl. DI. Panjaitan (Bundaran Km 6 - Sp. Kota Piring)	1,95	1,95	-	-
11	Jln. Wr Supratman (Sp. Rsup - Sp. Tugu Kebulatan Tekad)	2,78	2,78	-	-
12	Jln. Wr Supratman 2 (Sp. Tugu Kebulatan Tekad - Gesek)	3,78	3,78	-	-
13	Sp. Tugu Kebulatan Tekad - Sp. Tugu Nomad	1,40	1,40	-	-
14	Jl. Aisyah Sulaiman (Bundaran Sp. D' Green - Sp. Dompok Lama)	2,52	2,52	-	-
15	Jl. Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek (Tg. Pinang)	7,95	7,95	-	-
16	Sp. Wacopek - Kijang (Sei Enam) (Kab. Bintan)	7,92	7,92	-	-
17	Jl. Berdikari (Kab. Bintan)	0,14	0,14	-	-
18	Jl. Kebun Nenas (Kab. Bintan)	0,48	0,48	-	-
19	Jl. Tanah Kuning (Kab. Bintan)	0,72	0,72	-	-
20	Jl. Barek Betawi (Kab. Bintan)	0,36	0,36	-	-
21	Jl. Hang Jebat (Kab. Bintan)	0,48	0,48	-	-
22	Jl. Hang Tuah (Kab. Bintan)	0,15	0,15	-	-
23	Jl. Sribayintan - Pelabuhan (Kab. Bintan)	0,58	0,58	-	-
24	Sp. Gesek - Sp. Busung	31,32	31,32	-	-
25	Sp. Busung - Sp. Lobam	12,82	12,82	-	-
26	Sp. Lobam - Tanjung Uban	3,91	3,91	-	-
27	Jl. Permaisuri (Tanjung Uban)	1,30	1,30	-	-
28	Jl. Yos Sudarso (Tanjung Uban)	0,34	0,34	-	-
29	Jl. R.E.Martadinata (Tanjung Uban)	0,17	0,17	-	-
30	Jl. Merdeka (Tanjung Uban)	0,27	0,27	-	-
31	Jl. Sudirman (Tanjung Uban)	0,59	0,59	-	-
32	Batam Centre - Sp. Franky (Jl. A. Yani) (Batam)	1,81	1,81	-	-
33	Sp. Frangky - Sp. Kabil (Jl. A. Yani) (Batam)	1,91	1,91	-	-
34	Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani) (Batam)	3,81	3,81	-	-

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

No	Nama Ruas	Panjang (KM)			
		Panjang Ruas	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
35	Muka Kuning - Tembesi (Jl. Letjen Suprpto)	4,92	4,92	-	-
36	Tembesi - Tanjung Berikat	7,79	7,79	-	-
37	Tanjung Berikat - Sp. Sembulang	25,58	-	25,58	
38	Sp. Sembulang - Pel. Galang	29,64	-	29,64	
39	Sp. Kabil - Sp. Jam (Jl. Jend. Sudirman) (Batam)	3,41	3,41	-	-
40	Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada) (Batam)	8,88	8,88	-	-
41	Sei Harapan - Sekupang (Jl. Re Martadinata) (Batam)	3,92	3,92	-	-
42	Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman) (Batam)	6,38	6,38	-	-
43	Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah) (Batam)	7,10	7,10	-	-
44	Batu Besar - Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu) (Batam)	15,00	15,00	-	-
45	Sp. Punggur - Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin) (Batam)	11,57	11,57	-	-
46	Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprpto)	5,69	5,69	-	-
47	Batu Aji - Tanjung Uncang (Jln. Brigjen Katamso)	9,04	9,04	-	-
48	Tanjung Balai - Sp. Meral	3,24	-	3,24	
49	Sp. Meral - Sp. Parit Rampak	6,52	-	6,52	
50	Sp. Parit Rampak - Pelabuhan Roro	3,06	-	3,06	-
51	Sp. Parit Rampak - Sp. Parit Benut	2,42	-	2,42	-
52	Sp. Parit Benut - Sp. Jelutung	1,37	-	1,37	-
53	Sp. Jelutung - Pasir Panjang	9,26	-	9,26	-
54	Daik - Pel. Tanjung Buton	5,80	-	5,80	-
55	Daik - Sp. Limbung	7,70	-	7,70	-
56	Sp. Limbung - Sp. Resun	3,16	-	3,16	-
57	Sp. Resun - Sp. Sungai Besar	12,75	-	12,75	-
58	Sp. Sungai Besar - Pel. Sei Tenam	12,82	-	12,82	-
59	Dabo - Kote	16,00	-	16,00	-
60	Kote - Pel. Jagoh	9,57	-	9,57	-
61	Pel. Jagoh - Pelabuhan Roro (Sei Buluh)	0,49	-	0,49	-

No	Nama Ruas	Panjang (KM)			
		Panjang Ruas	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
62	Pel. Selat Lampa - Sp. Sekunyam	13,55	-	-	13,55
63	Sp. Sekunyam - Sp. Desa Cemaga	22,88	-	-	22,88
64	Sp. Desa Cemaga - Sp. Sei Ulu	21,41	-	-	21,41
65	Sei Ulu - Ranai (Sp. Masjid Jamik)	9,21	-	-	9,21
66	Ranai - Sp. Tanjung	12,15	-	-	12,15
67	Sp. Tanjung - Tanjung Datuk	33,79	-	-	33,79
68	Tanjung Datuk - Teluk Buton	1,74	-	-	1,74
69	Jln. Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basecamp Batu Aji)	8,02	8,02	-	-
70	Jln. Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Baloi Centre)	3,83	3,83	-	-
71	Baloi Centre - Sp. Sei Ladi (Uib)	1,51	1,51	-	-
72	Sp. Gesek - Sp. Kangka	11,59	-	-	11,59
73	Sp. Kangka - Sp. Sialang	30,19	-	-	30,19
74	Sp. Sialang - Sp. Pengudang	14,47	-	-	14,47
75	Sp. Pengudang - Sp. Lagoi	21,15	-	-	21,15
76	Sp. Sungai Besar - Pel. Pancur	13,61	-	13,61	-
77	Tarempa - Sp. Rintis	9,43	-	-	9,43
78	Peninting - Payalaman	14,74	-	-	14,74
79	Payalaman - Pel. Roro	3,02	-	-	3,02
80	Jln. Daeng Celak (Sp. Rsup - Senggarang)	9,40	-	9,40	-
Total Provinsi Kepulauan Riau		589,47	197,76	172,39	219,32

Sumber: Kepmen PUPR No. 430 Tahun 2022

Pengembangan jaringan jalan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berupa jaringan jalan kolektor perlu diupayakan, karena jaringan jalan kolektor tersebut akan berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan wilayah, maupun penghubung pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan tersebut berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi, dan melayani perjalanan dengan jarak yang sedang. Hal ini sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan yang panjang jaringan jalannya cenderung pendek dan sedang. Panjang ruas jalan di Kepulauan Riau sepanjang 589,47 km dengan Jalan Arteri (JAP) 1

sepanjang 197,76 km, Jalan Kolektor-1 (JKP-1) sepanjang 172,39 km, dan JKP-1 (JSN) sepanjang 219,32 km.

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan panjang jembatan provinsi. Evaluasi terhadap persentase jembatan berkondisi baik tahun 2020 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3.621,12 m dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4.145.70 m dengan persentase 87.34%. Jembatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46 Jembatan Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Nama Jembatan
Kota Batam	Jembatan Bareleng IV
	Jembatan Bareleng V
	Jembatan Bareleng I
	Jembatan Bareleng II
	Jembatan Bareleng III
	Jembatan Sagulung - Bulang - Belakang Padang
	Jembatan Sungai Bedug - Bulang - Galang
	Jembatan Bareleng VI
	Jembatan Batam - Bintan
Kabupaten Lingga	Jembatan P. Lingga - P. Mentutu - P. Benut Kecil - P. Benuk Besar - P. Gajah - P. Krakap - P. Bakung Besar - P. Tapai
	Jembatan Lingga - Selayar - Lipan - Singkep
	Jembatan Senayang-Sebangka
Kota Tanjung Pinang	Jembatan Pinang Marina - Tanjung Lanjut
	Jembatan Tanjungpinang - Dompok
	Jembatan P. Dompok - Dompok Sebrang
Kabupaten Karimun	Jembatan P. Puah
	Jembatan P. Pari - P. Lumut - P. Papan - P. Belat
	Jembatan P. Karimun - P. Karimun Anak
	Jembatan P. Kunder - P. Belat
Kabupaten Natuna	Jembatan P. Sugi Bawah-P. Jang
	Jembatan P. Bunguran Sedanau - Pulau Sedanau
Kabupaten Bintan	Jembatan Madung - Sungai Nyirit
Kabupaten Kepulauan Anambas	Jembatan - P. Sinatan - P. Matak - P. Bajau
	Jembatan Pelabuhan Letung

Sumber: Peta Jembatan Nasional, Kementerian PUPR, 2022

Berikut merupakan sebaran terminal penumpang dan barang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.47 Terminal Penumpang dan Barang Provinsi Kepulauan Riau

Terminal	Kabupaten/Kota	Lokasi
Terminal Penumpang Tipe B	Kota Tanjung Pinang	Terminal Tipe B
Terminal Penumpang Tipe A	Kota Batam	Terminal Tipe A Nongsa
Terminal Barang	Kabupaten Natuna	Terminal Barang Ranai
Terminal Barang	Kabupaten Karimun	Terminal Barang Tanjung Balai Karimun
Terminal Barang	Kabupaten Bintan	Terminal Barang Tanjung Uban
Terminal Barang	Kabupaten Kepulauan Anambas	Terminal Barang Tarempa
Terminal Barang	Kabupaten Kepulauan Anambas	Terminal Barang Letung
Terminal Barang	Kota Batam	Terminal Barang Batam
Terminal Barang	Kabupaten Natuna	Terminal Barang Serasan

Sumber : KSP 2021-2022

Berikut merupakan nama pelabuhan penyeberangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.48 Pelabuhan Penyeberangan Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Nama Lokasi
Kota Batam	Telaga Pungkur Kelas 1
Kota Batam	Tanjung Uban Kelas 1
Kabupaten Karimun	Tanjung Balai Karimun Kelas 1
Kabupaten Lingga	Dabo/Jagoh Kelas 2
Kota Tanjung Pinang	Dompok/Tanjung Pinang Kelas 2
Kabupaten Karimun	Selat Belia Kelas 2
Kabupaten Natuna	Penagi Kelas 1
Kabupaten Lingga	Pulau Lingga/Penarik Kelas 2
Kabupaten Bintan	Tambelan Kelas 1
Kabupaten Kepulauan Anambas	Matak Kelas 1
Kabupaten Natuna	Serasan Kelas 3
Kabupaten Kepulauan Anambas	Tarempa Kelas 1
Kabupaten Kepulauan Anambas	Pulau Letung Kelas 1
Kabupaten Natuna	Sedanau Kelas 2
Kabupaten Lingga	Sebangka Kelas 3

Sumber : RPIN, Kepmenhub No. 432 Tahun 2017

b. Transportasi Udara

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional memiliki enam akses transportasi udara sebagai pintu masuk, diantaranya Bandar Udara Hang Nadim (Kota Batam), Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kota Tanjungpinang), Bandar Udara Ranai (Kabupaten Natuna), Bandar Udara Matak (Kabupaten Kepulauan

Anambas), Bandar Udara Sei Bati (Kabupaten Karimun), dan Bandar Udara Dabo Singkep (Kabupaten Lingga). Bandar Udara Hang Nadim merupakan bandara udara utama dan juga sebagai pintu utama transportasi udara untuk masuk di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Bandara Raja Haji Fisabilillah (Kota Tanjungpinang) merupakan bandara kedua untuk transportasi udara masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan. Kondisi pada saat ini Bandara Raja Haji Fisabilillah bukan hanya melayani penerbangan Bintan–Pekanbaru, Bintan – Anambas dan Bintan– Natuna, namun sudah melayani penerbangan ke Jakarta. Sedangkan untuk ke wilayah lainnya, masyarakat Kabupaten Bintan memanfaatkan Bandara Hang Nadim. Terdapat pengembangan bandara khusus, diantaranya Bandar Udara Khusus di Pulau Kepala Jeri dan Pulau Abang Besar di Kota Batam, dan bandar udara Busung di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.49 Bandar Udara Umum, Penggunaan, dan Hierarki Bandar Udara di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bandar Udara	Hirarki	Penggunaan	Klasifikasi
1	Batam	Hang Nadim	Bandar Udara Pengumpul Skala Sekunder	Bandara Internasional /Embarkasi Klarifikasi Kelas Utama	4E
		Pulau Kepala Jeri		Bandara Khusus	
		Pulau Abang Besar		Bandara Khusus	
2	Tanjung Pinang	Raja Haji Fisabilillah	Bandar Udara Pengumpan	Bandara Internasional	4C
3	Natuna	Ranai	Bandar Udara Pengumpan	Bandara Domestik	4C
4	Karimun	Sei Bati (Raja Haji Abdullah)	Bandar Udara Pengumpan	Bandara Domestik	2B
5	Lingga	Dabo	Bandar Udara Pengumpan	Bandara Domestik	2C
6	Kep. Anambas	Matak	Bandar Udara Pengumpan dengan skala penunjang pelayanan kegiatan lokal	Bandara Khusus	
7	Bintan	Tambelan	Bandar Udara Kelas III		
		Busung		Bandara Khusus	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2019

c. Transportasi Laut

Alur pelayaran mempunyai fungsi untuk memberi jalan kepada kapal dalam memasuki wilayah pelabuhan dengan aman dan mudah. Fungsi lain dari alur

pelayaran adalah untuk menghilangkan kesulitan yang akan timbul karena gerakan kapal ke arah atas (minimum ships maneuver activity) dan gangguan alam, maka perlu bagi perencana untuk memperhatikan seperti alur pelayaran (ship channel) dan mulut pelabuhan (port entrance). Alur pelayaran harus memperhatikan besar kapal yang akan dilayani (panjang, lebar, berat, dan kecepatan kapal), jumlah jalur lalu lintas, bentuk lengkung alur, yang berkaitan dengan besar jari-jari alur tersebut.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan dimaksudkan agar terhindar atau bebas dari segala hambatan pada perairan yang dapat membahayakan dan mengganggu kapal untuk bernavigasi, antara lain bangunan dan atau instalasi di perairan, kerangka kapal, karang, gosong, dan ranjau. Penentuan alur pelayaran ini juga ditentukan oleh lokasi wilayah perencanaan yang menghadap ke Samudera Hindia, dengan kondisi arus atau ombak yang menyulitkan gerak kapal serta halangan navigasi lainnya.

Alur Laut Kepulauan (ALK) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Penetapan ALK dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALK ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALK. Perairan Provinsi Kepulauan Riau berada dalam zona ALK I yang melintasi Laut Natuna Utara, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda.

Alur pelayaran internasional di Provinsi Kepulauan Riau merupakan alur pelayaran lintas negara antara Indonesia dengan Provinsi Kepulauan sebagai jalur pintu masuk dengan Malaysia dan Singapura. Adapun alur pelayaran internasional di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.50 Alur Pelayaran Internasional Wilayah Pelayaran Perairan
Provinsi Kepulauan Riau**

No.	Lokasi	Alur Pelayaran
1	Perairan Laut Natuna Utara	PPI Kabupaten Anambas-Malaysia
2	Perairan Kabupaten Bintan dan Kota Batam	Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang-Johor, Malaysia Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang-Tanah Merah, Singapura Pelabuhan Internasional Batam Center-Singapura Pelabuhan Internasional Batam Center-Johor, Malaysia Pelabuhan Sekupang, Batam-Malaysia Pelabuhan Sekupang, Batam-Singapura Pelabuhan Nongsapura Ferry Terminal, Batam-Singapura Pelabuhan Nongsapura Ferry Terminal, Batam-Malaysia Pelabuhan Bandar Bentan Telani, Bintan-Singapura Pelabuhan Bandar Bentan Telani, Bintan-Malaysia

Sumber: Statistik angkutan udara dan angkutan laut Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Untuk rute pelayanan dan pelabuhan yang melayani angkutan laut luar negeri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

- 1) Angkutan penumpang untuk internasional, guna menghubungkan Kepulauan Riau dengan negara tetangga, yang dilayani oleh pelabuhan utama yang ada di Kota Batam saat ini, yaitu Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Nongsa Pura, Pelabuhan Waterfront City dan Harbor Bay; di Pulau Bintan yaitu Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Pelabuhan Bandar Bintan Telani Lagoi, Pelabuhan Bandar Sri Udana Lobam; di Pulau Karimun yaitu Pelabuhan Tanjungbalai Karimun, dan di Pulau Kundur yaitu Pelabuhan Tanjung Batu. Untuk rencana pengembangan ke depan, di Kota Tanjungpinang akan dibangun Pelabuhan Ferry Terminal Internasional Dompok, di Kabupaten Bintan Pelabuhan Tanjung Berakit dan Pelabuhan Bandar Seri Bintan, serta di Pulau Karimun Pelabuhan Internasional Tanjung Tiram;
- 2) Angkutan barang yang bertaraf internasional, di Kota Batam dilayani oleh Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Citra Nusa Kabil dan Pelabuhan Kabil CPO, di Kabupaten Bintan dilayani oleh Pelabuhan Sei Kolak, Pelabuhan Bandar Seri Bintan dan Pelabuhan Bandar Sri Udana Lobam; di Kota Tanjungpinang dilayani oleh Pelabuhan Sri Payung Batu Anam; di Kabupaten Karimun dilayani oleh Pelabuhan Parit Rempak; di Kabupaten Natuna dilayani oleh Pelabuhan Selat Lampa; di Kabupaten Lingga dilayani oleh Pelabuhan Dabo Singkep dan Pelabuhan Jagoh. Untuk rencana pengembangan kedepan di Kota Tanjungpinang akan dibangun Pelabuhan Bongkar Muat di Tanjung Moco, dan di Kabupaten Karimun sedang dibangun Pelabuhan Container

Malarko, di Kabupaten kepulauan Anambas sebagai pelabuhan bongkar muat dan Kabupaten Natuna sebagai pelabuhan kargo.

Pada Provinsi Kepulauan Riau, rute pelayanan dan pelabuhan yang melayani angkutan laut dalam negeri ini meliputi:

- 1) Angkutan penumpang untuk domestik regional – nasional, guna menghubungkan kota/kabupaten dengan kota-kota lain yang ada di wilayah Indonesia. Di Kota Batam dilayani oleh Pelabuhan Sekupang; di Kabupaten Bintan dilayani oleh Pelabuhan Sei Kolak Kijang dan Pelabuhan Tambelan; di Kota Tanjungpinang dilayani oleh Pelabuhan Sri Bintan Pura; di Kabupaten Karimun dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Pelabuhan Tanjung Batu; di Kabupaten Anambas dilayani oleh Pelabuhan Letung; di Kabupaten Natuna Pelabuhan dilayani oleh Midai, Pelabuhan Sedanau, Pelabuhan Selat Lampa, Pelabuhan Ranai dan Pelabuhan Serasan;
- 2) Angkutan penumpang untuk domestik antar pulau (regional), guna menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Di Kota Batam dilayani oleh Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur; di Pulau Bintan dilayani oleh Pelabuhan Sei Kolak Kijang, Pelabuhan Teluk Sasah, Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban, Pelabuhan Lobam, dan Pelabuhan Tambelan; di Kota Tanjungpinang dilayani oleh Pelabuhan Sri Bintan Pura; di Kabupaten Karimun dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Batu dan Pelabuhan Moro; di Kabupaten Lingga dilayani oleh Pelabuhan Dabo Singkep, Pelabuhan Jagoh, Pelabuhan Senayang, Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Sei Buluh dan Sei Tenam; di Kabupaten Kepulauan Anambas dilayani oleh Pelabuhan Letung dan Pelabuhan Tarempa; di Kabupaten Natuna dilayani oleh Pelabuhan Midai, Pelabuhan Sedanau, Pelabuhan Penagi Ranai, Pelabuhan Selat Lampa dan Pelabuhan Serasan.
- 3) Angkutan barang yang bertaraf domestik regional – nasional, di Kota Batam dilayani oleh Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, dan Pelabuhan Magcobar; di Kabupaten Bintan dilayani oleh Pelabuhan Sei Kolak Kijang dan Pelabuhan Tambelan; di Kota Tanjungpinang dilayani oleh Pelabuhan Sri Payung Batu Anam; Kabupaten Karimun dilayani oleh Pelabuhan Parit Rempak, Pelabuhan Tanjung Batu dan Pelabuhan Moro; di Kabupaten Lingga dilayani oleh Pelabuhan Dabo Singkep, Pelabuhan Jagoh, Pelabuhan Senayang, Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Sei Buluh dan Sei Tenam; di Kabupaten

Kepulauan Anambas dilayani oleh Pelabuhan Letung dan Pelabuhan Tarempa; di Kabupaten Natuna dilayani oleh Pelabuhan Midai, Pelabuhan Sedanau, Pelabuhan Penagi Ranai, Pelabuhan Selat Lampa dan Pelabuhan Serasan.

- 4) Angkutan barang yang bertaraf domestik antar pulau (regional), guna menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Kepulauan Riau, di Kota Batam dilayani oleh Pelabuhan Batu Ampar, Sekupang dan Magcobar; di Pulau Bintan dilayani oleh Pelabuhan Sei Kolak Kijang, Pelabuhan Tanjung Uban dan Pelabuhan Tambelan; di Kota Tanjungpinang dilayani oleh Pelabuhan Sri Payung Batu Anam; di Kabupaten Karimun dilayani oleh Pelabuhan Parit Rempak Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Batu dan Pelabuhan Moro; di Kabupaten Lingga dilayani oleh Pelabuhan Dabo Singkep, Pelabuhan Jagoh, Pelabuhan Senayang, Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Sei Buluh dan Sei Tenam; di Kabupaten Kepulauan Anambas dilayani oleh Pelabuhan Letung dan Pelabuhan Tarempa; di Kabupaten Natuna dilayani oleh Pelabuhan Midai, Pelabuhan Sedanau, Pelabuhan Penagi Ranai, Pelabuhan Selat Lampa dan Pelabuhan Serasan.

2.2.9.2 Sistem Jaringan Energi dan Listrik

Sarana prasarana energi di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari jaringan pipa minyak dan gas bumi serta sistem kelistrikan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki potensi minyak dan gas bumi dimana sebaran kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Provinsi Kepulauan Riau berada di Laut Natuna Bagian Barat dan Laut Natuna Bagian Timur wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan data terakhir status 1 Januari 2013 diketahui cadangan minyak dan gas bumi terbukti dan potensial di Provinsi Kepulauan Riau ini sebesar 373.23 MMSTB (Juta Standard Tank Barel) dan gas bumi sebesar 50,48 TSCF (Triliun Standart Cubic Feet). Luas Wilayah Kerja Migas Prov. Kepri sebesar 83.136,805 KM² dari 19 (sembilan belas) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah diizinkan sampai tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51 Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang aktif di Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Blok	Operator	Luas (KM ²)	Status
1.	Kakap	Star Energy (Kakap) LTD	2010,54	Produksi
2.	Natuna Sea Block "A"	Premier Oil Natuna Sea B.V	4999,23	Produksi
3.	South Natuna Sea Block "B"	Conocophillip & Indonesia	11162,05	Produksi
4.	Udang Block	INC	59,58	Produksi
5.	N.E Natuna	PT. Pertalahan Arnebatara NATUNA (TAC-PERTAMINA)	1469,52	Eksplorasi
6.	Anambas	Titan Resources (Natuna) Indonesia Limited	2425,91	Eksplorasi
7.	Northwest Natuna	AWE. Ltd (eks Sayen Oil and Gas Pte. Ltd	1958,995	Eksplorasi
8.	Duyung	Santos Northwest Natuna	4640,99	Eksplorasi
9.	Tuna	B.V.	4991,96	Eksplorasi
10.	Pari	West Natuna Exploration LTD	6146,72	Eksplorasi
11.	Baronang	Premier Oil Tuna B.V	5137,86	Eksplorasi
12.	Cakalang	Indoreach Exploration LTD	4495,35	Eksplorasi
13.	Kerapu	Lundin Baronang B.V	5640,00	Eksplorasi
14.	North Sokang	Lundin Cakalang B.V	5491,41	Eksplorasi
15.	Sokang	Pear Oil (Tachilyte) Limited	8233,79	Eksplorasi
16.	South Sokang	North Sokang Energy LTD	4994	Eksplorasi
		Black Platinum Investment LTD		
17.	Gurita	Konsorium Lundin South	8017,66	Eksplorasi
18.	Sembilang	Sokang B.V Salamander	169,24	Eksplorasi
19.	East Sokang	Energy (South Sokang) LTD	6732,00	Eksplorasi
		Natuna Ventures B.V		
		PT. Mandiri Panca Usaha		
		PT. Equator Energy		
TOTAL			83.136,805	

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2014

Sementara itu untuk penyediaan energi listrik di wilayah Kepulauan Riau diusahakan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, dan Khusus Kota Batam diusahakan oleh PT. PLN Batam.

Tabel 2.52 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Kabupaten Karimun	96,49	2,69	0,82	100,00
Kabupaten Bintan	93,27	6,35	0,38	100,00
Kabupaten Natuna	99,07	0,00	0,93	100,00
Kabupaten Lingga	86,57	10,18	3,25	100,00
Kabupaten Kep. Anambas	78,59	19,86	1,55	100,00
Kota Batam	96,35	3,64	0,01	100,00
Kota Tanjungpinang	99,87	0,07	0,06	100,00
	95,84	3,84	0,32	100,00

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah teraliri listrik yaitu sebesar 95,84% yang telah dialiri listrik oleh

PLN, dimana kota Tanjung pinang merupakan kota yang paling terbesar jumlah rumah tangga menggunakan listrik yaitu 99,87% sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas hanya 78,59 % yang baru menggunakan listrik.

Kondisi permasalahan jaringan prasarana energi terutama energi listrik di Kepulauan Riau mengalami krisis listrik dimana sering terjadi pemadaman listrik, yang dikarenakan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Kondisi mesin yang sudah tidak optimal;
- b. Defisitnya daya listrik;
- c. Kurang dan tidak stabilnya pasokan gas oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) ke pembangkit milik PLN khusus di Batam.

Selain masalah krisis listrik, juga terdapat masalah jaringan energi listrik lainnya seperti masih banyaknya masyarakat desa yang belum menikmati akses listrik, khususnya masyarakat yang tidak mampu, daerah berkembang, daerah terpencil, dan daerah perbatasan serta kewenangan penanganan PLN Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau belum spesifik sesuai dengan wilayah administrasi sehingga menyebabkan kurangnya penanganan yang serius dalam pelayanan kelistrikan di provinsi ini.

Kebutuhan energi listrik di wilayah provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan setiap tahun hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya pendapatan masyarakat baik masyarakat di hampir tiap sektor penggunaan. Untuk Daya Terpasang 166.117 KW, Tenaga yang di bangkitkan sebanyak 125.215 kWh dan kWh yang terjual sebanyak 56.241.524. Sebagaimana realita yang ada bahwa hampir merata setiap wilayah terjadi kekurangan energi listrik sehingga perlu adanya upaya penambahan Pembangkit (power plan) agar daya yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan setiap sektor.

Tabel 2.53 Jaringan Energi dan Kelistrikan Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Gardu Listrik	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
Kota Batam	- GI 150 kV Batu Besar - GI 150 kV Muka Kuning - GI 150 kV Panaran - GI 150 kV Sagulung	- DPPU Hang Nadim - Terminal BBM Floating Storage PT Jagad Energy	- Biodiesel PT. Musim Mas CPO - PLTD Baloi - PLTD Batu Ampar I - PLTD Batu Ampar II - PLTD Belakang Padang - PLTD Karas - PLTD Pecong - PLTD Pulau Abang - PLTD Pulau Buluh

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

Kabupaten/Kota	Gardu Listrik	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
	- GI 150 kV Sei Baloi - GI 150 kV Sei Harapan - GI 150 kV Tg. Kasam - GI 150 kV Tg. Uncang - GI 150 kV Tj.Sengkuang	- Terminal BBM Tangki Darat PT Cosmic Indonesia - Terminal BBM Tangki Darat PT Cosmic Petroleum Nusantara	- PLTD Pulau Kasu - PLTD Pulau Terong - PLTD Sekupang II - PLTG PT Batamindo Investment Cakrawala - PLTG PT PLN Batam (IPP Panaran I) - PLTG PT PLN Batam (IPP Panaran II) - PLTG PT PLN Batam (IPP Tanjung Uncang 1) - PLTG PT PLN Batam (IPP TM 2500) - PLTGU PT PLN Batam (IPP Tanjung Uncang) - PLTGU PT PLN Batam (Panaran) - PLTMG IPP Pemping (BUMD Batam) - PLTMG Kabil I - PLTMG Kabil II - PLTMG PT Panbil Utilitas Sentosa - PLTMG PT PLN Batam (Panaran) - PLTMG PT Tunas Energi - PLTS Terapung Pulau Bulan - PLTS Terapung Waduk Duriangkang - PLTS Terapung Waduk Sei Harapan - PLTS Terapung Waduk Sei Ladi - PLTSA TPA Tanjung Pinggir - PLTSA TPA Telaga Punggur - PLTU Tanjung Kasam (PT PLN Batam)
Kota Tanjung Pinang	- GI 150 kV Air Raja (60 MVA No.1) - GI 150 kV Air Raja (60 MVA No.2)	- DPPU Kijang	- PLTD Air Raja - PLTD Sukaberenang - PLTMG Dompok - PLTS Terapung Danau Pulaui - PLTSA TPA Tanjung Pinang
Kabupaten Bintan	-	- Terminal BBM Tangki Darat PT Cosmic Indonesia	- PLTD Dendon - PLTD Mantang - PLTD Pangkil - PLTD Pulau Kelong Unit 1 - PLTD Tambelan Unit 1 - PLTD Tanjung Uban - PLTMG PT PLN Batam (Tekojo 1) - PLTMG PT PLN Batam (Tekojo 2) - PLTMG Tekojo - PLTS Terpusat Mantang Besar (Telang Kecil) - PLTS Terpusat Mapur (Kp. Nendiang) - PLTS Terpusat Numbing (Kp. Gin Kecil) - PLTU Galang Batang (PT Capital Turbin Indonesia)
Kabupaten Karimun	-	- Terminal BBM Tangki Darat PT Oiltanking Karimun	- PLTBm IPP Tanjung Batu (PT Prima Gasifikasi Indonesia) - PLTBm PT PRIMA GASIFIKASI INDONESIA - PLTD Alai Unit 1 - PLTD Bukit Carok unit 1 - PLTD Bukit Carok unit 10-12 - PLTD Bukit Carok unit 13 - PLTD Bukit Carok unit 14,16,17 - PLTD Bukit Carok unit 15 - PLTD Bukit Carok unit 2-4 - PLTD Bukit Carok unit 5-8 - PLTD Bukit Carok unit 9

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2044.**

Kabupaten/Kota	Gardu Listrik	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
			- PLTD Durai Unit 1 - PLTD Durai Unit 2 - PLTD Keban - PLTD Kundur Unit 2 dan 4-6 - PLTD Kundur Unit 3 - PLTD Moro Unit 1 dan 2 - PLTD Parit - PLTD Pauh - PLTD Penarah - PLTD Pulau Buru - PLTD Pulau Jang - PLTD Sugi - PLTD Sw Bukit Carok (PT Kerta Bumi Teknindo) - PLTD Sw Bukit Carok (PT Multi Karya Bintan Abadi) - PLTD Sw Bukit Carok (PT PLN Batam) - PLTD Sw Moro (CV Fortuna Abadi) - PLTD Tanjung Batu - PLTD Tanjung Pelanduk - PLTS Terapung - PLTS Terpusat Degong (Dusun Degong) - PLTS Terpusat Degong (Dusun Serenge) - PLTS Terpusat Sei Asam (Dusun Sungai Asam) - PLTS Terpusat Tanjung Batu Kecil (Dusun I Tanjung Batu Kecil) - PLTS Terpusat Tanjung Batu Kecil (Dusun II Pelakar) - PLTS Terpusat Tanjung Batu Kecil (Dusun III Kampung Baru) - PLTS Terpusat Tanjung Hutan (Dusun I Tanjung Hutan) - PLTS Terpusat Tanjung Hutan (Dusun II Bukit Karya) - PLTS Terpusat Tanjung Hutan (Dusun III Baran Abang) - PLTU Tanjung Balai Karimun
Kabupaten Natuna	-	- DPPU Ranai - Kilang Migas	- PLTD Klarik - PLTD Midai Unit 1 - PLTD Pulau Laut Unit 1 dan 2 - PLTD Ranai Unit 1 dan 2 - PLTD Ranai Unit 3 dan 4 - PLTD Sabang Mawang Unit 1,2 - PLTD Sedanau Unit 1 dan 2 - PLTD Selat Lampa Unit 1,3 dan 4 - PLTD Selat Lampa Unit 2 dan 5 - PLTD Serasan Unit 1 dan 2 - PLTD Subi Unit 2 dan 3 - PLTD Sw Ranai (PT Bima Golden Powerindo) - PLTD Tanjung Kumbik unit 2 dan 3 - PLTS Terpusat Batu Berian - PLTS Terpusat Kelarik Barat - PLTS Terpusat Kerdau - PLTS Terpusat Sededap - PLTS Terpusat Selaut - PLTS Terpusat Seluan Barat - PLTS Terpusat Serantas

Kabupaten/Kota	Gardu Listrik	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	- PLTD Dusun - PLTD Ladan Unit 3 dan 4 - PLTD Letung Unit 2 dan 3 - PLTD Terempa Unit 1,2,4 - PLTD Terempa Unit 3 - PLTS Terpusat (PLT Hybrid) Tarempa Timur - PLTS Terpusat Genting Pulur (Besuh) - PLTS Terpusat Impol - PLTS Terpusat Mengkait - PLTS Terpusat Sunggak
Kabupaten Lingga	-	-	- PLTD Bakung - PLTD Dabo Singkep - PLTD Mepar Ex Pauh (Komatsu) - PLTD Musai / Lingga Unit 1, 2, 4 - PLTD Musai / Lingga Unit 3 - PLTD Pancur Deutz unit 1 - PLTD Penuba Deutz Unit 1 - PLTD Rejai - PLTD Senayang - PLTD Setajam Caterpillar Unit 1-4 - PLTD Sw Dabo Singkep (CV Fortuna Abadi) - PLTD Sw Daek Lingga (PT Bersama Kalimantan Sejahtera Powerindo) - PLTD Temiang

Sumber : KSP 2021-2022 dan Geoportal ESDM 2022

2.2.9.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Perencanaan sistem telekomunikasi wilayah Kepulauan Riau meliputi kebutuhan satuan sambungan telepon dan sarana telekomunikasi lainnya serta rencana dasar pengembangan dan pentahapannya hingga tahun 2028. Perencanaan sistem telekomunikasi di wilayah Kepulauan Riau berpegangan atas dasar:

1. Merupakan bagian dari kesatuan Sistem Telekomunikasi Nusantara
2. Mengikuti perkembangan teknologi mutakhir
3. Biaya pemasangan dan operasional yang serendah mungkin
4. Dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

Pengembangan layanan telekomunikasi perlu diarahkan ke perkotaan-perkotaan yang telah menunjukkan prospek perkembangan yang baik tersebut dengan menambah kapasitas Satuan Sambungan Telepon (SST) pada STO-STO yang sudah ada. Jaringan serat optik menyebar di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk STO-STO di perkotaan yang *rate of occupancy*-nya rendah, penambahan SST dilakukan secara bertahap dalam jangka menengah dan panjang setelah kapasitas SST terpasang terisi seluruhnya. Dari data juga diketahui bahwa di ibukota kabupaten yang baru, kapasitas SST terpasang

pada STO yang sudah ada umumnya masih rendah. Ibukota kabupaten baru tersebut antar lain Ranai (Natuna, 504 SST). Ibukota kabupaten yang baru ini diproyeksikan memiliki prospek perkembangan yang cepat dan pesat di masa mendatang. Oleh sebab itu pengembangan layanan telekomunikasi di wilayah Provinsi Kep. Riau sampai 2035 selanjutnya perlu diarahkan ke perkotaan-perkotaan ibukota kabupaten. Kawasan tersebut tetap potensial di masa yang akan datang, dan atas dasar itu maka pengembangan layanan telekomunikasi sampai 2028 perlu diarahkan sejalan dengan realisasi dan tingkat perkembangan kawasan.

Dalam rangka menyeimbangkan perkembangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan, dan sebagai bagian dari upaya mempercepat perkembangan kawasan-kawasan yang masih tertinggal, pengembangan layanan telekomunikasi perlu diarahkan ke kawasan-kawasan dimaksud. Pengembangan layanan dilakukan dengan memperluas jaringan dan jangkauan sistem telekomunikasi yang sudah ada, khususnya melalui penyediaan STO berkapasitas kecil - sedang menggunakan transmisi UHF dan atau *rural radio*. Dalam kaitan ini, pelayanan telekomunikasi dengan jaringan prasarana transportasi dan utilitas wilayah yang lain (listrik, air bersih), secara sinergis diharapkan mampu menjadi penggerak bagi kawasan perdesaan, kawasan tertinggal dan kawasan yang jauh tersebut.

2.2.9.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. WS Kepulauan Riau mencakup 2.408 pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Provinsi Kepulauan Riau merupakan sistem sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi sumber air seperti sungai, waduk, embung, air tanah, air laut dan mata air. Selain itu juga prasarana sumber daya air yang terdiri atas infrastruktur penyediaan air baku, pengendalian banjir, irigasi, pengamanan pantai serta bangunan air lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air. Sistem pengendalian banjir dilakukan pada sungai utama, tanggul, bendungan, pompa air dan

drainase, serta sistem pengamanan pantai yang diprioritaskan pada pantai rawan abrasi serta pulau-pulau terluar di seluruh wilayah Provinsi.

Tabel 2.54 Sumber Air Bersih Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Sumber
1	Kota Batam	Hasil dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Sei Harapan, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tokong, Sungai Ngeden, Sungai Pancur, Waduk Nongsa, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Baloi, Waduk Tembesi, Sungai Cia (Rempang Utara), Bendungan Muara Sei Gong, Sungai Langkai, Waduk Rempang, Sungai Raya, Sungai Curus, Sungai Tatas, Sungai Pratas, Sungai Monggak, Sungai Galang, Sungai Galang Utara, Sungai Galang Timur, Embung Kebun Raya, Embung Sekanak I dan Embung Sekanak II, Pulau Pemping, Embung Bulang, Pulau Bulan, Embung Bulang Lintang, Estuari Dam Pulau Kepala Jeri dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis) dan mata air.
2	Kota Tanjung Pinang	hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) Waduk Sei Pulai dengan memperkuat intake Waduk Sungai Gesek dan interkoneksi Waduk Galang Batang, Bendungan Muara Sei Dompok dan embung Tanjung Duku Pulau Dompok, Danau Sungai Timun, Kolong Sungai Nyirih, dan Sungai Touca. dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis), kolong pasca tambang, mata air dan tampungan lainnya sebagai sumber air baku.
3	Kabupaten Bintan	hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Tanjung Uban, Waduk Gunung Bini, Teluk Sekuni, Kijang, Lobam, Waduk Kawal, Waduk Sei Pulai, Waduk Jago, Waduk Lagoi, Waduk Sei Lapan, Waduk Sekuning, Waduk Galang Batang, Dam Teluk Bintan (Sungai Kangboi, Sungai Ekan, Sungai Angculai, Sungai Teluk Bintan), Kolong Enam Kijang, Sungai Gesek, Bendungan Muara Sei Busung, Sungai Kawal, Embung Cina Mati, Waduk Lower Gesek, Danau SBP, Tampungan Kawal I, Tampungan Kawal II, Danau Tembeling, Danau Bloeng, Kolong Keter, Tampungan Ekan, Angculai, Genangan Biru, Waduk Sei Jeram I, Waduk Sei Jeram II, Kolong Katen, Waduk Angculai, dan pengembangan IPA lainnya berasal dari mata air dan embung/kolong pasca tambang.
4	Kabupaten Natuna	hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Bunguran (yang bersumber dari Sungai Ranai, Waduk Air Hijau, Sungai Semala, Air Terjun Air Lengit, Sungai Air Kupang, Sungai Air Kimak, Bendungan Tapau, Bendungan Kelarik, Bendungan Lampa, Sungai Binjai), di Pulau Midai (yang bersumber dari mata air Gunung Jambat, Gunung Teledu, Sabang Muduk, sumur Limau Kecil, sumur Air Putih 1, sumur Air Putih 2, sungai Air Bunga, sungai Sebelat Laut, sungai Sabang Muduk, sungai Air Salor, sungai cabang Sungai Abit dan sungai Air Pancur); tampungan air baku kecil Sedanau, Air Embung Teluk Buton, Embung Pulau Tiga, Embung Pulau Laut, Tapungan Air Kampung Hilir (Serasan), Tampungan Air Tanjung Umbik Utara, Tampungan Air Desa Batu Gajah,

No	Kabupaten/ Kota	Sumber
		Tampungan Air Kampung Baru, Tampungan Air Bunguran Selatan, serta sumber air baku yang berasal dari embung penampungan air di pulau- pulau kecil dan mata air serta pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis).
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) DAS Siantan, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Jemaja, DAS Bajau, DAS Air Abu, DAS Telaga, Air Terjun Temburun, DAS Neraja dan Air Terjun Air Bini, Tampungan Air Gunung Samak, Tampungan Air Gunung Bintang, Tampungan Air Batu Kabil, Tampungan Air Tebang Ladan, dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis), mata air dan air baku buatan.
6	Kabupaten Karimun	hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Buru, Pulau Ungar, Pulau Sugi Bawah, Pulau Combol, Pulau Durai, Embung Sei Bati, Embung Moro, Embung Tempun, Kolong pongkar I dan Kolong Pongkar II, Kolong Sentani, Kolong Paya Manggis, Kolong Depan RSUD dan Kolong Sei Bati – Dang Merdu – Kodim, Tampungan Air Sidodadi (Moro), Tampungan Pulau Parit, Tampungan Air Sawang/Layang (Kundur Barat), Tampungan Air Prayun (Kundur), Tampungan Air Sidomoro, Tampungan Air Gemuruh, Embung Pulau Karimun Kecil (Meral), Embung Pulau Asam (Tebing), Embung Pulau Kundur, Embung Pulau Belat, serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (sistem Reverse Osmosis), estuari dam, mata air dan kolong pasca tambang.
7	Kabupaten Lingga	hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) yang bersumber dari mata air gunung Muncung, Gunung Daik, Cenot, Bukit Raja, Limbung, Sungai Kerandin, Kudung, Sungai Pinang, Sungai Cik Latif, Sungai Kuala Raya, Tebing Gunung Lanjut, Gunung Tunggal, Bukit Selayar, Kolong Berindat, Kolong Pasir Kuning, Kolong Serayak, Kolong Sungai Kerekel, Kolong Marok Tua, Kolong Tanah Sejuk, Kolong Raya, Air Gemuruh, Sungai Ulu Watik, Sungai Cabang Dua Tanda, Air Terjun Gunung Tanda, Sungai Gunung Pancur, Tampungan Air Kampung Mensera dan Tanjung Tinggi, Kolong Air Merah, Kolong Raya II, Telaga Hijau, Kolong Air Panas I, Kolong Air Panas II, Kolong Bandung 1, Kolong Bandung 2, Kolong Bandung 3, Kolong Marinif 1, Kolong Marinif 2, Kolong Marok Kecil, Bendungan Mentuda, Mata Air Centeng, Tampungan Air Sungai Centeng, Mata Air Sinempek, Sungai Ulu Medak, Bendungan Resun serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut (sistem Reverse Osmosis), mata air dan kolong pasca tambang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 8 DI yang terletak di

Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna dengan luas total 1.726 hektar. Data luasan daerah irigasi disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.55 DI di WS Kepulauan Riau

No	Nama DI	Kabupaten	Luas (ha)
1	Kawasan Pertanian Terpadu	Karimun	278
2	Jemaja	Kepulauan Anambas	386
3	Air Raya	Natuna	40
4	Batubi	Natuna	223
5	Kelarik	Natuna	328
6	Meliah	Natuna	40
7	Payak	Natuna	106
8	Tapau	Natuna	325

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Indikator kinerja persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada merupakan ketersediaan air irigasi (ltr/dtk) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (ltr/dtk) berdasarkan rencana tata tanam. Adapun kondisi awal tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi telah tercapai 39,83% pada tahun 2017. Lebih lanjut pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tercapai sebanyak 46,50% yang dalam artian pada tiga tahun tersebut tidak ada peningkatan. Data ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat lebih detil terdapat pada Tabel.

Tabel 2.56 Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020

No	Daerah Irigasi (DI)	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Ketersediaan Air Tahun 2020 (liter/dt)	Total Kebutuhan Air Tahun 2020 (liter/dt)	Capain Tahun 2020 (%)
1	D.I Jemaja	38.86%	38.86%	38.86%	38.86%	180	463	38.86%
2	D.I Kawasan Pertanian Terpadu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	334	334	100.00%
3	D.I Air Raya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48	48	100.00%
4	D.I Batubi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	280	280	100.00%
5	D.I Kelarik	47.20%	47.20%	47.20%	47.20%	708	1,500	47.20%
6	D.I Meliah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48	48	100.00%
7	D.I Payak	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	127	127	100.00%
8	D.I Tapau	34.55%	46.71%	46.71%	46.71%	844	1,806	46.71%
9	D.I Bintang Buyu	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	12	120	10.00%
10	D.I Bukit Langkap	0.00%	14.60%	14.60%	14.60%	175	1,200	14.60%
		39.83%	46.50%	46.50%	46.50%	2,755	5,926	46.50%

Adapun Skenario kondisi kebutuhan air irigasi dihitung berdasarkan kebutuhan eksisting dan proyeksi kebutuhan kedepan berdasarkan proyeksi peningkatan luasan dan pembangunan jaringan irigasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.57 Rencana Peningkatan Luasan DI di Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama DI	Luas DI berdasarkan Skenario (Ha)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Kabupaten Natuna				
1	Kelarik	1.250	419	328
2	Tapau	1.505	415	325
3	Payak	106	106	106
4	Meliah	40	40	40
5	Air Raya	40	40	40
6	Batubi	305	284,5	223
7	Gunung Putri	136	40	31,5
8	Curing	102	51	0
9	Silas	170	85	0
Kabupaten Lingga				
1	Pulau Lingga	1.700	680	0
2	Pulau Singkep	620	248	0
3	Kecamatan Senayang	800	320	0
Kabupaten Bintan				
1	Bintan Buyu	471	188,4	100
Kabupaten Kep. Anambas				
1	Jemaja	386	386	386
2	Langir	143	128	0

Sumber: Buku Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau, 2018

2.2.9.5 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan sistem penyediaan air minum yang nantinya akan didistribusikan ke masyarakat atau daerah pelayanan. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat infrastruktur SPAM, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.58 Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Rencana
Kota Batam	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk Bendungan Estuari (Sei Tembesi)
Kota Batam	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk Bendungan Estuari (Sei Monggak Rempang)
Kota Batam	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk Bendungan Estuari (Sei Gong Galang)
Kabupaten Bintan	Rencana SPAM Regional Tanjung Pinang - Bintan

Sumber: MP RPJMN 2022-2024 dan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau 2022

Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terbesar di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2017-2020 terbesar adalah pada Kota Batam dengan kondisi pemenuhan di tahun 2020 sebesar 90.56% sedangkan Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terkecil di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun sejak tahun 2017-2020 adalah pada Kabupaten Natuna dengan kondisi akhir tahun sebesar 23.68%. Dengan adanya evaluasi dan upaya peningkatan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pemerataan pelayanan khususnya untuk tahun-tahun yang akan datang dan daerah-daerah yang memiliki ketersediaan air baku yang cukup rendah.

Tabel 2.59 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Bagi Penduduk Tahun 2016 – 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal (Tahun 2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	64.10	64.82	70.42	73.13	73,64
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	36.64	35.05	46.50	46.50	46.50

2.2.9.6 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan hal vital. Hal ini sesuai dengan amanat SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menyediakan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota di masa mendatang.

2.2.9.7 Sistem Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara komunal yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Instansi/Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota melalui pengangkutan secara rutin yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Fasilitas pengelolaan persampahan di tiap kabupaten/kota diantaranya tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPS) yang dikelola oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan sampah yang baik bisa memberikan kontribusi bagi

pemerintah kabupaten/kota, dalam pengelolaan sampah dikenal dengan *tipping fee* yang bisa menjadi salah satu income bagi pemerintah kabupaten maupun kota. Penanganan Limbah industri harus menjadi tanggung jawab dari masing-masing industri itu sendiri, namun pemerintah Provinsi harus memberikan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan limbah industri, bahkan jika memungkinkan pemerintah provinsi dapat membangun instalasi pengolahan limbah bagi industri dan mengenakan biaya kepada pengguna instalasi tersebut.

Penanganan sampah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020. Jumlah sampah yang ditangani (ton) pada tahun 2020 sebesar 314.192,80 Ton yang menurun dari tahun 2019 sebesar 359.838,29 ton. Secara persentase, sampah yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 68% yang menurun dari tahun 2019 sebesar 76%. Penyediaan prasarana umum ini menjadi perhatian dalam penanganan kawasan kumuh dan pemukiman di masa mendatang.

2.2.9.8 Kondisi Empiris Permukiman

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, di Provinsi Kepulauan Riau rata-rata luas lantai perumahan yaitu 50-99 m² yaitu sekitar 53,63% dan luas lantai terendah yaitu ukuran >150 m² sekitar 5,53%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai (m²) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Luas Lantai (m ²)				Jumlah Total
	≤ 50	50 - 99	100 - 149	150 +	
Karimun	29,87	51,31	11,93	6,89	100
Bintan	44,69	42,04	8,45	4,81	100
Natuna	22,94	48,24	18,39	10,43	100
Lingga	46,64	42,61	8,35	2,39	100
Kepulauan Anambas	25,94	45,63	17,02	11,41	100
Kota Batam	26,34	58,8	9,93	4,92	100
Kota Tanjungpinang	42,74	36,89	13,13	7,25	100
Kepulauan Riau	30,15	53,63	10,68	5,53	100

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2022

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (UU PPP) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menyatakan bahwa peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan perintah undang-undang yang harus dijabarkan lebih lanjut di daerah dan merupakan bidang yang didesentralisasikan dan merupakan hak serta kewajiban pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berikut ini disampaikan analisis peraturan perundang-undangan terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi: (1) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota; (2) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; (3) kerja sama penataan ruang antar provinsi dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Adapun muatan dalam menyusun Rencana tata ruang Wilayah Provinsi yang dijadikan pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dimana Peraturan Daerah Provinsi wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Apabila dalam 2 (dua) bulan Peraturan Daerah Provinsi belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, apabila dalam 3 (tiga) bulan Peraturan Daerah Provinsi belum ditetapkan oleh Gubernur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan dasar hukum yang mendelegasikan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 mengatur mengenai wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG

Penataan ruang merupakan upaya pengalokasian ruang bagi kegiatan pembangunan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ruang sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerbitan PP 21 Tahun 2021 merupakan penjabaran UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini ditujukan untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang di berbagai tingkatan pemerintahan. PP ini memberi perhatian pada pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang serta pentingnya rencana detail tata ruang di wilayah perkotaan yang akan menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Kebijakan mengenai insentif dan disinsentif juga diperlukan dalam rangka mendukung upaya pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dituangkan kedalam pasal 15 ayat 3 paling sedikit memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah provinsi;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. rencana Pola Ruang wilayah provinsi yang meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk Kawasan Konservasi di Laut, dan Kawasan

Budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk Kawasan Pemanfaatan Umum;

- d. alur migrasi biota laut;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan.sanksi;
- g. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi;
- h. arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota; dan
- i. arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

3.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Beberapa pertimbangan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diubah namun dengan demikian, muatan-muatan lainnya tetap berlaku. Ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang tetap berlaku menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terutama pasal-pasal yang berkenaan dengan arahan pemanfaatan ruang wilayah dan pengendaliannya, termasuk muatan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyebutkan bahwa, penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi Nasional.

Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RTRWN terkait Provinsi Kepulauan Riau, terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi: PKN Batam (II/C/3), PKW Tanjung Pinang, PKW Tanjung Pinang (II/C/1), PKW Tarempa (II/B), Daik Lingga (II/B), Dabo-Pulau Singkep (II/B), Tanjung Balai Karimun (II/C/1), PKSN Batam (II/A/1), PKSN Ranai (II/A/2), PKSN Tarempa (II/A/I). Lebih lanjut, RTRWN akan di detailkan melalui Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan RTR KSN.

3.5. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RTR PULAU SUMATERA

Pada sub bab ini akan ditinjau tentang RTR Pulau Sumatera terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera menetapkan tujuan penataan ruang Pulau Sumatera terdiri atas:

1. pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan;
2. swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
3. kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
4. pusat industri yang berdaya saing;
5. pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*);
6. kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
7. kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah;
8. kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
9. pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera;
10. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antar wilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; dan
11. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Secara jelas, strategi operasionalisasi perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RTR Pulau Sumatera yang terkait Provinsi Kepulauan Riau dibahas pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Strategi Operasionalisasi RTR Pulau Sumatera di Provinsi Kepulauan Riau

NO	STRATEGI OPERASIONALISASI	LOKASI
A.	RENCANA STRUKTUR RUANG	
	Sistem Perkotaan Nasional	PKN/PKSN Batam, PKW Tanjung Pinang, PKW Tarempa, PKW Daik Lingga, PKW Dabo Pulau Singkep, PKW Karimun, PKSN Ranai,
	Sistem jaringan transportasi nasional	• Arteri Primer : Jaringan jalan Pulau Batam, Jaringan Jalan Pulau Bintan, Jaringan Jalan Pulau Natuna. • Jalan Strategis Nasional: jaringan pulau Bintan (Tanjung Berikat – Galang Baru); Jaringan jalan Pulau Singkep (Sei Buluh – Dabo); • Jaringan kereta api perkotaan di PKN Batam • Pelabuhan lintas penyeberangan di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Lingga, Pulau Singkep, • Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah di Telaga Punggur – Tanjung Uban; Mengkapan – Tanjung Balai Karimun; Dabo – Kuala Tungkal dan Singkep – Kuala Tungkal; Ranai – Sinete; Kampung Balak – Tanjung Balai Karimun; Lintas penyeberangan Medan – Batam; lintas penyeberangan Pekanbaru – Batam; Lintas penyeberangan Dumai- Bengkalis- Tanjung Balai Karimun-Batam- Pontianak. Lintas penyeberangan lintas negara Batam – Singapura. • Pelabuhan Utama di Batam • Pelabuhan Pengumpul di Tembilahan, Tanjung Balai Karimun, Dabo – Singkep, Ranai, • Bandar udara pengumpul (skala pelayanan primer) : Hang Nadim (Batam) • Bandar udara pengumpul (skala pelayanan tersier) : Ranai (Pulau Natuna)
	Sistem jaringan energi nasional	• Jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik – Batam dan Natuna – Batam dengan jaringan distribusi Batam. • Jaringan transmisi perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
	Sistem jaringan telekomunikasi nasional	Jaringan satelit di PKN Batam; Kawasan andalan Batam – Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan andalan Natuna dan sekitarnya; kawasan perbatasan negara di Kep. Anambas dan Pulau Karimun Kecil.
	Sistem jaringan sumber daya air	WS Pulau Batam – Pulau Bintan
B.	RENCANA POLA RUANG	
	Kawasan Lindung Nasional	• Kawasan hutan lindung di Pulau Batam, Kab. Bintan, Pulau Lingga, Kab. Natuna, Kab. Karimun. • Kawasan bergambut di Kep. Karimun • Kawasan sempadan pantai • Kawasan sempadan sungai di WS Pulau Batam – Pulau Bintan. • Kawasan sekitar Danau atau waduk di Waduk Lagoi dan Waduk Muka Kuning • Kawasan Pelestarian Alam : Taman Nasional Laut Anambas
	Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional	• Kawasan peruntukan perikanan meliputi kegiatan perikanan budidaya, pengembangan kawasan minapolitan, kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kota Batam, Kota Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kab. Kep. Anambas • Kawasan pertambangan meliputi mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan

NO	STRATEGI OPERASIONALISASI	LOKASI
		pertambangan mineral di Kep. Karimun, Kota Batam, Pulau Lingga, Pulau Natuna • Kawasan industri sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Batam. • Kawasan industri yang didukung pengelolaan limbah industri terpadu di kawasan industri Kota Batam dan kota tanjung pinang • Rehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata di Taman Nasional Laut Anambas. • Kawasan permukiman perkotaan di Kota Batam • Kawasan permukiman perbatasan negara di Kep. Anambas, P. Karimun Kecil, Pulau Nongsa • Kawasan andalan zona Batam – Tanjung Pinang dan sekitarnya. • Kawasan Andalan Natuna dan sekitarnya • Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya • Kawasan Andalan Laut Natuna dan sekitarnya

Sumber: Perpres Nomor 13 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Sumatera.

3.6. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM BINTAN KARIMUN

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam, Bintan dan Karimun menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kawasan Batam Bintan untuk mewujudkan:

1. Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai KPBPB dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
3. pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara; dan
4. peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan.

Rencana struktur dan rencana pola ruang Kawasan Batam Bintan Karimun, meliputi:

3.6.1. Rencana Struktur Ruang

Penjabaran mengenai rencana struktur ruang KSN Batam, Bintan dan Karimun dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Rencana Struktur Ruang RTR KSN BBK (Perpres No 87 Tahun 2011)

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
1.	Sistem Pusat Kegiatan Primer di Kota Batam	
	Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal	Pusat kegiatan industri : • Kawasan Industri Kabil di Kecamatan Nongsa; • Kawasan Industri Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar; • Kawasan Industri Muka Kuning di Kecamatan Sei Beduk; • Kawasan Industri Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji; • Kawasan Industri Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung; • Kawasan Industri Lubuk Baja di Kecamatan Lubuk Baja.
	Pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik, dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang.	• Pantai Nongsa di kecamatan Nongsa; • Pantai Tanjung Pinggir di Kecamatan Sekupang; • Kawasan Wisata Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja; • Pantai Sembulang di Kecamatan Galang.
	pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja	• Kawasan Perdagangan dan Jasa Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja; • Kawasan Perdagangan dan Jasa Nagoya di Kecamatan Lubuk Baja; • Kawasan Perdagangan dan Jasa Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar; dan • Kawasan Perdagangan dan Jasa Sagulung di Kecamatan Batu Aji.
	pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi udara dan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang	• Bandar Udara Hang Nadim di Kecamatan Nongsa; • Pelabuhan Batam berupa Terminal Kabil, Terminal Nongsa di Kecamatan Nongsa, Terminal Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, dan Terminal Sekupang di Kecamatan Sekupang; • Pelabuhan Penyeberangan Batam Center di Kecamatan Batam Kota; dan • kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh dan Selat Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tanjung Sengkuang di Kecamatan Batu Ampar dan Pulau Nipa di Kecamatan Belakang Padang;
	pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas	Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung,

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
	internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan	Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, dan Kecamatan Galang.
	pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan	Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, dan Kecamatan Galang.
2.	Sistem Pusat Kegiatan Primer di Kabupaten Bintan	
	Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal	Pusat kegiatan industri : • Kawasan Industri Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang; • Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Bintan Utara; dan • Kawasan Industri Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur.
	Pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik, dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang.	• Kawasan Wisata Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong; • Kawasan Wisata Pengujan-Kuala Sempang di Kecamatan Sri Kuala Lobam; • Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang; dan • Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara;
	pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja	Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara
	pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi udara dan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang	• Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara; • Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan • Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur.
	pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	• Mentigi di Kecamatan Bintan Utara; • Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong; dan • Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong;
	pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan	• Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan • Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara.
3.	Sistem Pusat Kegiatan Primer di Kota Tanjungpinang	
	Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal	Kawasan Industri Kawasan Industri Dompok Seberang di Kecamatan Bukit Bestari.
	Pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik, dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi	Kawasan Wisata Senggarang Kawasan Wisata Pulau Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
	pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang.	
	pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja	Kawasan Perdagangan dan Jasa Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
	pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi udara dan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang	Pelabuhan Batu Sembilan di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
	pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Batu Hitam di Kecamatan Tanjungpinang Barat; dan Simpang KM 14 Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
	pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan	Kawasan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota; Pulau Dompok di Kecamatan Bukit Bestari; dan Kawasan Batu Sembilan di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
	pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan	Kawasan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota
	pusat kegiatan pemerintahan provinsi dengan fungsi utama pemerintahan dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan	Kawasan Pemerintahan Pulau Dompok di Kecamatan Bukit Bestari
4.	Sistem Pusat Kegiatan Primer di Kabupaten Karimun	
	Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal	Kawasan Industri Parit Rempak, Kawasan Industri Tanjung Melolo, Kawasan Industri Tanjung Penggaru, Kawasan Industri Tanjung Jepun, Kawasan Industri Tanjung Sememal, dan Kawasan Industri Pasir Panjang di Kecamatan Meral; dan Kawasan Industri Teluk Lekup di Kecamatan Tebing;
	Pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik, dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang.	Pantai Pongkar di Kecamatan Tebing; dan Pantai Pelalawan di Kecamatan Meral;
	pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja	Kawasan CBD Tebing dan Kawasan Perdagangan dan Jasa Malarko Barat di Kecamatan Tebing
	pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi udara dan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang	•Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Malarko di Kecamatan Tebing; •Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Parit Rempak di Kecamatan Meral; •kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Durian sesuai

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	pusat kegiatan industri perkapalan dengan fungsi utama pengembangan industri khusus maritim dan fungsi pendukung perumahan karyawan serta simpul transportasi internasional	Kawasan Industri Perkapalan Sembawang di Kecamatan Meral
	pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pulau Karimun Anak di Kecamatan Tebing
	pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan	Kecamatan Tebing
	Kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal	wilayah perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Sistem Jaringan Transportasi	
	Jaringan jalan arteri primer	• jalan Batam Centre-Sp. Franky-Sp. Kabil-Muka Kuning-Tembesi-Tanjung Berikat; • jalan Sp. Kabil-Sp. Jam-Sei Harapan-Terminal Sekupang di Pelabuhan Batam; • jalan Sp. Kabil-Sp. Punggur-Bandar Udara Hang Nadim-Batu Besar-Nongsa; • jalan Sp. Punggur-Pelabuhan Telaga Punggur; • jalan Tembesi-Batu Aji-Tanjung Uncang; dan • jalan Sp. Jam-Terminal Batu Ampar di Pelabuhan Batam.
	Jaringan jalan kolektor primer 1	• jalan Tanjung Berikat-Sp. Sembulang-Pelabuhan Galang; • jalan Muka Kuning-Tanjung Piayu-Telaga Punggur; • jalan Simpang Industri Taiwan Punggur-Kawasan Industri Kabil-Batu Besar; • jalan Lingkar Nongsa; • jalan Simpang Tiga Baloi Bunga Raya-Simpang Penuin-Simpang Jodoh-Simpang Batu Ampar; dan • jalan Simpang Sei Ladi-Universitas Internasional Batam-Simpang Penuin.
	Jaringan jalan bebas hambatan	jalan Terminal Batu Ampar di Pelabuhan Batam-Sp. Kabil-Bandar Udara Hang Nadim; jalan Sp Kabil-Kawasan Industri Muka Kuning-Pulau Galang.
	Terminal penumpang tipe A	Terminal Telaga Punggur Kecamatan Nongsa.
	Terminal barang	Terminal Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Terminal Kabil dan Terminal Nongsa Kecamatan Nongsa, serta Terminal Sekupang Kecamatan Sekupang di Pelabuhan Batam Kota Batam.
	Pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dan antarnegara	Pelabuhan Batu Ampar/Harbour Bay di Kecamatan Batu Ampar, Pelabuhan Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Teluk Senimba di

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
		Kecamatan Sekupang, dan Pelabuhan Nongsa di Kecamatan Nongsa.
	pelabuhan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota	Pelabuhan Sekupang di Kecamatan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, Pelabuhan Sagulung di Kecamatan Sagulung serta Pelabuhan Sijantung dan Pelabuhan Sembulang di Kecamatan Galang.
	pelabuhan umum	Pelabuhan Batam terdiri atas Terminal Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Terminal Kabil dan Terminal Nongsa di Kecamatan Nongsa, dan Terminal Sekupang di Kecamatan Sekupang di Kota Batam.
	bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	Bandar Udara Hang Nadim di Kecamatan Nongsa.
6.	Sistem jaringan energi	
	jaringan pipa minyak dan gas bumi	depo Pertamina Kabil di Kecamatan Nongsa, depo Pertamina Batu Ampar, depo dan refinery Janda Berias di Kecamatan Sekupang.
	pembangkit tenaga listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasam, PLTU Sembulang, PLTU Pulau Galang Baru, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Panaran I, PLTG Panaran II, PLTG New 1 Kabil, PLTG Janda Berias, PLTG New 2 Tanjung Uancang, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tanjung Sengkuang di Kota Batam
	jaringan transmisi tenaga listrik	SUTT yang menghubungkan tiap-tiap GI di Pulau Batam GI Batu Besar di Kecamatan Nongsa dan GI Sei Baloi di Kecamatan Batam Kota di Kota Batam
7.	Sistem jaringan telekomunikasi	STO Nagoya di Kecamatan Lubuk Baja, STO Batam Center di Kecamatan Batam Kota, STO Nongsa di Kecamatan Nongsa, STO Kabil di Kecamatan Nongsa, STO Sagulung di Kecamatan Sagulung, STO Sekupang di Kecamatan Sekupang, dan STO Muka Kuning di Kecamatan Sei Beduk di Kota Batam.
8.	Sistem jaringan sumber daya air	
	sumber air berupa air permukaan pada sungai	Sungai Harapan, Sungai Muka Kuning, Sungai Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tongkong, Sungai Ngeden, Sungai Pancur, Sungai Nongsa, Sungai Ladi, Sungai Baloi, Sungai Tembesi, Sungai Cia, Sungai Gong, Sungai Langkai, Sungai Bengkong, Sungai Rempang, dan Sungai Galang di Kota Batam.
	sumber air berupa air permukaan pada waduk	Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang, dan Waduk Sungai Gong di Kota Batam
	Sistem pengendalian banjir	Waduk Sei Harapan di Sungai Harapan, Waduk Sei Ladi di Sungai Ladi, Waduk Nongsa di Sungai Nongsa, Waduk Muka Kuning di Sungai Muka Kuning, Waduk

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
		Duriangkang di Sungai Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tongkong, Sungai Ngeden dan Sungai Pancur, Waduk Sei Tembesi di Sungai Tembesi, Waduk Sungai Rempang di Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia di Sungai Cia, Waduk Sungai Galang di Sungai Langkai, Sungai Bengkong, Sungai Rempang, dan Sungai Galang serta Waduk Sungai Gong di Sungai Gong di Kota Batam.
9.	Sistem jaringan prasarana perkotaan	
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPAM jaringan perpipaan, unit air baku dipasok dari Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang, dan Waduk Sungai Gong di Kota Batam. Unit produksi (UP) air minum, UP Air Minum Sei Harapan, UP Air Minum Muka Kuning, UP Air Minum Duriangkang, UP Air Minum Nongsa, UP Air Minum Sei Ladi, UP Air Minum Baloi, UP Air Minum Tembesi, UP Air Minum Sei Rempang, UP Air Minum Sei Cia, UP Air Minum Sei Gong, dan UP Air Minum Sei Galang melayani Kota Batam
	sistem jaringan drainase	saluran pembuangan utama pada DAS di masing masing pulau dalam Kawasan BBK Saluran drainase primer sebagai sistem pengendalian banjir Sistem jaringan drainase dilaksanakan melalui pembuatan dan pengembangan kolam retensi air hujan dan sistem polder
	sistem jaringan air limbah	IPAL Batam Center di Kecamatan Batam Kota, IPAL Muka Kuning, IPAL Tanjung Piayu di Kecamatan Sei Beduk, IPAL Bengkong Sadai di Kecamatan Bengkong, IPAL Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, IPAL Tanjung Uncang di Kecamatan Sagulung, IPAL Sekupang di Kecamatan Sekupang, IPAL Batu Aji di Kecamatan Batu Aji, IPAL Sembulang, IPAL Galang, dan IPAL Galang Baru di Kecamatan Galang melayani Kota Batam;
	sistem pengelolaan limbah B3	instalasi pengolahan limbah B3 di Kabil di Kecamatan Nongsa di Kota Batam.
	sistem pengelolaan persampahan	TPA Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa dan TPA Pulau Galang di Kecamatan Galang untuk melayani Kota Batam.

Sumber: Perpres 87/2011.

3.6.2. Rencana Pola Ruang

Penjabaran mengenai rencana pola ruang KSN Batam, Bintan dan Karimun dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Rencana Pola Ruang RTR KSN BBK (Perpres No 87 Tahun 2011)

No.	Rencana Pola Ruang	Lokasi
1.	Zona B4 Kawasan peruntukan industri padat modal, industri padat teknologi, industri padat sumber daya alam, dan industri padat tenaga kerja	sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Bulang, sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar, sebagian wilayah Kecamatan Bengkong, dan sebagian wilayah Kecamatan Nongsa di Kota Batam
2.	Zona B5 kawasan peruntukan pariwisata dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi, serta bangunan gedung vertikal dan horizontal dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi.	sebagian wilayah Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji, dan sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja.

Sumber: Perpres 87/2011.

Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam, Bintan dan Karimun sedang dalam proses perubahan, oleh karena itu dalam penyusunan RTRW Kepulauan Riau nantinya harus menyesuaikan terhadap perubahannya yang saat ini sudah tersaji Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam, Bintan dan Karimun.

3.7. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA (KPN)

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, menyebutkan bahwa, penataan ruang perbatasan negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk mewujudkan:

1. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam;
2. Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing; dan
3. kawasan berfungsi lindung yang lestari.

Rencana struktur dan rencana pola ruang perbatasan negara Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:

3.7.1. Rencana Struktur Ruang

Penjabaran mengenai rencana pola ruang RTR Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Rencana Struktur Ruang RTR KPN Kepulauan Riau

No.	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
1.	Pusat pelayanan utama	• PKSN Batam di Kota Batam dengan fungsi: pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pemerintahan; pusat perdagangan dan jasa; pusat industri pengolahan dan industri jasa berbasis komoditas ekspor; pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan; pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; pusat pelayanan transportasi laut; dan pusat pelayanan transportasi udara. • PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan fungsi: pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pemerintahan; pusat perdagangan dan jasa; pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan; pusat industri pengolahan dan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi; pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan; pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan pusat pelayanan transportasi laut. • PKSN Ranai di Kabupaten Natuna, dengan fungsi: pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pemerintahan; pusat perdagangan dan jasa; pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan; pusat industri pengolahan dan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi; pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan; pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; pusat pelayanan transportasi laut; dan pusat pelayanan transportasi udara.
2.	Pusat pelayanan penyangga	Tidak ada
3.	Pusat pelayanan pintu gerbang	• Tanjung Balai di Kabupaten Karimun, dengan fungsi: pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; pusat perdagangan dan jasa; pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; pusat pelayanan transportasi laut; dan pusat pelayanan transportasi udara. • Tanjung Uban di Kabupaten Bintan dengan fungsi : pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; pusat perdagangan dan jasa; pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan pusat pelayanan transportasi laut. • Letung di Kecamatan Jemaja pada Kabupaten Kepulauan Anambas dengan fungsi : pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan

No.	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
		dan keamanan negara; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; pusat perdagangan dan jasa; pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; pusat pelayanan transportasi laut; dan pusat pelayanan transportasi udara. ● Serasan di Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna dengan fungsi pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; pusat perdagangan dan jasa; pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan pusat pelayanan transportasi laut.
4.	Sistem jaringan transportasi	● Jaringan jalan arteri primer, meliputi : Sp. Lobam - Tanjung Uban; Batam Centre - Sp. Franky (Jl. A. Yani); Sp. Franky - Sp. Kabil (Jl. A. Yani); Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani); Muka Kuning - Tembesi (Jln. Letjen Suprpto); Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprpto); Batu Aji - Tanjung Uncang (Jln. Brigjen Katamso); Tembesi - Tanjung Berikat; Sp. Kabil - Sp. Jam (Jl. Jend. Sudirman); Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada); Sei Harapan - Sekupang (Jl. RE Martadinata); Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman); Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah); Batu Besar - Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu); Sp. Punggur - Telaga Punggur; Jln. Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basecamp Batu Aji); Jln. Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Baloi Centre); Baloi Centre - Sp. Sei Ladi (UIB); Tarempa - Sp. Rintis; Peninting - Payalaman; dan Payalaman - Pel. Roro. ● Jaringan jalan kolektor primer, meliputi : Tg. Balai - Meral; Meral - Parit Rampak; Parit Rampak - Parit Benut; Parit Benut - Sp. Jeletung; Sp. Jeletung - Pasir Panjang; Parit Rampak - Pelabuhan Roro; Selat Lampa - Sp. Sekunyam; Sp. Sekunyam - Desa Cemaga; Desa Cemaga - Sei Ulu; Sei Ulu - Ranai (Sp. Lantamal); Ranai - Sp. Tanjung; Sp. Tanjung - Tanjung Datuk; Tanjung Datuk - Teluk Buton; Km. 16/Sp. Gesek - Gesek; Gesek - Kangka; Kangka - Sialang; Sialang - Sp. Pengundang; dan Sp. Pengundang - Sp. Lagoi. ● Jaringan jalan strategis nasional, meliputi : Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Letung dengan Bandar Udara Letung; dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Serasan dengan Pelabuhan Serasan. ● Jaringan jalan bebas hambatan, meliputi: Batu Ampar - Muka Kuning – Bandara Hang Nadim. ● Terminal penumpang tipe A, meliputi : Kecamatan Nongsa pada Kota Batam ● Terminal barang, meliputi: Pusat pelayanan utama (PKSN Batam, PKSN Tarempa, dan PKSN Ranai); Pusat pelayanan pintu gerbang (Tanjung Uban, Letung, dan Serasan). ● Pelabuhan kelas I, meliputi : Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun pada Kabupaten Karimun; Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam; Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintang Utara pada Kabupaten Bintan; Pelabuhan Pulau Letung di Kecamatan Jemaja, Pelabuhan Tarempa di Kecamatan Siantan, serta Pelabuhan Matak di Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Pelabuhan Selat Lampa/Penagi di Kecamatan Bunguran Timur pada Kabupaten Natuna. ● Pelabuhan kelas III, meliputi: Pelabuhan Serasan di Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna. ● Lintas penyeberangan antar negara, meliputi : Batam (Indonesia) - Singapura (Singapura); Batam (Indonesia) – Johor (Malaysia); Tanjung Uban (Indonesia) – Singapura (Singapura); Tarempa

No.	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
		(Indonesia) - Singapura (Singapura); Selat Lampa (Indonesia) - Serawak (Malaysia); Serasan (Indonesia) - Tanah Merah (Singapura); dan Serasan (Indonesia) - Serawak (Malaysia). • Lintas penyeberangan antar provinsi, meliputi : Karimun (Kepri) - Mangkapan (Riau); Mengkapan - Tj. Balai Karimun; Kampung Balak - Tj. Balai Karimun; Selat Panjang - TB Karimun; dan Kuala Tungkal - Tj. Uban. • Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota, meliputi: TB Karimun - P. Kundur; dan Telaga Punggur - Tanjung Uban. • Pelabuhan utama, meliputi : Pelabuhan Batam/Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam. • Pelabuhan pengumpul, meliputi: Pelabuhan Malarko di Kecamatan Tebing dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun pada Kabupaten Karimun; Pelabuhan Pulau Sambu di Kecamatan Belakang Padang pada kota Batam; Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan; Pelabuhan Tarempa di Kecamatan Siantan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Pelabuhan Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga pada Kabupaten Natuna. • Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal), meliputi: Lanal Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun pada Kabupaten Karimun; Lanal Kota Batam di Kecamatan Batu Ampar pada Kota Batam; Lanal Tarempa di Kecamatan Siantan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Lanal Ranai di Kecamatan Bunguran Timur pada Kabupaten Natuna. • Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang (Fasarkan) Angkatan Laut yang meliputi Fasarkan Mentigi di Kecamatan Bintan Utara pada Kabupaten Bintan. • Pos Angkatan Laut (Posal), termasuk Pos Pengamatan (Posmat), meliputi : Posal Takong Hiyu dan Posal Leho di Kecamatan Tebing, Posmat Buru di Kecamatan Buru, Posal Moro dan Posal Pulau Sugi di Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun; Posal Pulau Nipa, Posal Tolop, dan Posal Sambu di Kecamatan Belakang Padang, Posal Sengkuang (Radar IMSS) di Kecamatan Batu Ampar, serta Posal Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam; Posal Lagoi dan Posal Berakit di Kecamatan Telok Sebong, Posmat Kawal dan Posmat Mapor di Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan; Posal Mangkai dan Posmat Jemaja di Kecamatan Jemaja Barat, Posal Jemaja dan Posmat Letung di Kecamatan Jemaja, serta Posal Mengkait dan Posal Memperuk di Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Posal Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut, Posal Sabang Mawang dan Pipa Air Tawar di Kecamatan Pulau Tiga, Posal Penagi di Kecamatan Bunguran Timur, serta Posal Serasan di Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna. • Alur pelayaran umum dan perlintasan di Selat Malaka, Selat Phillip, Selat Singapura, Selat Riau, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. • Alur pelayaran masuk pelabuhan, meliputi alur pelayaran masuk Pelabuhan Batam/Batu Ampar, Pelabuhan Tanjung Medang, Pelabuhan Malarko, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Tarempa, dan Pelabuhan Selat Lampa. • Bandar udara umum, meliputi: Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer (Bandar Udara Hang Nadim di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam); Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier (Bandar Udara Ranai di Kecamatan Bunguran Timur pada Kabupaten Natuna).

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

No.	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
		Bandar udara pengumpan, meliputi: Bandar Udara Sei Bati (Raja Haji Abdullah) di Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun; dan Bandar Udara Letung di Kecamatan Jemaja Timur pada Kabupaten Kepulauan Anambas.
5.	Sistem jaringan energi	- jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, meliputi: jalur Batam - Duri; jalur Batusangkar - Cerinti - Batam; jalur Grissik - Batam – Singapura; jalur Natuna D - Alpha – Batam; dan jalur Natuna - Kalimantan Barat. - depo minyak dan gas bumi yang melayani : seluruh pusat pelayanan; seluruh PPKT berpenghuni meliputi Pulau Tokonghiu Kecil (Pulau Iyu Kecil), Pulau Karimunanak (Pulau Karimun Kecil), Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Putri (Pulau Nongsa), Pulau Bintan, Pulau Mangkai, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala. - pos pengamanan perbatasan, meliputi: Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun; Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Nongsa pada Kota Batam; - Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan; Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna. - seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi: PLTU Tanjung Balai Karimun-1 di Kabupaten Karimun; dan PLTU Galang Batang di Kabupaten Bintan. - Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), meliputi: PLTMG Tanjung Balai Karimun, PLTMG Tanjung Balai Karimun-1, dan PLTMG Tanjung Balai Karimun-2 di Kabupaten Karimun; dan PLTMG Natuna-1 dan PLTMG Natuna-3 di Kabupaten Natuna. - Mobile Power Plant (MPP) untuk melayani pusat pelayanan meliputi PKSN Batam, PKSN Tarempa, dan PKSN Ranai. - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) skala kecil, dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani seluruh PPKT berpenghuni; pos pengamanan perbatasan. - seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi. - Jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi : jaringan transmisi Tanjung Kasam – Tanjung Uban; jaringan transmisi Tanjung Uban – Sri Bintan; dan jaringan transmisi Sri Bintan – Air Raja. - Jaringan Sistem Isolated yang melayani pusat pelayanan yang meliputi PKSN Batam, PKSN Tarempa, PKSN Ranai, Tanjung Medang, Tanjung Kedabu, Letung, dan Serasan; seluruh PPKT berpenghuni; seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi. - Gardu Induk (GI) ditetapkan di GI Tanjung Kasam di Kota Batam; dan 5. GI Tanjung Uban dan GI Sri Bintan di Kabupaten Bintan.
6.	Sistem jaringan telekomunikasi	Jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi: STO di PKSN Batam; STO di PKSN Tarempa; dan STO di PKSN Ranai.

No.	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
		• Jaringan bergerak berupa Jaringan terestrial, meliputi : PKSN Batam dan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) di Pulau-pulau Timur Sumatera untuk melayani PKSN Ranai, PKSN Tarempa, Tanjung Uban, Letung, dan Serasan. • Jaringan bergerak berupa jaringan satelit meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi yang melayani seluruh pusat pelayanan; seluruh PPKT; pos pengamanan perbatasan, seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi. • Jaringan selular ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Sistem jaringan sumber daya air	• Sumber air permukaan pada danau, meliputi : Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun; Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam; Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan; Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, dan Kecamatan Siantan Utara pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Kecamatan Subi pada Kabupaten Natuna. • Sumber air permukaan pada sungai, meliputi WS Strategis Nasional DAS Karimun, DAS Moro, DAS Sugi, DAS Combol, DAS Terong, DAS Ekan, DAS Cikolek, DAS Ladi, DAS Tiban Lama, DAS Bukit Jodoh, DAS Nongsa, DAS Balo, DAS Pesung, DAS Logo, DAS Bintan, DAS Sumpai, DAS Anggus, DAS Katubi, DAS Sopor, DAS Mapor, DAS Lagong, DAS Batang, DAS Sendanau, DAS Selor, DAS Binjai, DAS Serasan, DAS Air Abu, DAS Telaga, DAS Siantan, DAS Air Asuk, DAS Wampu, DAS Ladan, DAS Mubur, DAS Hulu, DAS Kelarik Hulu, DAS Bunguran Timur, DAS Tiga, DAS Matak, DAS Segeram, DAS Cinak Besar, DAS Cinak, DAS Kelarik, DAS Panal, DAS Anambas, DAS Pajang, dan DAS Kampung Hilir di WS Kepulauan Riau. • Sistem pengendalian banjir berupa pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan; Kecamatan Siantan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Kecamatan Bunguran Utara di Kabupaten Natuna. • Sistem pengamanan pantai untuk melindungi pusat pelayanan KPN dan pesisir dari dampak abrasi dan gelombang pasang, meliputi : pusat pelayanan yang meliputi PKSN Batam, PKSN Tarempa, PKSN Ranai, Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Kedabu, Tanjung Balai, Tanjung Uban, Letung, dan Serasan; pesisir yang memiliki Titik Dasar meliputi : P. Tokonghiu Kecil dan P. Karimunanak di Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun; P. Nipa, P. Pelampung, P. Batuberantai di Kecamatan Belakang Padang, serta P. Putri di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam; 6. Tg. Sading (P. Bintan), P. Malangberdaun, dan P. Berakit di Kecamatan Telok Sebong serta P. Sentut di Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan; P. Tokongmalangbiru di Kecamatan Siantan Selatan, P. Damar di Kecamatan Jemaja, P. Mangkai di Kecamatan Jemaja Barat, serta P. Tokongnanas dan P. Tokongbelayar di Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; P. Semiun, P. Sebetul, P. Sekatung, dan P. Laut di Kecamatan Pulau Laut, P.

No.	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
		Tokongboro di Kecamatan Bunguran Barat, P. Senua di Kecamatan Bunguran Timur, P. Subi Kecil di Kecamatan Subi, serta P. Kepala di Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna; PPKT yang meliputi: Pulau Tokonghiu Kecil (Pulau Iyu Kecil), Pulau Karimunanak (Pulau Karimun Kecil), Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Batu Berantai (Pulau Berhanti) Pulau Putri (Pulau Nongsa), Pulau Bintan, Pulau Malangberdaun, Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala.
8.	Sistem jaringan prasarana permukiman	• Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): - • sistem jaringan drainase berupa pengendalian banjir terutama di kawasan peruntukan permukiman pada pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara • sistem jaringan air limbah meliputi IPAL yang melayani seluruh pusat pelayanan. • sistem pengelolaan sampah meliputi lokasi TPA melayani seluruh pusat pelayanan.

Sumber: Perpres Nomor 43 Tahun 2020

3.7.2. Rencana Pola Ruang

Penjabaran mengenai rencana pola ruang RTR Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Rencana Pola Ruang RTR KPN Kepulauan Riau

No.	Rencana Pola Ruang	Lokasi
1.	Rencana kawasan lindung	
	Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Zona L1.1 merupakan kawasan hutan lindung yang meliputi : Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun; Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji; Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam; Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan; Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Pulau Tiga Barat pada Kabupaten Natuna.
	Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat	• Zona L2.1 merupakan sempadan pantai yang meliputi : Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun; Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Nongsa di Kota Batam; Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung

No.	Rencana Pola Ruang	Lokasi
		Kijang dan Kecamatan Bintang Pesisir di Kabupaten Bintan; Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan di Kabupaten Kepulauan Anambas; Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur di Kabupaten Natuna; dan PPKT yang meliputi Pulau Batumandi, Pulau Rupert, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Tokonghiu Kecil (Pulau Iyu Kecil), Pulau Karimunanak (Pulau Karimun Kecil), Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Batu Berantai (Pulau Berhanti), Pulau Putri (Pulau Nongsa), Pulau Bintan, Pulau Malangberdaun, Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala. • Zona L2.2 merupakan sempadan sungai yang meliputi : DAS Karimun, DAS Moro, DAS Sugi, DAS Combol, DAS Terong, DAS Ekan, DAS Cikolek, DAS Ladi, DAS Tiban Lama, DAS Bukit Jodoh, DAS Nongsa, DAS Balo, DAS Pesung, DAS Logo, DAS Bintan, DAS Sumpai, DAS Anggus, DAS Katubi, DAS Sopor, DAS Mapor, DAS Lagong, DAS Batang, DAS Sendanau, DAS Selor, DAS Binjai, DAS Serasan, DAS Air Abu, DAS Telaga, DAS Siantan, DAS Air Asuk, DAS Wampu, DAS Ladan, DAS Mubur, DAS Hulu, DAS Kelarik Hulu, DAS Bunguran Timur, DAS Tiga, DAS Matak, DAS Segeram, DAS Cinak Besar, DAS Cinak, DAS Kelarik, DAS Panal, DAS Anambas, DAS Pajang, dan DAS Kampung Hilir di WS Kepulauan Riau. • Zona L2.3 yang merupakan kawasan sekitar danau yang meliputi : Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun; Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam; Kecamatan Bintang Utara, Kecamatan Telok Sebang, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintang Pesisir pada Kabupaten Bintan; Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan i. Kecamatan Subi pada Kabupaten Natuna.
	Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan konservasi	• Zona L3.2 yang merupakan kawasan pelestarian alam, meliputi Taman Wisata Alam Muka Kuning di Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam. • Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi Taman Wisata Perairan Nasional Kepulauan, Anambas dan Laut Sekitarnya di Laut Natuna; Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Bintan; dan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Natuna.
	Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan lindung geologi	kawasan imbuhan air tanah : - sempadan mata air : -

No.	Rencana Pola Ruang	Lokasi
	Zona Lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung lainnya	Kawasan ekosistem mangrove meliputi Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna.
2.	Rencana kawasan budidaya	
	Zona Budi Daya (Zona B)	• Zona B1.1 merupakan zona permukiman perkotaan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi hingga sedang, kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi hingga sedang, serta bangunan gedung intensitas sedang hingga tinggi, terdiri atas kegiatan: permukiman intensitas sedang dan tinggi; pertahanan dan keamanan negara; kepabeanian, imigrasi, karantina, dan keamanan; pemerintahan; perdagangan dan jasa; pendidikan; kesehatan; sosial budaya; promosi pariwisata dan komoditas unggulan; industri pengolahan dan jasa; transportasi darat; transportasi laut; dan/atau m. transportasi udara yang meliputi : Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam; Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna. • Zona B2 merupakan zona permukiman perdesaan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang hingga rendah, kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang sedang hingga rendah, serta bangunan gedung intensitas rendah secara vertikal. Terdiri atas kegiatan: permukiman intensitas rendah; pertahanan dan keamanan; pemerintahan; perdagangan dan jasa; pendidikan; kesehatan; sosial budaya; transportasi darat; transportasi laut; dan/atau transportasi udara. Meliputi : Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam; Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur di Kabupaten Natuna. • Zona B3 merupakan zona industri dengan kualitas daya dukung tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi. Terdiri atas kegiatan: industri skala besar; permukiman kepadatan rendah pendukung Kawasan Industri; dan/atau industri pertambangan. Meliputi : Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam; Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut pada Kabupaten Natuna.

No.	Rencana Pola Ruang	Lokasi
		• Zona B4 merupakan zona pariwisata dengan kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan sedang, memiliki kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi. Terdiri atas kegiatan pariwisata dan jasa pendukung pariwisata. Meliputi : Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam; Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna. • Zona B5 merupakan zona hutan produksi dengan kualitas daya dukung lingkungan rendah serta didukung prasarana dan sarana hutan produksi. Terdiri atas kegiatan: hutan produksi tetap; hutan produksi terbatas; hutan produksi yang dapat dikonversi; dan hutan rakyat. Meliputi : Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam; Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna. • Zona B6 merupakan zona pertanian dengan kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian terdiri atas kegiatan: hortikultura; perkebunan; pertanian tanaman pangan termasuk pertanian pangan berkelanjutan; peternakan; dan/atau perikanan budidaya. Meliputi: Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam; Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna.
	zona perairan (Zona A)	• zona perairan 1 (Zona A1) merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga garis pantai yang meliputi: Selat Jodoh, Selat Singapura, Selat Desa, Selat Riau, Selat Numbing, Selat Kecil, Selat Selentang, Selat Batu Duyung, Selat Air Deruk, Selat Sesaat, Selat Lampar, Selat Kumbik, Selat Senatanau, Selat Setai, Selat Kukup Muntus, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara • zona perairan 2 (Zona A2) merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga batas Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari yang meliputi: perairan Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi

No.	Rencana Pola Ruang	Lokasi
		Eksklusif Indonesia di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara
	zona pendukung (Zona D)	zona yang berada di Kawasan Pendukung yang peruntukannya diatur dalam rencana tata ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dan/atau rencana tata ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang meliputi: Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam.
	Wilayah Izin Usaha Pertambangan	Zona L1.1, Zona B3, Zona B4, Zona B5, dan Zona B6 terdapat sebagian kawasan yang bertampalan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
	Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun	Kawasan Perbatasan Negara yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun yang meliputi : sebagian Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Sagulung pada Kota Batam; Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan; dan Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Belat pada Karimun Karimun.

Sumber: Perpres Nomor 43 Tahun 2020

3.8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, meliputi rencana tata ruang laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

3.8.1. Rencana Tata Ruang Laut Wilayah Perairan

Kebijakan dan strategi penataan ruang laut meliputi pengembangan struktur dan pola ruang laut wilayah perairan.

Tabel 3.6 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan

No	Kebijakan	Strategi
1.	peningkatan akses pelayanan pusat pertumbuhan Kelautan yang efisien dan berdaya saing;	• mewujudkan keterkaitan antarpusat pertumbuhan Kelautan; • menumbuhkan pusat pertumbuhan Kelautan baru di wilayah yang belum terlayani; • mendorong pusat pertumbuhan ekonomi Kelautan untuk mempercepat pembangunan industri Perikanan nasional, usaha Pergaraman, industri bioteknologi, Industri Maritim, dan jasa maritim; • mengarahkan dan mengendalikan perkembangan kota pantai; • mendorong kawasan pusat pertumbuhan ekonomi Kelautan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

No	Kebijakan	Strategi
2.	penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berupa tatanan kepelabuhanan secara terpadu dan merata	• meningkatkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara; • meningkatkan peran pelabuhan Perikanan guna menunjang aktivitas Perikanan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan pengawasan Sumber Daya Ikan; • menetapkan peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan Laut dan pelabuhan Perikanan • menyelaraskan fungsi kegiatan kepelabuhanan dengan fungsi kegiatan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi secara optimal.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019

Tabel 3.7. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Laut Wilayah Perairan

No	Pengembangan	Kebijakan
1.	Kawasan Pemanfaatan Umum;	• perwujudan dan peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antar kegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum; • pengendalian perkembangan kegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; • perwujudan efektifitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan berbasis Kelautan berupa Perikanan, pariwisata, industri Kelautan, Pertambangan, pengelolaan energi, pertahanan dan keamanan, dan transportasi; dan • pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana di Kawasan Pemanfaatan Umum.
2	Kawasan Konservasi	• perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut; • perlindungan dan pengendalian pemanfaatan BMKT; • perlindungan adat dan budaya maritim; dan • pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut.
3	Alur Laut	• Berupa Alur Pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut : • perwujudan dan peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antara kegiatan pemanfaatan ruang Laut di sekitar Alur Pelayaran dan alur pipa/kabel bawah Laut; • pengendalian perkembangan kegiatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan • melaksanakan pengamanan di titik masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia dan titik strategis navigasi lainnya. • Berupa Alur migrasi biota laut : perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut.
4	KSNT	• mendorong pengembangan KSNT untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; • mendorong pengembangan KSNT untuk mendukung fungsi pelestarian lingkungan; dan • mempertahankan, melindungi, dan memanfaatkan situs warisan dunia.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019

3.8.2. Rencana Tata Ruang Laut Wilayah Yuridiksi

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi meliputi penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana pelabuhan Perikanan. Strategi untuk penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana pelabuhan Perikanan meliputi:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha Perikanan di zona ekonomi eksklusif; dan
- b. meningkatkan peran pelabuhan Perikanan guna menunjang aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif.

Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi. Kebijakan pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan Perikanan, Pertambangan, dan pengelolaan energi
- b. pengendalian kegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan Perikanan, Pertambangan, dan pengelolaan energi; dan
- d. pengaturan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung kegiatan Pertambangan dan pengelolaan energi.

Kebijakan pengembangan Kawasan Konservasi meliputi:

- a. perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
- b. pelestarian, perlindungan, dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; dan
- c. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Adapun rencana pada Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Rencana Tata Ruang Laut meliputi:

Tabel 3.8. Rencana Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Rencana Tata Ruang Laut

No	Nama	Lokasi
1	PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	a. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya	1) Bintan 2) Kepulauan Anambas
2	PUSAT INDUSTRI KELAUTAN	
	a. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Bintan
	b. Sentra Industri Maritim	1) Karimun 2) Batam
3	PELABUHAN PERIKANAN	
	a. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Tarempa- Kepulauan Anambas
	b. Pelabuhan Perikanan Pantai	Selat Lampa-Natuna
4	KAWASAN KONSERVASI LAUT	
	a. Kawasan Konservasi Laut	Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
	b. Pencadangan Kawasan Konservasi	1) marine Management Area Coremap Batam 2) Kawasan Konservasi Perairan Daerah Lingga 3) Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan 4) Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan
5	JUMLAH LOKASI BARANG MUATAN KAPAL TENGSELAM (BMKT)	1) Kabupaten Bintan: 56 2) Kabupaten Karimun: 23 3) Kabupaten Kepulauan Anambas: 23 4) Kabupaten Lingga: 29 5) Kabupaten Natuna: 16 6) Kota Batam: 68 7) Kota Tanjungpinang: 2
6	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT)	
	a. KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Kawasan yang Signifikan Secara Ekologis dan Biologis	Selat Malaka Bagian Selatan, Provinsi/Perairan Riau Dan Kepulauan Riau
7	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	
	a. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Natuna
	b. Proyek Strategis Nasional	
	- Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang/Bintan
	- Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kep Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna
	- interkoneksi Antar Pulau	1) Interkoneksi Kabel Laut/Overhead Batam – Bintan 2) Interkoneksi Kabel Laut/Overhead Tanjung Balai Karimun - Selat Panjang
8	KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) YANG MEMILIKI CAKUPAN WILAYAH LAUT DAN/ATAU PERAIRAN PESISIR	

No	Nama	Lokasi
	a. Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi	Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
	b. Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
9	KAWASAN ANTARWILAYAH	
	a. Laut Natuna dan Natuna Utara	Sumatera Selatan - Jambi - Kepulauan Bangka Belitung - Riau - Kepulauan Riau - Kalimantan Barat
	b. Selat Malaka	Aceh - Sumatera Utara - Riau Kepulauan Riau

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019

3.8.3. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau

Status dokumen RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Riau saat ini sudah masuk dalam tahap evaluasi Kemendagri untuk dilakukan proses penetapan. Dokumen final RZWP-3-K dilakukan integrasi dengan RTRWP Kepulauan Riau. Sesuai dengan tahapan di Permen Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pentaan Ruang Laut, dokumen final RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Riau dapat langsung dilakukan proses integrasi dengan RTRWP Kepulauan Riau.

Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kepulauan Riau didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Zonasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kawasan, Zona, dan Sub-zona. Kawasan terdiri atas Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Alur Laut.

Alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur. Dengan demikian alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau kecil provinsi berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K provinsi,
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional
3. Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumberdaya ikan.
4. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang pesisir itu sendiri.
5. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.

Tabel 3.9. Luasan Lokasi Ruang RZWP-3-K di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kawasan	Luasan (Ha)
1.	Kawasan Pemanfaatan Umum	7.132.581,02
2.	Kawasan Konservasi	2.910.707,95
3.	Alur Laut	372.556,38
3.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu	-
4.	Kawasan Strategis Nasional	-
	Jumlah	10.415.846,36

Sumber: Dokumen Final RZWP-3-K Kepri, 2020

A. Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Pemanfaatan Umum merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan. Pada setiap zona dijabarkan kedalam masing-masing sub zona yang dalam hal ini menjadi arahan pemanfaatannya.

Tabel 3.10. Luasan Arahan Kawasan Pemanfaatan Umum RZWP-3-K Kepulauan Riau

No	Zona	Luas (Ha)
1	Bandar Udara	282,55
2	Energi	181,74
3	Fasilitas Umum	2.608,44
4	Hutan Mangrove	59,48
5	Industri	57.525,24
6	Jasa Perdagangan	1.427,19
7	Pariwisata	40.288,80
8	Pelabuhan	103.114,43

No	Zona	Luas (Ha)
9	Pendaratan Pesawat	31,10
10	Pergaraman	39,71
11	Perikanan Budidaya	91.074,09
12	Perikanan Tangkap	6.557.360,28
13	Permukiman	1.973,34
14	Pertambangan	276.615,64
	Jumlah	7.132.582,02

Sumber: Dokumen Final RZWP-3-K Kepri 2020

Tabel 3.11. Arahan Kawasan Pemanfaatan Umum RZWP-3-K Kepulauan Riau

No.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Arahan Lokasi
1.	Zona Pariwisata	
	a.sub zona wisata alam	11 lokasi yakni di perairan sekitar Tanjung Penaga Kabupaten Bintan, pantai Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang, pantai Katukan Kabupaten Kepulauan Anambas, Arung Hijau Kabupaten Kepulauan Anambas, Mubur Kabupaten Kepulauan Anambas, Batam Center Kota Batam, Sekupang Kota Batam, Senggarang Kota Tanjungpinang, Sebong Lagoi Kabupaten Bintan, Tanjung Labu Kota Batam, dan Sei Jang Kota Tanjungpinang
	b.zona wisata alam pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil	130 lokasi perairan sekitar Kabupaten Bintan meliputi perairan sekitar pantai Berakit, perairan sekitar pantai Lagoi, perairan sekitar pantai Teluk Sebong, perairan sekitar pantai Bintan Utara, perairan sekitar pulau Pengidam, wisata Bintan Telani Lagoi, Wisata Marina Lagoi, perairan sekitar pantai Sakerah, perairan sekitar pantai Sebong Pereh, dan perairan sekitar pantai Pasir Panjang; Kabupaten Karimun meliputi perairan sekitar pantai Telunas, perairan sekitar pantai pulau Separi, perairan sekitar pantai pulau Teluna, perairan sekitar pantai pulau Merotok, perairan sekitar pantai Lubuk, perairan sekitar pantai pulau Pandan, perairan sekitar pantai pulau Semangka, perairan sekitar pantai Gading, perairan sekitar pantai Sawang, perairan sekitar pantai Timun, perairan sekitar pantai Pongkar, perairan sekitar pantai pulau Citlim Bagian Utara, perairan sekitar pantai pulau Combol Bagian Selatan, perairan sekitar pantai pulau Combol Bagian Utara, perairan sekitar pantai Tanjung Sebatok, dan perairan sekitar pantai pulau Parit; Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi perairan sekitar pulau Ayam, perairan sekitar pulau Renge, perairan sekitar pulau Kusik, perairan sekitar pulau Padang Melang, perairan sekitar pantai Letung, perairan sekitar pulau Jemaja, perairan sekitar pulau Langgo, perairan sekitar pulau Semut, perairan sekitar pulau Minggu, pantai Berangan, pantai Darak, dan pantai Penanan; Kabupaten Lingga meliputi perairan sekitar pulau Serak dan perairan sekitar pantai Pasir Panjang Karang Bersulam; Kabupaten Natuna meliputi perairan sekitar pantai Teluk Depeh, perairan sekitar pantai Teluk Sanki, perairan sekitar pantai Mabai, perairan sekitar pulau Batu Bilis, perairan sekitar pulau Jepu, perairan sekitar pulau Penganak, perairan sekitar pulau Sebaik, perairan sekitar pulau Sedue, perairan sekitar pulau Selimus, perairan sekitar pantai Harapan, perairan sekitar pulau Jalik, perairan sekitar pulau Kukop, perairan sekitar pulau Panjang, perairan sekitar pulau Pasir, perairan sekitar pulau Semiun, perairan sekitar pantai pasir

No.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Arahan Lokasi
		Panjang, perairan sekitar pantai Pian Padang, perairan sekitar pantai Senggit, perairan sekitar pulau Panjang dan perairan sekitar pulau Pendek; Kota Tanjungpinang meliputi perairan sekitar pulau Los, perairan sekitar pulau Sekatap, perairan sekitar pulau Terkulai, perairan sekitar pantai Kelam Pagi, perairan sekitar pulau Terkulai II, perairan sekitar pulau Basing dan perairan sekitar Tanjung Siambang; Kota Batam meliputi perairan sekitar pantai Zore, perairan sekitar pulau Penjahit Layar, perairan sekitar pulau Tinjul, perairan sekitar pantai Ketapang, perairan sekitar pulau Nirup, perairan sekitar pulau Juna, perairan sekitar pantai Tanjung Cakang, perairan sekitar pantai Airnanti, perairan sekitar pantai Tegar Putri, perairan sekitar pulau Asah Besar, perairan sekitar pulau Bukit, perairan sekitar pulau Kasem, perairan sekitar pulau Limau Kurus, perairan sekitar pulau Lubah, perairan sekitar pulau Sekila, perairan sekitar pulau Piayu, perairan sekitar pulau Piayu Dalam, perairan sekitar pulau Raut, perairan sekitar pulau Sekikir, perairan sekitar pulau Tanjung Piayu, perairan sekitar pulau Tunjuk, perairan sekitar pulau Burut, perairan sekitar pulau Aur, perairan sekitar pantai Bareleng Resto, perairan sekitar pantai Kabil, perairan sekitar pulau Tembuan, perairan sekitar pulau Jemara, perairan sekitar pulau Dendang, perairan sekitar pulau Kapal Besar, perairan sekitar pulau Kapal Kecil, perairan sekitar pulau Layang Besar, perairan sekitar pulau Lengkana, perairan sekitar pulau Manis, perairan sekitar pulau Mecan, perairan sekitar pulau Putri, perairan sekitar pantai Batu Besar, perairan sekitar pulau Terjelek Besar, perairan sekitar pulau Leroi, perairan sekitar pulau Lengkang Besar, perairan sekitar pulau Supat, perairan sekitar pulau Sembur, perairan sekitar pantai Semandore, perairan sekitar pantai Utara Galang Baru, perairan sekitar pantai Sei Beduk, perairan sekitar pulau Badas, perairan sekitar pulau Duku, perairan sekitar pulau Camping dan pulau Dongkol, perairan sekitar pulau Melor, perairan sekitar Pantai Setokok, perairan sekitar Pantai Setokok Baru, perairan sekitar pantai Batu Licin, perairan sekitar pulau Meriam, perairan sekitar pulau Labon Kecil, perairan sekitar pulau Lumut, perairan sekitar pulau Piring, perairan sekitar pulau Kajang, perairan sekitar pulau Catur, perairan sekitar pulau Manek, perairan sekitar pulau Anak Layang, perairan sekitar pulau Subar, perairan sekitar pulau Keras Kecil, perairan sekitar pulau Sarang dan perairan sekitar pulau Putri Kecil
	c.sub zona wisata alam bawah laut	17 lokasi meliputi perairan di sekitar Kabupaten Bintan yaitu Gugusan P. Sumpat, pulau Rongas, pulau Tapaipasir, perairan pulau Sore, dan Pengujan; Kabupaten Natuna di Sabang Mawang dan Cemaga Selatan; Kota Tanjungpinang yaitu pulau Terkulai dan pulau Penyengat; Kota Kepulauan Anambas yaitu Tanjung Momong, dan Gugusan Laut Darak, Barat Jemaja, Gugusan Pulau ayam, Timur Mubur, pulau Suek Besar, pulau Rengek, dan Kota Batam di perairan sekitar Nongsa.
	d.sub zona wisata budaya	Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang
	e. sub zona wisata yacht dan sailing	9 lokasi meliputi perairan di sekitar Tanjung Teludas, Penuba, Mepar, Pulau Berhala Kabupaten Lingga; sekitar Tanjung Pinang dan perairan sekitar Belakang Padang dan pulau Kujam Kota Batam; dan perairan di sekitar Tarempa Barat dan Padang Melang Kabupaten Kepulauan Anambas
	f.sub zona wisata pancing	7 lokasi meliputi perairan di sekitar Desa Berakit Kabupaten Bintan; P. Selaut Desa Selaut Kec. Bunguran Barat, P. Tiga Desa

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

No.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Arahan Lokasi
		Sabang Mawang Kec. P. Tiga, P.Timau Kec. Midai, Teluk Depeh Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kabupaten Natuna; Pantai Melur, Galang Kota Batam dan perairan sekitar Pulau Dompok Kota Tanjungpinang
2.	Zona Perikanan Tangkap	
	a.sub zona pelagis	perairan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Laut Natuna, dan Selat Karimata yang tersebar mulai 2 sampai dengan 12 mil dengan komoditas pelagis kecil dan besar yang terdiri atas 49 lokasi di perairan sekitar Kabupaten Bintan, perairan sekitar Kabupaten Lingga, perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas dan perairan sekitar Kabupaten Natuna.
	b.sub zona demersal	perairan yang tersebar mulai 0 sampai dengan 4 mil dengan komoditas ikan yang berasosiasi pada ekosistem karang, lamun, mangrove maupun ikan dasar lainnya yang terdiri atas 85 lokasi di perairan sekitar Kabupaten Karimun, perairan sekitar Kota Batam, perairan sekitar Kabupaten Bintan, perairan sekitar Kabupaten Lingga, perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas; dan perairan sekitar Kabupaten Natuna.
	c.sub zona pelagis demersal	terdiri atas 53 lokasi di perairan sekitar Kabupaten Karimun, perairan sekitar Kota Batam, perairan sekitar Kota Tanjungpinang, perairan sekitar Kabupaten Bintan dan perairan sekitar Kabupaten Lingga
3.	Zona Perikanan Budidaya	
	a.sub zona Budidaya Laut	sekitar 87.631,50 Ha meliputi budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas utama ikan kerapu, kakap, cobia, bawal bintang, udang, budidaya rumput laut, lobster kekerangan, dan budidaya tiram mutiara
	b.sub zona Budidaya Air Payau	sekitar 3.442,59 Ha dengan komoditas utama udang, bandeng, kepiting, dan rumput laut.
4.	Zona Permukiman	
	a.Sub zona pemukiman nelayan	kawasan pemukiman yang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan.
	b.Sub zona pemukiman non nelayan	kawasan pemukiman di wilayah pesisir yang mana penghuninya sebagian besar merupakan bukan masyarakat nelayan.
5.	Zona Pelabuhan	
	a.Sub zona pelabuhan umum	70 lokasi yakni Harbouy Bay Kota Batam, Teluk Sasah Kabupaten Bintan, Sei Kolak Kijang Kabupaten Bintan, Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, Parit Rempak Kabupaten Karimun, Hang Lukut Kabupaten Karimun, Sri Manda Kabupaten Karimun, Tanjung Berlian Kabupaten Karimun, Tanjung Batu Kabupaten Karimun, Pulau Sambu Kota Batam, Sijantung Kota Batam, Tanjung Riau Kota Batam, Teluk Senimba Kota Batam, Pulau Matang Kabupaten Bintan, Regional Sadai Bengkong Kota Batam, Tanjung Berakit Kabupaten Bintan, Bulang Linggi Tanjung Uban Kabupaten Bintan, Pasir Panjang Kabupaten Karimun, Kuala Maras Kabupaten Kepulauan Anambas, Dabo Singkep Kabupaten Lingga, Jagoh Kabupaten Lingga, Sei Tenam Kabupaten Lingga, Kelarik Kabupaten Natuna, Pulau Laut Kabupaten Natuna, Pulau Seluan Kabupaten Natuna, Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Selat Lampa Kabupaten Natuna, Ranai Kabupaten Natuna, Penagi Kabupaten Natuna, Serasan Kabupaten Natuna, Subi Kabupaten Natuna, Teluk Buton Kabupaten Natuna, Dompok Kota Tanjungpinang, Pelantar II Kota Tanjungpinang, Tanjung Geliga Kota Tanjungpinang,

No.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Arahan Lokasi
		Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang, Tanjung Moco Kota Tanjungpinang, Belakang Padang Kota Batam, Berhala Kabupaten Lingga, Benan Kabupaten Lingga, Penuba Kabupaten Lingga, Senayang Kabupaten Lingga, Tanjung Buton Kabupaten Lingga, Midai Kabupaten Natuna, Sadanu Kabupaten Natuna, Balai Adat Indra Sakti Kota Tanjungpinang, Pelantar I Kota Tanjungpinang, Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang, Wisata Penyengat Kota Tanjungpinang, Durai Kota Kabupaten Karimun, Bea Cukai Kabupaten Karimun, Gudang Kabupaten Kepulauan Anambas, Bintan Telani Kabupaten Bintan, Pasir Peti Kabupaten Kepulauan Anambas, Teluk Durian Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Laut Kabupaten Natuna, Letung Kabupaten Natuna, Sekupang Kota Batam, Kabil Kota Batam, Telaga Punggur Kota Batam, Batu Ampar Kota Batam, Ferry Batam Center Kota Batam, Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun, Malarko Kabupaten Karimun, Tanjung Maqom Kabupaten Karimun, Tambelan Kabupaten Bintan, dan Teluk Suwek Kabupaten Kepulauan Anambas.
	b.Terminal khusus	tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk sebanyak 26 buah untuk berbagai kepentingan baik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan/keamanan.
	c.Sub zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	27 lokasi meliputi WKOPP Pulau Lumut Kabupaten Karimun, WKOPP Baran Kabupaten Karimun, WKOPP Moro Kabupaten Karimun, WKOPP Bareleng Kota Batam, WKOPP Telaga Punggur Kota Batam, WKOPP Penuba Kabupaten Lingga, WKOPP Senayang Kabupaten Lingga, WKOPP Tajur Biru Kabupaten Lingga, WKOPP Kijang Kabupaten Bintan, WKOPP Batu Duyung Kabupaten Bintan, WKOPP Antang Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, WKOPP Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, WKOPP Kuala Maras Kabupaten Kepulauan Anambas, WKOPP Nyamuk Kabupaten Kepulauan Anambas, WKOPP Kiabu Kabupaten Kepulauan Anambas, WKOPP Selat Lampa Kabupaten Natuna, WKOPP Penagi Ranai Kabupaten Natuna, WKOPP Kelarik Air Mali Kabupaten Natuna, WKOPP Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang, WKOPP Tanjung Njang Kabupaten Lingga, WKOPP Pulau Nipah Batam, WKOPP Tanjung Setulung Kabupaten Natuna, WKOPP Desa Batu Belanak Kabupaten Natuna, WKOPP Air Payung Kabupaten Natuna, WKOPP Desa Meliah Kabupaten Natuna, WKOPP Tanjung Kumbik Utara Kabupaten Natuna dan/atau WKOPP Teluk Depeh Kabupaten Natuna.
	d.Sub zona labuh jangkar	20 lokasi yang tersebar di perairan sekitar Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.
6.	Zona Hutan Mangrove	Kawasan mangrove di Kota Tanjungpinang (7 lokasi) Kawasan mangrove di Kabupaten Kepulauan Anambas (1 lokasi).
7.	Zona Pertambangan	
	a.sub zona pertambangan pasir laut	16 blok yang terdiri atas blok Karimun sebanyak 9 lokasi, blok Batam sebanyak 5 lokasi dan blok Lingga sebanyak 2 lokasi.
	b.sub zona pertambangan mineral	9 lokasi yang terdiri atas di blok Karimun sebanyak 4 lokasi dan blok Lingga sebanyak 5 lokasi. Khusus pertambangan mineral di Blok Lingga dijadikan lokasi pencadangan pertambangan mineral sebanyak 2 lokasi.
	c.zona pertambangan Migas	di sebagian perairan sekitar Perairan Natuna.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

No.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Arahan Lokasi
8.	Zona Pergaraman	Zona pergaraman merupakan zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan pergaraman baik untuk garam rakyat maupun garam industri. Pengembangan kawasan garam di kawasan pesisir Kabupaten Lingga
9.	Zona Industri	
	a.industri maritim	11 lokasi yang terdiri atas Industri Maritim Kampung Bulang 1 di Kota Tanjungpinang, Industri Maritim Kampung Bulang 2 di Kota Tanjungpinang, Industri Maritim Kampung Bugis di Kota Tanjungpinang, Industri Maritim Senggrang di Kota Tanjungpinang, Industri Maritim Lobam di Kabupaten Bintan, Industri Maritim Takong di Kota Batam, Industri Maritim Pungkur di Kota Batam, Industri Maritim Sekupang di Kota Batam, Industri Maritim Pulau Lobam di Kota Batam, Industri Maritim Pasir Panjang di Kabupaten Karimun dan Industri Maritim Bintan Timur di Kabupaten Bintan.
	b.Industri manufaktur	53 lokasi yakni kawasan industri pulau Lobam, kawasan industri Gunung Kijang, kawasan industri Pangke, kawasan industri karimun anak, kawasan industri pulau Asam, kawasan industri pulau Durian Kecil, kawasan industri pulau Merak, kawasan industri pulau Lumut, kawasan industri Seberang, kawasan industri Jemaja, kawasan industri Mubur 1, kawasan industri Mubur 2, kawasan industri Mubur 3, kawasan industri Kabil, kawasan industri Telaga Punggur, kawasan industri pulau Tanjung Sauh 1, kawasan industri pulau Tanjung Sauh 2, kawasan industri Sekupang 1, kawasan industri Sekupang, kawasan industri Sekupang 2, kawasan industri Batu Besar, kawasan industri Sekupang 4, kawasan industri Sungai Pelenggut, kawasan industri Janda Berhias 1, kawasan industri Janda Berhias 2, kawasan industri Tebing, kawasan industri Karimun Anak 2, kawasan industri pulau Kepala Jeri, kawasan industri Sembulang, kawasan industri pulau Dangsi, kawasan industri pulau Ladi, kawasan industri pulau Belakang Sidi, kawasan industri pulau Selat Nenek, kawasan industri Tanjung Ayam, kawasan industri Sei Tenam, kawasan industri pulau Cicir, kawasan industri pulau Cicir, kawasan industri Senggarang, kawasan industri pulau Pemping, kawasan industri pulau Kundur, kawasan industri Bintan Timur, kawasan industri Bintan Timur, kawasan industri Tanjung Permai,kawasan industri Tebing,kawasan industri Tebing, kawasan industri Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan, kawasan industri Parit Rempak, kawasan industri Pasir Panjang, kawasan industri Sungai Raya, kawasan industri Batu Merah, kawasan industri Tanjung Sengkuang, kawasan industri Tanjung Uncang, kawasan industri Batu Besar 2, kawasan industri Batu Besar 3.
	c.Industri pengolahan ikan	17 lokasi yakni industri pengolahan ikan Bintan Kabupaten Bintan, industri pengolahan ikan Batu Belobang Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Lingga Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Kute Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Kuala Raya Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Pulau Mas Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Marok Tua Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Marok Kecil Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Singkep Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Sungai Pinang Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Limbung Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Pancur Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Tanjung Nyang Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Senayang Kabupaten Lingga, industri pengolahan ikan Teluk Buton

No.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Arahan Lokasi
		Kabupaten Natuna, industri pengolahan rumput Moro di Kabupaten Karimun, dan/atau industri pengolahan ikan Bunguran di Kabupaten Natuna.
10.	Zona Bandar Udara	4 lokasi meliputi berupa pelebaran kawasan bandar udara Tambelan Kabupaten Bintan, bandar udara Busung Kabupaten Bintan, bandar udara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun, bandar udara Ranai Kabupaten Natuna.
11.	Zona Fasilitas Umum	
	a.Sub zona jembatan/jalan	sebanyak 33 lokasi yakni jembatan Pinang Marina-Tanjung Lanjut, jembatan Pulau Batam-Tanjung Sauh-Pulau Buau-Pulau Bintan, jembatan Pulau Batam – Pulau Kepala Jeri, jembatan Pulau Pengujan – Pulau Bintan Kabupaten Bintan, jembatan Madong – Sungai Nyirih, jembatan Pulau Lingga – Pulau Selayar – Pulau Lipan – Pulau Singkep, jembatan antar Pulau Lingga – Pulau Talas – Pulau Mentutu – Pulau Benut Kecil – Pulau Benut Besar – Pulau Gajah – Pulau Krakap – Pulau Bakung Besar (Senayang) – Pulau Tapai, jembatan antar Pulau Senayang – Pulau Sebangka, jembatan Pulau Matak - Pulau Siantan- Pulau Bajau, jembatan Tanjungpinang – Pulau Dompok, jembatan Pulau Karimun – Pulau Parit - Pulau Lumut – Pulau Papan - Pulau Belat, jembatan Pulau Bunguran - Pulau Sedanau, jembatan Pulau Kundur – Pulau Belat, jembatan Pulau Karimun – Pulau Karimun Anak, Jalan Sungai Bedug - Nongsa Kota Batam, jembatan Pulau Sugi Bawah – Pulau Jang, jalan lingkar Ranai– Penagih Kabupaten Natuna, jalan Lantamal – Tanjung Kabupaten Natuna, jalan Pulau Pemping Kota Batam, jembatan Sungai Bedug – Bulang - Galang Kota Batam, jembatan Bedug Sagulung Kota Batam, pengaman pantai Midai Kabupaten Natuna, jalan Selat Lampa, jalan Pulau Tiga Natuna, jalan Pulau Tiga Natuna, jalan Sepempang Natuna, Break Water Natuna, jembatan Bareleng I Kota Batam, jembatan Bareleng II Kota Batam, jembatan Bareleng III Kota Batam, jembatan Bareleng IV Kota Batam, jembatan Bareleng V Kota Batam, jembatan Bareleng VI Kota Batam, jembatan Pulau Puah Karimun, dan jembatan Pulau Dompok – Dompok Sebrang Kota Tanjungpinang dan jembatan pelabuhan Letung Kabupaten Anambas
	b.Sub zona fasilitas olahraga	2 lokasi yakni Gelanggang Olah Raga Anambas dan fasilitas umum kegiatan olahraga Sei Jodoh Kota Batam. Sub zona fasilitas keagamaan sebanyak 1 lokasi yakni Islamic Center Tanjungpinang.
	c.Sub zona fasilitas Pendidikan, riset, teknologi	1 lokasi yakni Batu Ampar Kota Batam.
12.	Zona Jasa Perdagangan	19 lokasi meliputi Gurindam 12 Tepi Laut dan Batu Hitam di Kota Tanjungpinang, Bandar Seri Bintan Kabupaten Bintan, Kawasan Coastal Area Pulau Karimun 1 dan 1, Water Front City Kabupaten Kepulauan Anambas, kawasan komersial Batu Ampar Kabupaten Kepulauan Anambas, kawasan komersial Teluk Bayur Kabupaten Kepulauan Anambas; kawasan Senggarang Kota Tanjungpinang, kawasan Sekupang Kota Batam, kawasan komersial Batam Centre 1 dan 2 Kota Batam, kawasan Pulau Sambu Kota Tanjungpinang, kawasan Pulau Pemping Kota Batam, kawasan Pulau Tolop Kota Batam, kawasan Pulau Anak Sambu Kota Batam, kawasan Pulau Boyan Kota Batam, kawasan Pulau Nipah Kota Batam, kawasan Pulau Labon Besar Kota Batam, dan kawasan Pering Penagih di Kabupaten Natuna

No.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Arahan Lokasi
13.	Zona Pendaratan Pesawat	zona yang diperuntukkan bagi pendaratan pesawat di wilayah perairan laut. Arahan pengembangan zona pendaratan pesawat meliputi pendaratan pesawat Lagoi Kabupaten Bintan.
14.	Zona Energi	Zona energi merupakan zona zona yang diperuntukkan bagi diperuntukkan sebagai pendukung operasional pembangkit listrik dan peningkatan penyediaan ketenagalistrikan. Arahan pengembangan zona energi sebanyak 6 lokasi meliputi Galang 1, Galang 2, Sagulung, Nongsa di Kota Batam serta Tebing dan Meral Barat di Kabupaten Karimun.

Sumber: Dokumen Final RZWP-3-K Kepri 2020

B. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Tabel 3.12. Luas dan Arahan Kawasan Konservasi RZWP-3-K Kepulauan Riau

No	Zona	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	29.771,22	KKP3K Natuna
2	Kawasan Konservasi Perairan	2.879.462,29	KKPD Batam, KKPD Bintan, KKPD Tambelan, KKPD Lingga, KKPD Natuna dan KKPN Anambas.
3	Kawasan Konservasi Maritim	1.474,44	Kawasan Konservasi Maritim berupa kawasan Barang Muatan Kapal Tenggelam yakni KKM Tambelan 1 dan 2, KKM Mantang, KKM Seri Kuala Lobam, KKM Teluk Sebong 1 dan 2, KKM Bulang dan KKM Sengkep Kepulauan 1 dan 2.
Jumlah		2.910.707,95	

Sumber: Dokumen Final RZWP-3-K Kepri 2020

C. Alur Laut

Alur laut di Provinsi Kepulauan Riau terdiri: Alur Pelayaran terdiri dari Alur Laut Kepulauan Indonesia, Alur Pelayaran Internasional, Alur Pelayaran Nasional, Alur Pelayaran Regional dan Alur Pelayaran Lokal.

Tabel 3.13. Luasan Arahan Alur Laut RZWP-3-K Kepulauan Riau

No	Zona	Luas (Ha)
1	Alur Pelayaran	168.275,70
2	Alur Pipa/Kabel	204.280,69
	Jumlah	372,556,38

Sumber: Dokumen Final RZWP-3-K Kepri 2020

D. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan pulau-pulau kecil terluar sebanyak 22 pulau dan 2 wilayah enclave untuk menutupi wilayah perbatasan wilayah teritorial NKRI.

E. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah kawasan yang terkait dengan sudut pandang kedaulatan Negara dan pertahanan keamanan dan terkait dengan sudut pandang ekonomi strategis yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan Nasional. Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Pangkalan TNI Angkatan Laut, Markas Komando Polair dan Daerah Latihan Militer serta Kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK). Arahan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional meliputi:

1. Daerah Latihan Militer TNI yaitu Daerah latihan militer TNI Laut Natuna di perairan Malangbiru, Daerah latihan militer TNI Laut Natuna di perairan Sedanau, Daerah latihan militer TNI di Pulau Kayuara Kabupaten Karimun dan Daerah latihan militer TNI di Batu Bedaun Dabo Perairan Singkep Kabupaten Lingga.
2. Pangkalan Militer TNI AL yaitu Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung Pinang di Kota Tanjungpinang, Pangkalan TNI AL Kota Batam, Pangkalan TNI AL Tarempa, Pangkalan TNI AL Ranai, Pangkalan TNI AL Dabo Singkep, Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun, Pangkalan TNI AL Mentigi, Kogabwilhan TNI Kota Tanjungpinang.
3. Kawasan BBK yaitu zona pelabuhan, zona industri, zona energi dan Bandar Udara.

3.8.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah** memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan

profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan

identitas dan pementapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dikelompokkan menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

1. RPJM ke-1 (2005 – 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

2. RPJM ke-2 (2010 – 2014)

RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

3. RPJM ke-3 (2015 – 2019)

RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

4. RPJM ke-4 (2020 – 2025)

RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Terdapat 4 pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan

amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 memiliki tema, “Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”. Adapun agenda pembangunan jangka menengah nasional terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui:
 - Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui:
 - Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Pengentasan kemiskinan; dan
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui:
- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui:
- Peningkatan kualitas hidup;
 - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - Pembangunan rendah karbon.

Di wilayah Sumatera tahun 2020-2024 pembangunan diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan di wilayah sumatera akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Rincian program dan kegiatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan RPJMN 2020-2024 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.14. Program dan Kegiatan PJM Tahun 2020-2026 Provinsi Kepulauan Riau

Komponen	Program/Kegiatan	Lokasi	Keterangan
Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Pengembangan fasilitas pelabuhan penumpang domestik dan internasional	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Pengembangan fasilitas Pelabuhan bongkar muat Batu Ampar	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Penyediaan air baku untuk kawasan Barelang	Kota Batam, Barelang	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Pembangunan infrastruktur energi listrik	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Pembangunan infrastruktur energi gas	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Fasilitas Air Limbah (Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3)	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase	Kota Batam	Instansi Pelaksana: BP Batam
	Jalan lintas Bintan	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: KemenPUPR
	Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Tg Berikat)	Kota Batam	Instansi Pelaksana: Kementerian PUPR
	Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kemenhub
	Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: KemenPUPR
	Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: KemenPUPR (KPBU)
	Pengembangan Pelabuhan Malarko	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kemenhub
	Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kemenhub
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	Pengembangan KEK Galang Batang	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: Swasta
	Jalan Akses KEK Galang Batang I	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: KemenPUPR
	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Galang Batang	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: Kementerian PUPR
	Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: KemenPUPR (KPBU)
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus	Pusat	Instansi Pelaksana: Kementerian Dalam Negeri

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

Komponen	Program/Kegiatan	Lokasi	Keterangan
	Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		
	Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri		Instansi Pelaksana: Kemenperin
	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI		Instansi Pelaksana: Kemenperin
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan Aerospace	Pengembangan KI Bintan Aerospace	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: Swasta (PT Bintan Aviation Investmens)
	Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: KemenPUPR (KPBU)
	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Bintan Aerospace	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: Kementerian PUPR
	Pembangunan PLTG MPP (Mobile Power Plant) Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	Instansi Pelaksana: PLN
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Pusat	Instansi Pelaksana: Kementerian Dalam Negeri
	Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri		Instansi Pelaksana: Kemenperin
	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI		Instansi Pelaksana: Kemenperin
Pembangunan DPP Baru Batam-Bintan	Jalan lintas Bintan	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: KemenPUPR
	Pengembangan kawasan Bintan Resort	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: Swasta (PT Bintan Resort Cakrawala)
	Pengembangan Bandara Natuna	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kemenhub
	Jalan Akses pusat pertahanan Natuna	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: KemenPUPR
	Percepatan pengembangan Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark	Kabupaten Natuna	Instansi Pelaksana: Kemenko Kemaritiman dan Investasi
	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kemenhub
	Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kemenparekraf
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Provinsi Kepulauan Riau, Kab. Natuna, Kab. Kepulauan Ambas	Instansi Pelaksana: Kementan
Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang,	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Provinsi Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: KPBU

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

Komponen	Program/Kegiatan	Lokasi	Keterangan
Kota Kecil (Kepulauan Riau) Kota Tanjungpinang, Kota Batam (PKN)	Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: KemenPUPR
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kementerian PUPR, KPBU, APBD
	SPALD-T Skala Kota/Regional	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Tanjungpinang, Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau)	Instansi Pelaksana: Kementerian PUPR
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan	Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: Kementerian Pariwisata
	Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industri	Kab. Bintan	Instansi Pelaksana: Kementerian ESDM
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai, Kab Natuna	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	Kab. Natuna	Instansi Pelaksana: Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Pengembangan Bandara Natuna	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan
	Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Pulau Sub, Pulau Pelampon, Pulau Pulang Malang Berdaun	Instansi Pelaksana: Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan
	Percepatan pembangunan Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark	Kab. Natuna	Instansi Pelaksana: Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	Pembangunan dan peningkatan SPAM	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak,	Instansi Pelaksana: Pemerintah Daerah

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

Komponen	Program/Kegiatan	Lokasi	Keterangan
		Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	
	Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Kepulauan Riau (Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kota Batam)	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Instansi Pelaksana: Kementerian PUPR
	Pembangunan PLTS Rooftop	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec.	Instansi Pelaksana: Kementerian ESDM

Komponen	Program/Kegiatan	Lokasi	Keterangan
		Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	
	Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan
	Pengembangan Pelabuhan Malarko	Kepulauan Riau	Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan

Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan strategi pembangunan daerah berupa kebijakan umum dan program prioritas yang dapat memberikan arahan atau acuan bagi pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 menyebutkan visi pembangunan jangka menengah berupa **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

Misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, meliputi :

- 1) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

- 3) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

- 4) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar

penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

- 5) **Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.**
Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Visi dan misi diperjelas dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15. Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.	Optimalisasi potensi Kemaritiman, Keunggulan wilayah dan keberlanjutan lingkungan.	● Optimalisasi Sektor Perikanan. ● Peningkatan sektor pariwisata. ● Penurunan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. ● Optimalisasi pemanfaatan hutan lestari.
	Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	● Peningkatan PDRB pada sektor konstruksi, industri pengolahan dan sektor perdagangan. ● Peningkatan PAD. ● Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan).
Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.	Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif.	● Penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi. ● Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan. ● Manajemen ASN yang profesional. ● Pemerintah Provinsi Kepri yang tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi bencana. ● Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing	Penguatan jaring pengaman sosial	● Menurunnya angka kemiskinan. ● Masyarakat desa yang tangguh dan partisipatif.

Misi	Tujuan	Sasaran
dengan berbasiskan iman dan taqwa.	Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter.	• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. • Meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan • Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda.
Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya dan harmonisasi masyarakat.	• Peningkatan pengembangan pelestarian budaya melayu. • Peningkatan harmonisasi antar umat beragama.
Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau.	• Percepatan pembangunan infrastruktur dasar. • Pembangunan antar pulau dan pesisir.

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026

3.9. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL

3.9.1. Bidang Transportasi

A. Penetapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Kepulauan Riau

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Penetapan jalan nasional di Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Kepmen PUPR No. 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1). Lebih jelasnya mengenai ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16. Daftar Ruas Jalan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Ruas	Panjang (KM)			
		Panjang Ruas	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
1	Jl. Hang Tuah (Tanjung Pinang)	0,84	0,84	-	-
2	Jl. Agus Salim (Tanjung Pinang)	0,71	0,71	-	-
3	Jl. Usman Harun (Tanjung Pinang)	0,95	0,95	-	-
4	Jl. Yos Soedarso (Tanjung Pinang)	1,07	1,07	-	-
5	Jl. Wiratno (Tanjung Pinang)	1,11	1,11	-	-
6	Jl. Basuki Rahmat (Tanjung Pinang)	1,25	1,25	-	-
7	Jl. A. Yani (Tanjung Pinang)	1,86	1,86	-	-

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

No	Nama Ruas	Panjang (KM)			
		Panjang Ruas	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
8	Jl. R.H. Fisabilillah (Sp. Polres - Bundaran Sp. D' Green) (Tanjung Pinang)	1,89	1,89	-	-
9	Jl. Bandara (Sp. Tugu Nomad - Bandara RH Fisabilillah)	1,56	1,56	-	-
10	Jl. DI. Panjaitan (Bundaran Km 6 - Sp. Kota Piring)	1,95	1,95	-	-
11	Jln. Wr Supratman (Sp. Rsup - Sp. Tugu Kebulatan Tekad)	2,78	2,78	-	-
12	Jln. Wr Supratman 2 (Sp. Tugu Kebulatan Tekad - Gesek)	3,78	3,78	-	-
13	Sp. Tugu Kebulatan Tekad - Sp. Tugu Nomad	1,40	1,40	-	-
14	Jl. Aisyah Sulaiman (Bundaran Sp. D' Green - Sp. Dompok Lama)	2,52	2,52	-	-
15	Jl. Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek (Tg. Pinang)	7,95	7,95	-	-
16	Sp. Wacopek - Kijang (Sei Enam) (Kab. Bintan)	7,92	7,92	-	-
17	Jl. Berdikari (Kab. Bintan)	0,14	0,14	-	-
18	Jl. Kebun Nenas (Kab. Bintan)	0,48	0,48	-	-
19	Jl. Tanah Kuning (Kab. Bintan)	0,72	0,72	-	-
20	Jl. Barek Betawi (Kab. Bintan)	0,36	0,36	-	-
21	Jl. Hang Jebat (Kab. Bintan)	0,48	0,48	-	-
22	Jl. Hang Tuah (Kab. Bintan)	0,15	0,15	-	-
23	Jl. Sri Bayintan - Pelabuhan (Kab. Bintan)	0,58	0,58	-	-
24	Sp. Gesek - Sp. Busung	31,32	31,32	-	-
25	Sp. Busung - Sp. Lobam	12,82	12,82	-	-
26	Sp. Lobam - Tanjung Uban	3,91	3,91	-	-
27	Jl. Permaisuri (Tanjung Uban)	1,30	1,30	-	-
28	Jl. Yos Sudarso (Tanjung Uban)	0,34	0,34	-	-
29	Jl. R.E.Martadinata (Tanjung Uban)	0,17	0,17	-	-
30	Jl. Merdeka (Tanjung Uban)	0,27	0,27	-	-
31	Jl. Sudirman (Tanjung Uban)	0,59	0,59	-	-
32	Batam Centre - Sp. Franky (Jl. A. Yani) (Batam)	1,81	1,81	-	-
33	Sp. Frangky - Sp. Kabil (Jl. A. Yani) (Batam)	1,91	1,91	-	-
34	Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani) (Batam)	3,81	3,81	-	-
35	Muka Kuning - Tembesi (Jl. Letjen Suprpto)	4,92	4,92	-	-
36	Tembesi - Tanjung Berikat	7,79	7,79	-	-
37	Tanjung Berikat - Sp. Sembulang	25,58	-	25,58	
38	Sp. Sembulang - Pel. Galang	29,64	-	29,64	
39	Sp. Kabil - Sp. Jam (Jl. Jend. Sudirman) (Batam)	3,41	3,41	-	-
40	Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada) (Batam)	8,88	8,88	-	-
41	Sei Harapan - Sekupang (Jl. Re Martadinata) (Batam)	3,92	3,92	-	-
42	Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman) (Batam)	6,38	6,38	-	-
43	Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah) (Batam)	7,10	7,10	-	-
44	Batu Besar - Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu) (Batam)	15,00	15,00	-	-
45	Sp. Punggur - Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin) (Batam)	11,57	11,57	-	-
46	Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprpto)	5,69	5,69	-	-
47	Batu Aji - Tanjung Uncang (Jln. Brigjen Katamso)	9,04	9,04	-	-

No	Nama Ruas	Panjang (KM)			
		Panjang Ruas	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
48	Tanjung Balai - Sp. Meral	3,24	-	3,24	
49	Sp. Meral - Sp. Parit Rampak	6,52	-	6,52	
50	Sp. Parit Rampak - Pelabuhan Roro	3,06	-	3,06	-
51	Sp. Parit Rampak - Sp. Parit Benut	2,42	-	2,42	-
52	Sp. Parit Benut - Sp. Jelutung	1,37	-	1,37	-
53	Sp. Jelutung - Pasir Panjang	9,26	-	9,26	-
54	Daik - Pel. Tanjung Buton	5,80	-	5,80	-
55	Daik - Sp. Limbung	7,70	-	7,70	-
56	Sp. Limbung - Sp. Resun	3,16	-	3,16	-
57	Sp. Resun - Sp. Sungai Besar	12,75	-	12,75	-
58	Sp. Sungai Besar - Pel. Sei Tenam	12,82	-	12,82	-
59	Dabo - Kote	16,00	-	16,00	-
60	Kote - Pel. Jagoh	9,57	-	9,57	-
61	Pel. Jagoh - Pelabuhan Roro (Sei Buluh)	0,49	-	0,49	-
62	Pel. Selat Lampa - Sp. Sekunyam	13,55	-	-	13,55
63	Sp. Sekunyam - Sp. Desa Cemaga	22,88	-	-	22,88
64	Sp. Desa Cemaga - Sp. Sei Ulu	21,41	-	-	21,41
65	Sei Ulu - Ranai (Sp. Masjid Jamik)	9,21	-	-	9,21
66	Ranai - Sp. Tanjung	12,15	-	-	12,15
67	Sp. Tanjung - Tanjung Datuk	33,79	-	-	33,79
68	Tanjung Datuk - Teluk Buton	1,74	-	-	1,74
69	Jln. Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basecamp Batu Aji)	8,02	8,02	-	-
70	Jln. Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Baloi Centre)	3,83	3,83	-	-
71	Baloi Centre - Sp. Sei Ladi (Uib)	1,51	1,51	-	-
72	Sp. Gesek - Sp. Kangka	11,59	-	-	11,59
73	Sp. Kangka - Sp. Sialang	30,19	-	-	30,19
74	Sp. Sialang - Sp. Pengudang	14,47	-	-	14,47
75	Sp. Pengudang - Sp. Lagoi	21,15	-	-	21,15
76	Sp. Sungai Besar - Pel. Pancur	13,61	-	13,61	-
77	Tarempa - Sp. Rintis	9,43	-	-	9,43
78	Peninting - Payalaman	14,74	-	-	14,74
79	Payalaman - Pel. Roro	3,02	-	-	3,02
80	Jln. Daeng Celak (Sp. Rsup - Senggarang)	9,40	-	9,40	-
Total Provinsi Kepulauan Riau		589,47	197,76	172,39	219,32

Sumber: Kepmen PUPR No. 430 Tahun 2022

Pada tahun 2016 ruas jalan berstatus provinsi mengalami perubahan yang semula (SK Gubernur No. 530 Tahun 2010) sepanjang 679,49 km berubah menjadi 896,45 km (SK Gubernur No. 1.863 Tahun 2016). Secara rinci mengenai kondisi jalan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17. Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi

No	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)
Kota Tanjungpinang		
1	Jl. Datuk Pakau	3,90
2	Jl. DI. Panjaitan – Sp. Tiga (Pesona)	2,15
3	Jl. Daeng Kamboja	10,28
4	Jl. Daeng Marewa	6,20
5	Jl. Sp. Dompok Lama – Pelabuhan Roro	2,80
6	Sp. Wacopek – Pelabuhan Tg. Moco	6,55

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044

No	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)
7	Sp. Dompok Seberang (Dompok Lama - Pelabuhan Roro Asdp) - Pelabuhan Internasional Dompok	5,60
8	Jl. Wiratno – Pulau Dompok (Dompok Lama – Pel. Internasional Dompok)	
9	Jl. Sunaryo	0,45
10	Jl. Tugu Pahlawan	0,80
11	Jl DR. Sutomo	0,65
12	Jl. Ir. Sutami	2,00
13	Jl. Adi Sucipto (Km.10) - Nusantara	2,00
14	Jl. Nusantara – Km. 15 (Batas Kota)	2,72
15	Jl. Wr. Supratman	3,20
16	Jl. Re Martadinata	1,10
17	Jl Bakar Batu	0,95
18	Jl. Brigjen Katamso	1,30
19	Jl. Mt. Haryono	1,40
20	Jl. Gatot Soebroto	2,00
21	Jl. Handoyo Putro	5,21
22	Jl. Asia Afrika	5,95
	Total Kota Tanjungpinang	70,23
	Kabupaten Bintan	
1	Sp. Km 15 – Jl. Nusantara Kijang	12,40
2	Km. 18 Kijang – Km. 20 Gesek	9,50
3	Sp. Korindo - Kangka	18,20
4	Jalan Sei Enam Laut	5,00
5	Sp. Gesek - Tuapaya	4,80
6	Tuapaya – Km. 46	21,30
7	Sp. Lagoi – Sp. Sei Kecil	4,30
8	Tuapaya - Tembeling	10,60
9	Malang Rapat - Lome	14,00
10	Jl. Sp. Lobam – Pelabuhan Teluk Sasah	6,20
11	Sei Kecil – Jl. Sp. Sakera	16,50
12	Sp. Sialang – Pelabuhan Berakit	7,30
13	Sp. Lagoi – Lintas Barat	9,00
	Total Kabupaten Bintan	139,10
	Kota Batam	
1	Simp. Muka Kuning – Tanjungpiayu (Jl. S. Parman)	13,70
2	Simp. Sei Harapan – Sei Tamiang (Kh. Ahmad Dahlan)	8,90
3	Simp. Kalista – Simp. Frangky – Simp. Underpass Pelita (Jln. Laksamana Bintan) – Simp. Telkom (Jln. Sriwijaya)	6,50
4	Simp. Patung Kuda Sei. Panas – Simp. Bengkong Seken (Jl. Raya Sei Panas)	2,70
5	Simp. Garama – Golden Prawn (Jl. Yos Sudarso, Jl. Sumatera)	2,70
6	Simp. Marina Bay – Simp. Base Camp	6,60
7	Pelabuhan Sagulung – Simp. Polsek Tanjung Uncang	3,30
8	Simp. Industri Taiwan – Simp. Batu Besar (Jl. Hang Kesturi)	8,20
9	Simp. Jam – Simp. Masjid Raya batam Centre (Jl. Raya Haji Fisabilillah)	4,40
10	Simp. Jam – Batu Ampar (Jl. Yos Sudarso)	6,60
11	Simp. Kalista – Simp. Kantor Camat Batam Kota (Jl. Orchard Boulevard)	2,80
12	Simp. Trakindo/ Bintang Industri – Tj. Sengkuang (Jl. Kerapu)	3,20
13	Simp. Bundaran Ob – Simp. Baru Ocarina (Jl. Ibnu Sutowo)	1,10
14	Simp Arteri Kda – Simp . Bi – Bundaran Ob (Jl. Raja Isa, Jl. Engku Putri Timur, Jl. Engku Putri Utara(	5,10

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

No	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)
15	Simp. Kda – Simp. Arteri Dotamana (Jl. Selasih, Jl. Raja M. Saleh)	3,70
16	Simp. Dotamana – Simp. Sman 3 – Simp. Bandara (Jl. Tengku Sulung, Jl. Hang Nadim)	2,70
17	Bundaran Tuah Madani - Ocarina	2,10
18	Simp. Kawasan Industri – Indah Puri (Patam Lestari)	3,50
19	Simp Trans Bareleng – Kantor Camat Sembulang (Jl. Batin Limat)	11,80
20	Simp. Tobing – Simp. Taman Makam Pahlawan	1,70
21	Simp. Unrika – Simp. Mkgr Batuaji	2,00
22	Simp. Mitra Mall – Simp. Hidayatullah Batuaji	1,95
23	Simp. Peramina Tongkang – Kaw. Industri Bosowa Kabil	3,30
24	Jalan Lingkar Kawasan Industri Batamex Tanjung Uncang	2,40
25	Sp. Indomobil – Sp. Baloi Center (Jl. Bunga Raya)	1,40
	Total Kota Batam	112,35
Kabupaten Karimun		
1	Jl. Nusantara – Setiabudi	1,54
2	Sp. Tugu Stadion – Pelabuhan Malarko	10,49
3	Tg. Balai – Sei Bati	10,00
4	Sp. Sei Bati – Sp. Tugu Stadion - Jelutung	3,99
5	Jl. Pesisir Pantai Karimun	8,40
6	Sei Asam – Sebele – Penarah - Lebu	13,10
7	Tg. Batu – Sp. Urung – Sp. Sawang – Sawang – Sp. Perayun – Pel. Tg. Maqom	43,00
8	Sp. Perayun – Sp. Kempas – Pel. Tg. Berlian	24,00
9	Sp. Pelabuhan Tg. Berlian – Sp. Urung	17,30
10	Jalan Parit Tegal	7,40
11	Jl. Sei Buluh – Batu Limau – Alai	4,50
	Total Kabupaten Karimun	143,72
Kabupaten Lingga		
1	Sp. Batu Gajah (Sp. Limbung) - Musai	8,6
2	Sp. Setajam - Serteh	17,09
3	Sp. Pahang – Sp. Tanda	1,55
4	Daik - Musai	9,80
5	Musai – Sp. Keradin	6,90
6	Sp. Keradin - Belungkur	41,30
7	Sp. Sungai Tenam - Mentuda	17,62
8	Sp. Panggak Darat – Sp. Panggak Laut	5,66
9	Sp. Linau - Linau	4,53
10	Sp. Keradin - Keradin	5,20
11	Linau - Limbung	9,10
12	Sp. Rantau Panjang – Rantau Panjang	6,80
13	Sp. Budus – Pelabuhan Roro Penarik	11,63
14	Dabo – Sp. Marok Tua	18,00
15	Sp. Marok Tua – Marok Tua	24,70
16	Sp. Marok Tua – Sp. Kuala Raya	9,80
17	Sp. Kuala Raya – Kuala Raya	3,70
18	Sp. Kuala Raya – Sp. Sungai Buluh	5,00
19	Sp. Sungai Buluh – Sungai Buluh	0,55
20	Sp. Sungai Buluh – Sp. Jagoh	8,20
21	Dabo – Kebun Nyiur	7,95
22	Sp. Marok Kecil – Marok Tua	12,04
23	Dabo – Pelabuhan Dabo	1,00
	Total Kabupaten Lingga	236,72

No	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)
Kabupaten Natuna		
1	Sp. Tanjung – Sp. Bukit Leman	16,56
2	Trans Batubi - Sebangkar	5,50
3	Sp. Harapan Jaya – Padang Angus	4,30
4	Padang Angus - Cemaga	12,40
5	Sp. Sekunyam - Pian Tengah	6,25
6	Padang Angus - Binjai	5,80
7	Sp. Harapan Jaya – Sp. Bukit Leman	10,05
8	Bukit Leman – Trans Batubi	18,13
9	Trans Batubi – Tg. Kudu	7,40
10	Trans Batubi - Kelarik	28,27
11	Bandarsyah - Penagi	4,20
12	Jl Lingkar Serasan	14,24
13	Batu Bayan - Cemaga	4,23
14	Setengar – Teluk Depih	6,00
	Total Kabupaten Natuna	143,33
Kabupaten Kepulauan Anambas		
1	Sp. Letung – Bandara	6,00
2	Jalang Kampung Melayu - Tianggau	6,11
3	Jalan Payalaman - Ladan	8,00
4	Sp. Payalaman - Langir	5,26
5	Letung – Kuala Maras	21,80
6	Sp. Sma 1 Letung – Padang Melang	0,96
7	Letung – Pelabuhan Letung	2,87
	Total Kabupaten Kepulauan Anambas	51,00

Sumber: Keputusan Gubernur Nomor 1863 Tahun 2016

B. Penetapan Terminal Penumpang Tipe A dan Fasilitas Penimbangan

Terminal penumpang Tipe A berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Penetapan Terminal Penumpang Tipe A ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut di Provinsi Kepulauan Riau belum ada kawasan yang ditetapkan sebagai terminal tipe A.

C. Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Usulan Revisi

Menurut Kepmenhub KP No.432 Tahun 2017 jo Kepmenhub KM 30 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, lokasi dan hierarki pelabuhan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terdiri atas:

1. Lokasi Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani angkutan laut;
2. Rencana Lokasi Pelabuhan;

3. Lokasi Terminal Umum (bagian dari pelabuhan umum yang dapat berubah mengikuti perkembangan pelabuhan);
4. Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan;
5. Pelabuhan Sungai dan Danau.

Rincian dari 5 poin tersebut diatas dijabarkan pada lampirannya.

D. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional Tahun 2021

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 109 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPPN adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, pelabuhan yang sudah ada dan rencana lokasi pelabuhan perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan secara nasional.

RIPPN ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, RIPPN dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Berdasarkan Kepmen KKP No. 109 Tahun 2021 tentang RIPPN di Kepulauan Riau terdapat beberapa rencana dan pengembangan pelabuhan perikanan, lebih rinci dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau

Nama Pelabuhan	Lokasi		Eksisting	Proyeksi Tahapan Pembangunan			
	Kabupaten/ Kota	Kecamatan		2020-2025	2025-2030	2031 - 2035	2036-2040
Batu Duyung	Kab. Bintan	Bintan Timur	CP	PP	PP	PPI	PPI
Kijang Bintan	Kab. Bintan	Bintan Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
Pering Ranai	Kab. Natuna	Bunguran Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
Selat Lampa	Kab. Natuna	Bunguran Timur	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
Pulau Lumut	Kab. Karimun	Karimun	CP	PP	PP	PPI	PPI
Moro	Kab. Karimun	Moro	CP	PP	PP	PPI	PPI
Kuala Maras	Kab. Kepulauan Anambas	Jemaja Timur	CP	PP	PP	PPI	PPI
Kiabu	Kab. Kepulauan Anambas	Siantan Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
Tarempa	Kab. Kepulauan Anambas	Siantan	PPI	PPP	PPP	PPP	PPP
Tanjung Njang	Kab. Lingga	Lingga Timur	CP	PP	PP	PPI	PPI
Dompok	Kota Tanjung Pinang	Tanjung Pinang Kota	CP	PP	PP	PPI	PPI

***Keterangan:** CP: Calon Pelabuhan Perikanan; PP: Pelabuhan Perikanan; PPI: Pangkalan Pendaratan Ikan; PPP: Pelabuhan Perikanan Pantai; PPN: Pelabuhan Perikanan Nusantara; PPS: Pelabuhan Perikanan Samudera

Sumber: Kepmen KKP No. 109 Tahun 2021 tentang RIPPN

E. Penetapan Bandar Udara Nasional

Rencana Bandar Udara Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa rencana bandara baru dan peningkatan hierarki, lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.19. Kondisi Eksisting dan Rencana Bandar Udara Provinsi Kepulauan Riau

Nama Bandara	Lokasi	Hierarki Eksisting	Hierarki Rencana	Keterangan
Hang Nadim	Batam	Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Pengembangan Eksisting
Raja Haji Fisabilillah	Tanjung Pinang	Pengumpan	Pengumpul Skala Tersier	Pengembangan Eksisting
Dabo	Singkep	Pengumpan	Pengumpan	Eksisting
Ranai	Natuna	Pengumpan	Pengumpul Skala Tersier	Pengembangan Eksisting
Raja Haji Abdullah	Tanjung Balai Karimum	Pengumpan	Pengumpan	Eksisting
Letung	Kep. Anambas	Pengumpan	Pengumpan	Eksisting
Matak	Kep. Anambas	Pengumpan	Pengumpan	Sementara (Khusus Melayani Umum)
Tambelan	Kepulauan Bintan	-	Pengumpan	Rencana
Bintan	Bintan	-	Pengumpul Skala Tersier	Rencana
Mida	Natuna	-	Pengumpan	Rencana
Subi Besar	Natuna	-	Pengumpan	Rencana

Sumber: Kepmenhub No. KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional

3.9.2. Bidang Energi

A. Rencana Umum Energi Nasional

Rencana Umum Energi Nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, yaitu kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional. Berdasarkan Peraturan Perpres Nomor 22 Tahun 2017, untuk sektor energi gas bumi di Kepulauan Riau terdapat rencana proyek hulu gas bumi yang berada pada lapangan Blok East Natuna. Selain energi gas bumi di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat rencana pengembangan Bioenergi. Tahun 2015 rencana kapasitas terpasang

yaitu 13 Mw, tahun 2016-2021 rencana kapasitas terpasang sekitar 14 Mw per tahun, kemudian tahun 2022 target kapasitas terpasang yaitu 16,2 Mw, tahun 2023 target kapasitas terpasang yaitu 22,1 Mw, tahun 2024 target kapasitas terpasang yaitu mencapai 26,6 Mw dan tahun 2025 target kapasitas terpasang yaitu 31,1 Mw. Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat rencana pengembangan Surya. Pada tahun 2025 target kapasitas terpasang yaitu 130,4 Mw.

B. Rencana Jaringan Listrik Nasional Tahun 2021

Kepmen ESDM No 188 Tahun 2021 tentang Pengesahan RUPTL PT. PLN Tahun 2021-2030 menjelaskan rencana pengembangan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk.

1. Rencana Pembangunan Pembangkit

Dalam rangka optimalisasi BPP Sistem Batam-Bintan, direncanakan akan dibangun PLTBase Bintan 2x100 MW sehingga memungkinkan ekspor dan impor dari kedua pulau tersebut, dan relokasi pembangkit dari tempat lain ke Bintan. Selain itu ada juga beberapa rencana pembangunan pembangkit di Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20. Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi Kepulauan Riau

	Nama Sistem tenaga Listrik	Jenis Pembangkit	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status
1	Isolated	PLTS	Pembangkit EBT LISDES	0,7 1,5	2021 2022	Perencanaan
2	Natuna	PLTBio	PLTBio (Kuota) Kepulauan Riau	4,0	2022	Pengadaan
3	Isolated	PLTS	Pembangkit EBT LISDES	1,40	2023	Perencanaan
4	Kepri	PLT Bio	PLTBio (Kuota) Kepulauan Riau	2,40	2024	Perencanaan
5	Isolated	PLTS	Dedieselisasi	24,0	2025	Perencanaan
6	Tj. Pinang	PLT EBT Base	EBT Base Bintan	2x100,0	2029 2030	Perencanaan
TOTAL		-	-	234,0	-	-

Sumber: Kepmen ESDM No 188 Tahun 2021 Tentang RUPTL PT. PLN Tahun 2021-2030

Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat potensi pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.21. Potensi Pembangkit di Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Pembangkit	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)
1	PLTS	Komunal Tersebar	24,0
2	PLTBm	Natuna	4,0
3	PLTBm	Tanjung Batu	2,0
4	PLTBm	Tanjung Batu 2	2,0
5	PLTBm	Dabo 1	4,0
6	PLTBm	Lingga 1	2,0
7	PLTBm	Kundur	2,5
8	PLTS	Kepri Tersebar	1,8

Sumber: Kepmen ESDM No 188 Tahun 2021 Tentang RUPTL PT. PLN Tahun 2021-2030

2. Rencana Pengembangan Transmisi

Rencana pengembangan transmisi sampai dengan tahun 2030 yaitu berupa pembangunan jaringan transmisi dari Kijang Ke PLT EBT Base Bintan dengan tegangan sebesar 159 kV dengan target COD pada tahun 2029.

3. Rencana Pengembangan Gardu Induk

Rencana pengembangan gardu induk sampai dengan tahun 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Rencana Pengembangan Gardu Induk di Provinsi Kepulauan Riau

No	Gardu Induk	Tegangan (kV)	Baru/Ext. Uprate	Target COD	Status
1	Tanjung Balai Karimun	150/20	New	2025	Rencana
2	PLT EBT Base Bintan	150/20	New	2029	Rencana
3	Kijang*	150/20	Ext	2023	Rencana
4	Kijang	150/20	Ext	2029	Rencana
*) Ext 2 LB untuk PLTG Relokasi					

Sumber: Kepmen ESDM No 188 Tahun 2021 Tentang RUPTL PT. PLN Tahun 2021-2030

Sistem Tenaga Listrik Kepulauan (Isolated)

Kabupaten Natuna terletak paling utara dari Wilayah Republik Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil migas dengan cadangan yang sangat besar. Sistem tenaga listrik Pulau Natuna (Sistem Ranai, Sedanau, Selat Lampa dan Klarik) dipasok dari PLTD dengan Kapasitas terpasang 25 MW dan beban puncak 10 MW. Sistem distribusi dengan JTM 524 kms, JTR 420 kms dan gardu distribusi sebanyak 228 unit dengan daya 13,68 MVA. Selain di Pulau

Natuna, diperlukan juga pengembangan di sistem tenaga listrik isolated di Pulau Lingga yang saat ini disuplai PLTD berbahan bakar HSD. Untuk memperkuat sistem dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan beban, akan dilakukan pembangunan kabel laut 20 kV yang menghubungkan Pulau Dabo Singkep – Pulau Selayar – Pulau Lingga. Beban puncak di Sistem Lingga adalah sebesar 2,15 MW sedangkan beban puncak di Sistem Dabo Singkep sebesar 4,43 MW.

Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan yang perlu didukung dengan infrastruktur yang berdaya saing internasional. Kepulauan Riau memerlukan dukungan pasokan tenaga listrik yang cukup dan handal terutama di Kota Tanjung Pinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.23. Rencana Pasokan KEK, KI, SKPT, dan Smelter di Kepulauan Riau

Regional	Kategori	Nama	Kebutuhan Listrik	Ketersediaan Pasokan
SUMKAL	KEK/KI	Galang Batang	Kebutuhan Listrik di tahun 2022 sebesar 13 MVA	Saat ini dapat dipasok dari GI Kijang sebesar 10 MW. pengembangan ke depan dapat dipasok dari PLT EBT Base Bintan 2x100 MW
SUMKAL	KI	Bintan Aerospace	Kebutuhan listrik di tahun 2022 sebesar 1 MVA	Saat ini dapat dipasok melalui GI Tanjung Uban sebesar 10 MW. melalui SUTT 150 kV eksisting dapat memasok hingga 120 MW
SUMKAL	SKPT	Natuna	Potensi Pengembangan 1 MVA	Saat ini dapat dipasok melalui sistem 20 kV eksisting dengan kapasitas 16 MW dari PLTD Ranai dan PLTD Selat Lampa. Pengembangan kedepannya dapat dipasok dari PLTBm (Pembangkit EBT) setempat yang memungkinkan.
SUMKAL	Smelter	PT Telaga Bintan Jaya	Kebutuhan listrik di tahun 2021 sebesar 1 MVA	Saat ini dapat dipasok melalui sistem 20 kV eksisting dengan kapasitas 7,5 MW dari PLTD Singkep. Pengembangan kedepannya dapat dipasok dari PLTG/Pembangkit EBT setempat yang memungkinkan

Sumber: Kepmen ESDM No 188 Tahun 2021 Tentang RUPTL PT. PLN Tahun 2021-2030

C. Penetapan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut Tahun 2021

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel bawah laut, membagi koridor alur pipa bawah laut dan koridor alur kabel bawah laut.

Koridor alur pipa bawah laut di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:

1. Koridor Anambas-Malaysia
2. Grissik (Jambi) – Batam-Singapura
3. ORF.P.Pemping – Stasiun Penerima Tanjung Uncang Batam
4. Offshore Natuna Utara – Batam- Singapura

Koridor alur kabel bawah laut di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:

1. WP Selat Malaka – Pulau Karimun Besar
2. Batam – Dumai
3. Tebing Tinggi – Karimun
4. WP Tanjung Balai Karimun – Tanjung Balai Karimun
5. ZEE – Pulau Kundur
6. Batam – Tanah Merah (Singapore)
7. Natuna – Pulau Batam
8. WP Pulau Kundur – Pulau Kundur
9. Pulau Burung – Pulau Kundur
10. Kuala Tungkal – Batam
11. Pemping – Batam
12. Batam – Changi (Singapore)
13. Batam (Nongsa) – WP Batam (Nongsa)
14. Bintan – Daek Lingga
15. Bintan – ZEE
16. Bintan – Mersing (Malaysia)
17. Bintan – Tarempa
18. Kuching (Malaysia) – Bintan
19. WP Laut Natuna (Bawah Anambas) – WP Laut Natuna (Atas Subi)
20. Natuna – Kuching (Malaysia)
21. Mersing (Malaysia) – Tarempa
22. Laut Natuna Utara – ZEE
23. WP Laut Natuna Utara (BU A) – WP Laut Natuna Utara (Batas Barat)

24. Laut Natuna Utara (Batas Timur) – WP Laut Natuna Utara (BU B)
25. P. Bulan – P. Batam
26. Pesaren, Bangka – Tanjung Bemban, Batam (*Landing Station*)
27. Tanjung Uban, Bintan – WP Tanjung bemban, Batam (*Landing Station*)
28. Serteh, Lingga – Kuala Tungkal
29. Karimun – Jepara
30. Sungai Musi – P. Kundur
31. P. Batam – P. Belakang Padang
32. P. Batam – P. Bintan

3.9.3. Bidang Sumber Daya Air

A. Penetapan Wilayah Sungai

Wilayah Sungai (WS) di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Menurut Permen PUPR tersebut, WS dibagi menjadi WS lintas negara, WS lintas provinsi, WS strategis nasional, dan WS lintas kabupaten/kota, dan WS dalam satu kabupaten/kota. Menurut Permen PUPR tersebut, WS di Provinsi Kepulauan Riau berupa WS strategis nasional bernama WS Kepulauan Riau. WS Kepulauan Riau mencakup seluruh wilayah daratan provinsi tersebut. Sementara itu, untuk DAS di dalam WS tersebut, mengacu kepada Kepmen LHK No. 304 Tahun 2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran .

B. Penetapan Cekungan Air Tanah

Permen ESDM No. 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia mengartikan Cekungan Air Tanah (CAT) sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. CAT ditetapkan berdasarkan Kepres No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Permen ESDM No. 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia.

C. Penetapan Daerah Aliran Sungai

Kepmen LHK No. 304 Tahun 2018: Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai menetapkan DAS di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 197 DAS dan DAS terkecil yaitu DAS Sepintu sedangkan DAS terluas yaitu DAS Binjai. Secara jelas, DAS disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.24. Nama DAS di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama DAS	Luas (Hektar)	Luas (Km ²)
1	Sepintu	0,5	0,0
2	Tapai	0,6	0,0
3	Sejajar	0,7	0,0
4	Dempo	0,8	0,0
5	Belading	1,0	0,0
6	Lundi	2,3	0,0
7	Ratanohran	3,8	0,0
8	Nipis	4,7	0,0
9	Merde	4,9	0,0
10	Anak Sambu	5,0	0,1
11	Lusamkadal	5,1	0,1
12	Trejl Besar	5,2	0,1
13	Layang	5,8	0,1
14	Luing Burung	6,6	0,1
15	Torie	7,0	0,1
16	Nyiur	7,7	0,1
17	Karas Kecil	8,8	0,1
18	Ranggas	9,6	0,1
19	Kapal	10,4	0,1
20	Pecom	10,6	0,1
21	Sore	11,5	0,1
22	Cangku	13,1	0,1
23	Mecan	14,0	0,1
24	Anak Ladang	14,8	0,1
25	Korek Rapat	16,3	0,2
26	Raya	16,5	0,2
27	Hangop	18,8	0,2
28	Lambu	18,9	0,2
29	Terkulai	24,3	0,2
30	Cingkui	27,4	0,3
31	Los	30,4	0,3
32	Sekikir	36,1	0,4
33	Nubung	37,0	0,4
34	Rano	39,4	0,4
35	Kasem	45,7	0,5
36	Telup	47,2	0,5
37	Bakau	48,3	0,5
38	Tongkeng	50,6	0,5
39	Betingau	51,9	0,5
40	Bunut	53,9	0,5
41	Sambu	54,5	0,5
42	Geranting	60,5	0,6
43	Ngual	61,1	0,6
44	Seraya	70,0	0,7

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

No.	Nama DAS	Luas (Hektar)	Luas (Km²)
45	Ampar	79,0	0,8
46	Kekip	80,4	0,8
47	Janda Berias	85,9	0,9
48	Penyengat	87,1	0,9
49	Ketumba	90,1	0,9
50	Kasu	92,6	0,9
51	Nipah	94,9	0,9
52	Tanduk	98,6	1,0
53	Selat Nenek	101,5	1,0
54	Dedap	105,5	1,1
55	Kepulauan Babi	107,2	1,1
56	Dangsi	110,9	1,1
57	Traling	115,4	1,2
58	Teluk Bakau	115,9	1,2
59	Serapat	118,2	1,2
60	Momoi	128,5	1,3
61	Teluk Dalam	130,4	1,3
62	Pasir	139,6	1,4
63	Selabertam	142,2	1,4
64	Panjang	150,7	1,5
65	Awi	154,3	1,5
66	Sekerah	159,0	1,6
67	Belakang Padang	222,7	2,2
68	Tg. Dahan	224,6	2,2
69	Pangkil	251,6	2,5
70	Belakang Sedih	276,3	2,8
71	Pa	304,6	3,0
72	Penggelap	324,2	3,2
73	Hantu	328,0	3,3
74	Batu Belobang	339,2	3,4
75	Asam	349,2	3,5
76	Pemping	350,0	3,5
77	Abang Kecil	372,5	3,7
78	Sembur	405,9	4,1
79	Petong	420,1	4,2
80	Lobam	457,8	4,6
81	Ujan	480,9	4,8
82	Karas Besar	525,0	5,3
83	Siantan	549,6	5,5
84	Kongka Besar	569,1	5,7
85	Rusuk Buaja	615,0	6,1
86	Anambas	656,2	6,6
87	Seluar	657,4	6,6
88	Tg. Kubu	674,0	6,7
89	Selor	674,3	6,7
90	Ngenang	686,1	6,9
91	Sanglar Besar	720,3	7,2
92	Karimun Kecil	814,0	8,1
93	Tg. Sau	818,6	8,2
94	Telan	904,2	9,0
95	Sendanau	933,0	9,3
96	Pulau Dompok	1.014,3	10,1
97	Mesanak	1.055,0	10,5
98	Ketapang	1.138,2	11,4
99	Batang	1.189,6	11,9
100	Bandahara	1.192,2	11,9
101	Buaja	1.238,9	12,4

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 -2044**

No.	Nama DAS	Luas (Hektar)	Luas (Km²)
102	Posik	1.240,0	12,4
103	Telaga	1.248,6	12,5
104	Buton	1.258,9	12,6
105	Abang Besar	1.288,2	12,9
106	Numbing	1.289,1	12,9
107	Tjempah	1.342,8	13,4
108	Poto	1.359,7	13,6
109	Siuluk	1.365,3	13,7
110	Rarit	1.373,1	13,7
111	Seraya Cundung	1.446,9	14,5
112	Sincaroh	1.459,8	14,6
113	Kelong	1.730,1	17,3
114	Tiga	1.820,7	18,2
115	Lagong	1.872,0	18,7
116	Durian	1.909,2	19,1
117	Mantang	1.924,9	19,2
118	Moro	1.952,7	19,5
119	Buru	2.012,0	20,1
120	Bulu	2.202,7	22,0
121	Gin Besar	2.213,3	22,1
122	Tjitim	2.260,2	22,6
123	Hulu Gong	2.378,1	23,8
124	Kepala Jemin	2.486,9	24,9
125	Air Abu	2.586,1	25,9
126	Anggus	2.622,6	26,2
127	Alai	2.624,9	26,2
128	Gading	2.682,3	26,8
129	Pekurang	2.740,4	27,4
130	Mapur	2.742,1	27,4
131	Kecil	2.865,8	28,7
132	Air Buluh	3.041,0	30,4
133	Balo	3.051,7	30,5
134	Galang Baru	3.077,7	30,8
135	Hulu	3.415,6	34,2
136	Laut	3.485,5	34,9
137	Kelarik	3.679,8	36,8
138	Bong	3.694,6	36,9
139	Kelarik Hulu	3.703,0	37,0
140	Balu	3.735,0	37,3
141	Mubur	3.763,4	37,6
142	Pesung	3.865,9	38,7
143	Sodo	3.980,2	39,8
144	Kijang	3.986,7	39,9
145	Temiang	4.032,6	40,3
146	Kawal	4.116,6	41,2
147	Senayang li	4.202,7	42,0
148	Galang	4.342,6	43,4
149	Bela	4.373,5	43,7
150	Papan	4.438,4	44,4
151	Tembok	4.480,1	44,8
152	Katubi	4.872,7	48,7
153	Serak	4.924,8	49,2
154	Pengok	5.113,5	51,1
155	Ekong	5.392,8	53,9
156	Jelutung	5.642,2	56,4
157	Gata	5.654,1	56,5
158	Serasan	5.707,1	57,1

No.	Nama DAS	Luas (Hektar)	Luas (Km ²)
159	Kredong	5.716,1	57,2
160	Combol	5.737,0	57,4
161	Musal	5.746,9	57,5
162	Cinak Besar	5.999,4	60,0
163	Senayang I	6.024,8	60,2
164	Ketam	6.101,8	61,0
165	Mentodo	6.110,3	61,1
166	Cikolek	6.664,3	66,6
167	Sergong	6.792,9	67,9
168	Nongsa	6.944,0	69,4
169	Cinak	6.991,1	69,9
170	Lieng	7.185,8	71,9
171	Telok	7.199,0	72,0
172	Jang	7.961,4	79,6
173	Bunguran Timur	8.052,5	80,5
174	Matak	8.183,3	81,8
175	Urung	8.237,3	82,4
176	Penatu	8.395,5	84,0
177	Kerasling	8.593,7	85,9
178	Gesik	8.620,5	86,2
179	Kangka	8.701,9	87,0
180	Ladi	8.856,7	88,6
181	Sugi	9.045,5	90,5
182	Bintan	9.285,5	92,9
183	Keringkang	10.468,2	104,7
184	Bajau	10.525,3	105,3
185	Sanggal	10.726,8	107,3
186	Pulau Tiga	11.826,1	118,3
187	Selamak	12.114,3	121,1
188	Sawang	12.246,0	122,5
189	Karimun Besar	12.291,3	122,9
190	Ular	12.945,8	129,5
191	Durslin	13.186,3	131,9
192	Sumpai	14.337,3	143,4
193	Petengah	15.918,1	159,2
194	Logo	20.558,0	205,6
195	Langkap	23.617,3	236,2
196	Segeram	24.535,6	245,4
197	Binjai	55.067,3	550,7

Sumber: Kepmen LHK No. 304 Tahun 2018

D. Penetapan Daerah Irigasi

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015, pengelolaan Daerah Irigasi dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan permen PUPR tersebut di Provinsi Kepulauan Riau tidak ada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pusat dan kewenangan provinsi. Di Kepulauan Riau hanya terdapat Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, untuk lokasi daerah irigasi tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.25. Penetapan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Nama Daerah Irigasi	Luas (Hektar)
Kab. Kepulauan Anambas	D.I. Jemaja	386
Kab. Karimun	D.I. Kawasan Pertanian Terpadu	278
Kab. Natuna	D.I. Air Raya	40
	D.I. Batubi	223
	D.I. Kelarik	328
	D.I. Meliah	40
	D.I. Payak	106
	D.I. Tapau	325

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

E. Rencana atau Pola Pengelolaan Wilayah Sungai

WS di Provinsi Kepulauan Riau berupa WS strategis nasional bernama WS Kepulauan Riau. Berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 526/KPTS/M/2018 strategi dan pola pengelolaan sumber daya air di WS Kepulauan Riau meliputi beberapa aspek yaitu aspek konservasi SDA, aspek pendayagunaan SDA, aspek pengendalian daya rusak air, aspek sistem informasi sumber daya air, aspek strategis pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan dunia usaha.

3.9.4. Bidang Infrastruktur Permukiman

A. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Riau (Jakstrada)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau Jakstrada dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan 2025. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui:

1. Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
2. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
3. Pendaauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Kemudian, penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui:

1. Pemilihan;
2. Mengumpulan;
3. Pengangkutan; dan
4. Pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Berdasarkan Pergub tersebut di Provinsi Kepulauan Riau terdapat program kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2017-2025. Program tersebut dijabarkan dalam tabel berikut dan dipilih hanya yang berhubungan dengan keruangan.

Tabel 3.26. Program Kebijakan dan Strategi Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025

No	Kebijakan	Strategi	Program	Keterangan	Sektor Utama
1	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional Bank Sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan sistem informasi Lingkungan Hidup (SILH) Kota Batam	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
2	Peningkatan kinerja penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Penguatan koorDinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan daerah	Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota	Th. 2019: 1 Unit; Th. 2020: 4 Unit; Th. 2021: 4 Unit; Th. 2022: 3 Unit; Th. 2023: 3 Unit; Th. 2024: 2 Unit	Kementerian PUPR, Pemerintah Kab/Kota, Dinas PU Kab/Kota, DLH Kab/Kota, Dinas Perkim Kab/Kota
			Pembangunan TPA Regional antar Kab/Kota		DLH Kab/Kot
3	Peningkatan kinerja penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	KemenPUPR, KLHK, Pemerintah Kab/Kota, DLH Kab/Kota
4	Peningkatan kinerja penanganan	Penerapan Teknologi Penanganan	Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis	Th.2019 direncanakan di Kota Batam	DLH Kota Batam

No	Kebijakan	Strategi	Program	Keterangan	Sektor Utama
	sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Ramah Lingkungan dan Tepat Guna	Sampah Melalui Teknologi Termal Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Menjadi Sumber Energi Listrik di TPA	Th.2019 direncanakan di Kota Batam	DLH Kota Batam

Sumber: Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 71 Tahun 2018

B. Rencana Infrastruktur Bersifat Regional Dan Pemanfaatan Air Laut

Berdasarkan roadmap industri agro di wilayah Kepulauan Riau menurut roadmap pengembangan industri agro tahun 2015 dibagi menjadi tiga komoditas yaitu kelapa, rumput laut, dan hasil perikanan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016, industri pengolahan hasil laut pada industri kecil dan menengah, bidang usahanya antara lain penggaraman, pemindangan, pengasapan, fermentasi, unit usaha produk segar dan unit usaha produk pengolahan ikan lainnya. Untuk industri skala besar, bidang usahanya antara lain unit usaha ikan beku dan segar untuk ekspor dan penjualan dalam negeri, unit pengolahan ikan menjadi produk aneka olahan makanan berupa bakso, surimi, kaki naga dll, pengolahan cakalang menjadi *frozen cooked* cakalang loin serta hasil produk sampingan berupa tepung ikan. Sementara untuk industri pengolahan rumput laut walaupun potensi sumber daya industrinya tersebar luas, sebagian besar masih diekspor dalam bentuk kering. Namun saat ini mulai terdapat industri pengolahan rumput laut menjadi suplemen minuman kesehatan yang memiliki teknik pemasaran dan kemasan yang cukup baik di Kepulauan Riau.

Sebaran industri pengolahan hasil perikanan berskala kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau tersaji pada Gambar berikut. Jumlah Industri pengolahan hasil perikanan banyak tersebar di Kabupaten Anambas dan Karimun, sebesar 27,66 % dan 23,88 %. Sedangkan jumlah industri pengolahan rumput laut banyak terdapat di Kota Batam, Kabupaten Anambas, dan Natuna masing-masing sebesar 25,00%. Sedangkan untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga tidak terdapat industri pengolahan rumput laut.

Produk pengolahan ikan yang terdapat di Kepulauan Riau umumnya didominasi oleh produk kerupuk dan ikan asin masing-masing sebesar 69,65% dan 10,20%. Untuk industri makanan yang berbahan dasar hasil perikanan seperti otak-otak, bakso, ikan asap, terasi, abon dan sebagainya memiliki nilai sebesar 20,15%. Meskipun produk kerupuk usahanya masih dalam skala industri kecil menengah tetapi rata-rata industri ini memiliki kapasitas ekspor yang besar. Jumlah industri pemasaran hasil perikanan di Kota Batam banyak tersebar mencapai 44,94 %. Hal ini disebabkan Kota Batam selain sebagai kawasan industri, juga menjadi pusat wisata sehingga terdapat banyak usaha hotel, restoran dan catering. Kabupaten lain yang juga cukup besar jumlah unit usaha pemasaran ikannya adalah Kabupaten Karimun mencapai 15,52 % dan Kota Tanjungpinang sebesar 14,17%.

3.9.5. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

A. Penetapan atau Penunjukan Kawasan Hutan dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

Penetapan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 76/MenLHK-II/2015 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau dan Kepmen LHK Nomor: SK.6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau Sampai Dengan Tahun 2020. Secara jelas, luas kawasan hutan disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.27. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Hektar)
1	Areal Penggunaan Lain	450.688,1
2	Belum Terdeteksi	740,5
3	Hutan Lindung	97.471,4
4	Hutan Produksi	76.190,4
5	Hutan Produksi Konversi	82.974,2
6	Hutan Produksi Terbatas	118.913,7
7	Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat	2.102,0
8	Laut - Air	7.334,2
9	Taman Buru	2.663,8

Sumber: SK.6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Perkembangan pengukuhan Kawasan hutan tersebut diatas juga diiringi beberapa pelepasan kawasan hutan untuk keperluan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Luas pelepasan kawasan hutan untuk keperluan TORA dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.28. Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA

Kabupaten/Kota	Pelepasan	Luas	Surat Keputusan (SK)
Tanjung Pinang	Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Dompok, Hutan Produksi Terbatas Sungai LAA dan Hutan Produksi Terbatas Sungai Senggarang	77.887 m ²	SK.314/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/ 7/ 2020
Batam	Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Lindung Tanjung Buntung, Hutan Lindung Gunung Bukit Tenan, Hutan Lindung Duriangkang I, Hutan Lindung Duriangkang II, Hutan Lindung Sungai Nongsa, Hutan Lindung Sei Tembesi dan Hutan Lindung Tiban	78.908 m ²	SK. 317/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/ 7/ 2020
Anambas	Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Genting Pulur I, HP P. Batu Belah, HP P. Mangkian, HP P. Musuh, HP P. Nyali, HP P. Pempang, HP P. Sagudampar, HP P. Silaih Kecil II, HP P. Telaga Kecil, HP P. Temuruk, HP Ulu Maras I, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) P. Impul Besar I, HPK P. Jemaja IV, HPK P. Telaga II, HPK Siantan I dan II	72.507 Hektar	SK.315/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/ 7/ 2020
Bintan	Pelepasan sebagian KSA Gunung Kijang, KSA Gunung Lengkuas, HL Gunung Bintan Besar, HL Gunung Kijang, HL Gunung Lengkuas, HL Pulau Bintan, HPT Kompleks TNI AL II, HPT Lembah Sari, HPT Pulau Gin Besar II, HPT Pulau Mantang, HPT Sungai Anculai I, HPT Sungai Gesek, HPT Tembelin-Buluh-Sungai Ceruk Ijuk, HPT Toapaya-Bukit Sari, HP Bukit Horodom – Sungai Ekan – S. Belak, HP Bukit Toi – Mekarsari, HP Gunung Demit – Sri Bintan, HP Krajan Anculai, HP Pulau Buton I, HP Pulau Keter Tengah, HP Pulau Mapur, HP Pengujan-Bukit Tempel, HP Sungai Gesek, HP Sungai Kangboi, HP Tegal Rejo-Margo Sari, HP Teluk Busung Dalam – Sungai Jago – Sungai Pereh dan HPK Pulau Molen Kecil	778,278 Hektar	SK. 361/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/ 9/2020
Karimun	Pelepasa Sebagian Kawasan HL Bukit Batu, HL Bati, HL Bukit Lubuk, HL Gunung Jantan – Betina, HPT Pulau Combol, HPT Pulau Moro Darat, HPT Telaga – Parit Jeluwang, HPT Teluk Dalam – Mata Air, HP Mengkusa, HP Pulau Bahan, HP Pulau Panjang, HP Sungai Besi, HP Tanjung Semukul	235,109 Hektar	SK. 359/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/ 9/ 2020
Lingga	Pelepasan sebagian Kawasan HL Bukit Seritih, HPT P. Bakung, HPT P. Bendahara, HPT Pulau Posek I, HPT Resun Blok V, HPT Sungai	53,223 Hektar	SK.316/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/ 7/ 2020

Kabupaten/Kota	Pelepasan	Luas	Surat Keputusan (SK)
	Gelam-Sungai Marok Tua-Tanjung Sembilang, HPT Sungai Mengkuding-Sungai Cebong Blok II dan III, HPT Sungai Mentengah, HPT Sungai Resun-Sungai Semarung Blok I, HPT Sungai Resun-Tanjung Bungsu, HP Pulau Besi, HP Pulau Duyung, HP Pulau Gajah, HP Pulau Linau II, HP Tanjung Dua, HPK Membacang II, HPK Sungai Besar-Sungai Papan, dan HPK Teban		

Sumber: Kementerian LHK, 2020

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. Sampai dengan tahun 2030 luas kawasan hutan di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP) pada 2 (dua) arahan pemanfaatan (kawasan prioritas rehabilitasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80%. Diskenariokan bahwa 20% atau sekitar 7,51 juta hektar kawasan hutan. Pemanfaatan pada hutan produksi tersebut dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut diatas sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 13,07 juta ha.

Karena pengurangan kawasan hutan dalam proses review tata ruang terjadi di semua fungsi kawasan maka untuk menjaga agar target-target pembangunan kehutanan tetap tercapai, maka dilakukan optimasi kawasan hutan, dimana pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) pada 4 (empat) arahan pemanfaatan (kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, kawasan prioritas rehabilitasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat) dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Dengan skenario seperti di atas, maka pada tahun 2030 luas kawasan hutan yang secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas 112,85 juta hektar atau 89,62% dari luas kawasan saat ini, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.29. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Tahun 2030

Arahan Pemanfaatan pada Tahun 2030	Fungsi Kawasan (juta hektar)				Jumlah
	HK	HL	HP		
			Terbatas	Tetap	
Kawasan untuk Konservasi	26,42	-	-		26,42
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut		24,30	5,83	4,02	34,15
Kawasan Prioritas Rehabilitasi	1,00	1,82	0,39	0,38	3,59*)
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi		0,47	15,86	19,62	35,95
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat		2,59	4,45	5,7	12,74
Kawasan untuk Non Kehutanan				-	13,07
Jumlah	27,42	29,18	26,53	29,72	
Luas Efektif Kawasan Hutan 2030	112,85				

Sumber: Permen LHK No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

B. Penetapan Kawasan Perhutanan Sosial

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan, perhutanan sosial terdiri atas Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan. Penetapan perhutanan sosial terdiri atas 2 (dua). Pertama sudah definitif, berupa penetapan 1 perhutanan sosial melalui kepmen LHK. Kedua, baru pencadangan perhutanan sosial, yang penetapannya melalui kepmen LHK. Pencadangan perhutanan sosial melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI). Di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan lampiran SK tersebut, terdapat kriteria perhutanan sosial, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30. Peta Indikatif dan Area Perhutanan Sosial (Revisi VI) Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kriteria	Lokasi	Keterangan	Luas (Ha)
1	Blok Pemberdayaan	Kota Tanjungpinang	Pencadangan	825,8
2	Blok Pemberdayaan	Karimun	Pencadangan	7.056,4
3	Blok Pemberdayaan	Kota Batam	Pencadangan	2.033,6
4	Blok Pemberdayaan	Bintan	Pencadangan	14.613,0
5	Blok Pemberdayaan	Natuna	Pencadangan	8.646,5
6	Gambut Bebas Izin	Karimun	Potensi	101,4
7	Kelola Sosial	Lingga	Potensi	57.212,4
8	Kelola Sosial	Karimun	Potensi	762,9
9	Kelola Sosial	Kota Batam	Potensi	6.628,7
10	Kelola Sosial	Bintan	Potensi	4,8
11	Kelola Sosial	Kepulauan Anambas	Potensi	17.772,9
12	Kelola Sosial	Natuna	Potensi	21,0
13	Proses PS	Lingga	Pencadangan	106,0
14	Proses PS	Karimun	Pencadangan	420,4
15	Proses PS	Bintan	Pencadangan	40,7
16	Usulan PS	Kota Batam	Pencadangan	22,2

Sumber: SK. 4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021

C. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, instrumen pencegahan meliputi:

1. KLHS
2. Laboratorium lingkungan
3. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
4. Anggaran berbasis lingkungan hidup
5. Produk hukum daerah berbasis lingkungan hidup,
6. Standar pelayanan minimal;
7. Instrumen lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap media lingkungan hidup dan ekosistem. Pengendalian terhadap media lingkungan hidup

- a. Pengendalian pencemaran air, dilakukan melalui upaya:
 - 1). penetapan kelas air pada sumber air;
 - 2). penetapan baku mutu air daerah;
 - 3). penetapan baku mutu air limbah daerah;
 - 4). pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - 5). penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 6). pemantauan kualitas air pada sumber air.
- b. Pengendalian pencemaran udara, dilakukan melalui upaya:
 - 1). penetapan baku mutu udara daerah;
 - 2). penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
 - 3). penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
 - 4). uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
 - 5). pemeriksaan dan perawatan kendaraan;
 - 6). koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.
- c. Pengendalian pencemaran laut, dilakukan melalui upaya:
 - 1). penetapan peruntukan laut;
 - 2). penetapan baku mutu air laut Daerah;
 - 3). penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut;
 - 4). pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan

- 5). pemantauan kualitas air laut.
- d. Pengendalian pencemaran tanah, dilakukan melalui upaya:
 - 1). penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - 2). pemantauan kualitas tanah.
- e. Pengendalian kerusakan tanah, dilakukan melalui upaya:
 - 1). Penetapan kriteria baku kerusakan tanah, dan
 - 2). Penetapan izin lingkungan
- f. Pemulihan kerusakan tanah, dilakukan dengan cara
 - 1). Remediasi
 - 2). Rehabilitasi; dan
 - 3). Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut dan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional

Berdasarkan Kepmen LHK No. 129 tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 5 kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.31. Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)

Nama KHG	Kabupaten/Kota	Luas (Hektar)
KHG Karimun	Karimun	641
KHG Kundur	Karimun	7.919
KHG Pulau Papan	Karimun	4.492
KHG Parit	Karimun	760
KHG Pulau Ungar	Karimun	2.625

Sumber: Kepmen LHK No. 129 Tahun 2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, Indonesia memiliki 865 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas total 24.667.804 Ha, yang terbagi menjadi Indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 12.398.482 Ha dan Indikatif Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut seluas 12.268.321 Ha. Sebaran luasan fungsi lindung ekosistem gambut di Pulau Sumatera adalah seluas ± 4.985.913 Ha. Provinsi Kepulauan Riau sendiri terdapat 5 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang semuanya tersebar di Kabupaten Karimun. Total luas Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) di Provinsi Kepulauan

Riau yaitu 16.284 hektar yang mencakup 5.104 hektar berfungsi lindung dan 11.179 berfungsi budidaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32. Luas Kawasan Fungsi Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Kepulauan Riau

Nama KHG	Kabupaten	Luas Fungsi KHG		Total Luas (Ha)
		Lindung	Budidaya	
KHG Pulau Karimun	Karimun	164	476	641
KHG Pulau Kundur	Karimun	2.694	5.225	7.919
KHG Pulau Papan	Karimun	1.341	3.151	4.492
KHG Pulau Parit	Karimun	178	582	760
KHG Pulau Ungar	Karimun	729	1896	2.625

Sumber: Permen LHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017

E. Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/ 2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tahun 2021 Periode II, penghentian pemberian perizinan berusaha, meliputi:

- a. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi;
- b. Perizinan berusaha pemanfaatan pemanfaatan hutan lindung;
- c. Perizinan berusaha di areal penggunaan lain;
- d. Persetujuan penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- e. Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan.

Di Provinsi Kepulauan Riau tersendiri berdasarkan SK tersebut ditetapkan PIPPIB seluas 125.027 hektar yang meliputi penghentian pemberian berusaha pada lahan gambut dan Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33. PIPPIB Tahun 2021 Periode II Provinsi Kepulauan Riau

No.	PIPPIB 2021 Periode 2	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Lahan Gambut	Karimun	7.981,0
2	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Lingga	31.998,4
3	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Kota Tanjungpinang	380,4
4	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Karimun	7.446,8
5	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Kota Batam	24.573,3
6	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Bintan	20.230,6
7	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Kepulauan Anambas	3.672,9
8	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Natuna	12.491,0
9	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Lingga	4.489,7
10	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Kota Tanjungpinang	100,8
11	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Karimun	4.780,2
12	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Kota Batam	3.746,7
13	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Bintan	397,6
14	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Kepulauan Anambas	473,1
15	Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan APL; HK dan HL	Natuna	2.264,4

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/ 2021

3.9.6. Bidang Pertanian dan Perikanan

A. Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang ditetapkan untuk pengembangan komoditas prioritas nasional tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Lokasi pengembangan komoditas prioritas nasional tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.34. Lokasi Pengembangan Komoditas Prioritas Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

No	Komoditas	Lokasi (Kabupaten/Kota)
Hortikultura		
1	Cabai	Bintan, Lingga, Kota Batam dan Kepulauan Anambas
2	Bawang Merah	Bintan, Karimun, Natuna, Lingga dan Kota Batam
3	Durian	Lingga
Peternakan		
1	Sapi Potong	Bintan
2	Babi	Kota Batam

Sumber: Kepmen Pertanian Nomor 472 tahun 2018

B. Penetapan Lahan Baku Sawah Tahun 2019 dan Terkoreksi Tahun 2021

Lahan Baku Sawah Tahun 2019 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional. Di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK tersebut luas keseluruhan lahan baku sawah yang ditetapkan yaitu 1.394 Hektar dengan menggunakan metode penghitungan proyeksi *Cylindrical Equal Area* (CEA). Tahun 2021 dilakukan koreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui surat Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi tematik No. b-9/ PIT-BIG/ IGT. 01.01/ 11/ 2021 dan No. B-18.3/ PIT_BIG/IGT.01.01/2/2022 kemudian diserahkan ke Menko Perekonomian selaku Satgas 1 melalui surat Nomor: TAN. 05.01/057/D.II.M.EKON.5/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut luas lahan baku sawah terkoreksi tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau menjadi 1.982 Hektar.

3.9.7. Bidang Pertambangan

A. Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 111.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau, menetapkan wilayah pertambangan Kepulauan Riau terdiri atas:

- a. Wilayah usaha pertambangan;
- b. Wilayah pertambangan rakyat, dan
- c. Wilayah pencadangan negara.

Wilayah usaha pertambangan menjadi dasar bagi menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menentukan:

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
- b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara;
- c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan; dan/atau
- e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu.

Wilayah usaha pertambangan dapat diubah peruntukannya menjadi:

- a. Wilayah Pencadangan Negara;
- b. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus; atau
- c. Wilayah Pertambangan Rakyat.

Wilayah Pencadangan Negara menjadi dasar untuk menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus menjadi dasar untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar untuk penerbitan izin Pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan wilayah Pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terdapat pada lampiran.

B. Wilayah Kerja Minyak dan Gas (konvensional dan non konvensional)

Berdasarkan data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang diakses pada tahun 2022 melalui web: <https://geoportal.esdm.go.id/migas/>, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Konvensional. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, Migas non konvensional merupakan daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang diakses pada tahun 2022 tidak terdapat penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

C. Wilayah Usaha Pertambangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 3669 K/ 30/ MEM/ 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, Wilayah usaha pertambangan menjadi dasar bagi menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menentukan.

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral radioaktif;
2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam;
4. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara; dan/atau
5. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

Di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Berdasarkan data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang diakses pada tahun 2022 melalui web: <https://geoportal.esdm.go.id/migas/>, terdapat 247 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau Wilayah Izin Pertambangan yang dikuasai oleh 247 badan usaha. Komoditas yang menjadi objek pertambangan antara lain batu granit, batuan/pasir laut, bauksit, bijih timah, pasir darat, pasir kuarsa, pasir laut, pasir urug, tanah urug, timah dan timah putih. kemudian, dari 247 lokasi tersebut 17 lokasi berstatus eksplorasi, 66 lokasi berstatus operasi produksi dan 167 lokasi berstatus pencadangan.

3.9.8. Bidang Perindustrian

A. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 menyebutkan visi pembangunan industri nasional adalah “*Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi terdiri atas:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional terdiri atas:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);

5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. Melakukan pembangunan industri hijau;
9. Melakukan pembangunan industri strategis;
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Salah satu strategi dalam pembangunan industri nasional menurut RIPIN Tahun 2015-2035 adalah menetapkan WPI, WPPI, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil industri menengah. Dari uraian PP RIPIN, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan WPI dan WPPI dalam tingkat Nasional.

1. Wilayah Pengembangan Industri (WPI) : Provinsi Kepulauan Riau
2. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) : Batam – Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

B. Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau

Mempertimbangkan pentingnya pembangunan industri yang berkelanjutan, kuat dan terus berkembang, maka Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepulauan Riau menetapkan Visi Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau adalah: “Kepulauan Riau Menjadi Daerah Industri Yang Mandiri, Tangguh dan Maju”. Misi dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan industri Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Mengokohkan Industri Pengolahan di Kepulauan Riau sebagai faktor penggerak (*driving factor*) perekonomian daerah dan nasional;
2. Menghasilkan produk industri yang sesuai dengan keunggulan daerah dan potensi pasar ekspor, terutama untuk memenuhi kebutuhan Singapura, Malaysia, Thailand, dan regional lainnya;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja yang terampil dan kompeten utamanya bagi masyarakat daerah;

4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan;

Dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, pembangunan industri di Kepulauan Riau mengacu pada tujuan untuk:

1. Mengembangkan industri-industri yang berbasis potensi daerah.
2. Memperkuat struktur industri kecil dan rumah tangga.
3. Mengembangkan perdagangan produk baik di Dalam maupun ke Luar Negeri.
4. Mengoptimalkan kegiatan di bidang kemetriologi yang terkait dengan standar mutu produksi.
5. Meningkatkan mutu SDM aparatur dan pelaku Industri kecil dan perdagangan kecil menengah.

Selanjutnya dilakukan penentuan sasaran pembangunan industri Provinsi Kepulauan Riau yang diarahkan pada:

1. Persebaran Industri ke sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.
2. Meningkatnya kemampuan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
3. Memperkuat struktur Industri Daerah sehingga menjadi bagian dari kekuatan ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatnya pelayanan kemetriologi, pengawasan mutu dan peningkatan jumlah produksi.
5. Meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas, lancar dan mantap.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkan-kembangkan kewirausahaan yang tercermin dari peningkatan jumlah Industri dan Perdagangan dan perannya dalam Perekonomian (perkuatan Industri Kecil Menengah/IKM).

Adapun tujuan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri berbahan baku lokal dan regional sehingga meningkatkan peran sektor industri dalam PDRB Kepulauan Riau.
2. Mengembangkan industri berteknologi tinggi berbasis migas dan sumber daya kelautan yang berorientasi ekspor.

3. Meningkatkan kompetensi SDM industri melalui dukungan pembangunan lembaga pendidikan tinggi berbasis migas dan kelautan sehingga membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja terampil dan kompeten, utamanya berasal dari masyarakat daerah.
4. Membangkitkan industri skala besar melalui pengembangan industri menengah yang sudah ada dan memperkuat sinergitas antara industri kecil, menengah, dan besar.
5. Menjaga terus iklim industri yang selalu kondusif dan meningkatkannya, untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan ekonomi dan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.35. . Sasaran Pembangunan Industri Kepulauan Riau tahun 2021-2042

No.	Sasaran	Tahun				
		2021	2026	2031	2036	2042
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	7,81	9,2	10,3	11,4	11,9
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	38,5	41,45	42,00	42,50	43,0
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Rp. Milyar)	9.400	14.400	17.800	19.400	21.800
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	187.000	240.000	272.800	288.500	308.000
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas					
	a) Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	270	328	386	457	507
	b) Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	191	233	276	337	384
6	Penambahan populasi industri skala besar yang diciptakan di Provinsi Kepulauan Riau (unit usaha)	-	20	25	30	35

Sumber: Rancangan Rencana Pembangunan Industri Kepulauan Riua 2021-2042

Usulan program utama untuk setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pengembangan Industri-Industri Unggulan dengan penerapan teknologi dan lokasi yang ramah lingkungan.
2. Prioritas pengembangan industri kecil dan menengah tertentu
3. Peningkatan Iklim Investasi
4. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. Pengembangan jasa pendukung industri
6. Pengembangan tenaga kerja industri yang terampil dan profesional
7. Pengembangan infrastruktur yang modern dan didukung oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi

8. Pengembangan, pembentukan dan pembangunan Technopark, Pusat Pendidikan Vokasi Industri yang link dan match dengan kebutuhan industri, serta
9. Meningkatkan fasilitas SNI dan Pengembangan Produk melalui pendirian Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri (BPPSI) di Provinsi Kepulauan Riau.

3.9.9. Bidang Pariwisata

A. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, menyebutkan visi Pembangunan Kepariwisataan Nasional, berupa “terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”. Untuk mewujudkan Misi tersebut ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kepariwisataan Nasional terdiri atas:

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Pengembangan Industri Pariwisata yang berdaya-saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Pengembangan Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Sejumlah KPPN, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), meliputi:

1. KPPN Nongsa dan Sekitarnya, KPPN Nagoya – Batam Center dan sekitarnya, KPPN Galang – P. Abag dan sekitarnya, KPPN Lagoi – Bintan dan sekitarnya, KPPN

Penyengat dan sekitarnya, KPPN Natuna dan sekitarnya, KPPN Anambas dan sekitarnya

2. Destinasi pariwisata nasional (DPN), meliputi: DPN Batam – Bintan dan sekitarnya serta DPN Natuna – Anambas dan sekitarnya.
3. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), meliputi: KSPN Lagoi – Bintan dan sekitarnya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berupa KSPN Lagoi-Bintan dan Sekitarnya.

B. Rencana Induk Kepariwisataaan Provinsi Kepulauan Riau (RIPPDA 2012)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2012-2022, menyebutkan visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat”. Rencana Induk ini membagi perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah diantaranya, Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.

Koridor Pariwisata Daerah meliputi :

1. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam;
2. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan;
3. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun;
4. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang;
5. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna;
6. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas; dan
7. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga

Salah satu strategi untuk pengembangan daya tarik wisata adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan KPD Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICES (meeting, incentive, convention, exhibition, and sports);
2. Pengembangan KPD Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum, dan Wisata Minat Khusus;
3. Pengembangan KPD Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
4. Pengembangan KPD Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;

5. Pengembangan KPD Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Minat Khusus dan Ekowisata;
6. Pengembangan KPD Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; dan
7. Pengembangan KPD Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut.

1. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
2. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
3. Aksesibilitas;
4. Kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
5. Potensi pasar; dan
6. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.

C. Penetapan Geopark

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2021, Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitar. suatu kawasan ditetapkan sebagai *Geopark* apabila memenuhi syarat:

1. Telah ditetapkan sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*)
2. Memiliki Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*)
3. Memiliki pengelola *Geopark*, dan
4. Memiliki rencana induk *Geopark*.

Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat satu kawasan yang ditetapkan sebagai *geopark* yaitu *Geopark* Natuna. Pada tahun 2018 Kementerian Pariwisata dan Komite Nasional *Geopark* menetapkan sejumlah delapan *Geopark* Nasional, salah satunya Natuna.

(sumber: maritim.go.id/). Terdapat 9 *Geosite* yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamal, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif (sumber: natunakab.go.id).

3.9.10. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Penetapan perumahan dan permukiman kumuh di Provinsi Kepulauan Riau SK sebagai berikut:

- Kabupaten Bintan, Nomor SK: 435/IX/2014
- Kabupaten Karimun, Nomor SK: 616 Tahun 2021
- Kabupaten Natuna, Nomor SK: 361 TAHUN 2017
- Kabupaten Lingga, Nomor SK: 17/KPTS//2017
- Kota Batam, Nomor SK: KPTS,290/HK/X/2019
- Kota Tanjungpinang, Nomor SK: 594 Tahun 2019
- Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor SK: 204 Tahun 2014

Persebaran dan jumlah serta luasan perumahan dan permukiman kumuh di Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan pada lampiran.

3.9.11. Penetapan Wilayah Pertahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, menetapkan wilayah pertahanan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan. Wilayah Pertahanan terdiri atas 1) Wilayah Pertahanan darat; 2) Wilayah Pertahanan laut; dan 3) Wilayah Pertahanan udara. Wilayah Pertahanan terdiri atas pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara. Untuk lebih jelasnya, penataan wilayah pertahanan negara dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 3.36. Wilayah Pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Satuan	Lokasi	Indeks
1	SATRAD 212	Kab.Natuna	6B
2	KOREM 033	Kota Tanjung Pinang	5D
3	KODIM 0315	Kota Tanjung Pinang	5D
4	KODIM 0316	Kota Batam	5D
5	KODIM 0317	Kab. Karimun	4D
6	KODIM 0318	Kab.Natuna	6B
7	YONIF 134	Kota Batam	5D
8	WING UDARA 2	Kota Tanjung Pinang	5D
9	LANUDAL TG PINANG	Kota Tanjung Pinang	5D
10	LANUDAL MATAK	Kab. Kep. Anambas	6C
11	GUSKAMILA ARMABAR	Kota Tanjung Pinang	5D
12	LANTAMAL IV/ TJ PINANG	Kota Tanjung Pinang	5D
13	LANAL KOTA BATAM	Kota Batam	5D
14	LANAL TAREMPA	Kab. Kep. Anambas	6C
15	LANAL RANAI	Kab.Natuna	6B
16	LANAL DABO SINGKEP	Kab. Lingga	5E
17	LANAL T.B. KARIMUN	Kab. Karimun	4D
18	LANAL MENTINGI	Kab. Bintan	5D
19	LANUD HANG NADIM	Kota Batam	5D
20	LANUD RANAI	Kab.Natuna	6B
21	LANUD TANJUNG PINANG	Kota Tanjung Pinang	5D
22	RAHLAT LANTAMAL II, BLK PADANG	Kota Batam	5D
23	RAHLAT LANTAMAL IV, P.KAYU ARU	Kab. Kep. Anambas	6D
24	RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA	Perairan Malangbiru	5B,C,6B,C
25	RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA	Perairan Sendanau	6B,C
26	RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA	Perairan Gosong Blow	7B
27	SATRAD LEHO	Kab. Karimun	4D
28	SATRAD BATAM	Kota Batam	5D

Sumber: Lampiran II PP Nomor 68 Tahun 2014

3.9.12. Rencana Penanaman Modal

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.
2. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang.
3. Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
4. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.
5. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di Kabupaten Lingga.
6. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Batam.
7. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di Kabupaten Natuna.

Rencana pengembangan produk unggulan berbasis wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.37. Rencana Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2025

Kawasan Pengembangan	Uraian
Kawasan Industri	Kawasan industri besar, Merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu. Adapun sebaran kawasan industri di provinsi Kepulauan Riau : 1. Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang); 2. Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat); 3. Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup); 4. Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompok Darat dan kawasan industri Dompok Seberang); 5. Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang); 6. Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja); 7. Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri Serantas di Kecamatan Pulau Tiga).
Kawasan Pariwisata	1. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention and Exhibition</i>), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam; 2. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus; 3. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro; 4. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;

Kawasan Pengembangan	Uraian
	5. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata Dan Minat Khusus; 6. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; 7. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.
Kawasan Pertambangan	1. Kawasan peruntukan pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Mineral yang terdapat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral termuat dalam Wilayah Pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian. 3. Wilayah pertambangan meliputi wilayah kegiatan usaha pertambangan baik yang sedang/sudah/belum dikerjakan, yang terdiri atas satu atau lebih jenis bahan tambang mineral logam, mineral non logam dan batuan. 4. Potensi mineral logam yang terdapat dan telah diusahakan terdiri dari Timah, Bauksit, biji besi dan bahan galian tambang lainnya yang bernilai ekonomis dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 5. Potensi mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dan telah diusahakan terdiri dari Granit, Pasir Darat, Pasir Laut, dan bahan galian lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 6. Kawasan peruntukan pertambangan yang berada pada kawasan hutan pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Kawasan peruntukan pertambangan harus berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun. Potensi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat pada kawasan peruntukan lainnya dan bernilai ekonomi dapat diusahakan dengan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.
Kawasan Perikanan	1. Kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi kepulauan Riau. 2. Kawasan perikanan budidaya air laut tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna meliputi pengembangan kawasan peruntukan perikanan ditujukan untuk pengembangan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. 3. Kawasan perikanan budidaya air tawar tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. 4. Kawasan perikanan budidaya air payau tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga. 5. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
Kawasan Pertanian	Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra

Kawasan Pengembangan	Uraian
	pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian. Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (<i>backyard farming</i>). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan subsistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Sumber: RUPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025

Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/ Kota

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per Kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.38. Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2025

Wilayah	Uraian
Kabupaten Karimun	Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun. Kawasan Industri Berpusat pada kawasan FTZ, hal ini diupayakan agar hasil olahan tersebut dapat langsung dipasarkan, dengan target pasar internasional. Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan meliputi komoditas pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, didukung dengan industri pengolahan yang berorientasi ekspor, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut: Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan: Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk perikanan, Mengembangkan industri campuran dan industri strategis padat karya dan berorientasi ekspor (manufaktur), Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat, Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan

Wilayah	Uraian
	pelabuhan bebas terutama kawasan pergudangan dalam Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan bebas, terutama wisata alam, wisata minat khusus dan wisata agro. Selain itu, Karimun juga sedang mengusulkan beberapa pulau sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di antaranya adalah Pulau Asam, Pulau Kundur, Pulau Mudu, Pulau Tambelas, Pulau Parit, Pulau Tulang, Pulau Lumut, Pulau Papan, Pulau Durian Kecil.
Kabupaten Bintan	Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang yang telah ditetapkan sebagai wilayah KEK, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam; Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Penetapan Bintan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan. Di Kabupaten Bintan terdapat kawasan industri besar, sedang dan kecil, seperti industri pengolahan makanan dan minum, peralatan kendaraan bermotor dan yang lainnya. Luas kawasan industri ini sekitar 3.997hektar. Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan meliputi komoditas budidaya laut, pertanian hortikultura, dan produk olahan makanan, kerajinan, mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan, serta pengembangan pusat perdagangan dan jasa. Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut: Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya khususnya ikan kerapu dan jenis ikan lainnya dengan sistem keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu. Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor dan industri pengolahan dengan penataan kawasan industri pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri, pengembangan kawasan sentra-sentra industri kecil; pengembangan industri pengolahan hasil laut, dan pengembangan industri hasil pertanian dan perkebunan. Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat. Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.Mengembangkan kawasan wisata terpadu, eksklusif, kawasan wisata terbuka umum dan wisata minat khusus. Selain ditetapkan sebagai kawasan FTZ, sebagian wilayah Bintan juga telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017, KEK Galang Batang resmi ditetapkan dan telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2017. KEK yang berlokasi di Kecamatan Gunung Kijang,

Wilayah	Uraian
	Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tersebut memiliki luas lahan sebesar 2.333,6 Ha. KEK Galang Batang terdiri atas 4 zona yaitu: Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, dan Zona Energi. KEK ini akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi alumina, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (smelting), energi, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), logistik, pengembangan pelabuhan bongkar muat dan lainnya. Sektor pertambangan dan penggalian telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Bintan. Dengan ditetapkannya KEK Galang Batang sebagai tempat pemusatan kegiatan industri dengan pengolahan produk dari hulu ke hilir, KEK ini diperkirakan akan menarik investasi senilai Rp 36,25 triliun selama 6 tahun ke depan. Selain itu, KEK Galang Batang juga diproyeksikan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 23.200 orang.
Kabupaten Natuna	Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha, yang digunakan baru seluas 470 Ha. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna antara lain mengembangkan kawasan sesuai dengan Masterplan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna; Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global, internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global; Mengembangkan pelabuhan transit pelayaran internasional dan pusat pelayanan akses pasar global; Mengembangkan fasilitas pada alur pelayaran internasional yang melewati Kabupaten Natuna meliputi tempat Bunkering BBM dan STS Oil dan Mengembangkan industri migas dan industri berbasis pertanian dan perikanan.
Kabupaten Lingga	Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut. Kabupaten Lingga ditujukan sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) yang berfungsi sebagai Lumbung. Pangan Provinsi Kepulauan Riau, yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.

Wilayah	Uraian
	Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diarahkan sebagai berikut: Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan pada zona kawasan pertanian Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga. dan meningkatkan produksi perikanan dengan mengoptimalkan eksploitasi pada zona Kawasan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga, dan pengembangan budidaya pada zona Kawasan Perikanan budidaya meliputi Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep Selatan.
Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk mewujudkan Sentra Perikanan, Kelautan dan Pariwisata Bahari, yang didukung dengan Pelabuhan Check Point, dan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari, yang diarahkan pada beberapa zona pemanfaatan dan perlindungan. Zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di Pulau Durai, Pulau Penjalin, Pulau Pahat, Pulau Langok, Pulau Selat Rangsang, Pulau Bawah, Pulau Nonse, Pulau Kiabu, Pulau Mengkait, Pulau Telaga, Pulau Jemaja, Pulau Siantan (Tarempa), Pulau Mangkai dan pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi. Zona Perikanan Budidaya, terbagi atas : Kawasan budidaya perikanan keramba jaring tancap yang terletak di Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak; Kawasan budidaya rumput laut berlokasi di Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak, Letung Kecamatan Jemaja dan Desa Genting Pulur dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur dan Kawasan perikanan terpadu di Teluk Rambut dan Kecamatan Siantan Selatan. Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas, meliputi pengembangan bandar udara, terminal ferry dan terminal angkutan darat yang terletak di Palmatak. Mengembangkan Pelabuhan <i>Check Point</i> di Kabupaten Kepulauan Anambas (Tarempa) guna mempermudah akses wisatawan luar negeri terhadap pariwisata di Kepulauan Anambas. Menyediakan sarana dan prasarana yang menghubungkan akses sentra sentra produksi perikanan, pelabuhan laut dan pariwisata; 5) Melakukan pembinaan SDM terhadap pengelolaan budidaya perikanan dan hasil perikanan tangkap dan budidaya.
Kota Batam	Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut.: Pada Pusat Kota dikembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan, untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat, angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain),

Wilayah	Uraian
	serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (<i>outlet</i>) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistic setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port). Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang dan/atau Galang. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan dari simpul-simpul (<i>outlet</i>) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (<i>flyover</i>), simpang susun (<i>interchange</i>), jalan lintas bawah (<i>underpass</i>), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll).
Kota Tanjungpinang	Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, dan sentra usaha mikro kecil dan menengah, yang didukung sistem transportasi darat, laut dan udara yang terintegrasi. Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang antara lain mengembangkan Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan) Istana Kota Piring, kemudian mengembangkan Industriomotif, Industri elektronik, Industri konveksi, Industri makanan, Industri pengolahan hasil laut, dan Industri perkapalan dan menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, termasuk kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan mengembangkan kawasan wisata sejarah, wisata budaya dan wisata kreatif. Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang

Wilayah	Uraian
	berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di Provinsi sebagai icon daerah dengan nuansa budaya Melayu

Sumber: RUPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025

Roadmap Investasi Daerah

Proses transformasi FTZ menjadi KEK yang masih berlangsung hingga tahun 2019 dan kemungkinan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan memerlukan penyesuaian dalam merumuskan fase dan tahapan implementasi penanaman modal di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus lebih fleksibel dalam menjalankan kebijakan di bidang investasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Adapun roadmap investasi daerah di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.39. Roadmap Penanaman Modal Kepulauan Riau 2020-2025

Kebijakan	Strategi
Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah 1. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal. Membentuk PTSP Provinsi Kepulauan Riau di bidang penanaman modal; Menyediakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE-BKPM; Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kepulauan Riau yang transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel. 2. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Provinsi Kepulauan Riau. 3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal/investor. Harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (<i>streamlining</i>) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal oleh DPMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal nasional dan global, untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal Provinsi Kepulauan Riau. 4. DPMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau perlu proaktif sebagai inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem-solving</i>) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang telah menjalankan usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan	Strategi
	5. Penataan kembali peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga lebih mendukung investasi melalui koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota. 6. Ikut serta menciptakan keamanan dan ketertiban (konduktivitas) wilayah agar iklim investasi tetap kondusif. Penciptaan Persaingan Usaha yang Sehat 1. Mengkondisikan persaingan usaha yang sehat (<i>level playing field</i>) dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama kepada masing-masing pelaku usaha. 2. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Baik 1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja. 2. Pembentukan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (<i>code of good faith</i>).
Persebaran Penanaman Modal	1. Merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik daerah kabupaten/kota. 2. Memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kabupaten/kota. 3. Mengusulkan kepada Pemerintah terhadap sektor-sektor unggulan/prioritas daerah untuk dipertimbangkan mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal (sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2008). 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia. 5. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan dengan memberikan dukungan dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan risiko, fasilitas dan insentif. 6. Pengembangan inovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis dan yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (<i>multiplier effect</i>) kegiatan ekonomi di daerah. Memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis untuk diprioritaskan oleh daerah kabupaten/kota untuk segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal; Melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan pemerintah lainnya terkait penanggungan risiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain
Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Industri Hilir	A. Pangan Sasaran penanaman modal bidang pangan di Provinsi Kepulauan Riau adalah meningkatkan produksi bahan pangan dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan

Kebijakan	Strategi
	Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan meliputi komoditas budidaya laut, pertanian hortikultura, dan produk olahan makanan, kerajinan, mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan, serta pengembangan pusat perdagangan dan jasa. 1. Kerjasama dengan Perum BULOG dalam Pengelolaan Cadangan Pangan terkait pengadaan, penyimpanan, perawatan dan penyaluran beras. 2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha produk pangan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur (irigasi, jalan, dan pelabuhan) dan infrastruktur pendukung lainnya. 3. Pemberian fasilitasi pembiayaan, kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis pangan di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. 4. Pemerintah provinsi juga mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa. 5. Menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis di pasar dalam merespon kenaikan harga, krisis ekonomi, dan krisis pangan dunia. B. Infrastruktur 1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang telah tersedia. 2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensial ekonomi di masing-masing wilayah. 3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur daerah dan nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur. 4. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang. 5. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema KPS atau non-KPS. C. Energi 1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kepulauan Riau. 2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi. 3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan. 4. Pemenuhan kebutuhan energy listrik di Kepulauan Riau .dengan memanfaatkan gas dari Natuna melalui pemanfaatan pipa bawah laut, khususnya untuk Batam dan Tanjungbalai Karimun.
Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	1. Perlunya penanaman modal yang bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. 2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan. 3. Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>).

Kebijakan	Strategi
	4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bagi penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>). 5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga hilir. 6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung wilayah dan lingkungan. 7. Mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan pelaku usaha untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM)	1. Strategi naik kelas (<i>scaling up</i>) bagi usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 2. Strategi aliansi strategis dan pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha UMKM. 3. Memutakhirkan data seluruh UMKM, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial di Provinsi Kepulauan Riau untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar baik PMDN maupun PMA. 4. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya UMKM, dalam bidang penguasaan teknis produksi, inovasi dan manajemen usaha, serta pemasaran. 5. Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, melalui mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (<i>trade expo</i>), temu usaha (<i>matchmaking</i>) dengan penanam modal potensial, buyers (pembeli) dan pihak lain yang dapat mendukung pengembangan UMKM. 6. Merumuskan dan membuat kebijakan untuk menjembatani UMKM kepada akses pembiayaan perbankan dan sumber pembiayaan lain, melalui instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan bentuk kebijakan lain yang relevan. 7. Memanfaatkan instrumen <i>corporate social responsibility</i> (CSR) perusahaan-perusahaan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil yang <i>profitable</i> namun belum <i>bankable</i>. 8. Meningkatkan upaya penyerapan tenaga kerja lokal dan sumberdaya lokal dalam rangka pengurangan pengangguran dan upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal	1. Peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal. 2. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah daerah. 3. Memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor. 4. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal. 5. Penyediaan sarana dan prasarana. 6. Penyediaan lahan atau lokasi. 7. Pemberian bantuan teknis. 8. Insentif penanaman modal: a. Memberikan keringanan pajak daerah, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu yang memiliki potensi pengembangan, b. Memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya; c. Memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah,

Kebijakan	Strategi
	d. Pemberian dana stimulan; dan/atau e. Pemberian bantuan modal. 9. Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut: a. melakukan industri pionir; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. menyerap banyak tenaga kerja; d. termasuk pembangunan infrastruktur; e. melakukan alih teknologi; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
Promosi Penanaman Modal	1. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak <i>image building</i> lokasi penanaman modal. 2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif. 3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan. 4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah. 5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

Sumber: RUPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025

3.9.13. Batas Wilayah Administrasi

A. Batas Wilayah Administrasi di Darat

Batas wilayah administrasi darat Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021. Penjabaran dari peraturan tersebut disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.40. Rincian Kode dan Data Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

No	Kode	Kab/Kota	Jumlah			Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk (jiwa)
			Kec	Kel	Desa		
1	21.01	Kab. Bintan	10	15	36	1.320,84	165.920
2	21.02	Kab. Karimun	12	29	42	930,84	260.438
3	21.03	Kab. Natuna	15	7	70	1.999,18	82.537
4	21.04	Kab. Lingga	13	7	75	2.214,63	101.863

No	Kode	Kab/Kota	Jumlah			Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk (jiwa)
			Kec	Kel	Desa		
5	21.05	Kab. Kep. Anambas	10	2	52	626,98	47.803
6	21.71	Kota Batam	12	64	0	1.034,76	1.169.648
7	21.72	Kota Tanjung Pinang	4	18	0	147,03	22.069
Jumlah			76	142	275	8.273,87	2.055.278

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022

B, Batas Wilayah Kelola Sumber Daya Kelautan

Batas Wilayah Administrasi Laut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut di Provinsi Kepulauan Riau terdapat kurang lebih 2.025 pulau yang ditetapkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.41. Rincian Kode dan Data Jumlah Pulau pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kode	Kab/Kota	Jumlah Pulau
	21	Kepulauan Riau	14
1	21.01	Kab. Bintan	263
2	21.02	Kab. Karimun	248
3	21.03	Kab. Natuna	172
4	21.04	Kab. Lingga	628
5	21.05	Kab. Kep. Anambas	239
6	21.71	Kota Batam	453
7	21.72	Kota Tanjung Pinang	8
Jumlah			2.025

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022

3.9.14. Penetapan PITTl Tahun 2021

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan Di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan basis data PITTl Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh 4 (empat) Tipologi Indikasi Ketidaksesuaian yaitu:

1. Ketidaksesuaian RTRWP dengan Kawasan Hutan;
2. Ketidaksesuaian RTRWK dengan Kawasan Hutan;

3. Ketidaksesuaian RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan;
4. Ketidaksesuaian RTRWP dengan RTRWK;
5. Ketidaksesuaian RTRWP dan/atau RTRWK Terhadap Pelepasan Kawasan Hutan;
dan
6. Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan.

Tabel 3.42. Rekapitulasi Tipologi, Distribusi dan Luas Ketidaksesuaian di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kode Tipologi	Tipologi Ketidaksesuaian	Distribusi (Lokus)	Luas (Ha)	Keterangan
1		Ketidaksesuaian RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan	13,294	154.434,45	-
1.1	D	Ketidaksesuaian RTRWP dengan Kawasan Hutan	3.308	8.470,31	-
1.2	E	Ketidaksesuaian RTRWK dengan Kawasan Hutan	8.869	145.256,85	-
1.3	DE	Ketidaksesuaian RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan	1.117	707,29	-
2		Ketidaksesuaian RTRWP dengan RTRWK	14.263	75.762,37	-
2.1	F1	Ketidaksesuaian RTRWP dengan RTRWK	10.778	71.050,69	-
2.2	F2	Ketidaksesuaian RTRWP dan/atau RTRWK Terhadap Pelepasan Kawasan Hutan	3.485	4.711,68	-

Sumber: Kepmenko Bidang Perekonomian Nomor 227 Tahun 2021

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Filosofis berasal dari kata filsafat yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan kata tersebut maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena mengarah pada kebijaksanaan maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Menurut Rudolp Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*). Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Kendatipun demikian penilaian dan ukuran mengenai hal-hal yang bersifat baik, buruk, susila dan asusila serta adil dan tidak adil juga didasarkan pada universalitas pandangan dunia mengenai hal itu.

Dengan demikian prinsip-prinsip moral universal seperti demokrasi dan hak asasi manusia juga ikut Peraturan perundang-undangan yang baik serta sekaligus merupakan hukum yang dapat diterima berdasarkan pandangan filosofis tersebut. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam

Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundangundangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai kehidupan dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan berdasarkan ajaran agama, nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). Good Governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and subjective responsibility. Responsibility objektif bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
- c. kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota.

Secara khusus, landasan filosofis pengaturan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam rancangan Peraturan Daerah ini, juga perlu menjunjung nilai historis dan budaya, serta mampu menjawab isu-isu strategis dan tantangan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai wilayah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, secara turun-temurun kehidupan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sangat erat kaitannya dengan laut sebagai sumber mata pencaharian, sarana transportasi, dan rekreasi. Secara historis, Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, dan pusat peradaban Melayu yang terjadi pada zaman kesultanan Riau Lingga. Sebagian besar kawasan perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh dan bermula dari permukiman pesisir di mana terdapat pelabuhan sebagai pintu gerbang aksesibilitas wilayah, sebelum akhirnya berkembang ke wilayah daratan/tengah pulau untuk pemanfaatan potensi sumber daya alam. Merujuk pada hal tersebut, penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau harus mempertimbangkan pengembangan unsur bahari/maritim sebagai suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam tatanan kewilayahan. Adapun tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau adalah “untuk mewujudkan pusat pertumbuhan industri pengolahan, kelautan, dan perikanan serta pariwisata yang berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, seimbang, serasi dan berkelanjutan” dengan kebijakan yang meliputi:

- 1) pengembangan sistem pusat permukiman yang merata, kompak berbasis mitigasi bencana sebagai pusat koleksi dan distribusi kegiatan industri, kelautan dan perikanan, serta pariwisata pengembangan dan peningkatan sistem Jaringan transportasi Wilayah Kepulauan yang terpadu, handal, dan adaptif terhadap perubahan iklim guna mendukung pergerakan Orang dan barang;
- 2) pengembangan sistem Jaringan infrastruktur Wilayah yang terpadu antara Wilayah darat dan Perairan Pesisir guna melayani sistem pusat permukiman, industri, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;
- 3) pelestarian lingkungan alami dan lingkungan buatan yang berfungsi lindung;
- 4) pengembangan industri yang mandiri, tangguh, maju, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
- 5) pengembangan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru bagi pertumbuhan ekonomi Wilayah Provinsi;
- 6) pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya;

- 7) pengembangan sumber daya alam Wilayah darat dan Perairan Pesisir sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup bagi kesejahteraan Masyarakat;
- 8) pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kawasan khusus lainnya sesuai dengan fungsi Kawasan; dan
- 9) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan jika ditinjau dari aspek sosiologis sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan. Dalam kondisi yang demikian peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Selain landasan tersebut diatas, pembuatan peraturan perundangan-undangan yang baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan materiil sebagaimana dikemukakan oleh Van der Vlies yaitu asas-asas formal yang meliputi: 1) Asas tujuan yang jelas; 2) Asas organ/lembaga yang tepat; 3) Asas perlunya peraturan; 4) Asas dapat dilaksanakan; 5) Asas konsensus. Sedangkan asas-asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; 2) Asas tentang dapat dikenali; 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum; 4) Asas kepastian hukum; 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Pemahaman tentang asas-asas ini menjadi sangat penting, hal ini disebabkan

karena asas merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat yang mencerminkan alam cita masyarakat, sedangkan asas-asas akan diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044, menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044, merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut: 1) Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi satu. 2) Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. 3) Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. 4) Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. 5) Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah, isi dengan cara khusus.

Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (Machtstaat). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (juridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid atau competentie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah.

Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan: 1) Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang. 2) adanya kesesuaian bentuk

atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. 3) mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044 mempunyai landasan hukum yang kuat. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang
3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

5. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

5.1. KETENTUAN UMUM

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

13. Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Provinsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah nasional yang memuat tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, penetapan Kawasan Strategis Provinsi, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
17. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

22. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan perbatasan negara.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Jaringan adalah satu kesatuan yang saling menghubungkan dan berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarki.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
26. Kepulauan adalah karakteristik secara geografis dengan Wilayah Lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
27. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
28. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
29. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan Laut.
30. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
31. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan atau sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
33. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi
34. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
35. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
36. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
37. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak generator untuk menghasilkan listrik.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan sumber energi bahan bakar batu bara.
39. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga matahari dengan cara

memanfaatkan intensitas cahaya dimana energi yang dihasilkan dan disalurkan kepada pemakai melalui jaringan listrik.

40. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi gas.
41. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi berupa bahan bakar gas.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biomassa.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 1 MW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunnya dan jumlah debit air.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga Listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Gardu Induk adalah gardu listrik yang mendapatkan daya dari satuan transmisi atau sub-transmisi suatu sistem tenaga listrik untuk kemudian menyalurkannya ke daerah beban (industri, kota dan sebagainya) melalui saluran distribusi primer.
46. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
47. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
48. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan Prasarana penyediaan air minum.
49. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan Prasarana pengelolaan air limbah.
50. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
51. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

52. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
53. Zona Tunda (Holding Zone) adalah Kawasan budi daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi Kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
54. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
55. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
56. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
57. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
58. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
59. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

60. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPR Laut adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.
61. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
62. Indikasi Arah Zonasi adalah arahan mengenai persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang dan Pola Ruang.
63. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau Terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
64. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
65. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
66. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
67. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
68. Masyarakat adalah Orang, perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
69. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
70. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

5.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup peraturan daerah terdiri atas:

- a. Wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang;

- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. Kawasan Strategis;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan Ruang;
- h. kelembagaan;
- i. hak, kewajiban, dan peran Masyarakat; dan
- j. peninjauan kembali;

Wilayah Perencanaan

1. Wilayah Perencanaan memiliki luas kurang lebih 10.766.857 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Wilayah darat dan Pulau Kecil memiliki luas kurang lebih 823.745 (delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima hektar); dan
 - b. Wilayah Laut berupa Perairan Pesisir memiliki luas kurang lebih 9.943.112 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua belas) hektar,termasuk Ruang udara dan Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah kepulauan.
- 2) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan berada pada posisi geografis antara 103° 7' 4" - 109° 22' 1" Bujur Timur dan antara 4° 59' 49" Lintang Utara - 1° 28' 30" Lintang Selatan.
- 3) Wilayah daratan dan Pulau Kecil meliputi 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota terdiri atas:
 - a. Kabupaten Bintan;
 - b. Kabupaten Karimun;
 - c. Kabupaten Natuna;
 - d. Kabupaten Lingga;
 - e. Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - f. Kota Batam; dan
 - g. Kota Tanjung Pinang.
- 4) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatasan dengan:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Barat, Negara Singapura, dan Laut Natuna Utara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur dan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Barat dan Provinsi Riau.

5.3. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Tujuan Penataan Ruang

Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan industri pengolahan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata yang berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, seimbang, serasi, dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman yang merata, kompak berbasis mitigasi bencana sebagai pusat koleksi dan distribusi, kegiatan industri, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi Wilayah kepulauan yang terpadu, handal, dan adaptif terhadap perubahan iklim guna mendukung pergerakan orang dan barang;
- c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah yang terpadu antara Wilayah darat dan Perairan Pesisir guna melayani sistem pusat permukiman, industri, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;
- d. pelestarian lingkungan alami dan lingkungan buatan yang berfungsi lindung;
- e. pengembangan industri yang mandiri, tangguh, maju, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
- f. pengembangan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru bagi pertumbuhan ekonomi Wilayah Provinsi;
- g. pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya;

- h. pengembangan sumber daya alam Wilayah darat dan Perairan Pesisir sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup bagi kesejahteraan Masyarakat;
- i. pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan khusus lainnya sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang provinsi meliputi :

- 1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang merata, kompak berbasis mitigasi bencana sebagai pusat koleksi dan distribusi, kegiatan industri, kelautan dan perikanan, serta pariwisata meliputi:
 - a. mengembangkan PKN, PKW, PKSN, dan PKL sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat industri hijau, pertumbuhan kelautan dan perikanan, pariwisata, jasa, ekspor impor, transportasi dan Pusat pelayanan pintu gerbang negara;
 - b. mengembangkan PKSN sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi, industri pengolahan, serta promosi pariwisata dan komoditas unggulan;
 - c. mengembangkan pusat pelayanan pemeriksaan lintas batas negara;
 - d. meningkatkan keterkaitan antara PKN, PKW, PKSN, dan PKL, serta Kawasan perdesaan;
 - e. mengembangkan sarana dan Prasarana PKL di pulau kecil guna mewujudkan PKL sebagai Kawasan perkotaan;
 - f. mengembangkan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 - g. mengembangkan Kawasan Permukiman yang kompak berbasis mitigasi bencana dan perubahan iklim; dan
 - h. mengembangkan Kawasan Permukiman di atas air berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, mitigasi bencana dan perubahan iklim yang dilengkapi dengan sarana dan Prasarana permukiman.

- 2) Strategi pengembangan dan peningkatan sistem Jaringan transportasi Wilayah kepulauan yang terpadu, handal, dan adaptif terhadap perubahan iklim guna mendukung pergerakan orang dan barang meliputi:
 - a. mengembangkan keterpaduan sistem Jaringan jalan, sistem Jaringan kereta api, sistem Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, sistem Jaringan transportasi Laut, bandar udara umum dan bandar udara khusus, serta jalur pendaratan dan penerbangan di Laut guna mendukung pergerakan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, antar provinsi, dan antarnegara;
 - b. mengembangkan keterpaduan sistem Jaringan transportasi dengan sistem pusat permukiman, kegiatan industri, pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, pariwisata, dan Kawasan perdesaan;
 - c. mengembangkan sistem Jaringan kereta api guna mendukung pergerakan logistik pelabuhan dan bandar udara bagi kelancaran kegiatan ekonomi;
 - d. mengembangkan lintas penyeberangan guna mewujudkan lintas penyeberangan sabuk Utara Indonesia, terutama di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - e. mengembangkan sistem transportasi Laut yang handal guna mendukung pergerakan antarsistem pusat permukiman, industri, kelautan dan perikanan, serta pariwisata dan Pulau Kecil;
 - f. mengembangkan alur pelayaran Wilayah Kepulauan guna mendukung lalu lintas antar kabupaten/kota dalam Provinsi, antarprovinsi, dan antarnegara;
 - g. mengembangkan jalur pendaratan dan penerbangan di Laut guna meningkatkan kegiatan ekonomi, terutama pariwisata di Pulau Kecil;
 - h. mengembangkan keterpaduan pelabuhan umum sebagai pelabuhan pariwisata untuk kapal wisata (yacht) dan kapal pesiar;
 - i. mengembangkan jembatan antarpulau guna meningkatkan aksesibilitas pergerakan Orang dan barang; dan
 - j. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas Kawasan transportasi.
- 3) Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah yang terpadu antara wilayah darat dan perairan pesisir guna melayani sistem pusat permukiman, industri, kelautan dan perikanan, serta pariwisata meliputi:

- a. mengembangkan jangkauan pelayanan sistem Jaringan energi guna memenuhi kebutuhan Masyarakat, kegiatan industri, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan ekonomi lainnya;
 - b. mengembangkan sistem Jaringan telekomunikasi yang melayani seluruh sistem pusat permukiman, Kawasan perdesaan, pulau kecil berpenghuni, dan kegiatan ekonomi lainnya;
 - c. menata, mengembangkan, dan melindungi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan sistem Jaringan sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah; dan
 - e. mengembangkan kuantitas dan kualitas SPAM, SPAL, sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sistem Jaringan persampahan yang ramah lingkungan di sistem pusat permukiman, kegiatan industri, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan ekonomi lainnya.
- 4) Strategi pelestarian lingkungan alami dan lingkungan buatan yang berfungsi lindung meliputi:
- a. mempertahankan dan mengembangkan Kawasan hutan berfungsi lindung dan konservasi guna mendukung hutan lestari;
 - b. melestarikan Kawasan lindung gambut guna menjaga sistem tata air alami dan ekosistem Kawasan, serta mitigasi perubahan iklim;
 - c. melestarikan Kawasan konservasi di Laut yang mendukung pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
 - d. menetapkan Kawasan pencadangan konservasi di Laut guna meningkatkan keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem;
 - e. mengembangkan Kawasan lindung geologi termasuk taman bumi melalui wisata minat khusus,;
 - f. melestarikan dan mengembangkan Kawasan cagar budaya sebagai identitas Wilayah Provinsi dan potensi wisata; dan
 - g. melestarikan Kawasan ekosistem mangrove sebagai ekowisata, pengamanan abrasi pantai, serta penyimpanan dan/atau penyerapan karbon guna adaptasi perubahan iklim.

- 5) Strategi pengembangan industri yang mandiri, tangguh, maju, dan adaptif terhadap perubahan iklim meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan peruntukan industri elektronika dan telematika, industri pembangkit energi, mesin dan perlengkapannya, industri alat transportasi, industri pangan, industri farmasi, industri pengolahan limbah dan sampah, industri hulu agro, kimia dasar, serta logam dan bahan galian bukan logam yang berdaya saing global;
 - b. mengembangkan Kawasan peruntukan industri kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi;
 - c. mengembangkan sarana dan Prasarana Kawasan peruntukan industri;
 - d. mengembangkan keterpaduan Kawasan peruntukan industri dengan Kawasan budi daya, Kawasan lindung, dan alur migrasi biota Laut; dan
 - e. mengembangkan industri hijau melalui peningkatan efisiensi bahan baku, energi, dan air yang ramah lingkungan.
- 6) Strategi pengembangan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru bagi pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang ramah lingkungan guna menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan perikanan tangkap;
 - c. mengembangkan kawasan perikanan budi daya di wilayah darat dan perairan pesisir dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d. meningkatkan keterpaduan antara kawasan perikanan tangkap dengan pelabuhan perikanan.
- 7) Strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pariwisata terpadu antara wilayah darat dan perairan pesisir yang berdaya saing dan berorientasi global guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan pariwisata beserta sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas guna pemerataan pembangunan pariwisata;
 - c. mengembangkan taman bumi; dan

- d. meningkatkan konektivitas antara kawasan pariwisata dengan sistem pusat permukiman.
- 8) Strategi pengembangan sumber daya alam Wilayah darat dan perairan pesisir sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat meliputi:
- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan hutan berfungsi produksi guna mendukung hutan lestari;
 - b. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat bagi kesejahteraan kelompok tani hutan;
 - c. mengembangkan kawasan pertanian sesuai potensi wilayah provinsi bagi kemakmuran masyarakat;
 - d. menetapkan KP2B guna mendukung ketahanan dan kemandirian pangan; dan
 - e. mengembangkan kawasan pertambangan dan energi dengan kaidah yang baik untuk mengurangi kerusakan lingkungan.
- 9) Strategi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan khusus lainnya sesuai dengan fungsi kawasan meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas Bandar Udara Hang Nadim;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan pelabuhan Laut;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan Jaringan sumber daya air;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan SPAM, SPAL, fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Prasarana lainnya.
 - e. mengembangkan Kawasan ekonomi khusus sesuai dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi lain; dan
 - f. mengembangkan Kawasan khusus lainnya untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
- a. mempertahankan dan mengembangkan Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsinya;

- c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penyangga;
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
- e. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik Wilayah dan potensi kerawanan di Kawasan perbatasan negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar guna mendukung kedaulatan dan keutuhan Wilayah negara.

5.4. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang terdiri atas sistem pusat permukiman, sistem Jaringan transportasi, sistem Jaringan energi, sistem Jaringan telekomunikasi, sistem Jaringan sumber daya air, dan sistem Jaringan Prasarana lainnya.

▪ Sistem Pusat Permukiman

Hirarki fungsional pusat-pusat pembentuk struktur ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2043 direncanakan sebagai berikut :

- A. PKN berupa Kawasan Perkotaan Batam
- B. PKW, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun;
 - b. Kawasan Perkotaan Daik Lingga Kabupaten Lingga;
 - c. Kawasan Perkotaan Dabo Pulau Singkep di Kabupaten Lingga;
 - d. Kawasan Perkotaan Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Tanjung Pinang di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya
- C. PKSN meliputi:
 - a. Kota Batam;
 - b. Kota Ranai di Kabupaten Natuna; dan
 - c. Kota Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas
- D. PKL meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Bandar Seri Bentan di Kabupaten Bintan;
 - b. Kawasan Perkotaan Kijang di Kabupaten Bintan;
 - c. Kawasan Perkotaan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan;
 - d. Kawasan Perkotaan Tambelan di Kabupaten Bintan;
 - e. Kawasan Perkotaan Tanjung Batu di Kabupaten Karimun;

- f. Kawasan Perkotaan Moro di Kabupaten Karimun;
- g. Kawasan Perkotaan Pangke di Kabupaten Karimun;
- h. Kawasan Perkotaan Serasan di Kabupaten Natuna;
- i. Kawasan Perkotaan Pulau Tiga di Kabupaten Natuna;
- j. Kawasan Perkotaan Sedanau di Kabupaten Natuna;
- k. Kawasan Perkotaan Midai di Kabupaten Natuna;
- l. Kawasan Perkotaan Pancur di Kabupaten Lingga;
- m. Kawasan Perkotaan Senayang di Kabupaten Lingga;
- n. Kawasan Perkotaan Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- o. Kawasan Perkotaan Tebang Ladan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun penetapan fungsi masing – masing sistem pusat permukiman meliputi:

- 1) PKN ditetapkan sebagai:
 - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju Kawasan internasional;
 - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri hijau, kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata, serta jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
 - c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau
 - d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.
 - e. pusat pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan/atau
 - f. pusat pertahanan dan keamanan negara
- 2) PKW ditetapkan sebagai:
 - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri hijau, kelautan dan perikanan, pertanian, dan

- pariwisata, serta jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota;
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota;
 - d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi ekonomi kelautan nasional.
 - e. pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - f. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 - g. pusat pertahanan dan keamanan negara.
- 3) PKSN ditetapkan sebagai:
- a. Pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat pelayanan pertahanan dan keamanan negara
 - c. pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan.
 - d. pusat industri pengolahan dan industri jasa berbasis komoditas ekspor, jasa pertanian, jasa perikanan, jasa pertambangan minyak dan gas.
 - e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal.
 - f. pusat pelayanan transportasi Laut; dan/atau
 - g. pusat pelayanan transportasi udara.
- 4) PKL ditetapkan sebagai:
- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata, serta jasa yang melayani skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan;
 - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang, pusat pelayanan transportasi Laut, dan pusat pelayanan transportasi udara yang melayani skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan; dan/atau
 - c. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi ekonomi kelautan lokal;

- d. pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - e. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 - f. pusat pelayanan pertahanan dan keamanan negara.
- 5) Sistem pusat permukiman yang dimaksud di atas, terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan terdiri atas:
- a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan meliputi:
 - 1. pelabuhan perikanan meliputi:
 - a) pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa pada Kabupaten Natuna; dan
 - b) pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri Pelabuhan Perikanan Tarempa pada Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 2. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya di Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam;
 - b. pusat industri kelautan meliputi:
 - 1. sentra industri bioteknologi kelautan di Kabupaten Bintan; dan
 - 2. sentra industri maritim di Kabupaten Karimun dan Kota Batam.

▪ **Sistem Jaringan Transportasi**

Dalam rangka mendukung terwujudnya rencana struktur ruang wilayah sesuai tujuan penataan ruang yang diinginkan, perlu dikembangkan jaringan transportasi darat sebagai kerangka utama struktur ruang wilayah provinsi. Jaringan transportasi diartikan sebagai jaringan yang terpadu dan terintegrasi dalam suatu sistem terdiri dari jaringan transportasi darat, jaringan laut, dan jaringan udara beserta perangkat penunjangnya.

Pengembangan sistem jaringan transportasi diarahkan untuk terwujudnya jaringan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pergerakan manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi serta mendukung pengembangan wilayah.

Sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, Sistem jaringan transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi, terdiri atas:

- 1) sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) jalan umum meliputi:
 - (1) jalan arteri, meliputi jalan arteri primer;
 - (2) jalan kolektor, meliputi jalan kolektor primer;
 - (3) jalan lokal, meliputi jalan lokal primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 - b) jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri;
 - c) jalan tol;
 - d) terminal penumpang terdiri atas terminal penumpang tipe A dan tipe B;
 - e) terminal barang;
 - f) jembatan timbang; dan/atau
 - g) jembatan
- 2) sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
 - a) jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail dan lain-lain; dan/atau
 - b) stasiun kereta api (KA).
- 3) sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri atas:
 - a) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau yang terdapat pada wilayah provinsi;
 - b) lintas penyeberangan antarnegara;
 - c) lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - d) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi
 - e) pelabuhan sungai dan danau; dan/atau
 - f) pelabuhan penyeberangan.
- 4) sistem jaringan transportasi laut terdiri atas:

- a) pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah provinsi, meliputi:
- (1) pelabuhan utama yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
 - (2) pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
 - (3) pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
 - (4) terminal umum yaitu bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya. Terminal umum yang digambarkan dalam rencana struktur ruang wilayah provinsi adalah terminal umum yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
 - (5) terminal khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 - (6) pelabuhan perikanan yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat

kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan pelabuhan perikanan terdiri atas:

- a) pelabuhan perikanan samudera yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A;
 - b) pelabuhan perikanan nusantara yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B;
 - c) pelabuhan perikanan pantai yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C; dan
 - d) pangkalan pendaratan ikan yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
- b) alur-pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah provinsi baik internasional maupun nasional, terdiri atas:
- (1) alur-pelayaran umum dan perlintasan;

- (2) alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan/atau
 - (3) alur pelayaran khusus;
 - c) alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas juga dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia
- 5) bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah provinsi, terdiri atas:
- a) bandar udara pengumpul;
 - b) bandar udara pengumpan; dan/atau
 - c) bandar udara khusus dikembangkan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- 6) jalur pendaratan dan penerbangan di laut yaitu jalur yang bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas pendaratan dan penerbangan di laut.

Adapun rencana struktur ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:

a. Sistem jaringan jalan

1) Jalan Umum

- Jalan arteri primer meliputi jaringan jalan terdiri atas:
 - Jalan arteri primer di Kabupaten Bintan meliputi:
 1. Simpang Wacopek-Kijang (Sei Enam) (Kab. Bintan);
 2. Jalan Berdikari (Kab. Bintan);
 3. Jalan Kebun Nenas (Kab. Bintan);
 4. Jalan Tanah Kuning (Kab. Bintan);
 5. Jalan Barek Betawi (Kab. Bintan);
 6. Jalan Hang Jebat (Kab. Bintan);
 7. Jalan Hang Tuah (Kab. Bintan);
 8. Jalan Sribayintan-Pelabuhan (Kab. Bintan);
 9. Simpang Gesek-Simpang Busung;
 10. Simpang Busung-Simpang Lobam;
 11. Simpang Lobam-Tanjung Uban;
 12. Jalan Permaisuri (Tanjung Uban);
 13. Jalan Yos Sudarso (Tanjung Uban);
 14. Jalan R.E. Martadinata (Tanjung Uban);
 15. Jalan Merdeka (Tanjung Uban); dan
 16. Jalan Sudirman (Tanjung Uban).

- Jalan arteri primer di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi:
 - 1. Tarempa-Simpang Rintis; dan
 - 2. Payalaman-Pelabuhan Roro.
- Jalan arteri primer di Kota Batam meliputi:
 - 1. Batam *Centre*-Simpang Franky (Jalan A. Yani) (Batam);
 - 2. Simpang Frangky-Simpang Kabil (Jalan A. Yani) (Batam);
 - 3. Simpang Kabil-Muka Kuning (Jalan A. Yani) (Batam);
 - 4. Muka Kuning-Tembesi (Jalan Letjen Suprpto);
 - 5. Tembesi-Tanjung Berikat;
 - 6. Simpang Kabil-Simpang Jam (Jalan Jend. Sudirman) (Batam);
 - 7. Simpang Jam-Sei Harapan (Jalan Gajah Mada) (Batam);
 - 8. Sei Harapan-Sekupang (Jalan RE Martadinata) (Batam);
 - 9. Simpang Kabil-Simpang Punggur (Jalan Jend. Sudirman) (Batam);
 - 10. Simpang Punggur-Batu Besar (Jalan Hang Tuah) (Batam);
 - 11. Batu Besar-Nongsa (Jalan Hang Jebat, Jalan Hang Lekiu) (Batam);
 - 12. Simpang Punggur-Telaga Punggur (Jalan Hasanuddin) (Batam);
 - 13. Tembesi-Batu Aji (Jalan Letjen Suprpto);
 - 14. Batu Aji-Tanjung Uncang (Jalan Brigjen Katamso) Katamso);
 - 15. Jalan Diponegoro (Simpang Sei Harapan- Simpang *Basecamp* Batu Aji);
 - 16. Jalan Duyung (Pelabuhan Batu Ampar- Simpang Baloi *Centre*); dan
 - 17. Baloi *Centre*-Simpang Sei Ladi (UIB).
- Jalan arteri primer di Kota Tanjungpinang meliputi:
 - 1. Jl. Hang Tuah (Tanjung Pinang);
 - 2. Jl. Agus Salim (Tanjung Pinang);
 - 3. Jl. Usman Harun (Tanjung Pinang);
 - 4. Jl. Yos Soedarso (Tanjung Pinang);
 - 5. Jl. Wiratno (Tanjung Pinang);
 - 6. Jl. Basuki Rahmat (Tanjung Pinang);
 - 7. Jl. Ahmad Yani (Tanjung Pinang);

8. Jl. R. H. Fisabilillah (Sp. Polres-Bundaran Sp. D'Green)
(Tanjung Pinang);
 9. Jl. Bandara (Sp. Tugu Nomad-Bandara RH Fisabilillah);
 10. Jl. DI. Panjaitan (Bundaran KM 6-Sp. Kota Piring);
 11. Jl. WR Supratman (Sp. RSUP-Sp. Tugu Kebulatan Tekad);
 12. Jl. WR Supratman 2 (Sp. Tugu Kebulatan Tekad-Gesek);
 13. Sp. Tugu Kebulatan Tekad-Sp. Tugu Nomad;
 14. Jl. Aisyah Sulaiman (Bundaran Sp. D'Green-Sp. Dompok
Lama);
 15. Jl. Sp. Dompok Lama-Sp. Wacopek (Tg. Pinang);
- Jalan kolektor primer satu terdiri atas:
 - Jalan kolektor primer satu di Kabupaten Bintan:
 1. Jalan Akses KEK/KI Galang Batang;
 2. Simpang Gesek-Simpang Kangka;
 3. Simpang Kangka-Simpang Sialang;
 4. Simpang Sialang-Simpang Pengudang;
 5. Simpang Pengudang-Simpang Lagoi;
 6. Simpang Sungai Besar-Pelabuhan Pancur;
 7. Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Berakit (Pulau Bintan).
 - Jalan kolektor primer satu di Kabupaten Karimun:
 1. Tanjung Balai-Simpang Meral;
 2. Jalan Sememal Pongkar
 3. Simpang Meral-Simpang Parit Rampak;
 4. Simpang Parit Rampak-Pelabuhan Roro;
 5. Simpang Parit Rampak-Simpang Parit Benut;
 6. Simpang Parit Benut-Simpang Jelutung;
 7. Simpang Jelutung-Pasir Panjang;
 8. Simpang Sei Bati-Simpang Tugu Stadion-Jelutung;
 9. Simpang Tugu Stadion-Pelabuhan Malarko;
 10. Tanjung Batu-Sawang (Pulau Kundur Karimun).
 11. Jalan Akses Pelabuhan Malarko (Pulau Karimun Besar);
 12. Sawang-Tanjung Maqom (Pulau Kundur Karimun).
 - Jalan kolektor primer satu di Kabupaten Lingga:
 1. Daik-Pelabuhan Tanjung Buton;
 2. Daik-Simpang Limbung;

3. Simpang Limbung-Simpang Resun;
 4. Simpang Resun-Simpang Sungai Besar;
 5. Simpang Sungai Besar-Pelabuhan Sei Tenam;
 6. Dabo-Kote;
 7. Kote-Pelabuhan Jagoh;
 8. Pelabuhan Jagoh-Pelabuhan Roro (Sei Buluh);
 9. Jalan Akses Pelabuhan Dabo (Jalan Merdeka dan Jalan Pasar Lama); dan
 10. Simpang Budus-Pelabuhan Roro Penarik.
- Jalan kolektor primer satu di Kabupaten Natuna
 1. Pelabuhan Selat Lampa-Simpang Sekunyam;
 2. Simpang Sekunyam-Simpang Desa Cemaga;
 3. Simpang Desa Cemaga-Simpang Sei Ulu;
 4. Sei Ulu-Ranai (Simpang Masjid Jamik);
 5. Ranai-Simpang Tanjung;
 6. Simpang Tanjung-Tanjung Datuk;
 7. Tanjung Datuk-Teluk Buton;
 8. Jalan akses PLBN Serasan;
 9. Teluk Buton-Sei. Setekan
 10. Sei. Setekan-Klarik
 11. Jalan Selat Lampa
 12. Teluk Depih - Selat Lampa;
 13. Jalan Akses Bandar Udara Ranai (Natuna)
 - Jalan kolektor primer satu di Kabupaten Kepulauan Anambas
 1. Letung-Bandara;
 2. Letung-Pelabuhan Letung;
 3. Peninting - Payalaman; dan
 4. Simpang Rintis-Konjo (Pulau Siantan).
 - Jalan kolektor primer satu di Kota Batam:
 1. Tanjung Berikat-Simpang Sembulang;
 2. Simpang Sembulang-Pelabuhan Galang;
 3. Outer Ring Road Batam Centre-Nongsa;
 4. Outer Ring Road Tanjung Pinggir-Jodoh;
 5. Pulau Batam – Pulau Kepala Jeri;
 6. Pulau Piayu – Pulau Awe – Pulau Rempang;

- Jalan kolektor primer satu di Kota Tanjungpinang
 1. Jalan Daeng Celak (Simpang RSUP-Senggarang);
 2. Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Moco
- Jalan kolektor primer dua meliputi jaringan jalan yang menghubungkan;
 1. Jalan Daeng Kamboja;
 2. Jalan Daeng Marewa;
 3. Jalan Lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan (Pesisir Gurindam 12);
 4. Jalan Belakang DPRD;
 5. Jalan Depan Perkantoran Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Jalan Lingkar Makogabwilhan I;
 7. Jalan Menuju Kantor DPRD;
 8. Jalan Menuju Makogabwilhan I;
 9. Jalan Menuju Perumahan Tg. Ayun Pulau Dompak;
 10. Jalan R.M. Tahir;
 11. Jalan Raja Haji Abdullah;
 12. Jalan Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah;
 13. Jalan Abdullah Muayat Syah;
 14. Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah (Tugu Provinsi – Monumen Tri Matra);
 15. Jalan Sultan Ahmad Riayat Syah;
 16. Jalan Sultan Mansyur Syah;
 17. Jalan Sultan Muhammad Syah;
 18. Jalan Syekh Ahmad Yusuf Lingga;
 19. Jalan Tengku Besar Umar;
 20. Jalan Tanjung Siambang;
 21. Jalan RE. Martadinata;
 22. Jalan Simpang Adi Sucipto - Simpang Tugu Nomad; dan
 23. Jalan Nusantara-Kilometer 15 (Batas Kota);
 24. Jl. Simpang Tugu Nomad-Sp. RSUP
- Jalan kolektor primer tiga meliputi jaringan jalan yang terdiri atas:
 - Jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Bintan:

1. Jalan Lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan (Sp. Gesek (Bt. 16) - Jl. Asia Afrika);
 2. Simpang Kilometer 15 - Jalan Nusantara Kijang;
 3. Kilometer 18 Kijang - Kilometer 20 Gesek;
 4. Jalan Sei Enam Laut;
 5. Simpang Gesek - Tuapaya;
 6. Tuapaya - Kilometer 46;
 7. Tuapaya - Tembeling;
 8. Malang Rapat- Lome;
 9. Jalan Simpang Lobam - Pelabuhan Teluk Sasah;
 10. Sei Kecil - Jalan Simpang Sekera;
 11. Simpang Lagoi - Lintas Barat;
 12. Jalan Pendekatan Jembatan Babin (Pulau Bintan);
 13. Jalan Taman Sari; dan
 14. Simpang Lagoi - Simpang Sei Kecil.
- Jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Karimun:
1. Jalan Nusantara - Setiabudi;
 2. Tanjung Balai - Sei Bati;
 3. Jalan Pesisir Karimun (*Coastal Area*);
 4. Lanjutan Jalan Pesisir Karimun (*Coastal Area*) – Bandara;
 5. Sei Asam – Sebele – Penarah - Lebu;
 6. Simpang Batu 14 - Pelabuhan Tanjung Berlian;
 7. Simpang Tugu Nenas - Simpang Urung;
 8. Jembatan Antar Pulau di Karimun;
 9. Jembatan Pulau Pauh;
 10. Jembatan Pulau Parit;
 11. Pulau Belat - Pulau Kundur;
 12. Pulau Gunung Papan - Pulau Belat;
 13. Pulau Karimun - Pulau Karimun Anak;
 14. Pulau Karimun - Pulau Parit;
 15. Jalan Pulau Parit;
 16. Jalan Yos Sudarso
- Jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Lingga;

1. Simpang Batu Gajah (Simpang Limbung) - Musai;
2. Simpang Setajam - Serteh;
3. Daik - Musai;
4. Musai - Simpang Kerandin;
5. Simpang Kerandin - Belungkur;
6. Terusan Jalan Simpan Kerandin – Belungkur;
7. Linau - Limbung;
8. Simpang Rantau Panjang - Rantau Panjang;
9. Dabo - Simpang Marok Tua;
10. Simpang Marok Tua - Marok Tua;
11. Simpang Marok Tua - Simpang Kuala Raya;
12. Simpang Kuala Raya - Simpang Sungai Buluh;
13. Simpang Sungai Buluh - Simpang Jagoh;
14. Jembatan Pulau Senayang - Pulau Sebangka;
15. Jembatan Talas - Pulau Tapai;
16. Pulau Senayang (Peningkatan Jalan);
17. Simpang Kantor Camat Selayar - Simpang Jagoh;
18. Simpang Pancur - Jembatan Talas;
19. Simpang Roro Penarik - Simpang Kantor Camat Selayar;
- Jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Natuna:
 1. Simpang Tanjung - Simpang Bukit Leman;
 2. Trans Batubi - Sebangkar;
 3. Simpang Harapan Jaya - Padang Angus;
 4. Padang Angus - Cemaga;
 5. Simpang Sekunyam - Pian Tengah;
 6. Padang Angus - Binjai;
 7. Simpang Harapan Jaya - Simpang Bukit Leman;
 8. Bukit Leman - Trans Batubi;
 9. Trans Batubi - Tanjung Kudu;
 10. Trans Batubi - Kelarik;
 11. Batu Bayan - Cemaga;
 12. Setengar - Teluk Depih;
 13. Jembatan Seminte – Sedanau;
 14. Jalan Lantamal – Penagi/Tanjung;
 15. Jalan Lingkar Pulau Sabang Mawang/Pulau Tiga; dan

16. Jalan lingkar Serasan.

- Jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Kepulauan Anambas:
 - 1. Jalan Kampung Melayu - Tiangau;
 - 2. Jalan Payalaman - Ladan;
 - 3. Simpang Payalaman - Langir;
 - 4. Letung - Kuala Maras;
 - 5. Simpang SMA 1 Letung - Padang Melang;
 - 6. Letung - Pelabuhan Letung Laut;
 - 7. Jalan Payalaman – Payamaram;
- Jalan kolektor primer tiga di Kota Batam;
 - 1. Simpang Muka Kuning - Tanjung Piayu (Jalan S. Parman);
 - 2. Simpang Sei Harapan - Sei Temiang (KH. Ahmad Dahlan);
 - 3. Simpang Marina City - Simpang Base Camp;
 - 4. Pelabuhan Sagulung - Simpang Polsek Tanjung Uncang;
 - 5. Simpang Jam-Batu Ampar (Jalan Batu Ampar);
 - 6. Simpang Kalista - Simpang Kantor Camat Batam Kota (Jalan Orchard Boulevard);
 - 7. Simpang Trakindo/Bintang Industri - Tanjung Sengkuang (Jalan Kerapu);
 - 8. Simpang Arteri KDA - Simpang BI-Bundaran OB (Jalan Raja Isa, Jalan Engku Putri Timur, Jalan Engku Putri Utara);
 - 9. Simpang Dotamana - Simpang SMAN 3 – Simpang Bandara (Jl. Tengku Sulung, Jl. Hangnadim)
 - 10. Simpang Trans Bareleng - Kantor Camat Sembulang (Jalan Batin Limat);
 - 11. Simpang Pertamina Tongkang – Kawasan Industri Bosowa Kabil
 - 12. Simpang Jam - Simpang Masjid Raya Batam Centre (Jalan Raja Haji Fisabilillah);
 - 13. Jalan Pendekatan Jembatan Batam - Bintan (Pulau Batam);

- Jalan kolektor primer tiga di Kota Tanjungpinang;
 - 1. Jalan Datuk Pakau;
 - 2. Jalan DI. Panjaitan (Simpang Kota Piring-Simpang Batu 10);
 - 3. Jalan Simpang Dompok Lama-Pelabuhan Roro;
 - 4. Jalan Datuk Idris – Pelabuhan Roro Dompok;
 - 5. Jalan Raya Dompok;
 - 6. Jalan Syah Abdullah (Pelabuhan Internasional Dompok);
 - 7. Jalan Wiratno - Pulau Dompok (Dompok Lama-Pelabuhan Internasional Dompok);
 - 8. Jalan Adi Sucipto (Kilometer 10-Nusantara);
 - 9. Jalan Bakar Batu;
 - 10. Jalan Brigjen Katamso;
 - 11. Jalan MT. Haryono;
 - 12. Jalan Gatot Soebroto;
 - 13. Jalan Merdeka;
 - 14. Jalan Teuku Umar;
 - 15. Jalan Ketapang;
 - 16. Jalan Diponegoro;
 - 17. Jalan Masjid;
 - 18. Jalan Yusuf Kahar;
 - 19. Jalan Teratai;
 - 20. Jalan Bintang;
 - 21. Jalan S.M. Amin;
 - 22. Jalan Samudra (Menuju Pelabuhan);
 - 23. Jalan Pos Arah Pelantar;
 - 24. Jalan Pelantar I;
 - 25. Jalan Pelantar II;
 - 26. Jalan Lingkar Bintang Tanjung Pinang Gurindam;
 - 27. Jalan Lingkar Bintang Tanjung Pinang (Jalan Dompok – Jalan Sungai Ungar);
 - 28. Jalan Lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan (Jalan Tanjung Moch))
 - 29. Jalan Lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan (Sungai Nyirih);

30. Jalan Lingkar Bintang Tanjungpinang (Tembeling-Daeng Kamboja)

31. Jalan Lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan (Jl. Asia Afrika);

32. Jalan Pasar Baru; dan

33. Jalan Madong– Tembeling.

2) Jalan khusus

Jalan khusus meliputi Jalan Kawasan Pariwisata Lagoi

3) Jalan tol

Jalan tol meliputi Jaringan jalan yang menghubungkan:

1. Batu Ampar-Muka Kuning-Bandar Udara Hang Nadim;
2. Simpang Kabil-Muka Kuning-Pulau Galang Baru;
3. Simpang Punggur-Simpang Jembatan Batam-Bintan;
4. Jaringan jalan bebas hambatan yang berupa jembatan Batam-Bintan meliputi Simpang Kabil-Pulau Tanjung Sauh-Pulau Buau-Pulau Bintan;

4) Terminal Penumpang

1. Terminal penumpang tipe A merupakan rencana terminal penumpang tipe A Telaga Punggur di Kota Batam;
2. Terminal penumpang Tipe B meliputi:
 - Terminal Sri Tri Buana di Kabupaten Bintan;
 - Terminal Kota Baru di Kabupaten Karimun; dan
 - Terminal Sungai Carang di Kota Tanjung Pinang;

5) Terminal Barang

- a. Terminal Barang di Kabupaten Bintan, yaitu Terminal Barang Tanjung Uban.
- b. Terminal Barang di Kabupaten Karimun, meliputi:
 1. Terminal Barang Terpadu Pelabuhan Malarko; dan
 2. Terminal Barang Terpadu Pelabuhan Parit Rempak.
- c. Terminal Barang di Kabupaten Natuna meliputi:
 1. Terminal Barang Ranai; dan
 2. Terminal Barang Serasan.
- d. Terminal Barang di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi:
 1. Terminal Barang Tarempa;
 2. Terminal Barang Letung;

3. Terminal Barang Pikuk;
 4. Terminal Barang Air Bini; dan
 5. Terminal Barang Matak.
 - e. Terminal Barang di Kota Batam meliputi:
 1. Terminal Logistik Batu Ampar;
 2. Terminal Logistik Kabil;
 3. Terminal Logistik Tanjung Sauh; dan
 4. Terminal Barang Kecamatan Sekupang.
 - f. Terminal Barang di Kota Tanjung Pinang meliputi:
 1. Terminal Barang Terpadu Pelabuhan Batu Enam; dan
 2. Terminal Barang Terpadu Pelabuhan Tanjung Moco.
- 6) Jembatan Timbang
1. Jembatan Timbang Lobam; dan
 2. Jembatan Timbang Punggur
- 7) Jembatan
- a. Jembatan di Kabupaten Bintan, meliputi:
 1. Jembatan Anculai;
 2. Jembatan Busung;
 3. Jembatan Ekan;
 4. Jembatan Gesek;
 5. Jembatan Kang Boy;
 6. Jembatan Pulau Pengujan-Pulau Bintan; dan
 7. Jembatan Sei Bintan.
 - b. Jembatan di Kabupaten Karimun, meliputi:
 1. Jembatan Pulau Karimun - Pulau Karimun Anak;
 2. Jembatan Pulau Kundur - Pulau Belat;
 3. Jembatan Pulau Parit-Pulau Lumut- Pulau Papan-Pulau Belat;
 4. Jembatan Pulau Pauh; dan
 5. Jembatan Pulau Sugi Bawah - Pulau Jang.
 - c. Jembatan di Kabupaten Natuna, meliputi:
 1. Jembatan Pulau Bunguran - Pulau Sedanau
 2. Jembatan Serasan.
 - d. Jembatan di Kabupaten Lingga, meliputi:
 1. Jembatan Marok Tua;
 2. Jembatan Pulau Bakung Besar - Pulau Tapai;

3. Jembatan Pulau Benuk Besar - Pulau Gajah;
 4. Jembatan Pulau Benut Kecil - Pulau Benut Besar;
 5. Jembatan Pulau Gajah - Pulau Krakap;
 6. Jembatan Pulau Krakap - Pulau Bakung Besar;
 7. Jembatan Pulau Lingga - Pulau Selayar;
 8. Jembatan Pulau Lingga - Pulau Talas;
 9. Jembatan Pulau Lipan - Pulau Singkep;
 10. Jembatan Pulau Mentutu - Pulau Benut Kecil;
 11. Jembatan Pulau Selayar - Pulau Lipan;
 12. Jembatan Pulau Senayang - Pulau Sebangka; dan
 13. Jembatan Pulau Talas - Pulau Mentutu.
- e. Jembatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi:
1. Jembatan Pulau Siantan - Pulau Matak;
 2. Jembatan Air Bini – Penebung;
 3. Jembatan Belibak – Tebang;
 4. Jembatan Kampung Baru - Air Asuk; dan
 5. Jembatan Pelabuhan Letung.
- f. Jembatan di Kota Batam, meliputi:
1. Jembatan Bareleng I;
 2. Jembatan Bareleng II;
 3. Jembatan Bareleng III;
 4. Jembatan Bareleng IV;
 5. Jembatan Bareleng V;
 6. Jembatan Bareleng VI;
 7. Jembatan Batam - Bintan;
 8. Jembatan Sagulung - Bulang - Belakang Padang; dan
 9. Jembatan Sungai Bedug - Bulang – Galang.
- g. Jembatan di Kota Tanjung Pinang, meliputi:
1. Jembatan Haji Muhammad Sani;
 2. Jembatan Madong - Sungai Nyirih;
 3. Jembatan Madong – Tembeling;
 4. Jembatan Pinang Marina - Tanjung Lanjut;
 5. Jembatan Sultan Badrul Alamsyah; dan
 6. Jembatan Sultan Mahmud Muzafar Syah.
- b. Sistem Jaringan Kereta Api

1) Jaringan jalur kereta api meliputi:

- Jaringan jalur kereta api antarnegara berupa rencana terowongan bawah laut berbasis rel yang menghubungkan Kota Batam dengan Singapura;
- Jaringan jalur kereta api antarkota yang menghubungkan Tanjung Uban – Lagoi – Trikora – Galang Batang – Kijang – Wacopek – Dompok – Gurindam 12/SBP.
- Jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi:
 1. Batu Ampar-Bengkong-Lubuk Baja-Batam Kota-Bandar Udara Hang Nadim;
 2. Batam Center-Batu Aji-Sagulung-Tanjung Uncang;
 3. Batu Ampar-Sekupang-Tanjung Uncang;
 4. Pelabuhan Telaga Punggur-Batam Center;
 5. Sambau-Bandara Hang Nadim;
 6. Pelabuhan Telaga Punggur-Batu Besar-Bandara Hang Nadim;

2) Stasiun kereta api

Stasiun kereta api berupa rencana stasiun kereta api di Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang.

c. Sistem Jaringan Penyeberangan

1) lintas penyeberangan antarnegara meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:

1. Tanjung Balai (Indonesia)-Johor (Malaysia);
2. Batam (Indonesia)-Singapura (Singapura);
3. Batam (Indonesia)-Johor (Malaysia);
4. Tanjung Uban (Indonesia)-Singapura (Singapura);
5. Tarempa (Indonesia)-Singapura (Singapura);
6. Selat Lampah (Indonesia)-Serawak (Malaysia);
7. Serasan (Indonesia)-Tanah Merah (Singapura); dan
8. Serasan (Indonesia)-Serawak (Malaysia).

2) lintas penyeberangan antarprovinsi meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:

1. Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam - Pelabuhan Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
2. Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam - Pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

3. Pelabuhan Telaga Punggur di Kota Batam - Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau
 4. Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau - Pelabuhan Dompok/Tanjung Pinang;
 5. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun - Pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
 6. Pelabuhan Tanjung Balai di Kabupaten Karimun – Pelabuhan Mengkapan di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 7. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun – Pelabuhan Kampung Balak di Kabupaten Meranti Provinsi Riau;
 8. Pelabuhan Tanjung Uban – Pelabuhan Tambelan di Kabupaten Bintan - Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
 9. Pelabuhan Serasan di Kabupaten Natuna - Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
 10. Pelabuhan Dabo di Kabupaten Lingga - Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
 11. Pelabuhan Selat Panjang di Kabupaten Meranti Provinsi Riau- Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
 12. Pelabuhan Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi – Pelabuhan Tanjung Uban; dan
 13. Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta – Pelabuhan Batu Ampar di Kota Batam – Pelabuhan Belawan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
1. Pelabuhan Telaga Punggur di Kota Batam - Pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan;
 2. Pelabuhan Telaga Punggur di Kota Batam - Pelabuhan Dabo di Kabupaten Lingga;
 3. Pelabuhan Telaga Punggur di Kota Batam - Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun;
 4. Pelabuhan Telaga Punggur di Kota Batam - Pelabuhan Matak di Kabupaten Kepulauan Anambas;

5. Pelabuhan Telaga Punggur di Kota Batam - Pelabuhan Dompok di Kota Tanjung Pinang;
 6. Pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan - Pelabuhan Matak di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 7. Pelabuhan Dompok/Tanjung Pinang - Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun;
 8. Pelabuhan Dompok/Tanjung Pinang - Pelabuhan Dabo di Kabupaten Lingga; dan
 9. Pelabuhan Matak di Kepulauan Anambas - Pelabuhan Midai - Pelabuhan Penagi - Pelabuhan Subi - Pelabuhan Serasan di Kabupaten Natuna.
- 4) Pelabuhan Sungai dan Danau:
1. Pelabuhan Sungai dan Danau Daeng Celak;
 2. Pelabuhan Sungai dan Danau Daeng Marewa;
 3. Pelabuhan Sungai dan Danau Madong;
 4. Pelabuhan Sungai dan Danau Sungai Carang; dan
 5. Pelabuhan Sungai dan Danau Sungai Nyirih.
- 5) Pelabuhan penyeberangan
- a. Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Bintan, meliputi:
 1. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban; dan
 2. Pelabuhan Penyeberangan Tambelan.
 - b. Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karimun, meliputi:
 1. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Balai Karimun;
 2. Pelabuhan Penyeberangan Parit Rempak; dan
 3. Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia.
 - c. Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Natuna, meliputi:
 1. Pelabuhan Penyeberangan Penagi;
 2. Pelabuhan Penyeberangan Sedanau; dan
 3. Pelabuhan Penyeberangan Serasan.
 - d. Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi
 1. Pelabuhan Penyeberangan Tarempa;
 2. Pelabuhan Penyeberangan Jemaja;
 3. Pelabuhan Penyeberangan Matak; dan
 4. Pelabuhan Penyeberangan Letung.

- e. Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lingga, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Penyeberangan Dabo/Jagoh; dan
 - 2. Pelabuhan Penyeberangan Lingga/Penarik.
- f. Pelabuhan Penyeberangan di Kota Batam, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Peyeberangan Telaga Punggur;
 - 2. Pelabuhan Penyeberangan Bengkong; dan
 - 3. Pelabuhan Penyeberangan Batu Ampar.
- g. Pelabuhan Penyeberangan di Kota Tanjung Pinang, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Penyeberangan Dompok/Tanjung Pinang; dan
 - 2. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Penyengat.
- d. Sistem Jaringan Transportasi Laut
 - 1) Pelabuhan Laut
 - Pelabuhan utama
 - 1. Pelabuhan Batam/Batu Ampar dalam satu sistem dengan Terminal Umum Kabil, Terminal Umum Nongsa, Terminal Umum Telaga Punggur, Terminal Umum Batam Center, Terminal Umum Harbour Bay/Teluk Senimba di Kota Batam;
 - 2. Pelabuhan Rempang Sembulang di Kota Batam; dan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - a. Pelabuhan Pengumpul di Kabupaten Bintan, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Sei Kolak Kijang; dan
 - 2. Pelabuhan Tanjung Berakit.
 - b. Pelabuhan Pengumpul di Kabupaten Karimun, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Malarko;
 - 2. Pelabuhan Parit Rempak;
 - 3. Pelabuhan Tanjung Batu Kundur;
 - 4. Pelabuhan Tebing; dan
 - 5. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dalam satu sistem dengan Terminal Umum *Ship to Ship* Perairan Tanjung Balai Karimun.
 - c. Pelabuhan Pengumpul di Kabupaten Natuna, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Selat Lampa; dan
 - 2. Pelabuhan Serasan.

- d. Pelabuhan Pengumpul di Kabupaten Lingga yaitu Pelabuhan Penarik;
- e. Pelabuhan Pengumpul di Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Tarempa; dan
 - 2. Pelabuhan Air Bini.
- f. Pelabuhan Pengumpul di Kota Batam meliputi Pelabuhan Pulau Sambu dalam satu sistem dengan Terminal Umum *Ship to Ship* Perairan Nipah-Pulau Sambu dan *Ship to Ship* Perairan Selat Durian-Pulau Sambu.
- g. Pelabuhan Pengumpul di Kota Tanjung Pinang meliputi:
 - 1. Pelabuhan Tanjung Pinang/Sri Bintan Pura; dan
 - 2. Pelabuhan Tanjung Moco.
- Pelabuhan Pengumpan Regional
 - a. Pelabuhan Pengumpan regional di Kabupaten Bintan, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Tanjung Uban/Kota Segara;
 - 2. Pelabuhan Teluk Sasah;
 - 3. Pelabuhan Bulang Linggi; dan
 - 4. Pelabuhan Bandar Bintan Telani/Lagoi.
 - b. Pelabuhan Pengumpan regional di Kabupaten Karimun, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Paya Togok;
 - 2. Pelabuhan Tanjung Batu/Dekat PT; dan
 - 3. Pelabuhan Durai.
 - c. Pelabuhan Pengumpan regional di Kabupaten Natuna, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Ranai/Tanjung Payung;
 - 2. Pelabuhan Midai;
 - 3. Pelabuhan Sedanau; dan
 - 4. Pelabuhan Teluk Buton.
 - d. Pelabuhan Pengumpan regional di Kabupaten Lingga, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Dabo Singkep;
 - 2. Pelabuhan Sei Tenam; dan

3. Pelabuhan Tanjung Kelit.
- e. Pelabuhan Pengumpan regional di Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi:
 1. Pelabuhan Letung;
 2. Pelabuhan Kuala Maras;
 3. Pelabuhan Teluk Ret; dan
 4. Pelabuhan Teluk Durian.
- f. Pelabuhan Pengumpan regional di Kota Batam, meliputi:
 1. Pelabuhan Kepala Jerih; dan
 2. Pelabuhan Bengkong.
- g. Pelabuhan Pengumpan regional di Kota Tanjung Pinang meliputi:
 1. Pelabuhan Dompok; dan
 2. Pelabuhan Kuala Riau.
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - a. Pelabuhan Pengumpan lokal di Kabupaten Bintan, meliputi:
 1. Pelabuhan Berek Motor/Pantai Indah;
 2. Pelabuhan Batulicin;
 3. Pelabuhan Busung;
 4. Pelabuhan Galang Batang;
 5. Pelabuhan Jembatan Kawal;
 6. Pelabuhan Keke Baru;
 7. Pelabuhan Malang Rapat/Dakomas;
 8. Pelabuhan Pulau Buton;
 9. Pelabuhan Pulau Hantu;
 10. Pelabuhan Pulau Kelong;
 11. Pelabuhan Pulau Koyang;
 12. Pelabuhan Pulau Mantang;
 13. Pelabuhan Pulau Mapur;
 14. Pelabuhan Pulau Numbing;
 15. Pelabuhan Pulau Pangkil;
 16. Pelabuhan Pulau Poto;
 17. Pelabuhan Pulau Sirai;
 18. Pelabuhan Pulau Telan;

19. Pelabuhan Pelantar Korindo;
 20. Pelabuhan Semen Tokojo;
 21. Pelabuhan Sungai Enam;
 22. Pelabuhan Sungai Kecil;
 23. Pelabuhan Tambelan;
 24. Pelabuhan Teluk Bintan; dan
 25. Pelabuhan Trikora/Sei Angus.
- b. Pelabuhan Pengumpan lokal di Kabupaten Karimun meliputi:
1. Pelabuhan Ahmad Banos;
 2. Pelabuhan Akat;
 3. Pelabuhan Bahan Dalam;
 4. Pelabuhan Bahan Luar;
 5. Pelabuhan Baran Abang;
 6. Pelabuhan Batu Limau;
 7. Pelabuhan Batu Lipai;
 8. Pelabuhan Bawah Batang;
 9. Pelabuhan Belat;
 10. Pelabuhan Buah Rawa;
 11. Pelabuhan Bukit Mengkanang;
 12. Pelabuhan Buluh Patah;
 13. Pelabuhan Bunut;
 14. Pelabuhan Buru;
 15. Pelabuhan Buru Kota;
 16. Pelabuhan Dapur Arang;
 17. Pelabuhan Degong/Sarengah;
 18. Pelabuhan Dusun Nyiur;
 19. Pelabuhan Dusun Nyiur I;
 20. Pelabuhan Dusun Nyiur II;
 21. Pelabuhan Gabion;
 22. Pelabuhan Gemuruh;
 23. Pelabuhan Gunung Papan;
 24. Pelabuhan Hang Lukut;
 25. Pelabuhan Jang Dalam;
 26. Pelabuhan Jang Luar;

27. Pelabuhan Judah;
28. Pelabuhan Kampung Kang;
29. Pelabuhan Kampung Tanjung/Selat Mie;
30. Pelabuhan Kampung Tengah/Bedan;
31. Pelabuhan Kandis;
32. Pelabuhan Kayu Are Hitam;
33. Pelabuhan Keban;
34. Pelabuhan Kericik;
35. Pelabuhan Kampung Asam;
36. Pelabuhan Kampung Benteng;
37. Pelabuhan Kampung Kolam;
38. Pelabuhan Kampung Tanjung;
39. Pelabuhan Kampung Tengah;
40. Pelabuhan Laut Banta;
41. Pelabuhan Lebu I;
42. Pelabuhan Lebu II;
43. Pelabuhan Leho;
44. Pelabuhan Lubuk Laras;
45. Pelabuhan Makam;
46. Pelabuhan Manda 1;
47. Pelabuhan Manda 2;
48. Pelabuhan Mempoyong;
49. Pelabuhan Mentangon;
50. Pelabuhan Meral/Sei Pasir;
51. Pelabuhan Moro;
52. Pelabuhan Moro Dalam;
53. Pelabuhan Moro Luar;
54. Pelabuhan Ngal;
55. Pelabuhan Pamak Laut;
56. Pelabuhan Panama;
57. Pelabuhan Pangkalan Balai;
58. Pelabuhan Pangke/Kampung Ambat;
59. Pelabuhan Pantai Berangan;
60. Pelabuhan Pantai Sawang;
61. Pelabuhan Parit 1;

62. Pelabuhan Parit 2;
63. Pelabuhan Parit 3;
64. Pelabuhan Parit 4;
65. Pelabuhan Pasai;
66. Pelabuhan Pasir Panjang;
67. Pelabuhan Pasir Todak;
68. Pelabuhan Pauh/Simba;
69. Pelabuhan Pauh Barat/Condot;
70. Pelabuhan Pauh Dalam;
71. Pelabuhan Pauh Luar;
72. Pelabuhan Penarah;
73. Pelabuhan Perasi;
74. Pelabuhan Pongkar 1;
75. Pelabuhan Pongkar 2;
76. Pelabuhan Puan Maimun;
77. Pelabuhan Pulau Jaga;
78. Pelabuhan Pulau Kas;
79. Pelabuhan Pulau Ngal;
80. Pelabuhan Pulau Panjang;
81. Pelabuhan Sandam/Semedang;
82. Pelabuhan Sanglar;
83. Pelabuhan Sawang/Muka Limus;
84. Pelabuhan Sebele;
85. Pelabuhan Seberang Olak;
86. Pelabuhan Seberas;
87. Pelabuhan Sei Buluh Cek Daud;
88. Pelabuhan Sei Sikop;
89. Pelabuhan Sei Asam;
90. Pelabuhan Sei Ungar;
91. Pelabuhan Sekumbang;
92. Pelabuhan Selat Beliah/Dusun I;
93. Pelabuhan Selat Binga;
94. Pelabuhan Selat Kisar;
95. Pelabuhan Selat Sekupang;
96. Pelabuhan Selodang;

97. Pelabuhan Semongkol;
98. Pelabuhan Separi;
99. Pelabuhan Sepedas Laut;
100. Pelabuhan Serengeh;
101. Pelabuhan Selat Mie/Kampung Baru;
102. Pelabuhan Selat Mie/Setonggeng;
103. Pelabuhan Sri Karimun;
104. Pelabuhan Sri Manda/Seroja;
105. Pelabuhan Sri Tanjung Gelam;
106. Pelabuhan Sugi;
107. Pelabuhan Sungai Kitang;
108. Pelabuhan Tanjung Ambat;
109. Pelabuhan Tanjung Berlian;
110. Pelabuhan Tanjung Hutan;
111. Pelabuhan Tanjung Maqom;
112. Pelabuhan Tanjung Perai;
113. Pelabuhan Tanjung Tiram;
114. Pelabuhan Telaga Tujuh;
115. Pelabuhan Teluk Mesodo;
116. Pelabuhan Teluk Radang;
117. Pelabuhan Teluk Senang;
118. Pelabuhan Teluk Setimbul;
119. Pelabuhan Tanjung Batu-Alai;
120. Pelabuhan Tanjung Hutan;
121. Pelabuhan Tanjung Pelanduk;
122. Pelabuhan Tanjung Pelanduk/Kampung Dalam;
123. Pelabuhan Tanjung Penaram;
124. Pelabuhan Tanjung Redup;
125. Pelabuhan Tanjung Tempinis;
126. Pelabuhan Tanjung Kilang;
127. Pelabuhan Tok Adam;
128. Pelabuhan Tok Husen;
129. Pelabuhan Tulang;
130. Pelabuhan Tulang/Batu Gajah; dan
131. Pelabuhan Ungar.

- c. Pelabuhan Pengumpan lokal di Kabupaten Natuna, meliputi:
1. Pelabuhan Air Nusa;
 2. Pelabuhan Air Putih;
 3. Pelabuhan Batu Ampar;
 4. Pelabuhan Batu Berian;
 5. Pelabuhan Binjai;
 6. Pelabuhan Kelarik;
 7. Pelabuhan Kerdau;
 8. Pelabuhan Pelimpak;
 9. Pelabuhan Penagi;
 10. Pelabuhan Pulau Laut;
 11. Pelabuhan Pulau Panjang;
 12. Pelabuhan Pulau Seluan;
 13. Pelabuhan Pulau Tiga;
 14. Pelabuhan Sabang Barat;
 15. Pelabuhan Sabang Mawang;
 16. Pelabuhan Sededap;
 17. Pelabuhan Selaut;
 18. Pelabuhan Semedang;
 19. Pelabuhan Semiun;
 20. Pelabuhan Serantas;
 21. Pelabuhan Setumuk;
 22. Pelabuhan Subi;
 23. Pelabuhan Subi Besar;
 24. Pelabuhan Subi Kecil;
 25. Pelabuhan Sungai Besar;
 26. Pelabuhan Tanjung;
 27. Pelabuhan Tanjung Bak Dai;
 28. Pelabuhan Tanjung Batu;
 29. Pelabuhan Tanjung Bayan;
 30. Pelabuhan Tanjung Kumbik; dan
 31. Pelabuhan Teluk Baruk.
- d. Pelabuhan Pengumpan lokal di Kabupaten Lingga meliputi:

1. Pelabuhan Benan;
 2. Pelabuhan Berhala;
 3. Pelabuhan Cempa;
 4. Pelabuhan Daik Bandar Madani;
 5. Pelabuhan Daik Lingga;
 6. Pelabuhan Jagoh;
 7. Pelabuhan Kuala Raya;
 8. Pelabuhan Marok Tua;
 9. Pelabuhan Medang;
 10. Pelabuhan Pulau Mas;
 11. Pelabuhan Pancur;
 12. Pelabuhan Penuba;
 13. Pelabuhan Rejai;
 14. Pelabuhan Sei Buluh;
 15. Pelabuhan Senayang;
 16. Pelabuhan Tajur Biru; dan
 17. Pelabuhan Tanjung Buton.
- e. Pelabuhan Pengumpulan lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi:
1. Pelabuhan Desa Keramut;
 2. Pelabuhan Desa Ladan;
 3. Pelabuhan Desa Payalaman;
 4. Pelabuhan Desa Telaga;
 5. Pelabuhan Matak;
 6. Pelabuhan Pasir Peti;
 7. Pelabuhan Desa Air Asuk;
 8. Pelabuhan Desa Mubur;
 9. Pelabuhan Desa Nyamuk; dan
 10. Pelabuhan Pulau Jangkat.
- f. Pelabuhan Pengumpulan lokal di Kota Batam meliputi:
1. Pelabuhan Air Raja;
 2. Pelabuhan Air Saga;
 3. Pelabuhan Batu Besar;
 4. Pelabuhan Belakang Padang;
 5. Pelabuhan Cengkui;

6. Pelabuhan Galang Baru;
 7. Pelabuhan Jaloh;
 8. Pelabuhan Kampung Baru;
 9. Pelabuhan Lengkang;
 10. Pelabuhan Ngenang;
 11. Pelabuhan Pantai Gelam/Gelang;
 12. Pelabuhan Pecong;
 13. Pelabuhan Pemping;
 14. Pelabuhan Pulau Abang;
 15. Pelabuhan Pulau Air;
 16. Pelabuhan Pulau Akar;
 17. Pelabuhan Pulau Aweng;
 18. Pelabuhan Pulau Buluh;
 19. Pelabuhan Pulau Karas;
 20. Pelabuhan Pulau Mecan;
 21. Pelabuhan Pulau Mubut;
 22. Pelabuhan Pulau Nipah;
 23. Pelabuhan Pulau Petong;
 24. Pelabuhan Pulau Puteri;
 25. Pelabuhan Pulau Sarang;
 26. Pelabuhan Pulau Tunjuk;
 27. Pelabuhan Sagulung;
 28. Pelabuhan Selat Nenek;
 29. Pelabuhan Sembulang;
 30. Pelabuhan Setokok;
 31. Pelabuhan Sijantung;
 32. Pelabuhan Subang Mas;
 33. Pelabuhan Tanjung Riau;
 34. Pelabuhan Tanjung Uma;
 35. Pelabuhan Teluk Bakau;
 36. Pelabuhan Teluk Sunti;
 37. Pelabuhan Temoyong; dan
 38. Pelabuhan Terong.
- g. Pelabuhan Pengumpulan lokal di Kota Tanjung Pinang, meliputi:

1. Pelabuhan Pulau Penyengat;
 2. Pelabuhan Sei Jang;
 3. Pelabuhan Tanjung Geliga; dan
 4. Pelabuhan Tanjung Unggat;
- Terminal Umum
 - a. Terminal Umum di Kabupaten Bintan yaitu Terminal Umum Gunung Kijang;
 - b. Terminal Umum di Kabupaten Karimun, meliputi:
 1. Terminal Umum International Tanjung Penagak;
 2. Terminal Umum STS Tanjung Balai Karimun.
 - c. Terminal Umum di Kabupaten Lingga, meliputi:
 1. Terminal Umum Dabo;
 2. Terminal Umum Daik;
 3. Terminal Umum Jagoh;
 4. Terminal Umum Lanjut;
 5. Terminal Umum Marok Tua;
 6. Terminal Umum Penarik;
 7. Terminal Umum Resang; dan
 8. Terminal Umum Sungai Pinang
 - d. Terminal Umum di Kota Batam, meliputi:
 1. Terminal Umum Batam Centre;
 2. Terminal Umum *Harbour Bay*;
 3. Terminal Umum Kabil;
 4. Terminal Umum Nongsa;
 5. Terminal Umum Sekupang;
 6. Terminal Umum STS Perairan Nipah - Pulau Sambu;
 7. Terminal Umum STS Perairan Selat Durian - Pulau Sambu;
 8. Terminal Umum Tanjung Sauh; dan
 9. Terminal Umum Telaga Punggur.
 - e. Terminal Umum di Kota Tanjung Pinang, meliputi:
 1. Terminal Umum Balai Adat Indra Sakti;
 2. Terminal Umum Batu Enam;
 3. Terminal Umum Dompok Seberang;

4. Terminal Umum Ekowisata Pulau Terkulai;
 5. Terminal Umum Kampung Bugis;
 6. Terminal Umum Kampung Datuk;
 7. Terminal Umum Kampung Lama Pulau Dompok;
 8. Terminal Umum Kelam Pagi;
 9. Terminal Umum KUD;
 10. Terminal Umum Pelantar 1;
 11. Terminal Umum Pelantar 2;
 12. Terminal Umum Pulau Basing;
 13. Terminal Umum Sungai Ladi;
 14. Terminal Umum Sekatap;
 15. Terminal Umum Senggarang;
 16. Terminal Umum Tanjung Duku;
 17. Terminal Umum Tanjung Lanjut;
 18. Terminal Umum Tanjung Merbau;
 19. Terminal Umum Tanjung Sebauk
 20. Terminal Umum Tanjung Siambang; dan
 21. Terminal Umum Wisata.
- Terminal Khusus
Terminal khusus berada di seluruh kabupaten/kota;
 - Pelabuhan Perikanan
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai
 1. Pelabuhan Perikanan Pantai Selat Lampa di Kabupaten Natuna;
 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan
 - Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Bintan
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Duyung;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Kawal Laut Jaya; dan
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Kijang Bintan
 - Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Karimun
 1. Pendaratan Ikan Baran;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Abe Lapan-Lapan;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Jeni;

4. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Balai Karimun;
 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Lumut;
 6. Pangkalan Pendaratan Ikan Surya Fresindo Intimas;
 7. Pangkalan Pendaratan Ikan Moro.
- Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Natuna
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Air Payang;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Belanak;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Meliah;
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Kelarik Air Mali;
 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Pering Ranai;
 6. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Kumbik Utara;
 7. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Setelung; dan
 8. Pangkalan Pendaratan Ikan Teluk Depeh.
 - Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Lingga
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Penuba,
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Senayang,
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Tajur Biru
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Njang
 - Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Jemaja;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Kiabu;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Maras; dan
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Nyamuk.
 - Pangkalan Pendaratan Ikan di Kota Batam, meliputi:
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Ayong;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Barelang;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Hasil Laut Sejati;
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Kamen; dan
 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Telaga Punggur.
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Kota Tanjung Pinang meliputi:
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Dompok; dan
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Harmoni Samudera Perkasa.

2) Alur Pelayaran di Laut

1. Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
 - a. Bandar Bentan Telani Ferry-Tanah Merah Singapore
 - b. Batam-Belawan,
 - c. Batam-Guntung,
 - d. Batam-Pontianak,
 - e. Batam - Tanjung Priok (Timur);
 - f. Batam - Tanjung Priok (Barat);
 - g. Batam Center-Harbour Front Singapore,
 - h. Batam Center-Tanah Merah Singapore,
 - i. Batam Sekupang-Belawan-Tanjung Priok,
 - j. Batam Sekupang-Harbour Front Singapore,
 - k. Batam-Tanjung Balai Karimun,
 - l. Batam Telaga Punggur-Tanjung Uban,
 - m. Belawan-Tanjung Balai Karimun,
 - n. Belawan-Tanjung Priok,
 - o. Dabo Singkep-Tanjung Buton,
 - p. Dompok-Telaga Punggur,
 - q. Internasional,
 - r. Karimun-Pulau Parit,
 - s. Kijang Bintan-Belawan,
 - t. Kijang Bintan-Belawan-Surabaya-Tg. Priok,
 - u. Lagoi-Selat Philips,
 - v. Moro-Telaga Punggur,
 - w. Nongsa Ferry Terminal-Tanah Merah Singapore,
 - x. Nongsa-Singapore,
 - y. P. Midai-Pulau Sedanau-Pontianak,
 - z. Pulau Sedanau-Batam,
 - aa. Pelabuhan Kabil-Selat Philips,
 - bb. Pulau Kundur Timur-Karimun,
 - cc. Pulau Kundur-Karimun,
 - dd. Pulau Sedanau-Pulau Laut,
 - ee. Pulau Sedanau-Pulau Midai,
 - ff. Pulau Sedanau-Pulau Siantan,

- gg. Pulau Serasan-Tanjung Priok-Surabaya,
 - hh. Pulau Siantan-Pulau Jemaja,
 - ii. Punggur-Dabo Singkep,
 - jj. Selat Karimun Anak-Karimun,
 - kk. Selat Malaka-Meral,
 - ll. Selat Philips-Rempang-Galang,
 - mm. Singkep – Bangka Belitung
 - nn. Sungai Carang-Jakarta,
 - oo. Tanjung Balai Karimun-Harbour Front Singapore,
 - pp. Tanjung Berakit-Singapore,
 - qq. Tanjung Pengelih Malaysia-Batam,
 - rr. Tanjung Pengelih Malaysia-Tanjung Pinang,
 - ss. Tanjung Pinang-Harbour Front Singapore,
 - tt. Tanjung Pinang-Pulau Siantan,
 - uu. Tanjung Pinang-Tambelan-Pontianak,
 - vv. Tanjung Pinang-Moro- Tanjung Batu,
 - ww. Tekong Besar Singapore-Batam,
 - xx. Telaga Punggur- Sekupang Batam,
 - yy. Telaga Punggur-Tanjung Priok, dan
 - zz. sTeluk Senimba-Harbour Front Singapore.
2. Alur pelayaran masuk Pelabuhan meliputi:
- a) alur-pelayaran masuk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dari Arah Kukup Malaysia dan Singapura, alur pelayaran masuk Pelabuhan Karimun Domestik dan alur pelayaran masuk Pelabuhan Parit Rempak di Kabupaten Karimun;
 - b) alur pelayaran masuk Terminal Batu Ampar Alur Barat dan Timur, alur pelayaran masuk Terminal Sekupang Alur Barat dan Timur, alur pelayaran masuk Pelabuhan Telaga Punggur dan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Kabil di Kota Batam; dan
 - c) alur pelayaran masuk Pelabuhan Tanjung Pinang di Kota Tanjung Pinang.
3. Alur pelayaran khusus meliputi Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.
- e. Bandar Udara Umum dan Bandara Udara Khusus

- 1) Bandar Udara Pengumpul
 1. Bandar Udara Pengumpul Primer Hang Nadim di Kota Batam;
 2. Bandar Udara Pengumpul Tersier Raja Haji Fisabilillah di Kota Tanjung Pinang;
 3. Bandar Udara Pengumpul Tersier Ranai di Kabupaten Natuna; dan
 4. Bandar Udara Pengumpul Tersier Bintan/Bandara New Bintan International Airport di Kabupaten Bintan
- 2) Bandar Udara Pengumpan
 1. Bandar Udara Dabo di Kabupaten Lingga;
 2. Bandar Udara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun;
 3. Bandar Udara Letung dan Bandar Udara Matak di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Bandar Udara Tambelan di Kabupaten Bintan; dan
 5. Bandar Udara Subi Besar, Bandar Udara Pulau Laut, Bandar Udara Kelarik, dan Bandar Udara Serasan, Bandar Udara Midai di Kabupaten Natuna.
- 3) Bandar Udara Khusus
 1. Bandar udara khusus Pulau Senua; dan
 2. Helipad Pulau Semut dan Helipad Pulau Bawah di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 4) Jalur pendaratan dan penerbangan di Laut

Jalur pendaratan dan penerbangan di Laut berupa Pendaratan Pesawat *Water Base* Lago di Kabupaten Bintan.

▪ **Sistem Jaringan Energi**

Menurut PP No. 14 Tahun 2012 jo PP 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, menyebutkan bahwa:

1. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
2. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
3. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. Ketiganya merupakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (Pasal 3). Pasal 45

menyebutkan instalasi tenaga listrik terdiri atas 1) instalasi pembangkit tenaga listrik; 2) instalasi transmisi tenaga listrik; dan instalasi distribusi tenaga listrik.

Sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, Sistem jaringan energi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi, terdiri atas:

- 1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri atas:
 - a) infrastruktur minyak dan gas bumi; dan/atau
 - b) jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
- 2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri atas:
 - a) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan/atau
 - b) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 - (1) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - (2) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - (3) jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan/atau
 - (4) gardu listrik.

Sistem Jaringan Energi dalam Rencana Struktur Ruang RTRWP terdiri atas:

- a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 1) Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 1. Terminal Bahan Bakar Minyak Tanjung Uban Bintang, Terminal Bahan Bakar Minyak Kijang, Terminal Bahan Bakar Minyak Tangki Darat Teluk Lobam, Terminal Liquefied Petroleum Gas Tanjung Uban dan Jaringan Pipa Gas Network Natuna-Bintang-Tanjung Pinang di Kabupaten Bintan;

2. Fasilitas Penyimpanan Minyak Pulau Durian Kecil, dan Terminal Bahan Bakar Minyak Tangki Darat Meral Barat Karimun di Kabupaten Karimun;
 3. Tangki Timbun/Terminal Bahan Bakar Minyak Ranai, dan Tangki Timbun/ Terminal Bahan Bakar Minyak Selat Lampa di Kabupaten Natuna;
 4. Penyimpanan Migas Air Asuk, Penyimpanan Migas Letung, dan Rencana Penyimpanan Migas Kecamatan Siantan Selatan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 5. Terminal Bahan Bakar Minyak Tangki Darat Batu Ampar, Depo Bahan Bakar Minyak Kabil, Depo Bahan Bakar Minyak Batu Ampar, Terminal Bahan Bakar Minyak Pulau Sambu, Terminal Bahan Bakar Minyak Kabil, Fasilitas Compressed Natural Gas Batu Aji, Terminal Bahan Bakar Minyak Tangki Darat Tembesi, Fasilitas Compressed Natural Gas Kabil Nongsa, Fasilitas Compressed Natural Gas Batam Kota, dan Jaringan Pipa Gas Natuna-Batam di Kota Batam.
- 2) Jaringan minyak dan gas bumi
1. wilayah darat, meliputi:
 - a) Jaringan yang Menyalurkan Migas dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan Pemping, Jaringan yang Menyalurkan Migas dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan Pulau Lumba, Jaringan yang Menyalurkan Migas dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan Bulang, Jaringan yang Menyalurkan Migas dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan Tanjungkubu, Pipa Transmisi Grissik-Batam-Singapura dan Jaringan Pipa Distribusi di Kota Batam;
 - b) Jaringan yang Menyalurkan Migas dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan Subi di Kabupaten Natuna
 2. alur pipa bawah laut, meliputi:
 - a) Koridor Grissik (Jambi)-Batam-Singapura;
 - b) Pipa Migas Batam - Pulau Sambu;
 - c) Koridor Offshore Natuna Utara-Batam-Singapura;

- d) Koridor ORF P. Pemping-Stasiun Penerima Tanjung
Uncang Batam; dan
- e) Koridor Anambas-Malaysia

b. Jaringan Infrastruktur Ketenegalistrikan.

1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya
terdiri atas:

1. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya di
Kabupaten Bintan, meliputi:

- a. Pembangkit listrik tenaga (PLT) Energi Baru Terbarukan
Base Bintan,
- b. PLTD Air Glubi;
- c. PLTD Dendun;
- d. PLTD Kelong;
- e. PLTD Mapur;
- f. PLTD Numbing;
- g. PLTD Pangkil;
- h. PLTG KI Lobam;
- i. PLTMG Tekojo1;
- j. PLTS Mantang;
- k. PLTS Tambelan;
- l. PLTS Terpusat Mantang Besar (Telang Kecil);
- m. PLTS Terpusat Mapur (Kp. Nendiang);
- n. PLTS Terpusat Numbing (Kp. Gin Kecil);
- o. PLTU Capital Turbin Indonesia (CTI); dan
- p. Suplai Energi Terbarukan Bintan di Kabupaten Bintan;

2. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya di
Kabupaten Karimun, meliputi:

- a. PLTS Durai,
- b. PLTS Kundur,
- c. PLTS Pulau Belat;
- d. PLTS Pulau Sugi Atas;
- e. PLTBm Tanjung Batu;
- f. PLTBm Tanjung Batu II;
- g. PLTD Alai;

- h. PLTD Bukit Carok;
- i. PLTD Buluh Patah;
- j. PLTD Durai;
- k. PLTD Keridik;
- l. PLTD Kundur;
- m. PLTD Pauh;
- n. PLTD Penarah;
- o. PLTD Pulau Buru;
- p. PLTD Pulau Degong;
- q. PLTD Pulau Moro;
- r. PLTD Pulau Ngal;
- s. PLTD Pulau Sanglar;
- t. PLTD Pulau Semenbang;
- u. PLTD Rawa Jaya;
- v. PLTD Selat Mie;
- w. PLTD Sugi;
- x. PLTD Tanjung Batu Kecil;
- y. PLTD Tebias;
- z. PLTD Teluk Radang;
- aa. PLTD/PLTS Moro;
- bb. PLTG Parit Benut Karimun;
- cc. PLTMG Tanjung Batu;
- dd. PLTS Keban;
- ee. PLTS Parit;
- ff. PLTS Pulau Jang;
- gg. PLTS Tanjung Batu;
- hh. PLTS Tanjung Pelanduk;
- ii. PLTS Terapung Baran Timur;
- jj. PLTS Terapung Danau Sentani;
- kk. PLTS Terapung Paya Manggis;
- ll. PLTS Terpusat Degong (Dusun Degong);
- mm. PLTS Terpusat Degong (Dusun Serenge);
- nn. PLTS Terpusat Sei Asam (Dusun Sungai Asam);
- oo. PLTS Terpusat Tanjung Batu Kecil (Dusun I Tanjung Batu Kecil);

- pp. PLTS Terpusat Tanjung Batu Kecil (Dusun II Pelakar);
 - qq. PLTS Terpusat Tanjung Batu Kecil (Dusun III Kampung Baru);
 - rr. PLTS Terpusat Tanjung Hutan (Dusun I Tanjung Hutan);
 - ss. PLTS Terpusat Tanjung Hutan (Dusun II Bukit Karya);
 - tt. PLTS Terpusat Tanjung Hutan (Dusun III Baran Abang);
 - uu. PLTU Pangke Barat;
 - vv. PLTU Penarah; dan
 - ww. PLTU Tanjung Balai Karimun/Tanjung Sebatak;
3. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi:
- a. PLTMH Nyamuk;
 - b. PLTD Airasuk;
 - c. PLTD Ladan;
 - d. PLTD Ladan Lama;
 - e. PLTD Letung 2;
 - f. PLTD Mubur;
 - g. PLTD Nyamuk;
 - h. PLTD Pulau Keramut;
 - i. PLTD Pulau Telaga;
 - j. PLTD Tarempa;
 - k. PLTS Dusun;
 - l. PLTS Letung;
 - m. PLTS Terpusat (PLT Hybrid) Tarempa Timur;
 - n. PLTS Terpusat Genting Pulur (Besuh);
 - o. PLTS Terpusat Impol;
 - p. PLTS Terpusat Mengkait; dan
 - q. PLTS Terpusat Sunggak.
4. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya di Kabupaten Lingga meliputi
- a. PLTD Baran;
 - b. PLTD Benan;
 - c. PLTD Cempa;
 - d. PLTD Dabo Singkep;
 - e. PLTD Lingga;

- f. PLTD Mamut;
 - g. PLTD Mepar;
 - h. PLTD Pasir Panjang;
 - i. PLTD Penuba;
 - j. PLTD Suak Buaya;
 - k. PLTMH Jelutung;
 - l. PLTS Rejai;
 - m. PLTS Senayang; dan
 - n. PLTS Temiang.
5. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya di Kabupaten Natuna meliputi:
- a. PLTBm Natuna/Setenggar;
 - b. PLTD Batu Berlian;
 - c. PLTD Kerdau;
 - d. PLTD Midai;
 - e. PLTD Pian Tengah;
 - f. PLTD Pulau Laut;
 - g. PLTD Pulau Panjang;
 - h. PLTD Ranai;
 - i. PLTD Sabang Mawang;
 - j. PLTD Sededap;
 - k. PLTD Sekatung;
 - l. PLTD Selaut;
 - m. PLTD Seluan;
 - n. PLTD Serasan;
 - o. PLTD Tanjung Kumbik;
 - p. PLTMG Penarik;
 - q. PLTS Sedanau;
 - r. PLTS Subi;
 - s. PLTS Terpusat Batu Berian;
 - t. PLTS Terpusat Kerdau;
 - u. PLTS Terpusat Sededap;
 - v. PLTS Terpusat Seluan Barat; dan
 - w. PLTS Terpusat Serantas;

6. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya di Kota Batam meliputi:

- a. Biodiesel Kabil Nongsa;
- b. PLTG Sagulung;
- c. PLTG Tanjung Sengkuang;
- d. Pembangunan Suplai Energi Terbarukan Batam;
- e. PLTD Baloi;
- f. PLTD Batu Ampar;
- g. PLTD Batu Legong;
- h. PLTD Belakang Padang;
- i. PLTD Bulang Lintang;
- j. PLTD Jaloh;
- k. PLTD Pantai Gelam;
- l. PLTD Pulau Buluh;
- m. PLTD Sekupang;
- n. PLTD Selat Nenek;
- o. PLTD Sembulang;
- p. PLTD Subang Mas;
- q. PLTD Temoyong;
- r. PLTG Batam/Panaran;
- s. PLTG Batu Ampar;
- t. PLTG Sei Beduk;
- u. PLTG Tanjung Uncang/ELB;
- v. PLTGU Tanjung Uncang;
- w. PLTMG Kabil Citranusa;
- x. PLTMG Belian Batam;
- y. PLTMG IPP Pemping;
- z. PLTMG Muka Kuning Batam;
- aa. PLTMG Sungai Baloi;
- bb. PLTS Pecong;
- cc. PLTS Batam;
- dd. PLTS Pulau Abang;
- ee. PLTS Pulau Bulan;
- ff. PLTS Pulau Karas;
- gg. PLTS Pulau Kasu;

- hh. PLTS Pulau Terong;
 - ii. PLTS Terapung Pulau Bulan;
 - jj. PLTS Terapung Waduk Duriangkang;
 - kk. PLTS Terapung Waduk Sei Harapan;
 - ll. PLTS Terapung Waduk Sei Ladi;
 - mm. PLTSa TPA Tanjung Pinggir;
 - nn. PLTSa TPA Telaga Punggur; dan
 - oo. PLTU Tanjung Kasam.
7. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya di Kota Tanjung Pinang meliputi:
- a. PLTD Air Raja;
 - b. PLTD Sukaberenang;
 - c. PLTS Terapung Danau Pulau;
 - d. PLTG Dompok; dan
 - e. PLTG Senggarang..
- 2) jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem di Kabupaten Bintan meliputi:
 - 1. SUTT Batam - Bintan;
 - 2. SUTT Tanjung Kasam - Tanjung Uban;
 - 3. SUTT Tanjung Uban - Kawasan Industri Lobam;
 - 4. SUTT Tanjung Uban - Sri Bintan; dan
 - 5. SUTT Sri Bintan - Air Raja.
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem di Kabupaten Karimun, meliputi:
 - 1. SUTT Kundur; dan
 - 2. SUTT Tanjung Balai.
 - c. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem di Kota Batam meliputi:
 - 1. SUTT Kota Batam;
 - 2. SUT Pulau Bulan; dan
 - 3. SUTT Muka Kuning - Tanjung Kasam.
 - d. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem di Kota Tanjunngpinang meliputi :
 - 1. SUTT Air Raja – Kijang; dan

2. SUTT Sri Bintan - Air Raja di Kota Tanjung Pinang.
- 3) jaringan distribusi tenaga listrik merupakan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 4) jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik terdiri atas:
 1. Kabel Listrik P. Bintan - P. Mantang, Kabel Listrik P. Buton - P. Bintan, Kabel Listrik P. Kelong - P. Buton, Kabel Listrik P. Kelong (Air Glubi) - P. Malin, Kabel Listrik P. Matan - P. Dendun, Kabel Listrik Kabel Interkoneksi P. Gin Besar - P. Gin Kecil, dan Kabel Listrik Kabel Interkoneksi P. Numbing - P. Gin Besar di Kabupaten Bintan;
 2. Kabel Listrik PLN Kabel Interkoneksi P. Pasai - P. Keban, Kabel Listrik Kabel Interkoneksi P. Tulang - P. Gunungpapan, Kabel Listrik Kabel Interkoneksi P. Kundur - P. Belat, Kabel Listrik P. Mor - P. Jang, Kabel Listrik P. Parit - Tanjung Batu Kecil, Kabel Listrik P. Rasang - Tanjung Balai Karimun, Kabel Listrik P. Unggur - P. Kundur, Kabel Listrik P. Parit - P. Biru, Kabel Listrik P. Sugi – P. Keban, Kabel Listrik Tanjung Balai Karimun - P. Bulan, Kabel Listrik Tanjung Balai Karimun - P. Parit, dan Kabel Listrik TBK – Kundur di Kabupaten Karimun;
 3. Kabel Listrik Daik – Mepar, Kabel Listrik P. Lingga - P. Selayar, Kabel Listrik P. Selayar - P. Dobo Singkep, dan Kabel Listrik Senayang - Laboh di Kabupaten Lingga;
 4. Kabel Listrik Pulau Tiga - Tanjung Kumbik, Kabel Listrik Ranai - Pulau Tiga, dan Kabel Listrik Ranai - Sedanau di Kabupaten Natuna;
 5. Kabel Listrik Abang-Naroh, Kabel Listrik Batam-Belakang Padang, Kabel Listrik Belakang Padang-Pulau Manis, Kabel Listrik Jaringan PLTS BSP3, Kabel Listrik Manis-Mecan, Kabel Listrik Mecan-Nirup, Kabel Listrik Ngenang – Bintan, Kabel Listrik P. Batam - P. Buluh, Kabel Listrik P. Batam - P. Bintan, Kabel Listrik P. Batam-Sambu, Kabel Listrik P. Buluh-P. Bulan, Kabel Listrik P. Pemping-P. Kasu, Kabel Listrik P. Pemping - P.

Labun, Kabel Listrik Sugi - Keban, Kabel Listrik Tanjung Kasam - Tanjung Sauh, Kabel Listrik P. Belakang Padang - P. Sambu dan Kabel Listrik SLTM Buluh - Pulau Bulan di Kota Batam; dan

6. Kabel Laut Penyengat, Kabel Listrik P. Bintan - P. Penyengat di Kota Tanjungpinang.

5) gardu listrik terdiri dari:

1. Gardu Induk (GI) Energi Baru Terbarukan Base Bintan, GI Kijang, Gardu Induk Sri Bintan, dan Gardu Induk Tanjung Uban di Kabupaten Bintan;
2. Gardu Induk Citlim, Gardu Induk Durai, Gardu Induk Moro, dan Gardu Induk Tanjung Balai Karimun, Gardu Induk Tebing di Kabupaten Karimun;
3. Gardu Induk Jemaja, Gardu Induk Matak, dan Gardu Induk Siantan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Gardu Induk Buton, dan Gardu Induk Kelarik di Kabupaten Natuna;
5. Gardu Induk Batu Besar, Gardu Induk Galang, Gardu Induk Kabil, Gardu Induk Muka Kuning, Gardu Induk Nagoya, Gardu Induk Ngenang, Gardu Induk Nongsa, Gardu Induk Panaran, Gardu Induk Rempang, Gardu Induk Sagulung, Gardu Induk Sei Baloi, Gardu Induk Sei Harapan, Gardu Induk Tanjung Kasam, Gardu Induk Tanjung Sengkuang, Gardu Induk Tanjung Uncang, dan di Kota Batam;
6. Gardu Induk Air Raja di Kota Tanjung Pinang.

▪ **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menyebutkan bahwa, jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap. Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak.

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:

1. Penyelenggaraan jaringan tetap terdiri atas:

- a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal, dibedakan atas penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* (dapat menyelenggarakan teleponi dasar, telepon umum, dan komunikasi lintas batas) dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* (membangun jaringan transport yang menghubungkan antarpusat jaringan dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan);
- b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, membangun dan/atau menyediakan sentral jarak jauh (*sentral trunk*) dan jaringan yang menghubungkan antarsentral jarak jauh (*sentral trunk*), menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan langsung jarak jauh.
- c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
- d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

2. Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:

- a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial terdiri atas radio trunking dan radio panggil untuk umum;
- b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
- c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit terdiri atas satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung.

Sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, Sistem jaringan telekomunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi, terdiri atas:

- 1) jaringan tetap termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana; dan/atau
- 2) jaringan bergerak.

Adapun Sistem Jaringan Telekomunikasi dalam RTRWP meliputi:

- a. Jaringan Tetap

- 1) jaringan kabel bawah laut meliputi Koridor Batam-Dumai, Koridor Batam-Tanah Merah (Singapore), Koridor Batam - Changi (Singapore), Koridor Bintan-Daek Lingga, Koridor Bintan-Mersing (Malaysia), Koridor Bintan-Tarempa, Koridor Bintan-ZEE, Koridor Dumai – Malaka, Koridor Kuala Tungkal-Batam, Koridor Kuala Tungkal - Sungai Liat (Bangka), Koridor Kuala Tungkal – Sungsang, Koridor Kuching (Malaysia)-Bintan, Koridor Mersing (Malaysia)-Tarempa, Koridor Natuna-Kuching (Malaysia), Koridor Natuna-Pulau Batam, Koridor Paseran, Bangka-Tanjung Bemban, Batam (Landing Station), Koridor Pemping-Batam Kabel Pemping-Tj. Pinggir (BRPP), Koridor Pulau Burung-Pulau Kundur, Koridor Serteh, Lingga-Kuala Tungkal, Koridor Singapore-Jakarta, Koridor Tanjung Uban, Bintan – WP - Tanjung Bemban, Batam (Landing Station), Koridor Tebing Tinggi-Karimun, Koridor Tuas (Singapore) – ZEE, Koridor WP-Ranai-Singkawang, Koridor WP-Tarempa-Ranai, Koridor WP Laut Natuna (Bawah Anambas)-WP Laut Natuna (Atas Subi), Koridor WP Pulau Kundur-Pulau Kundur, Koridor WP Selat Malaka-Pulau Karimun Besar, Koridor WP Tj. Balai Karimun-Tj. Balai Karimun, Koridor ZEE - Pulau Kundur, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Lingga Selatan - Selayar Utara, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Selayar - Singkep Timur, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Senayang-Lingga Utara, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Singkep – Posik, dan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Tanjung Bemban; dan
 - 2) jaringan kabel berupa pengembangan sistem jaringan kabel serat optik di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Infrastruktur Jaringan Tetap
- 1) Sentral Telepon Otomat Tanjung Uban di Kabupaten Bintan;
 - 2) Sentral Telepon Otomat Meral Karimun di Kabupaten Karimun;
 - 3) Sentral Telepon Otomat Ranai dan Sentral Telepon Otomat Palapa Ring Ranai di Kabupaten Natuna;
 - 4) Sentral Telepon Otomat Dabo di Kabupaten Lingga;
 - 5) Sentral Telepon Otomat Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 6) BMH Batam Tanjung Pinggir, Gateway SMF Batam, IIX Gedung Graha Pena Batam Center, Landing Point Tanjung Bembam, POP Batam

City, Sentral Telepon Otomat Batu Besar, Sentral Telepon Otomat Bukit Dangas, Sentral Telepon Otomat Sekupang di Kota Batam; dan
7) Sentral Telepon Otomat Batu 10 di Kota Tanjung Pinang.

c. Jaringan Bergerak

Jaringan bergerak tersebar merata dan seimbang di Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ **Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

Sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, sistem jaringan sumber daya air, berupa prasarana sumber daya air yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi meliputi:

- 1) sistem jaringan irigasi;
- 2) sistem jaringan air bersih termasuk jaringan pipa untuk kebutuhan water treatment yang ada di laut;
- 3) sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
 - a) jaringan pengendalian banjir;
 - b) bangunan pengendalian banjir; dan/atau
- 4) bangunan sumber daya air termasuk bangunan pengambil air di darat dan di laut

Sistem Jaringan Sumberdaya Air dalam RTRWP meliputi:

a. Sistem Jaringan Irigasi

- 1) Jaringan Irigasi Bintang Buyu di Kabupaten Bintan;
- 2) Jaringan Irigasi Jemaja di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 3) Jaringan Irigasi Bukit Langkap dan Jaringan Irigasi Kerandin di Kabupaten Lingga; dan
- 4) Jaringan Irigasi Batubi, Jaringan Irigasi Gunung Puteri, Jaringan Irigasi Kelarik, Jaringan Irigasi Payak, Jaringan Irigasi Sebayar, Jaringan Irigasi Subi, Jaringan Irigasi Tapau, dan Jaringan Irigasi Tapau 2 di Kabupaten Natuna.

- b. Sistem jaringan air bersih merupakan rencana Pipa Air Bersih Dabo Singkep Lingga - Batam;
- c. Sistem pengendalian banjir terdiri atas:
 - 1) jaringan pengendalian banjir yang tersebar di seluruh kabupaten/kota;
 - 2) rencana bangunan pengendalian banjir di Kota Tanjung Pinang berupa:
 - a. Kolam Retensi Pemuda
 - b. Kolam Retensi Yudowinangun
 - c. Kolam Retensi Sri Katon
 - d. Kolam Retensi Lembah Merpati
 - e. Bangunan
- d. Bangunan Sumber Daya Air
 - 1) Embung DAS Kawal, Embung Hulu Bintan, Estuary DAM Busung, Kolong Enam, Waduk Galang Batang, Waduk Sei Lapan, Waduk Sekuning/Bendung Irigasi Bintan Buyu, Waduk Tambelan, Waduk/Bendungan Lagoi, Waduk/Bendungan Sei Gesek, Waduk/Bendungan Sei Jago, dan Waduk/ Bendungan Sei Jeram di Kabupaten Bintan;
 - 2) Danau Madu Tige, Danau Sentani, Embung Kunder, Kolong Pongkar, Kolong Sidodadi, Waduk Belakang Kodim, Waduk Canggai Putri, Waduk Dang Merdu, Waduk Desa Gemuruh I, Waduk Desa Gemuruh II, Waduk Desa Gemuruh III, Waduk Desa Gemuruh IV, Waduk Desa Kunder I, Waduk Paya Cincin, Waduk Paya Manggis, Waduk Perayun, Waduk Pongkar, Waduk Pongkar II, Waduk Pulau Asam, Waduk Pulau Parit, Waduk Sawang, Waduk Sidomoro, dan Waduk Tebias, Waduk Sei Bati dan Waduk Tempan di Kabupaten Karimun;
 - 3) Embung Batu Ampar, Embung Batu Tabir, Embung Gunung Lintang, Embung Gunung Samak, Embung Langir, Embung Matak, Embung Nyamuk, Embung Payalaman, Embung Telaga, Embung Ulu Baruk, Waduk Dapit, Waduk Jelis, dan Waduk Matan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 4) Bendung Panggak, Embung Bukit Tumang, Tampungan Air Baku Gemuruh dan Waduk Bukit Langkap di Kabupaten Lingga;

- 5) Bendung Batubi, Bendung Binjai, Bendung Curing, Bendung Gunung Putri, Bendung Kelarik, Bendung Payak, Bendung Tapau, Embung Air Nusa, Embung Air Ringau, Embung Air Tinggung, Embung Batu Berlian, Embung Jermalik, Embung Kampung Hilir, Embung Kelanga, Embung Midai, Embung Payak, Embung Pengadah, Embung Pian Tengah, Embung Pulau Kerdau, Embung Pulau Laut, Embung Pulau Panjang, Embung Sabang Mawang, Embung Sebayar, Embung Sedanau, Embung Sedarat Baru, Embung Sededap, Embung Selat Lampa, Embung SeLaut, Embung Seluan, Embung Serantas, Embung Serasan, Embung Subi, Embung Tanjung Batang, Embung Tanjung Kumbik, Embung Teluk Buton, dan Waduk Selat Lampa di Kabupaten Natuna;
- 6) Embung Kebun Raya, Embung Pulau Abang, Embung Pulau Nipa, Embung Pulau Pelampong, Embung Sekanak, Embung Setokok, Waduk Pulau Abang, Waduk Pulau Air Raja, Waduk Sungai Galang, Waduk Sungai Rempang, Waduk/Bendungan Batam, Waduk/Bendungan Duriangkang, Waduk/Bendungan Mukakuning, Waduk/Bendungan Nongsa, Waduk/Bendungan Rempang/Monggok/ Sembulang, Waduk/Bendungan Sei Gong, Waduk/Bendungan Sei Harapan, Waduk/Bendungan Sei Ladi, Waduk/Bendungan Tembesi, Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru, Pembangunan Closing Dam Piayu dan Fasilitas Penyediaan Air Baku Lingga-Batam di Kota Batam; dan
- 7) Bendung Senggarang, Embung FTZ Dompok, Embung FTZ Senggarang, Embung Pulau Dompok, Estuari DAM Dompok, Pengendali Abrasi Penyengat Barat, Waduk Galang Batang dan Waduk/Bendungan Sei Pulai di Kota Tanjung Pinang.

- **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

Sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang; sistem jaringan prasarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi terdiri atas:

- 1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 1. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk Bendungan Estuari (Sei Gong Galang), Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk Bendungan Estuari (Sei Tembesi) dan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk Bendungan Estuari (Sei Monggak Rempang), di Kota Batam;
 2. Rencana Jaringan perpipaan SPAM Regional Bintan-Tanjungpinang; dan
 3. Fasilitas Penyediaan Air Baku Sei Busung, Bintan-Batam.
- 2) Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL)

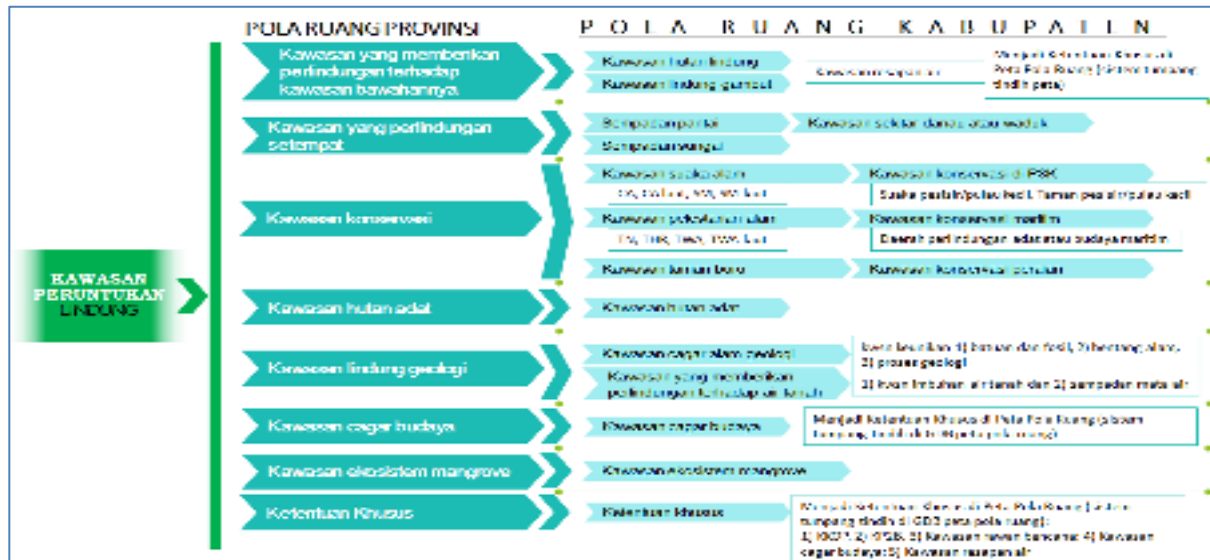
SPAL domestik terdiri atas: IPLT Kota Tanjungpinang, Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Nipah, Sewerage System Pulau Batam dan Pengelolaan Limbah Terpadu Batam
- 3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 1. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabil; Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Limbah B3 Pulau Nipah, Bulang di Kota Batam dan
 2. Pengolahan Limbah B3 Ganet Kota Tanjung Pinang
- 4) Sistem Jaringan Persampahan
 - 5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet Kota Tanjung Pinang;
 - 6) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur Kota Batam;
 - 7) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Sememal di Kabupaten Karimun; dan
 - 8) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sei Enam di Kabupaten Bintan

5.5. RENCANA POLA RUANG

- **Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi**

Kawasan peruntukan lindung provinsi merupakan kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah provinsi, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah

daerah provinsi, berikut gambar materi rencana pola ruang skala Provinsi Kawasan Peruntukan Lindung.



Gambar 5-1 Materi Pola Ruang Provinsi Kawasan Peruntukan Lindung

Rencana Kawasan Lindung memiliki luas kurang lebih 2.975.248 ha (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan hektar) yang terdiri atas:

- Badan air memiliki luas kurang lebih 7.906 ha (tujuh ribu sembilan ratus enam hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.
- Kawasan yang memberikan perlindungan yang selanjutnya disingkat PTB terhadap kawasan bawahannya memiliki luas kurang lebih 97.318 ha (sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas hektar) terdiri atas:
 - Kawasan hutan lindung yang memiliki luas kurang lebih 96.348 ha (sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) tersebar di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.
 - Kawasan lindung gambut di Kabupaten Karimun yang memiliki luas kurang lebih 970 (sembilan ratus tujuh puluh) hektar tersebar di Kabupaten Karimun.

- c. Kawasan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, namun terdapat usulan pelepasan kawasan hutan ditetapkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) meliputi:
- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/badan air yang selanjutnya disingkat PTB/BA memiliki luas kurang lebih 744 ha (tujuh ratus empat puluh empat hektar) berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kota Batam.
 - 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan 6.350 ha (enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.
 - 3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/Kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat PTB/IK memiliki luas kurang lebih 78 ha (tujuh puluh delapan hektar) berada di Kabupaten Natuna.
 - 4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/Kawasan pertambangan dan energi yang selanjutnya disingkat PTB/TE memiliki luas kurang lebih 47 ha (empat puluh tujuh hektar) berada di Kabupaten Karimun dan Kota Batam.
 - 5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan peruntukan industri yang selanjutnya disingkat PTB/KPI memiliki luas kurang lebih 1.961 ha (seribu sembilan ratus enam puluh satu hektar) berada di Kabupaten Karimun. Kabupaten Bintan dan Kota Batam.
 - 6) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/Kawasan pariwisata yang selanjutnya disingkat PTB/W memiliki luas kurang lebih 811 ha (delapan ratus sebelas hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam.
 - 7) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat PTB/PM memiliki luas kurang lebih 5.990 ha (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

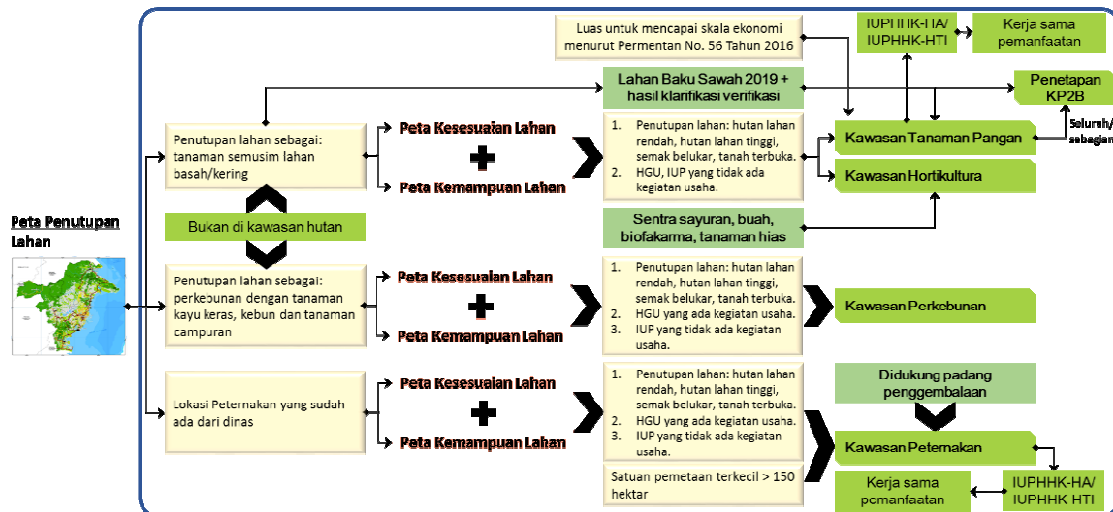
- 8) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan transportasi yang selanjutnya disingkat PTB/TR memiliki luas kurang lebih 0,1 (nol koma satu) hektar berada di Kota Batam.
 - 9) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disingkat PTB/HK memiliki luas kurang lebih 2 ha (dua hektar) berada di Kota Batam dan Kabupaten Natuna.
- d. Kawasan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan pesisir, ditetapkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) meliputi:
- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat PTB/KS memiliki luas kurang lebih 7,8 ha (tujuh koma delapan hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan pencadangan konservasi di Laut yang selanjutnya disingkat PTB/KPL memiliki luas kurang lebih 61 ha (enam puluh satu hektar) berada di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.
 - 3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat PTB/IK memiliki luas kurang lebih 111 ha (seratus sebelas hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.
 - 4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pariwisata yang selanjutnya disingkat PTB/WV memiliki luas kurang lebih 5 ha (tiga hektar) berada Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.

- 5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman memiliki luas kurang lebih 2 ha (dua hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kota Batam
- 6) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan transportasi memiliki luas kurang lebih 0,1 ha (nol koma satu hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna
- e. Kawasan perlindungan setempat memiliki luas kurang lebih 664 ha (enam ratus enam puluh empat hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam.
- f. Kawasan konservasi terdiri atas kawasan konservasi yang sudah ada memiliki luas kurang lebih 1.360.027 ha (satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh tujuh hektar) terdiri dari:
 - 1) Kawasan suaka alam yang berada di Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam;
 - 2) Kawasan taman buru yang berada di Kota Batam;
 - 3) Kawasan taman wisata alam yang berada di Kota Batam;
 - 4) Kawasan taman perairan yang berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas dan Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan;
 - 5) Kawasan pulau kecil yang berada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga; dan
 - 6) Kawasan konservasi maritim yang berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam.
- g. Kawasan konservasi terdapat Zona Tunda (Holding Zone) meliputi:
 - 1) kawasan konservasi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KS/PM memiliki luas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hektar berada di Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.
 - 2) kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P memiliki luas kurang lebih 900,8 ha (sembilan ratus koma delapan hektar) berada di Kabupaten Bintan.

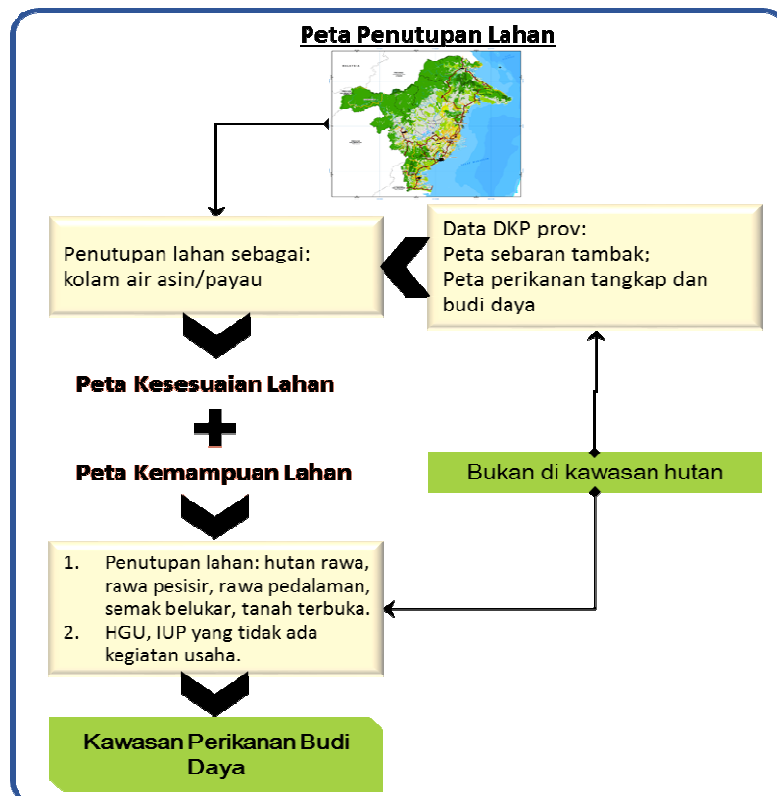
- 3) kawasan konservasi/Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KS/KPI memiliki luas kurang lebih 114 (seratus empat belas) hektar berada di Kabupaten Bintan
- h. Kawasan konservasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan konservasi, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan pesisir, ditetapkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) meliputi Kawasan konservasi/Kawasan pariwisata yang selanjutnya disingkat KS/W memiliki luas kurang lebih 0,2 (nol koma dua) hektar berada di Kota Batam.
- i. Kawasan pencadangan konservasi di Laut yang selanjutnya disingkat KPL sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf e memiliki luas kurang lebih 1.499.506 ha (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam hektar) yang berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.
- j. Kawasan lindung geologi memiliki luas kurang lebih 691 ha (enam ratus sembilan puluh satu hektar) yang terdiri dari:
 - 1) Kawasan keunikan bentang alam yang berada di Kabupaten Natuna; dan
 - 2) Kawasan yang memberikan perlindungan air terhadap tanah yang berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kota Batam.
- k. Kawasan cagar budaya yang selanjutnya disingkat CB memiliki luas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh hektar) di Kota Tanjung Pinang.
- l. Kawasan ekosistem mangrove yang selanjutnya disingkat EM memiliki luas kurang lebih 9.144 ha (sembilan ribu seratus empat puluh empat hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam.

• **Kawasan Peruntukan Budidaya Provinsi**

Kawasan peruntukan budi daya provinsi adalah kawasan di wilayah provinsi yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.



Gambar 5-2 Proses Penyusunan Kawasan Pertanian



Gambar 5-3 Proses Penyusunan Kawasan Perikanan

Rencana Kawasan Budi Daya memiliki luas kurang lebih .791.609 ha (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan hektar) terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Produksi

- 1) Kawasan hutan produksi yang selanjutnya disingkat KHP memiliki luas kurang lebih 264.291 ha (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam.
- 2) Kawasan hutan produksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi, namun terdapat usulan pelepasan kawasan hutan ditetapkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) meliputi:
 1. Kawasan hutan produksi/badan air yang selanjutnya disingkat KHP/BA memiliki luas kurang lebih 415 (empat ratus lima belas) hektar berada di Kabupaten Natuna.
 2. Kawasan hutan produksi/Kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P memiliki luas kurang lebih 4.810 ha (empat ribu delapan ratus sepuluh hektar) berada di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.
 3. Kawasan hutan produksi/Kawasan pertambangan dan energi memiliki luas kurang lebih 15 ha (lima belas hektar) berada di Kota Batam
 4. Kawasan hutan produksi/Kawasan peruntukan industri yang selanjutnya disingkat KHP/KPI memiliki luas kurang lebih 2.143 ha (dua ribu seratus empat puluh tiga hektar) berada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.
 5. Kawasan hutan produksi/Kawasan pariwisata yang selanjutnya disingkat KHP/W memiliki luas kurang lebih 969 ha (sembilan ratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kota Batam.
 6. Kawasan hutan produksi/Kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM memiliki luas kurang lebih 905 ha (sembilan ratus lima hektar) berada di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

7. Kawasan hutan produksi/Kawasan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disingkat KHP/HK memiliki luas kurang lebih 424 ha (empat ratus dua puluh empat hektar) berada di Kabupaten Natuna.
- 3) Kawasan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan pesisir, ditetapkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) meliputi:
 1. Kawasan hutan produksi/badan memiliki luas kurang lebih 1 ha (satu hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.
 2. Kawasan hutan produksi/Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 222 ha (dua ratus dua puluh dua hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan dan Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas.
 3. Kawasan hutan produksi/Kawasan pencadangan konservasi di Laut memiliki luas kurang lebih 372 ha (tiga ratus tujuh puluh dua hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.
 4. Kawasan hutan produksi/Kawasan perikanan memiliki luas kurang lebih 599 ha (lima ratus sembilan puluh sembilan hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas, Perairan Pesisir sekitar Kota Tanjung Pinang dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.
 5. Kawasan hutan produksi/Kawasan peruntukan industri memiliki luas kurang lebih 20 ha (dua puluh hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan dan Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun.
 6. Kawasan hutan produksi/Kawasan pariwisata memiliki luas kurang lebih 65 ha (enam puluh lima hektar) berada di Perairan

Pesisir sekitar Kabupaten Karimun, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.

7. Kawasan hutan produksi/Kawasan permukiman memiliki luas kurang lebih 1 ha (satu hektar) berada di Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas

b. Kawasan perkebunan rakyat

Kawasan perkebunan rakyat yang selanjutnya disingkat KR memiliki luas 182 (seratus delapan puluh dua) hektar berada di Kabupaten Natuna.

c. Kawasan pertanian

1) Kawasan Pertanian yang selanjutnya disingkat P memiliki luas kurang 215.395 ha (dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima hektar) berada di Kabupaten Bintan, kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam.

2) Di dalam kawasan pertanian terdapat KP2B memiliki luas kurang lebih 4.053 (empat ribu limapuluh tiga) hektar berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

d. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat IK memiliki luas kurang lebih 6.618.510 ha (enam juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam dan dan Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna, Perairan Pesisir sekitar Tanjung Pinang dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.

e. Kawasan Pertambangan dan Energi

1) Kawasan pertambangan dan energi memiliki luas kurang lebih 282.394 ha (dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan

puluh empat hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.

- 2) Selain kawasan pertambangan dan energi terdapat Wilayah kerja minyak dan gas berada di Kabupaten Natuna.

f. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri yang selanjutnya disingkat KPI memiliki luas kurang lebih 104.497 ha (seratus empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam dan Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.

g. Kawasan Pariwisata

- 1) Kawasan pariwisata yang selanjutnya disingkat W memiliki luas kurang lebih 86.413 ha (delapan puluh enam ribu empat ratus tiga belas hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam dan Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna, Perairan Pesisir sekitar Kota Tanjung Pinang dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.

- 2) Pengembangan kawasan pariwisata terdiri atas:

1. pembangunan destinasi pariwisata provinsi;
2. pembangunan kawasan pengembangan pariwisata provinsi; dan
3. pembangunan kawasan strategis pariwisata provinsi.

h. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat PM memiliki luas kurang lebih 113.569 ha (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna,

Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Perairan Pesisir sekitar Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.

i. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi yang selanjutnya disingkat TR memiliki luas kurang lebih 105.069 ha (seratus lima ribu enampuluh sembilan hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam dan Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Bintan, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Karimun, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Lingga, Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Natuna, Perairan Pesisir sekitar Kota Tanjung Pinang dan Perairan Pesisir sekitar Kota Batam.

j. Kawasan Pertahanan dan Kemamanan

- 1) Kawasan pertahanan dan keamanan memiliki luas kurang lebih 1.183 ha (seribu seratus delapan puluh tiga hektar) berada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam.
- 2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
 - b. Kawasan untuk kepentingan kepolisian.

5.6. RENCANA KAWASAN STRATEGIS

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi

- 1) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
- 2) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

- 1) Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring di Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang;
- 2) Kawasan pertanian di Desa Bukit Belah, Desa Bukit Harapan, Desa Bukit Langkap, Desa Kerandin dan Desa Linau serta Kawasan perikanan yang berada di Kabupaten Lingga;
- 3) Kawasan peruntukan industri di Teluk Buton yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata serta kawasan pendukung yang berada di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna;
- 4) KSP di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang berada di Pulau Durai, Pulau Penjalin, Pulau Pahat, Pulau Langok, Pulau Selat Rangsang, Pulau Bawah, Pulau Nonse, Pulau Kiabu, Pulau Mengkait, Pulau Telaga, Pulau Jemaja, Pulau Siantan (Tarempa), Pulau Mangkai sebagai pendukung kegiatan pariwisata bahari dan kawasan pendukung sektor perikanan yang terletak di Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk, Dusun Lidi, Desa Nyamuk. Desa Batu Belah, Desa Tebang Ladan, Desa Candi, Desa Piabung, Desa Air Bini, Desa Ladan, Desa Bayat, Letung, Desa Genting Pulur, Kuala Maras, Teluk Rambu, Desa Bayat dan Dusun Antang.

Tujuan pengembangan KSP dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- 1) Tujuan Pengembangan KSP sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang adalah untuk mewujudkan pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di provinsi sebagai icon daerah dengan nuansa budaya melayu dengan arah pengembangan:
 - a) Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian lahan serta sarana dan Prasarana Kawasan sesuai dengan masterplan pusat pemerintahan Istana Kota Piring di Pulau Dompok;
 - b) Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat;
 - c) Pengembangan Kawasan potensi wisata guna mendukung kegiatan kepariwisataan;

- d) Pengembangan bangunan baru sebagai icon daerah untuk dapat menjadi destinasi wisata serta pusat kegiatan ekonomi;
 - e) Pengembangan Kawasan permukiman yang kompak sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - f) Pemertahanan Kawasan ekosistem mangrove.
- 2) Tujuan pengembangan KSP kawasan pertanian di Kabupaten Lingga adalah untuk mewujudkan Kawasan sentra produksi pertanian dan sentra produksi perikanan sebagai lumbung pangan di provinsi Kepulauan Riau dengan arah pengembangan:
- 1) perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan fungsi Kawasan pertanian;
 - 2) pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan;
 - 3) pengembangan sarana dan Prasarana pertanian dan perikanan; dan
 - 4) pengembangan pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan
- 3) Tujuan pengembangan KSP kawasan peruntukan industri di Teluk Buton yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata serta kawasan pendukung di Kabupaten Natuna adalah untuk mewujudkan pusat kegiatan industri, pariwisata dan transportasi Laut dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pertahanan keamanan di perbatasan negara dengan arah pengembangan:
- 1) peningkatan konektivitas antara Kawasan peruntukan industri dengan pusat produksi bahan baku dan pemasaran;
 - 2) pengembangan sarana dan Prasarana industri;
 - 3) Pengembangan industri yang berbasiskan pada migas dan turunannya serta sektor lain sesuai dengan potensi lokal;
 - 4) Pengembangan sektor pariwisata alam yang bertumpu pada pemberdayaan Masyarakat;
 - 5) pengembangan Kawasan permukiman di sekitar Kawasan peruntukan industri yang kompak sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - 6) Pengembangan sektor perhubungan Laut untuk mendukung pengembangan industri, perikanan dan pariwisata

- 4) Tujuan pengembangan KSP di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk mewujudkan sentra produksi perikanan dan pusat pariwisata bahari yang berkelanjutan dengan arah pengembangan:
 - 1) pengembangan sarana dan Prasarana pariwisata dan perikanan guna mendukung konektivitas Kawasan;
 - 2) perlindungan terhadap terumbu karang;
 - 3) pengembangan Kawasan perikanan terpadu dan Kawasan industri pengolahan hasil perikanan; dan
 - 4) pengembangan pemasaran produk hasil perikanan dan promosi wisata

5.7. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Provinsi merupakan arahan untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan KSP yang terdiri atas:

b. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

KKPR merupakan perizinan dasar untuk setiap pemanfaatan ruang yang meliputi:

- 1) KKPR Darat yang ketentuannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan; dan
- 2) KKPR Laut yang menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha di Laut, serta pemberiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun Penjabaran zonasi KKPR Laut meliputi:
 - a. kawasan konservasi maritim dengan kode zona KKM-01 sampai dengan KKM-09;
 - b. pencadangan kawasan konservasi dengan kode zona KK-01 sampai dengan KK-05;
 - c. taman dengan kode zona KK-TP-01 sampai dengan KK-TP-02;
 - d. zona bandar udara dengan kode zona KPU-BU-01 sampai dengan KPU-BU-05;
 - e. zona fasilitas umum dengan kode zona KPU-FU-01 sampai dengan KPU-FU-42;
 - f. zona industri dengan kode zona KPU-ID-01 sampai dengan KPU-ID-96;

- g. zona pariwisata dengan kode zona KPU-W-01 sampai dengan KPU-W-11, KPU-W-013 sampai dengan KPU-W-158;
 - h. zona pelabuhan laut dengan kode zona KPU-PL-01 sampai dengan KPU-PL-84, KPU-PL-110 sampai dengan KPU-PL-150;
 - i. Zona Pelabuhan Perikanan dengan kode zona KPU-PL-03, KPU-PL-51, KPU-PL-59, KPU-PL-85 sampai dengan KPU-PL-109;
 - j. zona pengelolaan ekosistem pesisir dengan kode zona KPU-M-01 sampai dengan KPU-M-08;
 - k. zona pengelolaan energi dengan kode zona KPU-EN-01 sampai dengan KPU-EN-09;
 - l. zona perdagangan barang dan/atau jasa dengan kode zona KPU-JP-01 sampai dengan KPU-JP-21;
 - m. zona pergaraman dengan kode zona KPU-GR-01;
 - n. zona perikanan budidaya dengan kode zona KPU-BD-01 sampai dengan KPU-BD-95;
 - o. zona perikanan tangkap dengan kode zona KPU-PT-01 sampai dengan KPU-PT-18, KPU-PT-20 sampai dengan KPU-PT-145;
 - p. zona permukiman dengan kode zona KPU-PM-01 sampai dengan KPU-PM-184;
 - q. zona pertahanan dan keamanan dengan kode zona KPU-PK-03 sampai dengan KPU-PK-05, KPU-PK-07, KPU-PK-08, KPU-PK-11 sampai dengan KPU-PK-13;
 - r. zona pertambangan mineral dan batu bara dengan kode zona KPU-TB-01 sampai dengan KPU-TB-21.
- c. Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang
- Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
- 1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi:
 - 1) Program utama;
 - 2) lokasi;
 - 3) sumber pendanaan;
 - 4) instansi pelaksana; dan
 - 5) waktu pelaksanaan
 - 2) indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama

Muatan indikasi program utama terdiri atas:

- 1) perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- 2) perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; dan
- 3) perwujudan rencana Kawasan strategis Wilayah Provinsi.

Pendanaan program utama, bersumber pada:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- 4) swasta;
- 5) Masyarakat; dan/atau
- 6) sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Instansi Pelaksana program utama dapat dilakukan oleh:

- 1) Pemerintah Pusat;
- 2) Pemerintah Provinsi;
- 3) Pemerintah Daerah;
- 4) Swasta; dan/atau
- 5) Masyarakat

Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah terdiri atas:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- 4) swasta;
- 5) Masyarakat; dan/atau
- 6) sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah terdiri atas:

- 1) indikasi program utama jangka menengah tahap pertama periode tahun 2024;
- 2) indikasi program utama jangka menengah tahap kedua periode tahun 2025-2029;;
- 3) indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga periode tahun 2030-2034;
- 4) indikasi program utama jangka menengah tahap keempat periode tahun 2035-2039; dan

- 5) indikasi program utama jangka menengah tahap kelima periode tahun 2040-2044.
- c. Pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang
 - 1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - 2) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
 - 3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Provinsi.
 - 4) (Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

5.8. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas Indikasi Arahan Zonasi, penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, arahan Insentif dan Disinsentif, dan arahan sanksi.

• Indikasi Arahan Zonasi

Indikasi arahan zonasi disusun sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR, yang meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan.
- c. ketentuan sarana dan Prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
- d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Provinsi untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Indikasi Arahan Zonasi terdiri atas:

A. Indikasi Arahan Zonasi Rencana Struktur Ruang ;

Arahan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang meliputi ;

- a. Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman
- b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem Jaringan Transportasi
- c. Indikasi Arahan Zonasi Zonasi di sekitar sistem Jaringan Energi

- d. Indikasi Arahkan Zonasi Zonasi di sekitar sistem Jaringan Telekomunikasi
- e. Indikasi Arahkan Zonasi di sekitar sistem Sumberdaya Air
- f. Indikasi Arahkan Zonasi di sekitar sistem Jaringan Prasarana Lainnya

B. Indikasi Arahkan Zonasi Rencana Pola Ruang:

Indikasi Arahkan Zonasi untuk pola ruang terdiri atas:

- a. Indikasi Arahkan Zonasi untuk rencana peruntukan kawasan lindung; dan
- b. Indikasi Arahkan Zonasi untuk rencana peruntukan kawasan budi daya.

Berikut tabel Indikasi Arahkan Zonasi Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang:

Tabel 5.1 Indikasi Arahan Zonasi Rencana Struktur Ruang

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
1	Sistem Pusat Permukiman			
1.1	PKN	Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antar provinsi yang disertai dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang dilayani; b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian secara vertikal dan horizontal yang dikendalikan guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; c. Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan budi daya di Laut berskala nasional dan regional/antar provinsi. d. penyediaan sarana dan Prasarana sesuai standar pelayanan minimal.	Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: a. Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai dan danau dan zona rawan bencana; b. Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi Kawasan perkotaan dan membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan
1.2	PKW	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala provinsi dan/atau beberapa kabupaten/kota yang disertai dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan ekonomi dan	Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: a. Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai dan danau dan zona rawan bencana; b. Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi Kawasan perkotaan dan membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		sosial yang dilayani; b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian secara vertikal dan horizontal yang dikendalikan guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; c. Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan budi daya di Laut berskala provinsi dan/atau beberapa kabupaten/kota; d. penyediaan sarana dan Prasarana sesuai standar pelayanan minimal.	peraturan perundang-undangan.	
1.3	PKSN	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; b. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; c. kegiatan pemerintahan; d. kegiatan perdagangan dan jasa; e. kegiatan pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan; f. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa perikanan; g. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan; h. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa berbasis komoditas ekspor; i. kegiatan industri pengolahan dan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi PKSN	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi PKSN dan membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		industri jasa pertambangan minyak dan gas bumi; j. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan; k. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan/ atau l. kegiatan pelayanan transportasi Laut dan transportasi udara.		
1.4	PKL	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan skala Kabupaten dan/atau beberapa Kecamatan sekitar dengan didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang dilayani; b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat rendah hingga menengah dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; c. Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan budi daya di Laut berskala kabupaten dan/atau beberapa kecamatan; d. penyediaan sarana dan Prasarana sesuai standar pelayanan minimal.	Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: a. Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai dan danau dan zona rawan bencana; b. Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi PKL dan membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan
2	Sistem Jaringan Transportasi			
2.1	Jalan Umum	Kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan,	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		dan Ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;	pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang manfaat jalan, pohon, perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer	mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;
2.2	Jalan Tol	kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;	kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, pagar, fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan, bangunan pengaman, rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain, serta tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol;	kegiatan yang dilarang meliputi persimpangan sebidang dan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di jalan tol
2.3	Terminal Penumpang	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal
2.4	Jembatan Timbang	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang untuk mendukung pergerakan orang dan barang	yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi jembatan timbang	jembatan timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang
2.5	Jembatan	kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan
2.6	Sistem Jaringan Kereta Api	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a. kegiatan yang mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan b. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, keselamatan pengguna kereta api, keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api, keselamatan pengguna kereta api, keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api.
2.7	Lintas Penyebrangan	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan lintas penyeberangan, kegiatan penyediaan fasilitas lintas penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan, perairan dan biota endemik perairan pesisir.	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di Ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan, serta kegiatan lintas penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
2.8	Pelabuhan Laut	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan Laut, kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan kepabeaian, keimigrasian, kekarantinaaan, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri, kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan Laut;
2.9	Alur Pelayaran di Laut	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran di Laut, penyediaan fasilitas alur pelayaran di Laut, penelitian dan/atau pendidikan, lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, penetapan koridor alur pelayaran di Laut dan/atau perlintasan, sistem rute kapal dan area labuh kapal, pelaksanaan <i>salvage</i> dan/atau pekerjaan bawah air, pemeliharaan alur pelayaran di Laut, penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan alur pelayaran di Laut oleh Masyarakat, dan pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut, pembinaan dan pengawasan, pertambangan untuk perawatan alur pelayaran di Laut, dan kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran di Laut;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran di Laut, pertambangan, selain untuk perawatan alur pelayaran di Laut, pembangunan bangunan dan instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi, perikanan budi daya, pembuangan sampah dan limbah, penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis, kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran di Laut;
2.10	Bandar Udara Umum dan	kegiatan yang diperbolehkan meliputi	kegiatan yang diperbolehkan dengan	kegiatan yang tidak diperbolehkan

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
	Khusus	kegiatan pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara, kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, kegiatan untuk mewujudkan bandar udara ramah lingkungan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;	syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan, serta Ruang udara di sekitar bandar udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;	meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (<i>obstacle</i>), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
3	Sistem Jaringan Energi			
3.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sarana pendukung dan penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di Perairan Pesisir;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut di Perairan Pesisir, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis, serta kegiatan yang membahayakan instalasi dan fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
3.2	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta kegiatan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		penunjangnya;		
3.3	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya	kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, sarana pendukung, dan kabel listrik bawah Laut, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di perairan, dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar kabel listrik bawah Laut, dan/ atau perbaikan dan perawatan kabel listrik bawah Laut di Perairan Pesisir, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran, kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis, kabel pipa bawah Laut didirikan dan/atau ditempatkan tidak di atas terumbu karang dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, serta kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi			
4.1	Jaringan Tetap	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan tetap dan kegiatan penunjangnya, telekomunikasi bawah Laut, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di Perairan Pesisir;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar kabel telekomunikasi bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan kabel bawah Laut di Perairan Pesisir, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis, dan/atau kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi termasuk fungsi jaringan kabel telekomunikasi bawah Laut di Perairan Pesisir;
4.2	Jaringan Bergerak	kegiatan pembangunan,	kegiatan yang diperbolehkan dengan	kegiatan yang tidak diperbolehkan

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan bergerak dan kegiatan penunjangnya;	syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;	meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan bergerak dan mengganggu fungsi jaringan bergerak;
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air			
5.1	Sistem Jaringan Irigasi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi guna mendukung pemenuhan kebutuhan pertanian;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan irigasi;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi sistem jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan sistem jaringan irigasi;
5.2	Sistem Pengendalian Banjir	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi, serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
5.3	Bangunan Sumber Daya Air	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendayagunaan, pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat, pertanian, dan perikanan;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sumber air, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan bangunan sumber daya air;
6	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya			
6.1	SPAM	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan,	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana SPAM dan jaringan prasarana penunjang SPAM;	sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;	tanah, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana SPAM;
6.2	SPAL	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan SPAL dan prasarana penunjang SPAL;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAL;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi SPAL;
6.3	Sistem Pengolahan Limbah	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
6.4	Sistem Persampahan Jaringan	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan tempat pembuangan sementara <i>reduce reuse recycle</i> , stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (<i>sanitary landfill</i>), pemeliharaan, industri terkait pengolahan sampah, dan kegiatan penunjang operasional;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian bukan pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan tempat pembuangan sementara <i>reduce reuse recycle</i> , stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi tempat pembuangan sementara <i>reduce reuse recycle</i> , stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir;

Tabel 5.2 Indikasi Arahan Zonasi Rencana Pola Ruang

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
1	Kawasan Lindung			
1.1	Badan Air	1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; 2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa; dan 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;	1. pengembangan struktur alami dan buatan; 2. bangunan prasarana sumber daya air; 3. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga; 4. prasarana alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau serta lintas penyeberangan; 5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, dan jaringan drainase; 6. kegiatan perikanan; 7. kegiatan pariwisata, rekreasi air, dan/atau olahraga yang ramah lingkungan; 8. kegiatan permukiman; dan 9. kegiatan pertahanan dan keamanan;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
1.2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan hutan lindung dan lindung gambut; dan 2. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; 3. pengendalian dan pemeliharaan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; 2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung, kegiatan mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, menimbulkan dampak negatif terhadap biosfer

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		iklim; dan 4. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	tidak dapat dilakukan; 3. hutan adat, termasuk kegiatan perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan; 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis; 5. kegiatan pertambangan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; 7. kegiatan pemanfaatan areal puncak kubah gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; 9. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan 10. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan angka 1 sampai dengan angka 8 yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan lindung;	dan sosial ekonomi, merusak akuifer air tanah, dan mengubah bentang alam, termasuk membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. cagar budaya dan ekosistem	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		mangrove; 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengelolaan badan air, peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat, pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan, pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH, pengembangan struktur alami dan struktur buatan, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan 3. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;	1. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam kawasan perlindungan setempat; 3. kegiatan pariwisata dan permukiman menyediakan jalan akses dan ruang bagi publik guna mencapai badan air; 4. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, pelabuhan/dermaga, dan landing point pipa dan/atau kabel bawah Laut; 5. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air; 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 7. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya; 8. kegiatan nelayan dan prasarana pendukungnya;	1. kegiatan pertambangan dan energi dengan merubah dimensi palung sungai, atau batas badan danau atau waduk; 2. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sempadan; 3. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu kawasan perlindungan setempat; 4. dalam hal di dalam kawasan perlindungan setempat terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul; 5. mengubah letak tepi danau atau yang mengubah bentang alam, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan 6. kegiatan pengeboran dan

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			9. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan 10. pertahanan dan keamanan;	penggalan dalam sempadan mata air
1.4	Kawasan Konservasi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam; dan 2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; 3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar; 4. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut; 5. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; 7. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; 9. pengawasan kawasan konservasi; 10. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan 11. kegiatan lainnya sesuai dengan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan; 2. sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1; 3. kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat secara tradisional;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman; 2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi; 3. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan konservasi di Laut; 4. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; 5. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya; 6. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem; 7. pengambilan terumbu karang; 8. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut;	4. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; 5. kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan, perhutanan sosial berupa kemitraan kehutanan dan kerja sama pembangunan jalan strategis; 6. pembangunan prasarana dan sarana; 7. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran; 8. pemanfaatan sumber daya ikan; 9. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan; 10. pembangunan fasilitas umum; 11. pemanfaatan air Laut selain energi; 12. transportasi perairan, landing, take off, dan taxiing seaplane, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 14. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut; 15. pertahanan dan keamanan; 16. kegiatan pertanian dan perikanan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan 17. kegiatan permukiman kelompok Masyarakat setempat dan aktivitas kehidupannya beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum kawasan	9. pertambangan, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 10. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/ atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			konservasi ditetapkan;	
1.5	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi: 1. kegiatan suaka, taman, konservasi maritim, dan konservasi perairan lainnya; 2. pelindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut; 3. pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan; 4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; 5. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; 7. pengawasan kawasan konservasi; 8. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan 9. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penelitian dan pendidikan, 2. pelindungan situs budaya atau adat tradisional; 3. pembangunan prasarana dan sarana; 4. pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran; 5. pemanfaatan sumber daya ikan; 6. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan; 7. pembangunan fasilitas umum; 8. pemanfaatan air Laut selain energi; 9. transportasi perairan, landing, take off, dan taxiing seaplane, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 11. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut; 12. pertahanan dan keamanan; dan 13. Kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut; 2. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; 3. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya; 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem; 5. pengambilan terumbu karang; 6. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran; 7. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut.
1.6	Kawasan Lindung Geologi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan cagar alam geologi dan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		kegiatan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, perlindungan dan mempertahankan fungsi kawasan lindung geologi; dan 3. perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;	1. kegiatan cagar budaya tanpa merubah bentang alam; 2. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; 3. kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam; 4. kegiatan penelitian dan pendidikan; 5. kegiatan pertahanan dan keamanan; 6. kegiatan penggalian untuk penelitian arkeologi dan geologi di kawasan cagar alam geologi; dan 7. pemasangan jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, pipa air minum, dan kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;	1. kegiatan pemanfaatan batuan; 2. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah kelestarian fungsi kawasan lindung geologi; 3. kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah; 4. pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya; dan 6. kegiatan penggalian dan pengeboran di kawasan cagar alam geologi;
1.7	Kawasan Ekosistem Mangrove	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan perlindungan setempat dan kegiatan lindung geologi; dan 2. kegiatan pengayaan, perbaikan habitat, perlindungan, dan /pemulihanrehabilitasi ekosistem mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim; 3. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan; 4. kegiatan pengamanan abrasi pantai; dan 5. kegiatan penyimpanan dan/atau	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman, transportasi, serta pertahanan dan keamanan; 2. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan wisata alam, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, kontruksi bangunan pengamanan pantai yang sesuai prinsip ekologi, kegiatan nelayan dan prasarana pendukungnya, kegiatan industri yang proses	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove, perusakan ekosistem mangrove, kegiatan pemanfaatan kayu mangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		penyerapan karbon;	produksinya memerlukan lokasi khusus, dan pelabuhan atau dermaga; 3. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 4. dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air Laut;	
1.8	Kawasan Cagar Budaya	kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian, pendidikan, dan pariwisata;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan dan pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada masing-masing Kawasan cagar budaya	kegiatan yang mengubah fisik bangunan cagar budaya atau kegiatan lain yang mendegradasi fungsi cagar budaya.
2	Kawasan Budidaya			
2.1	Kawasan Hutan Produksi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi; 2. kegiatan hutan adat, lindung geologi, dan ekosistem mangrove; dan 3. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi kawasan hutan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, serta bangunan pendukung kegiatan hutan produksi; 2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; 3. pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; 2. mengubah bentang alam, termasuk membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; 3. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan produksi; dan 4. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			4. kegiatan perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan kemitraan kehutanan; 5. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis; 6. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan 7. kegiatan pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;	
2.2	Kawasan Perkebunan Rakyat	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan 1. penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu; dan 2. perlindungan hutan di kawasan perkebunan rakyat;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan; 2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata; 3. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 4. perhutanan sosial; dan 5. penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.3	Kawasan Pertanian	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; 2. kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan, perbenihan dan perbibitan tanaman/ternak, penanaman benih, perlindungan tanaman dari organisme	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan perlindungan setempat, perkebunan rakyat, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, serta pertahanan dan keamanan; 2. perhutanan sosial; 3. kegiatan pertambangan dan energi harus mempunyai jarak aman	Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi; 2. alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		pengganggu, pemeliharaan kawasan pertanian, serta kegiatan panen dan pascapanen; 3. perlindungan, pelestarian, pengayaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya genetik hortikultura dan ternak asli atau lokal; 4. penyediaan kawasan pengembalaan umum, penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian tumbuhan pakan ternak, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; 5. penelitian untuk pengembangan kawasan pertanian; 6. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; dan 7. perlindungan dan pelestarian fungsi lindung ekosistem gambut;	dengan kawasan pertanian yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kegiatan integrasi antara kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dengan kegiatan perikanan, pariwisata, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan pertanian; 5. permukiman perdesaan, sarana dan prasarana, pelayanan jasa pemerintahan, dan pelayanan sosial yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dan untuk petani atau pekerja pertanian; 6. kegiatan penyediaan prasarana budi daya kawasan pertanian; 7. kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan usaha wisata agro yang didukung penyediaan prasarana dan sarana penunjang; 8. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional; 9. alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; 3. kegiatan perkebunan di kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai bertanggung, kegiatan peternakan di kawasan cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove, serta kegiatan menggembala ternak di kawasan sekitar danau atau waduk; 4. kegiatan yang merusak jaringan irigasi dan prasarana kawasan pertanian, mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan 5. kegiatan menebang, perusakan atau penghilangan pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			undangan; 10. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; 11. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan KP2B; 12. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; 13. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 14. kegiatan peternakan dapat dilakukan di kawasan lindung geologi dengan tidak mendirikan bangunan permanen;	
2.4	Kawasan Perikanan	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 2. kegiatan ekosistem mangrove; 3. intensifikasi air dan lahan serta ekstensifikasi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pengelolaan kesehatan ikan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budi daya, panen dan pemasaran pembudidayaan ikan; 5. penyediaan sarana dan prasarana	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik di: 1. kegiatan perlindungan setempat, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan; 2. prasarana pendukung kawasan perikanan; 3. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan; 4. kegiatan pergaraman dan pemanfaatan air Laut selain energi; 5. kegiatan integrasi antara	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan yang merusak irigasi dan prasarana kawasan perikanan, merusak lahan, pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 2. penangkapan ikan yang melebihi potensi lestari; dan 3. penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan menetap dilarang dilakukan pada Wilayah sebagai tempat berpijah dan daerah asuhan,

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		penangkapan dan pembudidayaan ikan; 6. penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; 7. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; 8. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan 10. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kawasan perikanan;	kegiatan perikanan dengan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, ekosistem mangrove, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan perikanan; 6. kegiatan kesenangan dan wisata; 7. permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk pembudidaya ikan; dan 8. alih fungsi lahan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; 10. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; 11. penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan; 12. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 13. pertambangan terbuka,	alur-pelayaran, zona inti kawasan konservasi perairan, alur migrasi biota Laut Penyu, Pesut, dan Lumba-Lumba, dan daerah penangkapan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 15. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perikanan	
2.5	Kawasan Pertambangan dan Energi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pembangkitan tenaga listrik; 2. prasarana dan sarana pendukung pembangkitan tenaga listrik; dan 3. pertambangan mineral dan/atau batubara meliputi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik; 4. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi serta mineral dan/atau batubara; 2. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan/atau batubara; 3. kegiatan alih fungsi bangunan dan instalasi di Laut lain antara lain rigs to reefs, kegiatan penelitian, atau wisata bahari;eraturan perundang-undangan berlaku.	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pertambangan mineral dan batubara tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan dan energi; 2. pembangunan kawasan peruntukan pembangkitan listrik di cagar budaya, KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, dan kawasan rawan bencana tinggi;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara		
2.6	Kawasan Peruntukan Industri	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan perlindungan setempat dan ekosistem mangrove; 2. kegiatan pengadaan atau pembebasan lahan dan pematangan atau penyiapan lahan sampai dapat digunakan; 3. kegiatan usaha pengelolaan atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan usaha jasa industri yang terkait dengan kegiatan industri; 4. infrastruktur industri dan logistik; 5. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan pemeliharaan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan industri, termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah; 6. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan; 7. peningkatan efisiensi bahan baku, energi, dan air yang ramah lingkungan; dan 8. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. infrastruktur penunjang dan sarana penunjang; 2. kegiatan industri kecil dan industri menengah; 3. kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; 5. penyediaan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air Laut pada kawasan peruntukan industri di Wilayah pesisir; 6. pembangunan kawasan peruntukan industri di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor 7. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; 8. kawasan permukiman; dan 9. reklamasi;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. menurunkan fungsi lingkungan hidup; 2. menurunkan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan peruntukan industri, termasuk melakukan pengambilan air tanah; 3. pembangunan kawasan peruntukan industri di cagar budaya, hutan adat, KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, dan kawasan rawan bencana tinggi; dan 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri;
2.7	Kawasan Pariwisata	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pariwisata berkelanjutan sesuai daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan; 2. pembangunan dan/atau pengelolaan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan wisata agro di kawasan pertanian dan kawasan perikanan; 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. Kegiatan yang merusak dan mengurangi daya tarik wisata, menurunkan kualitas lingkungan, dan kegiatan yang

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		kawasan pariwisata; dan 3. penyediaan prasarana daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum, penyediaan fasilitas pariwisata, dan penyediaan fasilitas khusus untuk wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk pariwisata di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;	dilakukan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; 3. labuh jangkar kapal; 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai atau pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 5. transportasi perairan untuk wisata, landing, take off, dan taxiing seaplane; 6. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah; 7. penyediaan jalan akses dan ruang bagi publik guna mencapai badan air di kawasan sempadan; 8. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; 9. permukiman yang mendukung kawasan pariwisata; dan 10. kegiatan pertahanan dan keamanan;	menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata; 2. wisata bahari didirikan dan/atau ditempatkan tidak di atas terumbu karang, penempatan tali tambat agar tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem Laut, dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem; 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif, penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau kecil, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang permanen di perairan pesisir, serta pembuangan sampah dan limbah di perairan pesisir; 4. pembangunan bangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan rawan bencana; dan 5. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
2.8	Kawasan Permukiman	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan cagar budaya, permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan; 2. pengembangan lingkungan hunian dan/atau pembangunan lingkungan hunian baru, dan permukiman, serta pembangunan perumahan; 3. penyediaan prasarana, sarana, dan tempat kegiatan pendukung; 4. pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum di dalam perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian; 5. pembangunan kembali lingkungan hunian dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh; 6. perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan 7. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan yang berada di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan ekosistem mangrove, dan kawasan hutan produksi; 2. kawasan permukiman perdesaan beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya di kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata; 3. kawasan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya mempunyai jarak aman dengan kawasan pertambangan dan energi; 4. kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; 5. kegiatan usaha tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian; 6. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah; 7. penyediaan jalan akses dan ruang bagi publik guna mencapai badan air di kawasan sempadan;	kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan rawan gelombang meliputi: 1. membangun kawasan permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi kawasan permukiman; 2. membangun permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang ataupun barang; 3. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya; 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan permukiman; 5. pembuangan sampah dan limbah di Perairan Pesisir; dan 6. pembangunan permukiman, prasarana, dan sarana pendukung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta sekitar sesar untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor, dan kawasan rawan banjir tinggi.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			8. kegiatan pertahanan dan keamanan; 9. penyediaan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air Laut pada kawasan permukiman di Wilayah pesisir; 10. Kegiatan pertambangan batuan di kawasan permukiman guna melandaikan kemiringan lereng bagi pembangunan perumahan beserta sarana prasarana pendukungnya; dan 11. Reklamasi.	
2.9	Kawasan Transportasi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan operasional terminal penumpang, terminal barang, depo kereta api atau stasiun kereta api, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, pelabuhan Laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara; 2. kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi; 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi di daratan; 4. penelitian dan/atau pendidikan; 5. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional; 6. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; 7. penyediaan fasilitas sandar kapal dan perairan tempat labuh; 8. penyediaan kolam pelabuhan untuk	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemantauan dan evaluasi; 2. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur; 3. wisata bahari; 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai atau pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 5. kawasan permukiman; dan 6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi.	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengganggu fungsi kawasan transportasi dan pembuangan sampah dan limbah di Perairan Pesisir;

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; 9. pengembangan pelabuhan jangka panjang; 10. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; 11. pengalokasian Ruang perairan untuk keperluan darurat, tempat labuh jangkar, dan perairan pandu; 12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; 13. pertahanan dan keamanan negara; 14. mitigasi bencana; 15. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim; 16. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan pantai; 17. pemanfaatan energi dan air yang ramah lingkungan; dan 18. pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan limbah kawasan transportasi;		
2.10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal di pangkalan militer atau kesatrian dan markas polisi; dan 2. instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penyediaan prasarana, sarana, dan tempat kegiatan pendukung; dan 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		perbekalan, dan logistik di instalasi militer.	keamanan;	

Tabel 5.3 Ketentuan Khusus

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
1	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
2	ketentuan khusus rencana Pola Ruang (KP2B)	kegiatan yang diperbolehkan berupa berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B.	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: - alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi daipat dilakukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional; - alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap; - sarana dan prasarana pertanian; - pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan - alih fungsi lahan sebagaimana	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: - alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi; - pembangunan kawasan peruntukan industri di KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
3	Kawasan Rawan Bencana			
3.1	Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemertahanan lahan bukan terbangun di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor sebagai kawasan lindung; 2. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; 3. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor; 4. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor; dan 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya terbangun baru di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan; dan 2. konservasi pengolahan lahan pertanian; pertahanan dan keamanan;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan permukiman, kawasan peruntukan industri, dan kegiatan budi daya terbangun lainnya di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan.
3.2	Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir; 2. penerapan prinsip zero delta Q policy; 3. pengembangan sistem perbaikan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengendalian kawasan permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Tempat Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai, kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir dan pembangunan kawasan peruntukan industri, perluasan kawasan permukiman.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase; 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (checkdam), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air; 5. pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam; 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; 7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;		
3.3	Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi	kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi: 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir; 2. penerapan prinsip zero delta Q policy; 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai,	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengendalian kawasan permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Tempat Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir bandang;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mengubah aliran sungai, kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir dan pembangunan kawasan peruntukan industri, perluasan kawasan permukiman.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase; 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (checkdam), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air; 5. pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam; 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; 7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; 8. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi Ruang terbuka hijau, Kawasan tangkapan air (water recharging area) atau Kawasan perlindungan setempat (jalur hijau sempadan sungai);		
3.4	Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin puting beliung; 2. peningkatan informasi dini dan jaringan data bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dengan pemangku kepentingan terkait;	-	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat meningkatkan skala kerusakan akibat bencana cuaca ekstrim.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		3. melakukan sosialisasi, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana angin topan;		
3.5	Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan sekat bakar di kawasan hutan yang merupakan kawasan lindung dan kawasan hutan produksi; 2. pemulihan degradasi lahan gambut Masyarakat; 3. penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan 4. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi membakar hutan, membuka dan/atau mengolah kawasan pertanian tidak dengan cara membakar.
3.6	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi Tingkat Tinggi	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan; 2. kegiatan bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; 3. pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove; 4. penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak; 5. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi; 2. kegiatan budi daya yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam; 3. mendirikan bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan serta bangunan umum untuk kepentingan pemantauan ancaman	Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan; 2. mengembangkan fasilitas umum, fasilitas penting (vital) pada kawasan rawan bencana; 3. kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas kawasan sempadan pantai.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;	bencana; 4. bangunan baru dengan menerapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; 5. pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan; 6. permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat peraturan daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan; 7. pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4	Kawasan Cagar Budaya	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertahanan dan keamanan; 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pertambangan dan energi, industri, kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak cagar budaya, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian cagar budaya; dan 2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			budaya; 4. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan dapat merusak fungsi kawasan cagar budaya; dan 5. kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya;	budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk ilmu pengetahuan.
5	Kawasan Resapan Air	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. mempertahankan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah pada Wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen; 3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan 4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; 2. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam; 3. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut; 5. kawasan lindung di areal puncak	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi tidak diperbolehkan merusak akuifer air tanah dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			kubah gambut; 6. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut; 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan; 8. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; dan 9. pertanian, perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	
6	Kawasan Sempadan			
6.1	Kawasan Sempadan Pantai	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai; 3. pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir; 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH; 5. pengembangan struktur alami dan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 1. kegiatan rekreasi pantai dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. kegiatan nelayan, jembatan, pelabuhan atau dermaga, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, serta jalur air minum dan air limbah; 3. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam sempadan sungai; 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai sempadan pantai.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		buatan untuk mencegah abrasi; 6. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan 7. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang;	khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan pantai; 4. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bai kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran Perairan Pesisir; 5. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak Garis Pantai; dan 6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;	
6.2	Kawasan Sempadan Sungai	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai; 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; 4. pemanfaatan jalur sebagai ruang publik dan RTH; 5. pengembangan struktur alami dan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 1. bangunan prasarana sumber daya air; 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga; 3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam sempadan sungai; 2. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis,

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		buatan; dan 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;	ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase; 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan; 5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai; 6. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; 7. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bai kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai; 8. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai;	mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan 3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul.
6.3	Kawasan Sempadan Danau dan/atau Waduk	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan/atau	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		pemanfaatan danau dan/atau waduk; 2. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH; 3. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;	1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 2. kegiatan pariwisata dan/atau rekreasi air, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya; 3. bangunan prasarana sumber daya air; 4. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa jalan akses, jembatan, dan dermaga; 5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, prasarana dan sarana air limbah dan sampah, serta jaringan drainase; 6. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan danau dan/atau waduk; 7. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; 8. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bai kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran danau dan/atau waduk; 9. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi	1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sekitar danau; 2. kegiatan mengubah letak tepi danau atau yang mengubah bentang alam, membuang limbah, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; 3. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan hewan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan danau atau waduk.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi danau dan/atau waduk; dan 10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan danau dan/atau waduk;	
6.4	Kawasan Sempadan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. anjungan lepas pantai, anjungan lepas, anjungan bawah laut, dan fasilitas penunjang kegiatan minyak dan gas bumi; 2. pemasangan pipa bawah laut minyak dan gas, kabel bawah laut jaringan transmisi listrik dan bangunan untuk pengambilan atau pembuangan air Laut, kabel bawah laut telekomunikasi, dan kabel bawah laut terkait kebencanaan; dan 3. pemasangan sarana bantu navigasi-pelayaran;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penempatan, pemendaman, dan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. instalasi penyediaan air bersih dan pipa air bersih di bawah laut, instalasi pengolahan air Laut untuk air minum (pipa pengambilan air Laut dalam untuk produksi air minum), serta instalasi dan pipa bawa laut pengolahan air laut selain energi; 3. alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan terhadap bangunan dan instalasi di Laut, sarana bantu navigasi-pelayaran, dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan 2. kegiatan di zona keamanan dan keselamatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kantor, asrama, atau perumahan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:	kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan rawan gelombang

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
		yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal; dan 2. instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer;	1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata; 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia; 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi; 4. Pemanfaatan Ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia; dan 5. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung;	meliputi kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
8	Kawasan Pertambangan	kegiatan yang diperbolehkan meliputi:	kegiatan yang diperbolehkan dengan	kegiatan yang tidak diperbolehkan

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
	Mineral dan Batubara	1. pertambangan mineral dan/atau batubara meliputi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik; 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan 3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara;	syarat meliputi: 1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi di kawasan pelestarian alam hanya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, kawasan lindung geologi tanpa melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan; 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di: a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kawasan hutan lindung dengan pola	meliputi: 1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi di kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan hutan adat, kawasan cagar budaya, dan kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada; 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi: a) kawasan konservasi Wilayah darat dan Perairan Pesisir, kawasan pencadnagan konservasi di Luat, kawasan lindung geologi; kawasan hutan adat, kawasan cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove; b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi; c) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; d) kawasan perikanan kawasan peruntukan industri, kawasan

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			pertambangan bawah tanah; b) kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air; c) kawasan perkebunan rakyat; d) kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan; e) RTH, perumahan, perdagangan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, dan sosial budaya untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan; dan f) kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrowisata yang dikembangkan oleh pemilik izin usaha pertambangan; 3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi mempunyai jarak aman terhadap: a) kawasan hutan adat, cagar budaya; kawasan ekosistem mangrove; b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang	pariwisata, kawasan permukiman, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada; dan e) Pulau Kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar, kawasan terumbu karang; dan f) Pulau Kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari 10% (sepuluh persen); 3. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara.

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
			ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; c) kawasan permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana; dan d) kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan;	
9	Kawasan migrasi Satwa	kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. perlindungan habitat satwa liar dalam skala bentang alam melalui pengelolaan secara kalaboratif; 2. pengembangan koridor bagi pergerakan satwa liar; 3. peningkatan fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi; 4. penyediaan tanda atau rambu informasi;	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pengembangan mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar; 2. pengembangan jasa lingkungan pariwisata alam; 3. pencegahan dan pembatasan kerusakan migrasi satwa oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit; 4. pemasangan bangunan dan instalasi Laut; dan 5. lintas penyeberangan dan alur pelayaran di Laut;	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi; 2. pemasangan instalasi Laut tidak dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi jenis ikan yang menjadi target konservasi; 3. tidak memasang peralatan/sarana pemanfaatan air Laut selain energi yang berpotensi menghambat migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi; 4. memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis

No	Arahan Peraturan Zonasi	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
				ikan dilindungi melintas di jalur kapal; 5. penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan menetap; dan 6. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya

- **Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan salah satu mekanisme atau bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang menilai pelaksanaan perizinan dasar atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan. Penilaian dilaksanakan secara periodik dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Dalam prakteknya jika ternyata terdapat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh tidak melalui prosedur yang benar, maka izin tersebut dinyatakan batal demi hukum. Terkait dengan hal tersebut maka kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan KKPR, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Kasus lain adalah jika KKPR yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW, maka izin tersebut dibatalkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk KKPR yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. **Penilaian Pelaksanaan KKPR**

Penilaian Pelaksanaan KKPR meliputi:

- 1) Kepatuhan pelaksanaan KKPR.
- 2) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR

- b. **Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang**

Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan dengan:

- 1) penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang
- 2) penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:

- 1) kesesuaian program;
- 2) kesesuaian lokasi; dan
- 3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- **Arahan Insentif Dan Disinsentif**

Arahan insentif dan disinsentif merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana Tata Ruang, terdiri atas ketentuan Insentif dan ketentuan Disinsentif, yang berfungsi untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
- d. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang

Ketentuan Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Kawasan yang perlu didorong pengembangannya, dapat berupa:

- a. Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- b. Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
- c. penghargaan; dan/atau
- d. publikasi atau promosi Daerah Provinsi.

Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
- b. subsidi;
- c. pemberian kompensasi;
- d. imbalan;
- e. sewa Ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Ketentuan Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dapat berupa:

- a. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, yang berupa pembatasan penyediaan Prasarana dan sarana; dan
- b. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada Masyarakat, yang berupa:
 - 1) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - 2) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• **ARAHAN SANKSI**

Arahan sanksi berupa sanksi administratif merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang. Sanksi administratif berfungsi:

- a. untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya peraturan perundangundangan bidang Penataan Ruang; dan
- b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi;
 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 6. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian Ruang Laut yang tidak sah;
 7. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;

8. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPRL secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
9. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, rencana zonasi Kawasan antar Wilayah (RZ KAW), dan/atau rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT); dan/atau
10. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Pengenaan sanksi administratif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.9. KELEMBAGAAN

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang. Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat. Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

5.10. HAK, KEWAJIBAN PERAN MASYARAKAT

Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah, meliputi:

- a. menaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:

- a. Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang;
Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang, dilakukan pada tahap:
 1. Perencanaan Tata Ruang, dapat berupa:
 - a) Masukan mengenai :
 - 1) Persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan Provinsi;

- 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4) perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - 5) penetapan Rencana Tata Ruang
 - b) Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang
Masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
2. Pemanfaatan Ruang, dapat berupa:
- a) masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b) kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d) peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang Laut, Ruang udara dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f) kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dapat berupa:
- a) Masukan terkait indikasi arahan zonasi, perizinan, pemberian Insentif, dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b) keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang

b. Peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang.

Peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang. Ketentuan mengenai Peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang dilakukan melalui:

- 1) Keikutsertaan memantau pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 2) keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- 3) pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang

5.11. PENYIDIKAN

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
- f. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
- g. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
- h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik

pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.12. KETENTUAN PIDANA

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang

5.13. PENINJAUAN KEMBALI

1. Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
2. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi ini dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
3. Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.10 KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan

bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.

5.14. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB 6

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang mengacu pada Indikasi Arahkan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

6.2. SARAN

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan semua pihak terutama Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat mempercepat pembahasan Revisi RTRW, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah provinsi; acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi; acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; dan dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

LAMPIRAN

Rekapitulasi Cagar Budaya Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
1	Istana Ali Marhum Kantor	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
2	Kompleks Makam Raja Abdurrahman	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
3	Kompleks Makam Abdurrahman (YDMR VII)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
4	Kompleks Makam Engku Puteri Raja Hamidah	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
5	Komplek Makam Engku Puteri Raja Hamidah (Permaisuri Sultan Mahmudsyah III)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
6	Istana Tengku Bilik	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
7	Masjid Sultan Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
8	Kompleks Makam Sultan Yusuf Mahmud Syah III	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
9	Komplek Makam Bukit Cengkeh	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
10	Makam Raja Muhammad (Makam Merah)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
11	Kawasan Pulau Penyengat	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
12	Bekas Tangga 12 (Lokasi)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
13	Bekas Istana Kenanga (Dalam)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
14	Bekas Kolam Istana Robat	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
15	Bekas Pertahanan Kota Parit (Pabian)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
16	Benteng Bukit Cening	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
17	Besi Ponsel Cerobong Asap Kapal	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
18	Cetiya Loka Shanti	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
19	Bekas Peninggalan Istana Robat (Lokasi)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
20	Jangkar Kapal Sulthan (Di Halaman Rumah Said Luay)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
21	Kelenteng Tua (Tua Pek Kong)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
22	Kompleks Makam Tiong Hoa	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
23	Kubu Pertahanan Parit	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
24	Kuburan Pembuat Kopi Sultan (Istana)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
25	Lapangan Bola Kaki Krida	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
26	Lapangan Hang Tuah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
27	Makam Megat Kuning	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
28	Anak Nile Di Musium Mini Linggam Cahaya	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
29	Meriam Di Depan Halaman Kantor Koramil Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
30	Meriam Di Depan Halaman Kantor Polsek Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
31	Meriam Di Depan Museum Linggam Cahaya	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
32	Meriam Di Halaman Rumahsukirman	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
33	Meriam Katak Di Halaman Rumah Said Husen	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
34	Meriam Kecil Di Halaman Rumah (Alm.) Said Mazlan	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
35	Meriam Pecah Piring Dan Padam Pelita	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
36	Meriam Di Lapangan Hang Tuah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
37	Meriam Tembaga Di Atas Batu	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
38	Pabrik Sagu Seranggung Hilir	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
39	Rumah Apak (A.Gani)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
40	Rumah Datuk Laksmiana	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
					n	Bergerak
41	Rumah Jail	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
42	Rumah Said Abdul Hamid	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
43	Rumah Said Amad	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
44	Rumah Tengku Muhammad Saleh	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
45	SDN 01 Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
46	Perigi SDN 01 Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
47	Tapak Bekas Kelenteng Tua	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
48	Tapak Bilik 44	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
49	Tapak Istana Dammnah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
50	Tapak Istana Kota Baru/Kedaton	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
51	Tapak Masjid Sultan Abdurrahman Mu'azzam Syah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
52	Tapak Pabrik Sagu Sultan Sulaiman	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
53	Tiang Dua Eks. Gerbang Sultan	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
54	Makam Tua Tahak	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
55	Bangunan Eks. TK Ganda Suli	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
56	Makam Lama Kampung Kenanga Kelurahan Daik	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
57	Benteng Kuala Daik	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
58	Sungai Lingge (Eks. Tempat Kapal Sultan Sulaiman)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
59	Perigi Tua Desa Mepar	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
60	Benteng Hilir	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
61	Benteng Hulu/Lekok	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
62	Benteng Tanjung	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
63	Benteng Tanjung Cengkeh	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
64	Besi Penggiling Tanah Eks. Belanda	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
65	Kompleks Makam Temenggung Jamaluddin dan Datuk Kaya Montel	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
66	Lubang Persembunyia Pak Ngong	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
67	Makam Darah Putih	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
68	Meriam Di Pulau Mepar (8 Buah)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
69	Batu Lepe	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
70	Bekas Tapak Lubang Jepang	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
71	Situs Kangka Gambir	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
72	Kompleks Kubran Suku Laut (Mantang)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
73	Benteng Jepang Tj. Teludas	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
74	Eks. Kantor Kewedanaan (Kantor Desa Penuba)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
75	Meriam dan Tapak Patung Singa	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
76	Meriam di Halaman Depan Kantor Kepala Desa Penuba	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
77	Jail Desa Penuba	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
78	Rumah Eks Belanda (Mess Desa) Desa Penuba	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
79	Makam Keramat Intan Pulau Lima	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
80	Lapangan Udara Dabo	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
81	Masjid Azzuulfa	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
82	Wisma Ria	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
83	Gedung Nasional Jl. Pahlawan Kel. Dabo	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
84	Wisma Timah Jl. Pahlawan Kel. Dabo	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
85	Keramat Pak Bok Jl. Pahlawan Kel. Dabo	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
86	Patung Singa Di Depan Eks, Kantor Kewedanaan Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
87	Kantor Eks. Kewedanaan Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
88	Meriam Di Depan Eks Kantor Kewedanaan Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
66	Meriam di Lapangan Merdeka Jl. Garuda Kel. Dabo	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
67	Meriam di Depan Kantor Polsek Singkep	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
68	Makam Pahlawan	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
69	Kuburan Cina Tua Jl. Pahlawan Kel. Dabo	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
70	Eks. Perumahan Belanda, Bukit Rumah Sakit	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
71	Meriam Tegak Jl. Batu Bedaun, Dabo Lama	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
72	Bekas Rumah Para Bangsawan (Tangga 7)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
73	Makam Para Bangsawan	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
74	Meriam Eks. Jepang	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
75	Mercusuar Kapal Pulau Lampu Desa Berhala	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
76	Bekas Tempat Pengintaian Jepang	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
77	Mercusuar Kapal Pulau Kenta	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
78	Makam Keramat Hajah Mardiah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
79	Meriam Pulau Nopong, Desa Benan	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
80	Kawasan Pulau Buaya (Situs Kangka Gambir)	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
81	Bekas Perkampungan Cina Lama Sungai Bakung	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
					n	Bergerak
82	Batu Puake Eks Hang Tuah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
83	Eks. Rumah Taw Lo Cina	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
84	Bekas Perigi Hang Tuah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
85	Telaga Tujuh	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
86	Klenteng Tionghoa Kuno (Tua) Desa Teluk	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
87	Klenteng Tionghoa Kuno (Tua) Tanjung Nyang, Desa Teluk	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
88	Klenteng Tionghoa Kuno (Tua) Sambau	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
66	Klenteng Tionghoa Kuno (Tua) Desa Centeng	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
67	Klenteng Tionghoa Kuno (Tua) Desa Kudung	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 08/KPTS/I/2010	21 Januari 2010	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
68	Gedung Hakim	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
69	Gedung Mesiu	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
70	Gedung Tabib	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
71	Masjid Raya Sultan Riau Penyengat	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
72	Rumah Raja Daud	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
73	Perigi Puteri	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
74	Istana Bahjah dan Taman Pantai	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Situs Istana Bahjah dan Taman Pantai		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
75	Benteng Bukit Kursi	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
76	Benteng Bukit Penggawa	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
77	Benteng Tanjung Nibung	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
78	Kubu Pertahanan	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
79	Kolam kecil/Raja Musa	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Kolam kecil		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
80	Kompleks Makam Aceh (Makam Puteri Puteh)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
81	Kompleks Makam Baqa	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
82	Parit Kuno	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
83	Perigi Sulu	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Perigi Suluk		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
84	Perigi Tua 1	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
85	Perigi Tua 2	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
86	Perigi Tua 3	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
87	Perigi Tua 4	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
88	Perigi Tua 5	Kota	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
		Tanjungpinang				Bergerak
89	Perigi Tua 6	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
90	Perigi Tua 7	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
91	Perigi Tua 8	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
92	Perigi Tua 9	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
93	Perigi Tua 10 (Sisi Barat Daya Masjid Penyengat)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
94	Tapak Dermaga Lama	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Dermaga Lama		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
95	Tapak Dermaga Sultan Sisi Selatan	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
96	Tapak Istana Kuning	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
97	Tapak Istana Laut	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Situs Istana Laut		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
98	Tapak Istana Raja Marewah	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Istana Raja Marewah		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
99	Tapak Percetakan Kerajaan dan Rusydiah Club	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Situs Tapak Percetakan Kerajaan dan Rusydiah Club		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
100	Tapak Rumah Engku embi	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Rumah engku Embi		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
101	Tapak Dermaga Lama	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
102	Perigi Kursi	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
103	Istana Kedaton	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
104	Istana engku Bilik	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
105	Kompleks Makam Embung Fatimah	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Kompleks Makam Embung Fatimah (Permaisuri YDMR X Raja Muhammad Yusuf)		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
106	Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah (YDMR IV)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
107	Makam Datuk Ibrahim	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
108	Makam Datuk Kaya Mepar	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
			Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
109	Makam Habib Sheikh Bin Habib Alwi Assegaf	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 229 Tahun 2017	24 Agustus 2017	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
110	Kompleks Makam Raja Ja'far (YDMR VI)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
	Dermaga Lama		Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
111	Benteng Bukit Ujung	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
112	Rumah Engku Iman	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
113	Kolam Raja Muda	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
114	Komplek Gedung Daerah	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
115	Gedung BPLH	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
116	SD-SMP Bintan	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
117	Gedung Museum SSBA	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
118	SMP 1 Tanjungpinang (Midel Baree School)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
119	Gereja Ayam (GPB Bethel)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
120	Gedung Pengadilan Tertua (PTUN Tanjungpinang)	Kota	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
		Tanjungpinang				Bergerak
121	Klenteng Tien Hou Kong (Vihara Bahtera Sasana)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
122	Gedung Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
123	Gedung LPSI Jl. Yusuf Kahar	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
124	Komplek Vihara Dharma Sasana	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
125	Klenteng Tao Sa Kong	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
126	Situs Istana Kota Lama/Kota Raja/Kota Reba	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
127	Kompleks Makam Daeng Marewah (YDMR I)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
128	Kompleks Makam Daeng Celak (YDMR II)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
129	Komplek Makam Daeng Kamboja (YDMR III)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
130	Komplek Makam Tuan Abbas (Bendahara Raja)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
131	Komplek Makam Sungai Timun	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
132	Komplek Benteng Pulau Basing	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
133	Komplek Makam Raja Ali (YDMR V)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
134	Gedung Aisyah Sulaiman	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
135	Tugu Pensil	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
136	Tugu Proklamasi	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
137	Gedung RRI Lama	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
138	Rumah Jill Belanda (Rutan Klas II)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
139	Komplek Kuburan Kerkhoff Belanda	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
140	Komplek Makam Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
141	Situs Istana Kota Piring Biram Dewa	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
142	Komplek Makam Sultan Ibrahim Syah	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
143	Komplek Makam Panglima Hitam/Galang dan Daeng Kuning	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
144	Makam Putih (Kelurahan Air Raja)	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
145	Kompleks Makam Berparit	Kota Tanjungpinang	Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 Tahun 2014	02 September 2014	Kota	Cagar Budaya Tidak Bergerak
146	Makam Merah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
147	Istana Damnah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
148	Istana Kota Batu	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
149	Bilik 44	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
150	Benteng Hilir	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
151	Benteng Lekok	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
152	Benteng Tanjung	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
153	Komplek Makam Temenggung Djamaluddin	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
154	Benteng Bukit Cening	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
155	Benteng Kuala Daik	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
156	Komplek Makam Bukit Cengkeh	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
157	Makam Megat Kuning	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
158	Komplek Makam Nisan Tipe Aceh	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
159	Kubu Pertahanan Parit	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
160	Tapak Masjid Sultan Abdurrahman Muazzam Syah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
161	Komplek Makam Sultan Mahmud Riayat Syah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
162	Benteng Tanjung Cengkeh	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
163	Parit Kuno	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak

No	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB	KATEGORI
					n	Bergerak
164	Makam Encik Ismail	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
165	Tapak <i>Bangsa</i> /Sagu Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Ii	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
166	Komplek Makam Keramat Intan Pulau Lima	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
167	Perigi Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Ii	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
168	Bekas Kantor Kewedanaan	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
169	Rumah Bekas Belanda	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
170	Penjara Penuba	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
171	Masjid Jami' Sultan Lingga	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
172	Bekas Penjara Peninggalan Belanda	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
173	Wisma Timah Singkep	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
174	Gedung Nasional	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
175	Sekolah Melayu	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
176	Meriam Penuba	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
177	Meriam Padam Pelita	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
178	Meriam Pecah Piring	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
179	Lapangan Krida Padang Tengah	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak
180	Dataran Sultan Mahmud Riayat Syah Ii	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga No. 481/KPTS/XII/2019	18 Desember 2019	Kabupaten	Cagar Budaya Tidak Bergerak

**BELUM ADA PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Rekapitulasi Cagar Budaya Peringkat Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

	NAMA	KAB/KOTA	S K	TANGGAL SK	STATUS CB
A	Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
1	Benteng Bukit Kursi	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2	Benteng Bukit Penggawa	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3	Benteng Tanjung Nibung (Bukit Ujung)	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
4	Kubu Pertahanan	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
5	Gedung Hakim	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
6	Gedung Mesiu	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
7	Gedung Tabib	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
8	Istana Ali Mahrum Kantor	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
9	Istana Engku Bilik	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
10	Kolam Kecik/Raja Musa	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
11	Kompleks Makam Aceh (Makam Puteri Puteh)	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
12	Kompleks Makam Baqa	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
13	Kompleks Makam Embung Fatimah	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
14	Kompleks Makam Raja Abdurrahman	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
15	Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah (YDMR IV)	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
16	Kompleks Makam Raja Jafar (YDMR VI)	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
17	Makam Datuk Ibrahim	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
18	Makam Datuk Kaya Mepar	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
19	Makam Habib Sheikh Bin Habib Alwi Assegaf	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
20	Kompleks Makam Engku Puteri Raja Hamidah	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2	Masjid Raya Sultan Riau Penyengat	Kota	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)

	NAMA	KAB/KOTA	S K	TANGGAL SK	STATUS CB
1		Tanjungpinang			
2 2	Parit Kuno	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2 3	Perigi Puteri	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2 4	Perigi Sulu	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2 5	Perigi Tua 1	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2 6	Perigi Tua 2	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2 7	Perigi Tua 3	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2 8	Perigi Tua 4	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
2 9	Perigi Tua 5	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 0	Perigi Tua 6	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 1	Perigi Tua 7	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 2	Perigi Tua 8	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 3	Perigi Tua 9	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 4	Perigi Tua 10	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 5	Rumah Raja Daud	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 6	Tapak Dermaga Lama (1)	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 7	Tapak Dermaga	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 8	Tapak Istana Bahjah dan Taman Pantai	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
3 9	Tapak Istana Kedaton	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
4 0	Tapak Istana Kuning	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
4 1	Tapak Istana Laut	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
4 2	Tapak Istana Raja Marewah	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)

	NAMA	KAB/KOTA	S K	TANGGAL SK	STATUS CB
4 3	Situs Tapak Percetakan Kerajaan dan Rusydiah Club	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
4 4	Tapak Rumah Engku Embi	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
4 5	Tapak Dermaga Lama (2)	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)
4 6	Perigi Kursi	Kota Tanjungpinang	Kepmendikbud No. SK 112/M/2018	30 April 2018	Nasional (SK Kemdikbud)

Rekapitulasi Berdasarkan SK Kembudpar di Provinsi Kepulauan Riau

N o	NAMA	KAB/KOTA	SK	TANGGAL SK	STATUS CB
1	Istana Raja Ali Marhum Kantor	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.9/PW.007/MKP.03	04 Maret 2003	Nasional (SK Kembudpar)
2	Makam Raja Ja'far dan Raja Ali Marhum Kantor	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.9/PW.007/MKP.03	04 Maret 2003	Nasional (SK Kembudpar)
			Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)
3	Makam Raja Abdurrahman	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.9/PW.007/MKP.03	04 Maret 2003	Nasional (SK Kembudpar)
4	Gudang Mesiu	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.9/PW.007/MKP.03	04 Maret 2003	Nasional (SK Kembudpar)
5	Masjid Raya Sultan Riau Penyengat	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.9/PW.007/MKP.03	04 Maret 2003	Nasional (SK Kembudpar)
6	Makam Raja Hamidah Engku Puteri	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)
7	Gedung/Istana Engku Bilik	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)
8	Makam Raja Haji Fisabilillah	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)
9	Perigi Puteri	Kota Tanjungpinang	Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)
1 0	Benteng Bukit Kursi	Kab. Lingga	Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)
1 1	Masjid Sultan Lingga	Kab. Lingga	Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)
1 2	Makam Sultan Mahmudsyah III	Kab. Lingga	Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)
1 3	Makam Bukit Cengkeh	Kab. Lingga	Kepmen Budpar No. KM.14/PW.007/MKP/2004	03 Maret 2004	Nasional (SK Kembudpar)